

PERGULATAN PEREMPUAN dalam Pentas Politik Lokal

PERGULATAN
PEREMPUAN
DALAM PENTAS
POLITIK LOKAL



Umaimah Wahid



Pergulatan Perempuan dalam Pentas Politik Lokal

© Umaimah Wahid, 2014

Penulis : Umaimah Wahid

Editor : A. Rachmatullah

Tata Letak : Indigo Media

Design Cover : Indigo Media

Diterbitkan oleh :

Empat Pena Publishing

Jl. Kalipasir No. 36 Sukasari

Tangerang, Banten 15118

Mobile : 0812-1000-7656

Email : empatpena@gmail.com

xxii + 320 halaman

ISBN : 978-602-17908-8-5

Cetakan I : Mei 2014

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Umaimah Wahid

Pergulatan Perempuan dalam Pentas Politik Lokal

Tangerang : Empat Pena Publishing, 2014

(xxii + 320 hlm; 15 x 23 cm)

ISBN 978-602-17908-8-5

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Kata Pengantar

Oleh Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, MA.
(Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

BAHKAN yang personal sekalipun merupakan sesuatu yang politis, demikian keyakinan para feminis. Apabila hal yang paling personal semisal menyusui atau melahirkan sudah masuk pada pemaknaan sebagai 'yang politis', apalagi dengan yang politis dalam arti keterlibatan perempuan dalam politik praktis.

Mengenai hal ini, ada sejumlah variabel yang hendaknya dicermati ulang. Ini menjadi penting bagi kaum perempuan ketika memutuskan untuk melanglangbuana dalam belantara politik praktis yang terlanjur subur semak belukar patriarki. Dalam pada itu, perhitungan yang matang bukan dimaksudkan melulu terkait kampanye politik dan semacamnya.

Namun lebih jauh lagi dari yang demikian itu adalah melakukan pembacaan ulang atas diri atau kedirian kaum perempuan dan pembacaan ulang atas lingkungan dan posisinya terhadap lingkungan di luar dirinya.

Apa yang saya maksudkan dengan pembacaan ulang tersebut adalah dengan melakukan pengamatan kritis tentang jati diri kaum perempuan. Pembacaan

semacam ini menjadi penting dengan suatu kesadaran bahwa citraan tentang kaum perempuan yang ada selama ini bukanlah sesuatu citraan yang jatuh dari langit bersama firman Tuhan.

Ita adalah hasil konstruksi masyarakat tentang identitas perempuan yang diciptakan dalam imaji maupun persepsi patriarki yang tentunya mengandung sekian banyak bias di dalamnya.

Anggapan tentang perempuan dan juga tentang bagaimana seharusnya perempuan juga merupakan hasil konsensus nalar patriarki yang memproduksi sederetan nilai kepantasan atau kelayakan yang pada gilirannya disematkan kepada kaum perempuan sebagai moralimeter yang sadar atau tidak telah dan tengah bukan hanya mengawasi bahkan turut membentuk tingkah polah kaum perempuan.

Berkenaan dengan itu, maka saya sangat menekankan bahwa pengamatan tajam akan diri kaum perempuan serta lingkungan yang juga merupakan hasil konstruksi menjadi sangat penting. Terlebih dikaitkan dengan gerakan kontra-hegemoni atas kultur patriarki yang akan dipertarungkan di arena politik praktis.

Tentu bukan merupakan suatu hal yang semudah membalikkan telapak tangan mengingat apa yang akan dihadapi gerakan politik perempuan adalah iman politik patriarki yang telah bukan hanya mendarah daging tapi bahkan telah memenuhi sumsum tulang belakang pemikiran bawah sadar publik secara umum yang masih memelihara anggapan bahwa perempuan sebaiknya tidak melawan kodrat. Perempuan sebaiknya tidak melawan takdir.

Dan apa sejatinya yang dimaksud dengan takdir ialah sebuah diksi yang digunakan untuk melempar perempuan masuk ke ranah domestik. Agar tidak melewati garis batas domain privat sebab urusan publik menjadi hak laki-laki. Rupa-rupanya, pemaknaan atas takdir pun hasil konstruksi nalar patriarki.

Perjuangan politik perempuan sebagai artikulasi dari upaya kontra-hegemoni juga harus melakukan dekonstruksi terhadap pemaknaan yang tidak bebas nilai tersebut. Saya ingin katakan bahwa upaya perlawanan atas dominasi patriarki atau dalam bahasa penulis buku ini, *counter hegemony* atas hegemoni patriarki pada ranah politik praktis, akan lebih baik jika dimulai sejak dari tataran ide dasarnya.

Sebab jika perlawanan atas hegemoni diartikulasikan hanya pada tataran praksis, maka perlawanan tersebut akan sangat kehilangan ruhnya. Kehilangan basis rasionalitasnya. Dan kesadaran semacam pembacaan ulang serta pembongkaran mitos terkait perempuan yang hanya identik di dapur-sumur-kasur menjadi penting sebagai landasar gagasan dari sebuah perjuangan melawan hegemoni bukan hanya pada tataran praksis, melainkan cara pandang patriarki yang juga telah merasuki alam pikiran kaum perempuan dalam jumlah tertentu.

Tantangan bagi gerakan kontra hegemoni semacam yang ditulis pada buku ini adalah bagaimana melakukan pembongkaran di kepala-kepala kaum perempuan yang notabene berasal dari kalangan bawah yang kurang atau bahkan boleh jadi sama sekali tidak berpendidikan formal. Tantangan untuk mengkomunikasikan gagasan perubahan tersebut nampaknya tidak semudah melafalkan kata "lawan".

Upaya tersebut akan lebih mudah jika media dapat diajak bergandengan tangan untuk juga tidak bersikap bias terkait kiprah perempuan di ranah politik praktis. Upaya semacam ini agak memakan waktu dan tenaga jika dimainkan seorang diri sebagai perlawanan orang per orang.

Namun ia akan bermetamorfosa menjadi sebuah gelombang besar perubahan dengan dampak signifikan dengan bantuan media dalam mendistribusikan gagasan tersebut. Hal lain yang juga tak kalah penting adalah bagaimana upaya perlawanan atas hegemoni patriarki tersebut dapat dilawan dengan suatu gerakan yang mencerminkan kekuatan intelektual kolektif yang dalam bahasa Gramsci disebut dengan "Intelektual Organik".

Dalam hal ini, apa yang dimaksud dengan intelektual organik bukan sebagai bagian dari struktur partai tertentu. Bukan dalam artian bahwa gerakan perempuan harus menjadi gerakan berbasis intelektual dan mengabdikan diri pada partai politik tertentu.

Berlainan dengan itu, yang saya maksud adalah bahwa gerakan perlawanan kontra hegemoni patriarki ini harus menjadi gerakan intelektual kolektif yang mengabdikan pada kedaulatan politik kaum perempuan.

Maka apa pun partainya, itu semata instrumen yang merupakan variabel pelengkap. Sebab yang menjadi inti daripada gerakan ini adalah bagaimana kaum perempuan dapat memperoleh kembali hak sipilnya di bidang politik,

dan dapat ambil bagian pada proses legislasi yang akan berdampak besar bagi masa depan kaum perempuan.

Ketika telah sampai pada fungsi sebagai legislator, bukan berarti bahwa perjuangan selesai. Justru itu merupakan babak awal di mana kaum perempuan bekerja memilah-milah bagaimana sebuah aturan dikeluarkan dengan tidak merugikan kaum perempuan. Terlebih jika dikaitkan dengan otonomi daerah di mana nilai tradisi setempat masih memiliki adat yang dipegang teguh yang boleh jadi lahir dari rahim nalar patriarki.

Oleh karena itu, perjuangan gerakan politik kaum perempuan dalam agendanya melawan hegemoni patriarki merupakan sebuah perjalanan panjang di mana mereka yang datang belakangan harus rajin membaca bagaimana pola jejak pendahulu mereka dalam menyusuri belantara paradigma patriarki, sehingga sampai pada suatu gambaran mengenai jalan mana yang terbaik untuk dilalui.

Alhasil, semangat karya ini yang berikhtiar mencerminkan upaya gerakan politik kaum perempuan untuk membongkar mitos, mengawal dari bias, serta melawan dominasi patriarki merupakan sebuah langkah yang sangat layak diapresiasi. Semoga karya ini mampu menjadi sumber inspirasi serta melahirkan banyak tanggapan yang juga dalam bentuk karya.

Ciputat, 29 Mei 2014

Pengantar Penulis

POLITIK dalam perspektif idealisme dan pragmatis sejatinya adalah hak dan kewajiban setiap warga negara tidak terkecuali kaum perempuan. Realitas bahwa dalam ranah idealis dan pragmatis politik cenderung menjadi 'terkuasai' oleh kaum laki-laki adalah sebuah proses kooptasi demokrasi oleh kekuatan superstruktur seperti ideologi, sosial, budaya, agama, dan bahkan politik itu sendiri. Walau saat ini perubahan sudah terjadi, taman politik sudah bukan lagi 'hanya ranah kaum laki-laki', namun sangatlah tidak mudah bagi perempuan untuk keluar dari 'kooptasi' superstruktur yang selama ini membelenggu kebebasan kaum perempuan.

Perempuan melakukan pergulatan dengan memperjuangkan hak-hak dan kewajiban politik mereka sebagai warga negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Keterlibatan perempuan dalam politik Indonesia sebenarnya lebih baik dibandingkan pergulatan politik di berbagai belahan negara lainnya seperti negara-negara Arab, Eropa, dan Amerika Serikat. Perempuan-perempuan In-

Indonesia adalah penggerak perjuangan melawan penjajahan sehingga banyak sekali perempuan Indonesia yang tercatat dengan tinta emas sebagai pahlawan Nasional: Tjut Nyak Dien, Tjut Meutia, Laksamana Malahayati, Rohana Koedoes, Rasuna Said, Martha Christina Tiahahu, Raden Adjeng Kartini, Maria Walanda Maramis, Dewi Sartika, dan lain-lain. Di samping pahlawan banyak juga perempuan yang pernah memerintah berbagai kerajaan di Indonesia seperti Sri Ratu Safiatuddin Tajul Alam, Sultanah Naqiatuddin Nurul Alam, Sultanah Zaqiatuddin Inayat Syah, Sultanah Zainatuddin Kamalat Syah binti al-Marhum Raja Umar, dan lain-lain. Namun kekuasaan politik pada dasarnya kemudian lebih banyak dikendalikan kaum laki-laki. Bahkan terjadi proses rekonstruksi sosial budaya yang membentuk pemahaman bahwa politik bukanlah wilayah yang patut bagi kaum perempuan, karena politik dikampanyekan sebagai ranah publik yang kasar, kotor dan tidak bersahabat dengan perempuan.

Dalam Era Reformasi pergulatan kaum perempuan untuk memperjuangkan kembali hak dan kewajiban alamiah mereka dalam politik mulai dimunculkan kembali sering pergulatan dari banyak negara lain yang mengalami hal yang sama. Perjuangan tersebut dimulai dengan menggalang isu bersama, yaitu perjuangan peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik melalui kebijakan. Atas dasar itu perjuangan perempuan diarahkan untuk melahirkan kebijakan yang mengakomodir dan mendorong keterwakilan perempuan di wilayah politik, yaitu kebijakan *affirmative action* kuota 30 persen.

Dalam konteks perjuangan perempuan berkaitan dengan ketentuan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dan dihubungkan dengan kebijakan otonomi daerah serta kemampuan komunikasi politik, penulis memilih **Perempuan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Provinsi Banten** sebagai objek kajian atau penelitian. Anggota DPRD perempuan kedua provinsi mempunyai karakteristik tersendiri disebabkan kedua provinsi tersebut sebelumnya bergabung dalam Provinsi Jawa Barat. Di sisi lain, perempuan Jawa Barat kecuali Banten mempunyai karakteristik berbeda dengan karakteristik Provinsi Banten. Perempuan yang menurut konsep Antonio Gramsci adalah masyarakat sipil yang tidak mungkin melakukan perjuangan hanya oleh salah satu kelompok perempuan saja, akan tetapi, perjuangan mendobrak hegemoni laki-laki di politik yang sangat baik jika dilakukan secara bersama-sama. Pendobrakan terhadap kekuatan dominan laki-laki dalam wilayah politik merupakan perjuangan yang dilakukan secara bersama-sama, yang

kemudian mampu menciptakan kekuatan masyarakat sipil yang menggerakkan perjuangan.

Jaringan kerja sama sangat diperlukan kaum perempuan dalam perjuangan menjadi politisi dan anggota parlemen. Kerja sama dengan berbagai pihak dipandang akan lebih memudahkan kaum perempuan aktif di politik. Penerapan otonomi daerah yang sudah melewati satu dekade belum membawa hasil positif bagi pengembangan daerah termasuk di dalamnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) perempuan sebagai salah satu *stakeholders* dalam pembangunan daerah. Justru pelaksanaan otonomi daerah membawa dampak terhadap perempuan. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dapat dicapai dengan salah satunya adalah masuknya perempuan ke institusi politik, yakni partai politik yang kemudian dapat mengantarkan perempuan masuk ke institusi legislatif (parlemen). Keterlibatan perempuan dalam badan legislatif tersebut akan memberikan warna dan *bargaining positions* bagi posisi perempuan dalam masyarakat dengan cara mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyangkut pemberdayaan perempuan.

Di dalam proses pemilu, partai politik adalah wadah politik yang menjadi tempat di mana para kader partai termasuk kandidat politik belajar dalam arti yang sesungguhnya berhubungan dengan masyarakat. Dalam konteks demokrasi di Indonesia berdasarkan UU Partai Politik dan landasan sosial budaya, partai politik sangat dominan dalam menentukan caleg dalam setiap pemilu. Besarnya kekuasaan partai tersebutlah yang sering menjadi kendala dominan dalam proses rekrutmen caleg perempuan. Perempuan secara budaya masih dipandang sebagai warga negara yang lebih cocok 'hanya' aktif di wilayah domestik, dan politik merupakan wilayah 'publik' yang dipandang lebih cocok untuk kaum laki-laki. Realitas tersebut turut memengaruhi minimnya anggota legislatif perempuan dibandingkan anggota legislatif laki-laki.

Atas dasar beragam pandangan tersebut di atas maka ketentuan *affirmative action* kuota 30 persen dapat dipahami sebagai kebijakan yang penting dalam mendorong keterwakilan perempuan di legislatif, khususnya di DPRD Provinsi DKI Jakarta, DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Provinsi Banten. Namun kuota 30 persen yang telah dicanangkan dan memiliki kekuatan 'memaksa' partai politik untuk mencantumkan 30 persen atau lebih caleg perempuan dinilai beberapa kalangan berbenturan dengan tuntutan terhadap kualitas caleg perempuan yang selama ini banyak diperdebatkan. Sementara pada sisi lain

perubahan dinamika masyarakat yang terjadi sekarang ini telah menciptakan ruang publik yang dianggap cukup bagi perempuan untuk berkiprah di ranah publik/politik tanpa terkendala oleh sebuah sistem sehingga memunculkan kesan *affirmative action* kuota 30 persen bagi kaum perempuan tidak lagi diperlukan. Perjuangan atau kiprah perempuan merupakan bagian dari gerakan *counter hegemony* masyarakat sipil yang mengkritisi dan menemukan proses dan aktivitas perjuangan terhadap hegemoni dominan masyarakat politik.

Kebijakan atau UU Otonomi Daerah Tahun 2003 bertujuan untuk mengubah hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat yang menjadi ordinar selama ini dengan sistem sentralisasi menjadi pusat kekuasaan dan kewenangan sehingga banyak kepentingan daerah dipahami dan ditentukan pemerintah pusat. Sistem hubungan sentralisasi telah mengakibatkan otoritas yang berlebihan dan cenderung memunculkan otokrasi di pusat. Artinya, pemerintah daerah hampir tidak memiliki kewenangan untuk memikirkan apa yang paling baik untuk daerahnya, namun yang berhak memikirkannya adalah pemerintah pusat. Sistem ini yang kemudian dipercaya telah membunuh kreativitas dan daya juang daerah tenggelam dalam kewenangan pemerintah pusat. Pada konteks politik, peran perempuan tidak diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah. Peran politik perempuan tetap diatur dalam undang-undang partai politik. Pemberdayaan peran politik perempuan dalam konteks otonomi tetap mengacu pada kebijakan politik (*political will*) mengenai keterwakilan perempuan 30 persen di parlemen yang merupakan kebijakana sementara yang diharapkan mampu mendorong keterlibatan perempuan lebih *significant* di politik. UU Partai Politik Pasal 53 membuka jalan kepada perempuan khususnya dan dunia politik di Indonesia umumnya, terlebih selama ini politik identik dengan kaum laki-laki yang maskulin dan kaum perempuan menjadi sangat marjinal di kancah politik baik karena alasan budaya maupun struktural.

Dalam Perjuangan yang dilakukan, perempuan membutuhkan aliansi organisasi jaringan yang kuat. Organisasi jaringan membantu memudahkan aktivitas politik kaum perempuan di tengah beragam persoalan dan tantangan yang harus dihadapi. Gramsci menjelaskan bahwa salah satu cara yang diperlukan dalam perjuangan masyarakat sipil adalah aliansi kerja sama yang terbangun di antara masyarakat sipil, yang dalam konteks ini khususnya perempuan. Aliansi organisasilah yang menggerakkan perjuangan untuk melakukan *counter hege-*

mony terhadap masyarakat politik yang selama ini mengakibatkan ketidakadilan secara sosial politik bahkan budaya terhadap realitas politik perempuan.

Antonio Gramsci berkaitan dengan pentingnya aliansi jaringan bagi masyarakat sipil menyatakan bahwa perjuangan kaum perempuan atau masyarakat sipil untuk keluar dari hegemoni masyarakat politik mensyaratkan kerja sama di antara masyarakat sipil lainnya. Kerja sama tersebut diperlukan dalam rangka memudahkan perjuangan yang dilakukan. Kerja sama dimulai dengan menyatukan persepsi dan tujuan/target bersama perjuangan kaum perempuan dalam politik.

Dalam pandangan Gramsci, perjuangan mengkonstruksi kekuatan masyarakat sipil (*civil society*), kaum perempuan yang dalam realitas sosial politik merupakan kelompok marjinal dibandingkan kekuatan sosial politik kaum laki-laki tidak mungkin melakukan gerakan counter hegemoni tanpa kekuatan aliansi jaringan organisasi. Jaringan tersebut bukan hanya bersifat sementara, melainkan berkesinambungan. Oleh karenanya dalam proses politik selanjutnya dituntut pemeliharaan kontinyu agar aliansi yang sudah ada tidak berkurang bahkan hilang. Pemeliharaan jaringan nyatanya dilakukan oleh semua anggota DPRD Provinsi Jabar yang sepakat dengan pentingnya aliansi jaringan organisasi dalam proses aktivitas politik mereka. Pada dasarnya jaringan organisasi dalam proses politik kaum perempuan sebagai politisi sangat diperlukan.

Pengembangan jaringan harus tetap dilakukan oleh anggota DPRD perempuan Jawa Barat, karena aliansi jaringan menciptakan kekuatan bagi anggota serta dapat membantu mempermudah perjuangan dalam politik. Kekuatan aliansi mampu menciptakan kekuatan dan kebersamaan untuk menyatukan kemauan (*collective will*) perempuan sehingga mempunyai tujuan atau fokus perjuangan yang jelas dalam perjuangan.

Aliansi jaringan organisasi bukan hanya membantu dalam aktivitas pada proses pencalonan, melainkan juga mendukung dan mempermudah perjuangan politik perempuan pada proses internal DPRD. Aliansi jaringan mendukung penguatan informasi dan data eksternal, yaitu data berkaitan dengan masyarakat konstituen dan perkembangan umumnya sehingga ketersediaan data dan informasi mampu menjadi nilai tambah bagi anggota DPRD tersebut, yang sekaligus menjadi kekuatan plus bagi *bargaining position* dengan anggota-anggota lainnya. Ketersediaan data dan informasi sekaligus sebagai kekuatan bagi anggota

perempuan dalam menjalankan fungsi mereka sebagai anggota DPRD.

Perdebatan mengenai kualitas perempuan yang terjun ke politik menjadi polemik semenjak isu *affirmative action* kuota 30 persen diperjuangkan. Banyak pihak, terutama partai politik, politisi laki-laki, pemerintah dan beragam kalangan masyarakat. Kelompok yang mempertanyakan kualitas perempuan sehingga pantas untuk berpartisipasi aktif di kancah politik. Kualitas memang unsur yang sangat penting bagi kapabilitas sumber daya manusia, terlebih di era yang menuntut profesionalisme sekarang ini. Tuntutan kualitas terhadap perempuan yang aktif di politik sehingga dinyatakan pantas secara sosial politik untuk menjadi kandidat anggota legislatif. Salah satu kualitas yang penting adalah kemampuan komunikasi poliik kandidat perempuan yang menjadi calon legislatif perempuan dalam pemilu 2009, daerah pemilihan Provinsi Jawa Barat. Kualitas para kandidat perempuan dan yang sekarang terpilih sebagai anggota DPRD bahwa kualitas politik perempuan tidak terlalu mengembirakan. Hal tersebut dikarenakan pengalaman kandidat dan anggota DPRD Jawa Barat belum mencukupi secara keseluruhan bagi pengembangan kualitas mereka. Namun kondisi kualitas perempuan yang biasa saja merupakan rentetan dari ketimpangan yang dialami oleh kaum perempuan di semua bidang.

Pada hakekatnya, aktivitas politik membutuhkan kemampuan berargumentasi dan mengkritisi terhadap beragam realitas dan materi sidang-sidang yang dilaksanakan oleh legislatif. Aktivitas politik membutuhkan kemampuan memahami dan menguasai situasi, bahkan akan sangat baik jika dapat menguasai keadaan dalam proses politik. Kemampuan itu dapat mempermudah dialog dan negosiasi politik sehingga dapat menghasilkan kualitas produk-produk kebijakan. Artinya, kemampuan komunikasi politik merupakan suatu kemestian bagi anggota DPRD perempuan sehingga keterwakilan mereka tidak mengurangi semangat perjuangan ketentuan kuota 30 persen. Oleh karenanya merupakan suatu kemestian bagi kaum perempuan untuk mempunyai kemampuan berkomunikasi dalam proses dan aktivitas politik.

Bicara mengenai keterwakilan perempuan di politik dan legislatif berkaitan dengan *affirmative action* kuota 30 persen, hal tersebut sangat tergantung kepada kebijakan partai politik. Dukungan partai politik sebagaimana diamanatkan oleh UU Partai Politik dalam penentuan calon legislatif. Dengan kata lain hanya melalui partai politiklah calon legislatif dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti

pemilu. Partai politik adalah pintu masuk bagi para politisi untuk menjadi anggota legislatif. Partai politik adalah wadah di mana para politisi, baik laki-laki maupun perempuan untuk berkiprah dalam politik praktis. Partai politik memiliki peran yang sangat kuat berkaitan dengan pemilu dan calon legislatif. Hal ini juga menjelaskan bahwa para kandidat harus mengenal dan menjadi bagian dari partai politik sebagai instrumen dan sekaligus sistem perpolitikan di Indonesia. Dukungan partai politik seharusnya dalam program-program yang berkesinambungan dan nyata berdasarkan pengalaman selama ini, yang mana partai politik cenderung enggan mendukung partisipasi partai politik jika tidak terpaksa dengan adanya sanksi moral dari masyarakat dan tekanan media massa. Jika dukungan partai politik selama ini serius dan terencana maka ketika waktu penentuan calon legislatif dan harus memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan, partai politik terutama partai politik lama dan besar tidak sulit melakukannya karena tidak mencukupinya kandidat perempuan. Realitas tersebut menjelaskan memang selama ini pendidikan politik tidak secara kontinyu dilaksanakan oleh partai politik sehingga partisipan atau anggota partai belum siap menghadapi pemilu legislatif.

Dukungan partai politik saja tidak cukup, perempuan juga harus mempunyai kemampuan mengelola media massa dalam proses politik. Keterlibatan media massa apa pun bentuknya dalam proses politik tidaklah mungkin dielakkan lagi. Media massa memegang peranan yang sangat penting untuk membangun opini publik dan pencitraan terkait dengan kandidat atau calon legislatif dalam perebutan kursi di parlemen. Dengan peranan yang sangat penting tersebut media massa menjadi perebutan para politisi laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan tempat atau diberitakan terkait dengan pencalonan mereka di media massa. Namun bagi kandidat legislatif, khususnya kandidat perempuan, tidaklah mudah untuk mendapatkan tempat atau diberitakan terkait pencalonannya di media massa, dan kendala terbesar bagi perempuan dalam penggunaan media massa adalah:

1. Informasi yang tidak seimbang dan dukungan media yang terbatas terhadap aktivitas politik perempuan.
2. Media lebih banyak menginformasikan aktivitas politik pihak-pihak tertentu yang mempunyai hubungan baik dengan media.
3. Biaya yang mahal (*high cost*).

Peran media massa dalam konstelasi politik memang tak mungkin dihindari, terlebih di era teknologi komunikasi saat ini. Media massa menjadi sangat berperan dalam proses politik dan menciptakan gairah politik semakin kuat. Melihat kuatnya peran media dalam politik perlu dijelaskan bagaimana sebenarnya posisi media tersebut dalam politik. Apakah mereka netral atau malah merupakan bagian dari kepentingan politik tertentu.

Sebagai sebuah perjuangan harus terus dilakukan kaum perempuan walau nyatanya tidak mudah mengubah realitas *mindset* yang telah mengakar di tengah masyarakat. Oleh kerennanya perjuangan tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan harus dilakukan secara bersama-sama dengan jaringan yang kuat dan isu perjuangan yang jelas. Pelaksanaan dan penerapan otonomi daerah yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur tentang peran perempuan. Namun pelaksanaan otonomi daerah sebenarnya membuka peluang bagi perempuan untuk bersaing menduduki posisi politik dalam proses pembangunan daerah. Meskipun demikian, berbagai upaya para politisi perempuan dan aktivis baik yang berada di dalam parlemen maupun di luar parlemen, semuanya merupakan langkah-langkah yang sangat membutuhkan dukungan lebih kuat. Dengan adanya kaukus anggota parlemen perempuan mereka menjadi tidak sendiri melawan sistem patriarkal. Kadang mereka merasakan, tapi sulit menjelaskan karena kuatnya kungkungan sistem dan kultur. Ketika sengaja atau tidak sengaja mereka membahas dan membicarakan isu tersebut, mereka merasa klop karena sama-sama dalam pengalaman dan inti persoalan yang sulit dijelaskan.

Dari berbagai informasi dan pendapat di atas dapat ditarik beberapa pendekatan dalam meningkatkan akses bagi perempuan untuk turut mendapatkan hak mereka bagi kesejahteraan dan keterwakilan di ruang publik dan politik. Pendekatan edukasi dan penyadaran individu perempuan sebagai kampanye publik adalah pendekatan yang dapat dilakukan untuk peningkatan kesadaran individu dan kolektif. Selain itu mobilisasi sosial sebagai upaya pencerahan untuk lingkungan yang mengitari individu setiap perempuan, seperti keluarga, kelompok masyarakat dan lingkungan sekitarnya, merupakan upaya yang dapat meningkatkan kemitraan, aliansi dan jaringan perjuangan. Selain itu advokasi kebijakan yang lebih kondusif dengan penegakan hukum bagi peraturan yang mendukung perjuangan untuk melawan hegemoni, penghisapan, pendindasan bagi hak-hak politik dan kesejahteraan bagi perempuan.

Buku ini merupakan gabungan dari dua penelitian yang dilaksanakan pada kandidat perempuan Pemilihan Umum Tahun 2009 Provinsi DKI Jakarta dan Perempuan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan Perempuan Anggota DPRD Provinsi Banten pada tahun 2010. Penulis menyampaikan terima kasih kepada DP2M Dikti atas pembiayaan penelitian pada pembiayaan Tahun 2009 dan 2010. Terima kasih kepada seluruh nara sumber yang bersedia memberikan informasi dalam proses penelitian. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sahid Jakarta. Sekaligus menyampaikan penghargaan yang sangat besar kepada Prof. Dr. Harsono Suwardi, MA., Dr. Heri Budiarto, M.Si. dan Alwis Rustam, MA., atas dukungannya dalam pelaksanaan penelitian ini. Akhirnya penulis sampaikan terima kasih kepada Fakultas Ilmu Komunikasi (FIKOM) Universitas Budi Luhur yang secara langsung atau tidak telah memberi ruang yang besar bagi penulis untuk menghadirkan buku ini.

Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan penelitian terkait perempuan dan politik. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam upaya penulisan kembali naskah buku ini ada banyak kekurangan. Kritik dan saran tentunya sangat penulis nantikan untuk perbaikan dan pengembangan buku ini lebih lanjut. Terima kasih.

Pamulang, 3 Februari 2014

Umaimah Wahid

Daftar Isi

Kata Pengantar

Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, M.A.—v

Pengantar Penulis—ix

Daftar Isi—xix

BAGIAN I

Pergulatan Politik Perempuan—1

Bab I

Pendahuluan—3

Bab II

Otonomi Daerah dan Ruang Komunikasi Politik Perempuan—15

A. Otonomi Daerah dalam Konteks Pengembangan Perempuan dalam Politik—15

Pergulatan Perempuan dalam Pentas Politik Lokal

- B. Komunikasi Politik Anggota Parlemen Perempuan—19
- C. Media Massa dalam Konstalasi Pertukaran Posisi (War of Position) antara Masyarakat Politik dan Masyarakat Sipil—24

Bab III

Kekuatan Aliansi Masyarakat Sipil dalam Gerakan Counter Hegemony—29

- A. Hubungan Superstruktur dan struktur dalam Gerakan Counter Hegemoni—32
- B. Ideologi Perjuangan Politik-Counter Hegemoni—33
- C. Kekuasaan dan Subjektivitas Perempuan dalam Gerakan Counter Hegemoni—34

Bab IV

Feminist Radikal dalam Memahami Marjinalisasi Perempuan di Politik Kerangka Konseptual—38

Bab V

Aliansi Jaringan Perempuan dalam Politik—43

BAGIAN II

Perempuan dalam Pentas Politik Lokal: Studi Kasus 59

Bab VI

Temuan Penelitian di Provinsi Jawa Barat—61

- A. Peran Aliansi dalam Perjuangan Politik Perempuan—61
- B. Kebijakan Affirmative Action dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah—93
- C. Kualitas Komunikasi Politik Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat—140
- D. Dukungan Parpol atas Pemenuhan Kuota 30%—162
- E. Media Massa di tengah Konstalasi Politik—178
- F. Perjuangan Affirmative Action sebagai Gerakan Counter Hegemoni—196

Bab VII

Temuan Penelitian di Provinsi Banten—207

- A. Peran Aliansi dan Jaringan Politisi Perempuan—209

- B. Kontribusi Affirmative Action Kouta 30% Keterwakilan Perempuan—215
- C. Keterwakilan Perempuan dalam Era Otonomi Daerah—218
- D. Kualitas Komunikasi Politisi Perempuan Anggota DPRD—220
- E. Peran Media Massa sebagai Saluran Komunikasi—221
- F. Counter Hegemony Perempuan Sebagai Gerakan Masyarakat Sipil—223

Bab VIII

Temuan Penelitian di Provinsi DKI Jakarta—227

- A. Otonomi Daerah dan Kebijakan Affirmative Action—227
- B. Kualitas Komunikasi Politik Caleg Perempuan—253
- C. Dukungan Partai Politik terhadap Proses Pemenuhan Kuota 30 Persen—265
- D. Dukungan Media Massa dalam Proses Kandidat Perempuan—279
- E. Pressure Group dan Group Aliansi dalam Perjuangan Politik Perempuan—284
- F. Perjuangan Affirmative Action sebagai Counter Hegemoni—290

Bab IX

Penutup—299

Daftar Pustaka—311

Tentang Penulis—317

BAGIAN I
Pergulatan Politik Perempuan

Bab I

Pendahuluan

JARINGAN kerja sama sangat diperlukan oleh kaum perempuan dalam perjuangan menjadi politisi dan anggota legislatif (parlemen). Kerjasama dengan berbagai pihak dipandang akan lebih memudahkan kaum perempuan aktif di politik. Kerjasama tersebut juga dibutuhkan dalam perjuangan perempuan berkaitan dengan penerapan otonomi daerah di mana satu sisi penerapan otonomi daerah membuka kesempatan lebih besar kepada perempuan untuk aktif dan terlibat dalam politik. Namun, di sisi lain kesempatan yang besar tersebut tetap tidak terlalu signifikan hasilnya bagi kuantitas keterwakilan perempuan di panggung politik dan sebagai anggota parlemen disebabkan kualitas perempuan dalam politik, terutama pengalaman politik perempuan yang masih minim.

Penerapan otonomi daerah, sejak tahun 1999 belum membawa hasil yang positif bagi pengembangan daerah, termasuk di dalamnya pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Perempuan sebagai salah satu *stakeholders* dalam pembangunan daerah, justru dalam pelaksanaannya membawa dampak terhadap kaum perempuan itu sendiri. Setidaknya ada tiga catatan yang perlu kita cermati. **Pertama**, kecenderungan menguatnya politik identitas, politisasi agama, dan revitalisasi adat yang bernuansa pembatasan terhadap peran publik perempuan. **Kedua**, otonomi daerah tidak serta-merta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. **Ketiga**, partisipasi perempuan dalam pembuatan kebijakan masih minim, keterwakilan perempuan dalam institusi pengambilan keputusan turun signifikan, dan kepemimpinan perempuan sebagai pemimpin daerah di Tingkat lokal jumlahnya nyaris tidak ada. (Kompas, Swara, Sabtu 29 Juli 2006).

Poin ketiga di atas menjadi sangat penting, karena dengan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan akan sangat menentukan bagi pemberdayaan perempuan itu sendiri. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dapat dicapai dengan salah satunya adalah masuknya perempuan ke institusi politik, yakni partai politik (Parpol) yang kemudian dapat mengantarkan perempuan masuk ke institusi legislatif (parlemen). Keterlibatan perempuan dalam badan legislatif tersebut, akan memberikan warna dan *bargaining positions* bagi posisi perempuan dalam masyarakat dengan cara mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyangkut pemberdayaan perempuan.

Perempuan menurut konsep Antonio Gramsci, adalah masyarakat sipil yang tak mungkin melakukan perjuangan hanya oleh salah satu kelompok perempuan semata, akan tetapi, perjuangan mendobrak hegemoni laki-laki di politik yang sangat baik jika dilakukan secara bersama-sama. Pendobran terhadap kekuatan dominan laki-laki dalam wilayah politik merupakan perjuangan yang dilakukan secara bersama-sama, yang kemudian mampu menciptakan kekuatan masyarakat sipil. Kekuatan masyarakat sipil yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat inilah yang mampu memunculkan ketentuan kuota 30% dalam undang-undang (UU) Parpol Tahun 2008. Kekuatan bersama terhadap isu perjuangan sebagai kekuatan bersama kelompok perempuan yang selama ini terpinggirkan dari dunia politik yang dikuasai oleh politisi laki-laki. Hal tersebut menjadi alasan kuat bahwa aliansi jaringan organisasi perempuan dan organisasi lainnya yang memiliki 'ruh' perjuangan yang sama yaitu melakukan perjuangan untuk meningkatkan kesadaran dan keterwakilan perempuan di politik, wilayah publik, khususnya di parlemen.

Perjuangan beragam kelompok perempuan selama ini telah menghasilkan kebijakan *affirmative action* atau kebijakan sementara menyangkut kuota 30% keterwakilan perempuan di Parpol dan parlemen. Perjuangan *affirmative actions* tersebut dilakukan dalam beragam bentuk kegiatan serta didukung oleh bermacam organisasi yang mengusung isu tersebut, termasuk *coverage* media massa. Perjuangan terhadap isu perlunya keterwakilan perempuan 30% di politik dimulai tahun 2002 yang pada tahun 2003 ditandai dengan lahirnya Pasal 65 Ayat 1 mengenai "*dipandang perlunya keterwakilan perempuan di legislatif dengan menggunakan sistem kuota 30%*". Perjuangan kaum perempuan terus dilanjutkan dan pada tahun 2008 menghasilkan UU Parpol dan UU Pemilu yang mewajibkan kuota 30% dipenuhi oleh setiap Parpol.

Beragam alasan dikemukakan kaum perempuan pemerhati kuota 30% keterwakilan perempuan di Parpol dan legislatif. Di antaranya adalah marjinalisasi terhadap kaum perempuan sudah lama berlangsung dan menjadi integral dalam proses sosial budaya dan politik, sehingga untuk mendobrak ketidakadilan atas marjinalisasi tersebut dibutuhkan sebuah kebijakan khusus yang dalam waktu cepat mampu memberi terapi dari keadaan selama ini yang termarginalkan secara politik. Marjinalisasi perempuan merupakan persoalan klasik dan terjadi sepanjang sejarah manusia dan terus berkembang dan mengakar dalam bentuk budaya yang didukung sepenuhnya oleh struktur Negara yaitu UU.

Alasan lainnya adalah adanya sistem budaya *patriarkis* yang sangat merugikan kaum perempuan. Sistem budaya *patriarkis* adalah sistem yang memiliki nilai-nilai dominan berpihak kepada kaum laki-laki. Sistem *patriarkis* semakin kuat berakar, menghegemoni, dan seakan memiliki legalitas kebenaran ketika Negara sebagai struktur dominan dalam masyarakat; ikut memelihara dan melakukan pembiasaan terhadap nilai-nilai yang terjadi dan merugikan kaum perempuan. Sistem *patriarkis* yang mendukung dominasi dan memandang bahwa laki-laki dengan maskulinitasnya sebagai kekuatan yang lebih dari kaum perempuan, yang pandangan tersebut memberi implikasi terhadap semua sektor kehidupan berdasarkan relasi antara perempuan dan laki-laki. Semua itu, alasan demokrasi menjadi alasan yang melandasi perjuangan *affirmative action*, kuota 30%.

Demokrasi hakikatnya merupakan milik semua pihak; dan karenanya keterwakilan perempuan di politik dan legislatif sama pentingnya dengan keterwakilan laki-laki di politik atau parlemen. Mengabaikan keterwakilan perempuan dalam

politik atau parlemen, sama maknanya dengan belum sepenuhnya demokrasi yang berlangsung. Demokrasi tanpa melibatkan perempuan di dalamnya menurut Anie Soetjipto (2005:24), sudah barang tentu tidak mencerminkan sistem demokrasi yang sejatinya mengakui tingkat kesetaraan kaum perempuan.

Dalam satu dekade terakhir atau 8 tahun perjuangan *affirmative action*, kuota 30% belum mendapat hasil yang memuaskan, bahkan berdasarkan hasil Pemilu 2004, keterwakilan perempuan di politik atau legislatif hanya 11%. Dan uniknya keterwakilan perempuan di parlemen serta didukung oleh UU Pemilu No. 22 Tahun 2002 Pasal 65 Ayat 1, yang mensyaratkan 30% keterwakilan perempuan di legislatif sebaliknya tidak mengalami kenaikan pada Pemilu tahun 1999 yang hanya mencapai 9%. Berdasarkan realitas tersebut, pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah hasil Pemilu tahun 2009 meningkat secara *significant* terkait keterwakilan perempuan di parlemen atau legislatif yang ditambah semakin kuatnya kekuatan hukum atau UU yang menjadi payung pelaksanaan *affirmative action*, kuota 30%?

Pertanyaan tersebut sepantasnya muncul sebagai implikasi dari kekuatan hukum yang termaktub dalam UU No.2/2008 tentang Parpol yang telah mengamatkan kuota 30% untuk perempuan dalam politik, terutama dalam Parlemen (Pasal 8 Butir d UU No. 10/2008), misalnya menyebutkan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai. 30% sebagai salah satu persyaratan Parpol menjadi peserta Pemilu. Dan hal tersebut dikuatkan oleh Pasal 53, UU juga mengatakan bahwa daftar bakal calon memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

Dibatalkannya ketentuan nomor urut oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dua hari sebelum pelaksanaan Pemilu 2009 yang lalu, menjadikan ketentuan kuota 30% dipertanyakan efektivitasnya sebagai kebijakan yang mendukung keterwakilan perempuan di politik. Ketentuan kuota 30% sebagai anggota parlemen yang dicalonkan oleh Parpol sifatnya tidak memaksa. Namun, lebih sebagai gerakan moral yang didukung publik. Artinya, UU Parpol tersebut memang tidak memberikan kekuatan hukum yang mutlak, melainkan sebagai persyaratan yang dengan sederhana dapat dipahami bukan suatu keharusan untuk Parpol memenuhi hal tersebut. Ketentuan persyaratan kuota 30% hanya didukung UU Legislatif Pasal 57, misalnya mengenai verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon, yang jika Parpol tidak memenuhi ketentuan kuota 30%, maka KPU,

KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota akan memberikan kesempatan kepada Parpol untuk memperbaiki bakal calon tersebut disertai alasan tertulis.

Sebagaimana disebutkan di atas, ketentuan kuota 30% yang tidak memiliki kekuatan hukum mutlak, namun sebagai kekuatan moral bagi partai politik belaka. Kekuatan moral didukung dengan ketentuan lain bahwa Parpol harus mengumumkan bakal calon legislatif melalui media massa cetak dan elektronik. Atas dasar kekuatan pengaruh dan daya jangkau media massa, maka hal tersebut dapat dinilai sebagai tekanan bagi Parpol untuk memenuhi ketentuan kuota 30%.

Ketentuan Parpol yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang termaktub dalam UU Pasal 53, maka Parpol tersebut tidak dapat mengikuti Pemilu 2009 yang pada akhirnya menimbulkan masalah baru yang cukup krusial, baik masalah yang dihadapi secara langsung oleh Parpol peserta Pemilu 2009, maupun kandidat perempuan yang dicalonkan oleh Parpol.

Latar belakang melegalkan (*affirmative action*) terkait kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen ditandai lahirnya UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Legislatif yang 'mewajibkan' *affirmative action* kuota 30%. Hal demikian memberikan kekuatan "tawar" perempuan untuk aktif di politik dengan meningkatkan keterwakilan mereka di parlemen. Legalisasi ini selanjutnya diperkuat dengan munculnya UU Parpol 2008 pasal 53 yang mensyaratkan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota parlemen.

Tuntutan *affirmative action*, kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia memberi kesan memaksa sebagian Parpol yang ingin ikut Pemilu sehingga mengalami kesulitan dalam merekrut kandidat perempuan berkualitas sebagai pemenuhan ketentuan UU Pemilu 2008.

Fenomena ini kemudian diiringi dengan berbondong-bondongnya para artis maupun selebritas perempuan yang mencoba peruntungan di ranah politik. Beberapa memang terbukti mampu menunjukkan kualitasnya, namun selebihnya banyak yang tidak memiliki latar belakang politik maupun pendidikan yang meyakinkan untuk maju sebagai kandidat anggota parlemen. Maka tak heran partai besar seperti Golkar, PDI-P, PKB, PAN, Demokrat, dan PPP cukup mampu memanfaatkan kondisi ini untuk memenuhi ketentuan kuota 30% dibanding partai guram lainnya, di samping memanfaatkan popularitas mereka untuk mendulang suara pemilih di tengah persaingan yang ketat. Dan sialnya strategi

yang digunakan pun bukan lagi menggunakan individu yang telah dikenal oleh masyarakat, namun kian mendekati "pasar" sehingga siapa saja yang 'mau' mencalon diri menjadi kandidat partai dalam rangka memenuhi tuntutan UU Pemilu. Sebagian besar para kandidat *instant* ini sudah barang tentu tanpa melewati proses kaderisasi di Parpol maupun kiprah yang dapat dipertanggungjawabkan di tengah masyarakat. Sehingga sangatlah wajar jika kemunculan kandidat instant dari kalangan selebritas cenderung terkesan tidak memiliki konsep atau *platform* yang jelas yang mereka usung sebagai *bargaining* politik dengan rakyat, melainkan transaksi elit politik semata.

Dilihat dari kondisi tersebut, maka perempuan dalam tataran kebijakan, dapat dikatakan telah berhasil melawan tirani yang selama ini secara struktural dan *cultural* telah sangat memarjinalkan kaum perempuan dalam politik. Namun dalam taraf yang substansial, masalah pada level subjektivitas individu maupun komunal pada dasarnya belumlah terbongkar atau terselesaikan. Bahkan pada tataran ideal dari perjuangan dasar perempuan itu sendiri, sistem yang ada dapat saja memperkuat peran dominasi ekonomi terhadap proses penentuan Caleg, yang sejak awal justru merupakan salah satu bagian yang mereka lawan sehingga memunculkan perjuangan kuota 30% keterwakilan perempuan di Parlemen.

Dalam konteks perjuangan perempuan berkaitan dengan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan dan dihubungkan dengan kebijakan otonomi daerah serta kemampuan komunikasi politik, maka peneliti memilih perempuan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten sebagai objek kajian atau penelitian. Anggota DPRD perempuan kedua provinsi mempunyai karakteristik tersendiri disebabkan kedua provinsi tersebut sebelumnya bergabung dalam provinsi Jawa Barat. Di sisi lain perempuan Jawa Barat mempunyai karakteristik yang berbeda dengan karakteristik perempuan Banten. Sebagaimana disampaikan oleh Prof. Kusnaka, Dosen Antropologi Komunikasi Program Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran Bandung (2010) pada penulis, bahwa perempuan Jawa Barat jika dilihat dari karakteristik sosial budaya merupakan individu yang memilih tidak berkonflik dengan pihak lain dibandingkan lebih menuruti aturan keluarga, suami dan nilai-nilai sosial serta cenderung memilih peran-peran sosial dibandingkan peran politik. Sedangkan perempuan Banten, cenderung lebih berani, terbuka dan apa adanya saat menyatakan pendapat di muka

umum. Perempuan Banten karenanya dapat lebih menerima peran di wilayah publik dan lingkungan sosial termasuk di wilayah politik.

Kondisi tersebut sangat menarik untuk diteliti ditengah pemahaman bahwa perempuan dalam kiprah mereka di wilayah politik masih mengalami ketidakadilan terutama jika berkaitan dengan peran politik perempuan yang ditentukan oleh Parpol yang notabeneanya kebanyakan dikelola oleh kaum laki-laki. Namun realitasnya dengan ketentuan kuota 30%, Negara telah memberikan ruang yang sangat baik bagi kaum perempuan, yaitu dengan lahirnya UU Pemilu 2003 juga disempurnakan dengan UU Pemilu 2008, dan akhirnya klimak dari perubahan sistem ini. Adalah ketentuan suara pemilih terbanyak yang akan menentukan terpilih tidaknya seorang kandidat sebagai anggota parlemen, meski ketentuan nomor urut tetap menjadi faktor yang juga ikut berperan. Situasi ini dalam konteks Gramsci telah mencapai keseimbangan posisi tawar antara gerakan perempuan, yang direpresentasikan sebagai masyarakat sipil dengan Negara, yang disebutnya sebagai masyarakat politik, dalam pertarungan ide antara keduanya. Negara sebagai masyarakat politik selama ini dipercaya telah melakukan hegemoni politik atas masyarakat sipil, yang dalam konteks ini adalah kaum perempuan.

Pada tataran superstruktur, hegemoni Negara telah dikalahkan oleh masyarakat sipil dan pertarungan ide dimenangkan kaum perempuan sehingga memunculkan nilai-nilai baru yang lebih berpihak kepada kaum perempuan. Pada fase ini Gramsci menyebutnya sebagai gerakan '*counter hegemoni*', di mana kaum perempuan mampu tampil dan melahirkan hegemoni baru setelah memenangkan pertarungan ide melawan hegemoni lama. UU Pemilu 2008, dapat dikatakan sebagai kemenangan perempuan sebagai masyarakat sipil.

Yang selanjutnya menjadi persoalan adalah realitas di masyarakat yang didasarkan oleh kondisi riil kaum perempuan yang telah terkonstruksi dengan sangat kuat oleh struktur budaya patriarki yang sangat membela dominasi kaum laki-laki, maka masih sangat banyak persoalan yang ditemukan berkaitan dengan perjuangan *affirmative action*, kuota 30%. Salah satunya yang sering dipertanyakan dalam konteks politik adalah apakah perempuan berkualitas sebagai Caleg legislatif atau pemenuhan kuota 30% hanya merupakan pemenuhan pada taraf angka-angka semata, tidak lebih.

Dalam upaya melakukan *'counter hegemoni'*, kaum perempuan, sebagaimana disebutkan di atas, harus memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang tinggi. Posisi tawar yang tinggi sangat dipengaruhi oleh banyak instrumen pendukung yang salah satunya adalah media. Kebutuhan akan dukungan media industri menjadi pilihan yang tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan media industri memiliki gaung yang lebih luas dan cenderung lebih dapat diterima oleh publik dibanding media komunitas. Di samping itu media industri juga mampu menempatkan dirinya sebagai instrumen yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh hubungan saling ketergantungan yang kuat antara media industri dengan masyarakat itu sendiri.

Yang menjadi masalah adalah ketika media industri, sebagai elemen penting untuk menaikkan posisi tawar kaum perempuan terhadap Negara, justru berperan sebagai pendukung budaya patriarki yang berlaku di tengah masyarakat. Situasi menjadi semakin tidak menguntungkan bagi gerakan kaum perempuan ketika Negara yang juga memiliki kepentingan dengan media industri, memanfaatkan kekuasaannya untuk melakukan *'perselingkuhan sosial'* (*sosial conspiracy*) dengan media industri. Perselingkuhan sosial antara Negara dengan media industri sangat mungkin terjadi terutama jika para pemilik media industri itu adalah bagian dari masyarakat politik atau memiliki kepentingan dengan masyarakat politik yang berkuasa.

Media industri, sebagai sebuah institusi yang memiliki ideologi kapital, memang bukan tidak mungkin dimanfaatkan oleh gerakan kaum perempuan untuk memperjuangkan ide-idenya, terutama jika mengingat bahwa ideologi kapitalis sangat menekankan pada orientasi finansial (*profit oriented*). Orientasi finansial itu sendiri sangat dipengaruhi oleh seberapa banyak sebuah media industri mampu meraih peminat dikalangan masyarakat. Dan masyarakat, meski dengan pola budaya patriarki yang mereka miliki, sangat memiliki kepentingan akan pengetahuan yang sebagian besar dapat mereka peroleh melalui media industri.

Rasa keingintahuan masyarakat terhadap hal-hal baru maupun situasi yang sedang berkembang di tengah mereka merupakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh gerakan kaum perempuan untuk *'memaksa'* media industri berperan sebagai sarana sosialisasi perjuangan mereka. Diperlukan upaya yang cerdas dan konsisten dari kaum perempuan untuk terus mengangkat isu-isu perjuangan agar mampu bermain dalam *'arena pasar'* yang laku jual supaya dapat terus

memaksa media industri berperan sebagai sarana sosialisasi mereka sehingga pada akhirnya dapat tercipta opini publik yang lebih mendukung ide-ide yang mereka perjuangkan. Opini publik inilah yang lalu akan menjadi salah satu instrumen penting untuk menaikkan posisi tawar mereka terhadap Negara.

Mengubah suatu konstruksi budaya memang tidak mudah, baik pada tataran wacana maupun praktis. Meski demikian, hal itu tidak kemudian berarti upaya kearah perubahan tidak bisa dilakukan, bahkan menjadi semakin mendesak untuk memperjuangkan norma-norma hukum dan kebijakan yang lebih membela perempuan (*sensitive gender*). Perjuangan ini diharapkan bisa membuat kondisi perempuan secara perlahan dan pasti berubah menjadi lebih baik, terutama di ruang politik, sehingga tidak tertinggal jauh dengan laki-laki. Dengan dilakukan secara terus-menerus mengupayakan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen meningkat sehingga mencapai jumlah dan kualitas yang memadai dalam setiap komisi di DPR/DPRD. Peningkatan kuantitas yang juga dibarengi dengan kualitas tersebut diharapkan mampu mewarnai perilaku politik anggota legislatif laki-laki. Keterwakilan yang seimbang akan menjadi pendukung dalam proses perjuangan isu-isu perempuan lebih berhasil dan sekaligus representasi dari sistem demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia.

Dalam perjuangan tersebut, dibutuhkan dukungan dari semua pihak, terutama tentu dari kelompok perempuan itu sendiri dalam mengembangkan *collective will* berdasarkan kekuatan subjektif perempuan. Menurut Shvedova (Azza Karam, 2001:17), kekuatan subjektif inilah yang akan menggerakkan perjuangan yang dilakukan sehingga dapat dikatakan bahwa *affirmative action* adalah suatu alat penting untuk memperjuangkan capaian 30% perempuan secara realistis di parlemen agar perempuan mampu bermain pada Tk pembuatan keputusan. Salah satu kekuatan penggerak lainnya adalah media massa. Media massa pada era aktivitas politik modern adalah elemen penting dan bahkan sangat menentukan persepsi politik yang berlangsung.

Media massa dengan segenap perangkatnya juga memiliki kepentingan dan ideologi sendiri. Dalam Konsep Gramsci, media massa diinterpretasikan sebagai instrumen untuk meyebarluaskan dan memperkuat hegemoni dominan, akan tetapi media sekaligus dapat juga digunakan untuk menyebarkan dan memperkuat ide-ide dan gerakan *counter* hegemoni (Stillo, 1999:10). Dalam realitas ideologi kapitalisme, hegemoni dan dominasi laki-laki juga berlangsung di media. Media tidak mungkin melepaskan diri dari kepentingan-kepentingan

institusi pengelola media itu sendiri. Akibat kecenderungan media dikelola sebagai industri adalah munculnya kapitalisme media. Kondisi tersebut diperkuat oleh cara berpikir pengelola media itu sendiri yang dibentuk oleh pemahaman budaya patriarki mengakibatkan tayangan-tayangan mengenai perempuan hanya teks seputar rumah tangga dan *fashion*. Hal ini terjadi bukan hanya pada tayangan yang bersifat hiburan tapi juga pada tayangan berita yang semestinya lebih netral. Gambaran atau prototipe perempuan pada umumnya lebih kepada apa yang disukai dan laku dijual (*marketable*) oleh media massa yang lalu memengaruhi tulisan dan persepsi tentang perempuan dan aktivitas mereka di politik.

Media massa merupakan salah satu perangkat di antara beberapa perangkat komunikasi politik lainnya menurut Brian McNair (1997), di samping perangkat-perangkat lainnya seperti Parpol, *pressure group* dan warga Negara atau masyarakat. Semua komponen tersebut sangat diperlukan dalam perjuangan kaum perempuan aktif di politik. Media yang menjadikan perhelatan politik menjadi gegap gempita, yang membuat peristiwa politik, baik kandidat, proses kampanye, dan propaganda simbol politik diketahui dengan sangat terbuka oleh masyarakat. Masyarakat dengan sangat mudah dapat mengetahui siapa kandidat Pemilu yang diusung Parpol.

Dalam proses Pemilu, Parpol adalah wadah politik yang menjadi tempat di mana para kader partai termasuk kandidat politik belajar dalam arti yang sesungguhnya berhubungan dengan masyarakat. Dalam konteks demokrasi di Indonesia berdasarkan UU Parpol dan landasan sosial budaya, Parpol sangat dominan dalam menentukan Caleg dalam setiap Pemilu. Besarnya kekuasaan partai tersebutlah yang sering menjadi kendala dominan dalam proses rekrutmen Caleg perempuan. Perempuan secara budaya masih dipandang sebagai warga Negara yang lebih cocok 'hanya' aktif di wilayah domestik, dan politik yang merupakan wilayah 'publik' dipandang lebih cocok untuk kaum laki-laki. Realitas tersebut yang memengaruhi minimnya anggota legislatif perempuan dibandingkan anggota legislatif laki-laki.

Atas dasar beragam pandangan tersebut di atas, maka ketentuan *affirmative action*, kuota 30% dapat dipahami sebagai kebijakan yang penting dalam mendorong keterwakilan perempuan di legislatif. Namun kuota 30% yang telah dicanangkan dan memiliki kekuatan 'memaksa' Parpol untuk mencantumkan 30% atau lebih Caleg perempuan dinilai beberapa kalangan berbenturan dengan

tuntutan terhadap kualitas Caleg perempuan yang selama ini banyak diperdebatkan. Perdebatan tersebut secara rasional muncul dikarenakan alasan filosofis *affirmative action*, kuota 30%, telah memaksa Parpol untuk memenuhi kuota yang diharuskan dapat mengikuti Pemilu, sehingga proses penyaringan terhadap Caleg perempuan menjadi dinomorduakan. Sementara pada sisi lain perubahan dinamika masyarakat yang terjadi sekarang ini telah menciptakan ruang publik yang dianggap cukup bagi perempuan untuk berkiprah di ranah publik atau politik tanpa terkendala oleh sebuah sistem. Sehingga memunculkan kesan *affirmative action* kuota 30% bagi kaum perempuan tidak lagi diperlukan. Dan menarik untuk dicermati banyaknya perempuan berkualitas yang tidak dapat bermain di ranah politik karena alasan mereka sebagai PNS ataupun jabatan lainnya, sehingga kesempatan bagi Parpol untuk merekrut kader perempuan terbaik menjadi semakin terbatas.

Bab II

Otonomi Daerah dan Ruang Komunikasi Politik Perempuan

A. Otonomi Daerah dalam Konteks Pengembangan Perempuan dalam Politik

Kebijakan atau UU Otonomi Daerah 2003 bertujuan untuk mengubah hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat yang menjadi ordinar selama ini dengan sistem sentralisasi menjadi pusat kekuasaan dan kewenangan, sehingga banyak kepentingan daerah dipahami dan ditentukan oleh pemerintahan pusat. Sistem hubungan sentralisasi telah mengakibatkan otoritas yang berlebihan dan cenderung memunculkan otokrasi di pemerintahan pusat, artinya pemerintah daerah hampir tidak memiliki kewenangan memikirkan apa yang paling baik untuk daerahnya, dan yang berhak memilikikannya adalah pemerintahan pusat. Sistem ini yang kemudian dipercaya telah membunuh kreativitas dan daya juang daerah tenggelam dalam kewenangan pemerintahan pusat. Beragam alasan inilah yang kemudian melahirkan UU Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2003.

Pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 2 UU/32/2004 menyebutkan:

1. Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.
2. Pemerintah daerah sebagaimana ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pembantuan.
3. Pemerintahan daerah sebagaimana ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Bila mengacu pada UU di atas, maka pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk mengembangkan daerah, mensejahterakan masyarakat adalah kewenangan dari pemerintah daerah. Dalam menjalankan pemerintahan di daerah. Pemerintah daerah dimungkinkan mengerahkan semua kemampuan daerahnya, guna mencapai tujuan pembangunan yang diamanatkan UU tersebut.

Berbagai sumber daya termasuk sumber daya manusia, perempuan menjadi sangat penting dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah untuk tercapainya kemajuan suatu daerah. Peran perempuan diharapkan dapat lebih optimal sejalan dengan amanat Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000, tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional. Inpres tersebut lahir dengan pertimbangan untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan berNegara.

Dalam konteks otonomi daerah, terdapat perbedaan antara instansi dan lembaga pusat serta daerah. Hal ini lebih teknis diatur, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pengaturan lebih lanjut yaitu PP No. 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang memberi kewenangan daerah untuk mengatur sebaik mungkin organisasi perangkat daerahnya. Hingga kini terdapat variasi terhadap upaya pemberdayaan perempuan dengan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.

Dalam konteks politik, peran perempuan tidak diatur dalam UU pemerintahan daerah. Akan tetapi, pemberdayaan peran politik perempuan dalam konteks otonomi tetap mengacu pada kebijakan politik (*Political Will*) mengenai keterwakilan perempuan 30% di parlemen merupakan kebijakana sementara yang diharapkan mampu mendorong keterlibatan perempuan lebih *significant* di politik. UU Parpol Pasal 53 membuka jalan secara jelas kepada kaum perempuan khususnya dan dunia politik di Indonesia umumnya, yang mana selama ini politik identik dengan kaum laki-laki yang maskulin dan kaum perempuan menjadi sangat marjinal di kancah politik baik karena alasan budaya maupun struktural.

Keterbukaan tersebut didukung oleh UU, walau masih tetap sama spiritnya dengan UU Pemilu 2002 Pasal 65 Ayat 1 yang menghimbau perlunya keterwakilan perempuan lebih *significant* di parlemen, dengan kebijakan khusus (*affirmative action*), kuota 30%. Ketentuan kuota 30% sesuai yang diamanatkan UU Parpol Pasal 53, membuka kesempatan yang lebar bagi kaum perempuan untuk terlibat aktif di politik, khususnya dalam mencalonkan diri sebagai kandidat anggota parlemen dalam Pemilu 2009. Ketentuan tersebut, menggerakkan Parpol untuk beramai-ramai dalam waktu yang sangat singkat mengharuskan mereka memenuhi persyaratan kuota 30% dalam daftar bakal calon anggota legislatif.

Walau sebagaimana bunyi Pasal 53 UU Parpol yang hanya mensyaratkan untuk mencalonkan perempuan minimal 30%. Namun, Parpol tetap berlomba-lomba memenuhi ketentuan tersebut dan jika tidak, daftar bakal calon sebuah partai akan diumumkan oleh KPU melalui media massa baik cetak atau elektronik. Hal itu ditambah ketentuan bahwa Parpol yang tidak dapat memenuhi kuota harus menjelaskan alasan tertulis ke KPU. Dari penjelasan di atas tidak terdapat sanksi secara mutlak, akan tetapi muatan sanksi moral sangat kental di dalamnya, karena isu *Affirmative action*, kuota 30% telah menjadi pembahasan publik, terutama di kaum perempuan dan politik.

Kondisi inilah yang kemudian membuka peluang selebar-lebarnya kepada kaum perempuan untuk berperan aktif di politik dan dapat mencalonkan diri sebagaimana kandidat laki-laki menjadi anggota parlemen dalam Pemilu 2009. Kebutuhan Parpol terhadap kandidat perempuan meningkat drastis, bahkan muncul sinyalemen bahwa Parpol kewalahan untuk memenuhi persyaratan tersebut. Hal tersebut disebabkan kaum perempuan yang terlibat dalam kancah politik secara serius sangat sedikit. Minimnya ketersediaan kader politik perempuan

puan karena sejarah panjang pemahaman budaya patriarki yang terlalu memihak kaum laki-laki sebagai pihak yang memiliki ranah publik, dan dikampanyekan secara budaya dan politik, bahwa perempuan lebih cocok aktif di wilayah domestik. Terlebih kondisi tersebut diperkuat oleh pemahaman bahwa politik dipahami sebagai dunia yang kotor, kasar, rasional dan lain-lain.

Waktu yang relatif singkat sekaligus memunculkan kandidat-kandidat calon anggota parlemen diusulkan Parpol bersifat *'instant'*, dengan tujuan utama untuk memenuhi persyaratan Parpol dapat mengikuti Pemilu 2009. Kandidat instant tersebut mungkin saja bukanlah kader Parpol yang telah memiliki pengalaman politik yang memadai untuk menjadi bakal calon anggota legislatif. Namun hal itu tidak dapat dipersalahkan Parpol semata, mengingat fakta rasional merupakan implikasi logis dari pemahaman budaya dan pengaruh struktural secara sistemik mengakibatkan kaum perempuan termarginalkan dalam dunia politik.

Era otonomi daerah yang memberikan ruang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya, diharapkan mampu mengakomodir peran perempuan dalam bidang politik. Keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif di daerah akan membawa warna sendiri dan menjadi *bargaining position* bagi posisi perempuan di daerah.

Di era reformasi, demokrasi politik semakin terbuka lebar, dengan indikasi lahirnya UU Parpol 2008 menjadi pioner untuk melahirkan kandidat dan anggota parlemen perempuan memiliki *gender equality* (kesetaraan gender) dan *gender justice* (keadilan gender) dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam konteks politik. Kesetaraan gender dan keadilan gender sangat penting di tengah perjuangan menggerakkan isu-isu yang berpihak kepada perempuan semakin terlihat hasilnya dengan beragam produk UU.

Perjuangan tersebut dapat berhasil, jika kaum perempuan yang menjadi anggota DPR dan DPRD merupakan individu-individu yang memang memiliki kepekaan gender dan mau memperjuangkan kepentingan kaum perempuan. Kualitas anggota parlemen sekaligus memberi inisiatif bahwa anggota tersebut mampu dan berani memperjuangkan keadilan gender di parlemen dalam semua produk kebijakan dan UU yang dihasilkan.

Dalam membentuk kualitas, menurut Soetjipto, peran Parpol sangat urgen karena Parpol merupakan wadah dan koridor di mana proses kaderisasi dan rambu-rambu kebijakan ditentukan. Tanpa kualitas dalam komunikasi politik,

memahami pentingnya menggunakan media massa untuk memengaruhi publik, atau menciptakan *pressure* ke pihak lain, keberanian dan kemauan (intersubjektif perempuan anggota parlemen), pengetahuan, jaringan, kerjasama maka sangat tidak memungkinkan anggota parlemen perempuan mampu melakukan hal yang berbeda bagi kepentingan kaum perempuan.

Kuota 30%, memiliki asumsi bahwa kebijakan tersebut untuk memenuhi kebijakan sementara dan karenanya perdebatan banyak muncul dalam pembahasan mengenai kuota bahwa hal itu bersifat *'anti-equal opportunity'*, tidak demokratis, tidak berdasarkan kuantitas, tidak cukup jumlah perempuan untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut, termasuk untuk menjadi Caleg, bahkan dikhawatirkan akan mendorong konflik antara perempuan dan laki-laki. Sementara pihak yang setuju dengan kebijakan *affirmative action*, kuota 30% menyatakan bahwa kuota adalah satu-satunya cara untuk mendorong keterwakilan perempuan di parlemen yang diketahui selama ini sangat minim. Kebijakan ini tidak diskriminatif sebagaimana dituduhkan oleh pihak-pihak yang tidak setuju, tetapi kebijakan khusus ini merupakan kompensasi kepada kaum perempuan yang selama ini termarginalkan oleh kaum laki-laki dalam politik.

B. Komunikasi Politik Anggota Parlemen Perempuan

Politik sebagai aktivitas yang melibatkan banyak aspek seperti aktor politik, sistem politik, masyarakat/rakyat, media dan kampanye yang mentransformasikan kepada khalayak dan pengikut mengenai misi, visi, isu-isu, dan program politik. Transformasi pesan politik tersebut merupakan bagian dari kampanye politik yang memang berlangsung dalam proses komunikasi politik antara dua pihak yang terlibat dalam proses politik.

Dalam proses politik, komunikasi dan media adalah sarana yang dipergunakan secara besar-besaran untuk melakukan transformasi ide, konsep, dan pesan-pesan politik berlangsung sekaligus menjadi wahana komunikasi antara kandidat politik dan anggota terpilih DPRD Provinsi Banten dan DPRD Jawa Barat dengan khalayak maupun masyarakat dalam kampanye, media massa memegang peranan vital. Media massa menjadi saluran transformasi pesan yang mampu menjangkau khalayak luas atau pengikut atau masyarakat dalam jumlah yang sangat besar, sekaligus media mampu mengkonstruksi *image* seorang kandidat yang dapat memengaruhi dipilih atau tidak oleh masyarakat.

Aktivitas politik di era perkembangan teknologi komunikasi dan informasi hampir mustahil jika tidak melibatkan media massa sebagai corong pemublikasian diri maupun Parpolnya. Media menjelma menjadi sarana kampanye dan propaganda yang dipahami sangat penting oleh para kandidat politik disebabkan kemampuan media yang mampu menjangkau khalayak dalam jumlah besar dan juga kekuatan persuasi yang integral yang dimiliki media. Dahsyatnya kekuatan media massa terutama media elektronik seperti televisi dan internet saat ini menjadi kekuatan baru yang keberadaannya secara maksimal walau membutuhkan dana yang tidak sedikit, dimanfaatkan kandidat politikus untuk memperkenalkan diri mereka juga konsep politik para kandidat serta sebagai alat pembentuk identitas Parpol, kandidat dan anggota parlemen perempuan .

Everett Roger dalam bukunya *Communication Yearbook* (2001:87), artikel *Mass Media Communication Research at Tahune Down of 21 st century* by Alan M. Rubin dan Paul M. Haridakis, menyatakan bahwa hubungan antara media dengan sistem politik merupakan hal yang integral dalam sejarah, pengembangan dan operasional media. Artinya, politik tidak mungkin lepas dari media massa, juga sebaliknya. Dengan kata lain dapat dikatakan jika peristiwa politik semakin gegap gempita dikarenakan keterlibatan media massa yang sudah tidak mungkin dihindari. Medialah yang menghantarkan secara gamblang dan terbuka kepada masyarakat setiap hari dengan sangat cepat beragam aktivis politik, kandidat politik, dan anggota parlemen perempuan.

Fenomena tersebut secara jelas dapat dilihat dalam Pemilu 2004 dan proses Pemilu 2009. Gegap gempita politik tahun 2004 sangat terasa dengan keterlibatan media dalam proses politik saat itu. Semua kandidat terutama kandidat Capres atau Cawapres berlomba-lomba menggunakan media massa untuk memperkenalkan diri mereka pada khalayak, agar dikenal dan dipilihnya. Gegap gempita politik dikarenakan keterlibatan media semakin terasa dalam proses 2009. Mulai proses revisi UU Pemilu dan UU Parpol sebagai kekuatan hukum Pemilu 2009.

Para kandidat politik atau calon legislatif dan Parpol secara beramai-ramai menggunakan media untuk memperkenalkan konsep dan isu politik yang diusung dalam pemilu 2009 agar sampai kepada masyarakat. Media massa menjadi pilihan utama bagi siapa saja yang terlibat dalam proses politik, tanpa mampu menolak keberadaan media yang memiliki kekuatan dalam menjangkau publik. Dengan kata lain dalam era modern, yang mana kemajuan media massa, maka

hampir tidak mungkin memisahkan aktivitas politik dengan media massa. Namun justru media dan politik keduanya saling memengaruhi dan mendukung sehingga aktivitas politik membutuhkan media mengkampanyekan isu-isu, program dan para kandidat politik yang diharapkan mampu memperkenalkan sekaligus membentuk persepsi positif terhadap masyarakat.

Bagi anggota parlemen terpilih untuk masa bakti 2009–2010, komunikasi politik masih sangat diperlukan dalam rangka pengembangan isu-isu politik yang diusung oleh anggota parlemen perempuan tersebut. Sebagaimana karakteristik media massa yang telah dijelaskan, maka peranan media harus mampu dimanfaatkan oleh anggota parlemen untuk mendukung perjuangan yang dilakukan. Media massa dapat membantu mengkonstruksi opini masyarakat sehingga dukungan khalayak terhadap isu yang diusung dapat terus terpelihara. Dahsyatnya pengaruh media dapat dilihat dari dukungan media massa kepada Prita Mulya Sari, ibu rumah tangga yang diperkarakan oleh R.S. Omni International. Pemberitaan media yang mengarah kepada opini positif kepada Prita Mulya Sari mengakibatkan perjuangan yang bersangkutan didukung oleh khalayak secara luas. Dan realitanya, dukungan besar dari masyarakat telah mampu memenangkan Prita Mulya Sari pada koridor sosial kemasyarakatan. Dalam hal itu, termasuk, dukungan yang sangat besar dari media interaktif *face book* yang kemudian situasi mengarah kepada keuntungan perjuangan yang dilakukan Prita Mulya Sari.

Berdasarkan fenomena Prita Mulya Sari, kandidat perempuan dan terutama anggota parlemen dalam hal ini anggota DPRD perempuan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten sepatutnya memahami media massa dan mengelola media sebagai sistem sosial baru di tengah masyarakat yang menentukan hampir semua kehidupan modern saat ini. Media interasi *facebook* dan beragam media mutakhir lainnya dapat menjadi alternatif bagi anggota parlemen dalam upaya menggalang dukungan publik terhadap isu-isu perjuangan yang dilakukan. Metode tersebut penting, dalam rangka mengajak masyarakat untuk terbangun "*emotional benefit*" mereka sehingga dukungan yang diperoleh menjadi perjuangan bersama.

Komunikasi politik merupakan suatu keharusan yang dapat digunakan dalam proses pencalonan diri sebagai anggota parlemen. Komunikasi politik karenanya mutlak diperlukan, dan mustahil bila para kandidat mengabaikan peran media dalam aktivitas perpolitikannya. Media diketahui memiliki kekuatan luar biasa

untuk menjangkau dan memengaruhi massa politik dalam jumlah yang luas, juga bersifat ekonomis, meluas dan serempak. Keberadaan media massa bagaimanapun tentu saja tidak akan menghapuskan komunikasi *face to face* antara para aktor politik dengan pengikut atau anggota masyarakat. Kekuatan dan keterlibatan media menjadi prasyarat dalam setiap proses dan aktivitas politik dalam sistem politik di Indonesia. Menurut Brian McNair dalam bukunya (*An Introduction to Political Communication*, 1997:11) menyatakan bahwa media massa berfungsi sebagai transformasi komunikasi politik yang berasal dari luar dari organisasi media itu sendiri, dan sender pesan-pesan politik yang dikonstruksikan oleh pekerja media/jurnalis (1997:11).

Media massa sebagaimana dipercaya selama ini telah mendukung proses sosialisasi nilai-nilai demokrasi. Demokrasi adalah syarat utama yang menyebabkan media dapat tumbuh besar dan leluasa dalam memenuhi informasi masyarakat. Sebaliknya media dalam era demokrasi memberikan masyarakat keleluasaan mengakses beragam *content* media yang sesuai dengan kebutuhan. Media menjadi pemain utama dan atas dasar pertimbangan ekonomi, media dengan sukanya menjadi sarana promosi para kandidat politik.

Menurut McNair (1997:21), terdapat lima fungsi media komunikasi dalam tipe ideal masyarakat demokrasi, yaitu:

1. Media harus memberikan informasi kepada masyarakat (*citizens*) tentang apa yang terjadi di sekitar mereka (fungsi *surveillance and monitoring function of media*).
2. Media harus mendidik sehingga informasi mempunyai signifikansi dengan fakta.
3. Media harus memiliki *platform* untuk wacana politik publik, memfasilitasi bentuk-bentuk opini publik.
4. Media memberi publisitas beragam kegiatan pemerintah dan lembaga-lembaga politik sebagai peran *watchdog journalist*.
5. Media dalam masyarakat demokratis melayani sebagai *channel advokasi* pandangan-pandangan politik.

Berkomunikasi berarti melakukan transformasi informasi untuk memperoleh respon, koordinasi makna antara orang-orang, dan khalayak; saling berbagi informasi, ideal atau sikap berbagai elemen-elemen perilaku gaya hidup melalui

serangkaian aturan yang ada, yaitu pertemuan pikiran mengenai kesamaan simbol-simbol dalam pikiran partisipan untuk memahami. Proses tersebut yang kemudian membawa pengalaman individu secara internal berbagi dengan orang lain atau mentransformasikan informasi dari satu orang atau kelompok kepada pihak lain (Dan Nimmo, 1978:30).

Proses transformasi tersebut, saat ini lebih disukai dengan menggunakan media massa berdasarkan pertimbangan berbagai kelebihan yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, tindakan politik selalu berkaitan dengan media massa, hubungan antara proses politik, dan teknologi komunikasi menjadi krusial. Hubungan media massa dan aktivitas politik dinyatakan krusial karena memiliki konsekuensi penting bagi individu, lembaga, masyarakat, dan budaya (Doris A. Graber, 1990:33). Atas dasar pertimbangan tersebut, media massa digunakan dalam arti yang sesungguhnya secara maksimal untuk mengarahkan, memiliki dan menggunakan media untuk menyampaikan pesan politik yang direncanakan.

Peran tersebut, semakin penting sebagaimana dikatakan oleh Curran Gurevich dalam bukunya *Mass Media and Society* (1992:76), bahwa media mampu mengkonstruksi image tentang dunia dan kehidupan sosial serta sekaligus mampu mendefinisikan realitas sosial. Masyarakat cenderung memahami realitas sosial dari tayangan media yang mereka konsumsi, sebagai realitas sosial yang sesungguhnya, dan menjadi rujukan dalam memahami, mempertimbangkan serta memutuskan sesuatu. Kondisi yang sama berlangsung dalam kehidupan politik, kandidat politik memerlukan media massa untuk menyampaikan konsep dan isu politik mereka kepada masyarakat dengan harapan masyarakat mengetahui dan memiliki persepsi positif berkaitan dengan aktivitas politik.

Dengan kata lain, komunikasi politik sangat penting dalam proses politik kandidat dalam mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota parlemen. Kandidat politik perempuan harus memiliki pemahaman dan kemampuan komunikasi politik, sehingga dapat mengelola proses politik yang sedang berlangsung. Tanpa kemampuan komunikasi yang memadai, maka cenderung sulit untuk bersaing dengan pihak lain di era teknologi komunikasi sekarang ini. Namun penggunaan media dalam aktivitas kampanye, juga tidaklah murah; tentu memerlukan dana yang sangat besar, di tengah ideologi media yang menganut ideologi kapitalisme.

Berkaitan dengan pemahaman mengenai komunikasi politik, maka Brian McNair menyatakan bahwa Komunikasi politik adalah diskusi publik mengenai alokasi sumber-sumber publik, otoritas wewenang (siapa diberi kekuasaan untuk membuat keputusan legislatif dan eksekutif) dan wewenang memberi sanksi (ganjaran atau hukuman oleh Negara), (1997:1).

Atas dasar definisi yang disampaikan McNair di atas, maka dalam aktivitas politik menurut McNair melibatkan tiga unsur yaitu:

1. *Political Organization*
2. Media
3. *Citizens/Audiences.*

Ketiga unsur tersebut memiliki peran masing-masing dalam proses komunikasi politik. Organisasi politik seperti aktor politik yang dalam konteks penelitian ini adalah kandidat perempuan bakal calon anggota parlemen, organisasi publik, *pressure group* dan *terrorist group*. Media sebagai elemen kedua yang berperan sebagai transformasi ide, berbicara, gambar yang mewakili simbol-simbol politik tertentu. Dan masyarakat adalah pihak yang dicoba untuk dipengaruhi dan dibentuk sehingga kandidat memiliki *image* positif sesuai direncanakan.

Proses komunikasi politik ini bersifat esensial bagi para kandidat perempuan yang sedang berusaha bersaing dengan puluhan ribu kandidat yang lain. Oleh karenanya, untuk memenangkan persaingan yang ada di antara para kandidat, maka media massa sangat penting digunakan, di samping unsur-unsur komunikasi politik lainnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Briang McNair. Kemampuan komunikasi para kandidat perempuan dalam proses pencalonan atau kampanye menuju pemilihan anggota parlemen merupakan salah satu faktor dominan yang menentukan bagaimana aktivitas politik mereka diketahui, dikenal, dan disukai oleh khalayak pemilih, serta mampu membentuk opini publik dan kepercayaan masyarakat atas apa yang mereka kampanyekan.

C. Media Massa dalam Konstalasi Pertukaran Posisi (*War of Position*) antara Masyarakat Politik dan Masyarakat Sipil

Media massa memiliki kemampuan komunikasi media yang bersifat massal dan seringkali mengandung unsur '*doktrin information*' yaitu informasi satu arah yang membuat media menjadi leluasa menkonstruksi suatu informasi.

Media massa dipandang sebagai alat yang memiliki kekuatan sentral (*powerfull*) dan sangat dipengaruhi oleh ideologi dominan seperti sistem politik, ekonomi, dan budaya perusahaan. Pengaruh ideologi dan sistem kepercayaan (*sistem belief*) media memengaruhi proses produksi, skala produksi dan difusi komunikasi. Skala produksi dan difusi komunikasi adalah aktivitas yang selalu dilakukan media dengan segala perangkat di dalamnya yang berakibat pada ketergantungan media terhadap khalayak mereka dan sebaliknya ketergantungan khalayak terhadap media massa.

Media mampu menyediakan beragam suguhan informasi yang dibutuhkan dan menentukan pembentukan realitas, pemikiran dan pandangan tertentu tentang dunia dan realitas sosialnya (Fenton, dalam Taylor, ed, 1999:297). Lebih lanjut dijelaskan oleh Jenny Kitzinger (Greg Phillo, ed, 1999:16), bahwa media memperkenalkan orang pada fakta, fase-fase kehidupan dan sejarah dunia atau *image* yang kesemuanya terkadang menjadi satu serta menjadi alat yang sangat efektif untuk mengetahui keakuratan informasi yang disajikan.

Media juga merupakan bagian dari industri budaya yang terikat dengan sistem komunikasi masyarakat yang dikelola sebagai sebuah organisasi industri yang memiliki kepentingan dan kecenderungan tersendiri. Kepentingan dan kecenderungan media ditentukan oleh sistem sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Lingkungan media pun menentukan konstruksi kerangka pikir, kerja, dan perilaku pengelola media massa.

Media massa memang tidak mungkin melepaskan diri dari nilai, ideologi, kepentingan, dan sistem kehidupan yang ada, di mana media tersebut tumbuh dan berkembang. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka media massa dalam pemahaman para ahli seperti Marxist memandang sebagai sebuah kekuatan yang mampu menentukan realitas berdasarkan realitas nilai, ideologi, dan sistem yang ada.

Cara media memaknai realitas sangat tergantung pada sistem *belief* dan ideologi yang dianut media massa tersebut. Di samping sebagai institusi bebas, juga memiliki kontrol terhadap lingkungannya dan sekaligus dikontrol masyarakat, baik *civil society* maupun *political society*, khususnya Negara. Kontrol terhadap media sangat tergantung dari pengaruh kekuatan dominan dalam masyarakat tersebut yang mengakibatkan sumber-sumber media terlokasi dan akhirnya digunakan oleh struktur kapitalis yaitu *mode of production* (Garnham, 2000:27)

Kekuatan ekonomi yang memengaruhi produksi sosial secara langsung ikut memengaruhi masyarakat industri, juga ditentukan oleh perkembangan teknologi, pada akhirnya memperkuat dominasi kelompok dominan dan menjadikan proses tersebut semakin kompleks. Proses tadi tidak dapat dilepaskan dari pengaruh ideologi yang memberikan legitimasi kekuasaan. Dalam proses ini, Antonio Gramsci menjelaskan bahwa telah terjadi hegemoni ideologi dominan. Ideologi sebagai superstruktur masyarakat memproduksi institusi, di mana institusi tersebut secara konstan berjuang melalui makna dan kekuasaan. (1999: 299). Ideologi dominan inilah yang kemudian menentukan dan mamaknai realitas sosial, budaya, dan politik masyarakat sipil termasuk di dalamnya realitas politik perempuan.

Media dalam konteks tersebut justru berperan menjadi bagian dari kelompok penguasa dan borjuis, yaitu masyarakat politik dan ideologi dominan, sehingga media hanya mampu mentransformasikan satu warna atau kecenderungan realitas di mana realitas tersebut dikuasai oleh ideologi kelompok penguasa. Situasi ini sesuai dengan pemahaman media massa menurut teori-teori Marxist yang berprinsip bahwa media sebagai *'instrument'*, dan berposisi sebagai pemelihara apa yang dimiliki perusahaan dikomunikasikan dan digunakan untuk mengontrol. Kontrol dilakukan atas produksi budaya dengan tujuan untuk memelihara *'status quo'*.

Antonio Gramsci memandang media bukan hanya alat yang dapat digunakan penguasa atau pengelola media dengan nilai-nilai mereka dan mendukung nilai tersebut (*deterministic approach*). Menurut Gramsci (Stillo, 1988:8), media juga *'dapat'* dimanfaatkan oleh *civil society*, yang dalam kasus ini, kaum pejuang perempuan untuk menyebarkan dan memperkuat ide-ide pembebasan. Semuanya tergantung pada kerja perempuan, bagaimana media menjadi bagian dari perjuangan yang dilakukan, sehingga isi teks media tidak hanya sebagaimana kecenderungan selama ini, yaitu dalam bentuk yang dipengaruhi oleh konstruksi budaya patriarki dan ideologi kapitalis, tetapi juga dapat muncul alternatif-alternatif isi dan tayangan media dengan beragam perspektif sehingga memungkinkan terjadinya perdebatan *'publik'* tentang ide, konsep, dan bahkan ideologi tentang apa yang sesuai di masyarakat.

Artahunur Asa Berger dalam buku *Mass Media: A Critical Perspective* (2003: 13), menyatakan bahwa media massa telah mampu membawa efek dalam kehidupan manusia karena khalayak media menghabiskan jumlah waktu tertentu

untuk menikmati media yang bahkan jadwal khalayak ditentukan oleh media. Media menjadi alat produksi budaya yang paling berpengaruh saat ini, karena media massa pada dasarnya merupakan representasi masyarakat tertentu yang bentuk komunikasi dan ekspresi budayanya ditentukan oleh hubungan antara struktur sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. (Murdock dan Golding, 1987:13). Dalam bahasa Tahunompson (1990:98), keterikatan media dengan beragam kepentingan, baik kepentingan media sendiri sebagai sebuah institusi yang memiliki ideologi dan hegemoni disebabkan media memiliki apa yang dinamakan '*cooperate logic*'. Termasuk konstruksi media massa atas perempuan dan aktivitas politik kaum perempuan.

Berdasarkan teori hegemoni Gramsci, media massa adalah alat yang dipergunakan kelompok elit untuk mengabadikan kekuasaan, kesejahteraan, dan status melalui penciptaan popularisasi filosofi, budaya, dan moral mereka. Dengan kata lain media mampu menciptakan, memperkuat, mendukung atau bahkan meruntuhkan sebuah hegemoni berdasarkan kecenderungan institusi media yang juga memiliki ideologi sendiri. Sekaligus media juga dapat digunakan menyebarkan dan memperkuat ide-ide *civil society*. (Stillo, 1998:5). Tetapi sangat tergantung pada kekuatan *civil society* itu sendiri untuk memenangkan media sehingga mendukung aktivitas dan kerja *counter hegemoni* mereka dan hampir tidak mungkin perjuangan tanpa melibatkan media.

Bab III

Kekuatan Aliansi Masyarakat Sipil dalam Gerakan *Counter Hegemony*

DALAM buku 'Gagasan-Gagasan Politik Antonio Gramsci' (Roger Simon, 1999:11), dinyatakan bahwa konsep Gramsci tentang hegemoni dinyatakan sebagai konsep yang sangat maju. Konsep ini dibangun atas dasar pengakuan bahwa perjuangan demokrasi rakyat dan lembaga-lembaga parlementer yang telah terbentuk tidak perlu memiliki karakter kelas. Sebaliknya lembaga-lembaga tersebut harus menjadi jalur bagi perjuangan politik antara dua kelas utama: kelas pekerja dan kelas kapitalis. Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk bergerak maju menuju sosialisme, gerakan buruh harus menemukan cara mempertautkan perjuangan-perjuangan demokrasi, dengan tujuan-tujuan sosialis, membangun aliansi yang memungkinkan merebut tampuk kepemimpinan nasional (hegemoni). Bentuk masyarakat ini kemudian dinamakan oleh Gramsci dengan masyarakat sipil (*civil society*) (Simon, 1999:12).

Konsep '*civil society*' menurut Gramsci sangat penting dalam proses transisi dan perubahan yang diperjuangkan (1999:12). Gramsci membedakan antara lembaga-lembaga publik, Negara dengan masyarakat sipil yang terdiri dari

semua organisasi swasta yang bersifat sukarela seperti serikat pedagang, Parpol, gereja, organisasi masyarakat, dan organisasi amal.

Hegemoni kelas penguasa dan ideologi dominan dijalankan dalam masyarakat sipil dengan mengajak kelas-kelas yang berada di bawahnya (*subordinate classes*) untuk menerima nilai-nilai dan gagasan-gagasan yang telah diambil kelas yang dominan itu sendiri dengan cara membangun jaringan kerja sama yang didasarkan atas nilai-nilai tersebut. Langkah-langkah Sosialisme dilakukan dengan membangun hegemoni tandingan (hegemoni-counter-hegemoni) oleh perempuan sebagai *civil society*. Langkah ini memerlukan proses reformasi moral dan ideologi yang panjang. Gramsci menyebutkannya 'perang posisi' (*war of position*) (Stillo, 1999:4-8).

Perang posisi menurut Gramsci (Stillo, 1999:8) merupakan salah satu cara yang dapat dipergunakan oleh *civil society* untuk memperjuangkan hegemoni *civil society* dengan cara-cara rasional dan lemah lembut atas dasar kekuatan intelektual dan kepemimpinan moral, serta tepat bila dilakukan dalam masyarakat yang telah maju dan demokratis.

Kelompok *civil society* dihasilkan dari aliansi atau hubungan yang di dalamnya terjadi perdebatan ide demi memperoleh kekuasaan untuk dipergunakan melawan tirani kekuasaan masyarakat politik yaitu Negara dan Parpol. Perlawanan terhadap hegemoni dan ideologi dominan dapat dilakukan dengan menguasai sistem konseptual yaitu superstruktur dan kekuatan politik. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Antonio Gramsci, bahwa kata kunci dari konsep sistem hegemoni Gramsci adalah '*superstruktur dan kekuatan politik*'. Superstruktur sangat penting dalam pemikiran Gramsci untuk memperjuangkan kekuatan masyarakat sipil karena superstruktur dipandang sebagai 'ruh' atau spirit yang melandasi dan memberi kekuatan gerakan yang dilakukan untuk melawan hegemoni dominan yang tirani.

Sedangkan kekuatan politik *civil society* dalam superstruktur adalah kekuatan dan kekuasaan masyarakat sipil untuk menciptakan hegemoni dan menjadi kekuatan hegemoni baru yang dihasilkan dari perlawanan terhadap hegemoni dominan sebelumnya. Perlawanan tersebut berlangsung dalam politik praktis. Maka tidak ada hegemoni tanpa kekuatan politik dalam superstruktur. Karena disitulah kekuatan individu-individu masyarakat sipil berhasil menciptakan kekuatan bersama demi tujuan bersama yaitu melawan hegemoni dominan.

Lebih lanjut, Gramsci menyatakan bahwa kekuasaan harus dipahami sebagai sebuah hubungan. Hubungan sosial masyarakat sipil merupakan hubungan kekuasaan, sehingga kekuasaan bisa merata ke seluruh masyarakat sipil, bukan hanya terwujud dalam aparat Negara yang bersifat kohersif. Setiap kelompok sosial dapat menjadi anggota hegemoni. Kelompok lebih rendah hanya dapat menjadi kelas hegemonik dengan cara memperkuat kemampuan untuk memperoleh dukungan dari kelas dan kekuatan sosial lain. Kelompok ini harus melakukan aktivitas korporasi melampaui kepentingan mereka sendiri (Stillo, 1999:30). Kepentingan bersama yang digerakkan oleh kekuatan bersama dalam '*collective will*' untuk melakukan perjuangan (*class of struggle*), yang diharapkan akan dapat menyebarkan ide-ide yang mendukung kepentingan *civil society*.

Muhadi Sugiono (1999:37) menjelaskan bahwa dalam batasan *dialectical* meliputi *civil society* dan *political society*. Teori hegemoni Gramsci mensyaratkan penggunaan kekuatan memaksa (*coersive*) hanya sebagai pilihan terakhir ketika kesadaran spontan menemui kegagalan. Konsep hegemoni Gramsci mengimplikasikan bahwa aplikasinya melibatkan konstalasi kekuatan sosial politik yang luas yang disebut *historical bloc*. Hegemoni merupakan fase sejarah di mana kesatuan organik yang direalisasikan dengan tujuannya mencapai kesatuan (*unity*): intelektual, politik dan sosial. *Historical*, dikarakteristikan beragam proses dan semua ke arah kecenderungan terhadap kesatuan. (Salami, 1981:136)

Konsep Hegemoni Gramsci (Hendarto, 1993:56) terletak pada diakuinya peranan '*kesadaran subjektif*' (*subyective conciosness*) dari para pelaku dalam mencapai hubungan timbal balik yang harmonis antara *civil society* dan Negara. Kesadaran subjektif ini merupakan kesepakatan kelompok-kelompok sipil yang membentuk aliansi untuk memperjuangkan ideologi untuk melakukan perdebatan dengan ideologi dominan yaitu ideologi Negara dan kelas penguasa. Dari upaya tersebut diharapkan muncul alternatif ideologi yang mampu merubah beragam kekerasan yang dilakukan Negara kepada perempuan sebagai *civil society* selama ini.

Dominasi hegemoni yang menghasilkan kekuasaan dari masyarakat sipil seharusnya dilandasi oleh kekuatan ideologi, sosial, dan budaya, bukan kekuatan fisik karena kekuatan yang ditopang oleh ideologi, sosial dan budaya akan menciptakan kekuasaan dan hegemoni yang diperoleh secara sukarela atau kesadaran penuh masyarakat, bukan kesadaran atau kepatuhan yang sifatnya spontan. Hal itu dapat dipahami karena Gramsci lebih menyukai hegemoni yang dilandasi

kekuatan ide/pikiran, sosial dan budaya di mana kekuasaan dan kepatuhan diperoleh dengan cara dan jalan yang lembut (*soft*) melewati perdebatan atau argumentasi atas ide-ide bukan kekuatan fisik yang memaksa.

A. Hubungan Superstruktur dan struktur dalam Gerakan Counter Hegemoni

Struktur dan superstruktur secara dialektikal saling berhubungan hingga mencapai sebuah kesatuan. Semua ide ini terpresentasi dalam pemikiran Gramsci tentang hegemoni. Hegemoni proletarian adalah suatu tindakan politik kreatif di antara pemikiran Marxist. Gramsci menekankan pada masalah superstruktur. Dalam superstruktur, Gramsci menemukan "kunci" untuk transformasi sosialis. Hegemoni melibatkan kesatuan *dialectical* antara masyarakat politik dan masyarakat sipil, serta kesatuan *dialectical* antara struktur dan superstruktur (1981: 137).

Hubungan struktur dan superstruktur menurut Gramsci tidaklah bersifat mekanistik, tetapi hubungan tersebut seperti sebab (*cause*) dan efek (*effect*). Hal itu terjadi sampai proses tersebut berakhir; sementara itu kondisi-kondisi material adalah instrumen untuk menuju penciptaan fase "*etahunico-political histories*". Bobbio dan Texier, yang telah memformulakan interpretasi Gramsci, menyatakan bahwa sebenarnya hal itu tidak berbeda dengan bentuk tradisional Marxist Ortodok, yaitu bahwa struktur *socio-ekonomik* adalah *historical bloc*.

Dalam pemikiran Gramsci, Superstruktur adalah komponen penggerak yang esensial, hal ini berbeda dengan Marx yang menyatakan bahwa semua kehidupan digerakkan oleh landasan ekonomi (*economic base*). Setiap produksi didasarkan atas pertimbangan ekonomi. Bahkan elemen-elemen superstruktur seperti budaya, sosial dan ideologi ditentukan landasan ekonomi (Stillo, 1998-1999:1). Sebaliknya, Gramsci menyatakan bahwa, landasan kehidupan dan pergerakan adalah superstruktur dan menolak ekonomi sebagai landasan produksi dan kehidupan (Mouffe, 1979:59). Berkaitan dengan itu Gramsci menyatakan pendapatnya dalam teori superstruktur (Mouffe, 1979:2) bahwa superstruktur memiliki dua level, yaitu *civil society* dan *political society*.

Masyarakat politik adalah sebuah institusi publik yang memegang kekuasaan untuk melakukan perintah, sementara masyarakat sipil lebih berperan sebagai objek pasif yang diperintah. Gramsci berpendapat bahwa superstruktur dipahami

sebagai elemen determinisme, sementara element struktur adalah sebab mekanikal dari transformasi superstruktur. Dalam konteks ini, Rosa Luxemburg menyatakan bahwa strategi revolusi konkret secara general harus melibatkan Parpol dan sindikasi idea para pekerja (1981:129). Bagi Gramsci, revolusi bersifat organik, yaitu prosesnya membutuhkan aktivitas sadar atau terencana secara terorganisir serta merupakan bentuk kesadaran dari teori kritis. Ini berimplikasi bahwa intelektual, budaya dan persiapan politik kelas pekerja diperlukan sebagai syarat mutlak suksesnya revolusi rakyat.

Menurut Salami (1981:181), Gramsci menggunakan semua fenomena dari perspektif filosofis general untuk tujuan kemenangan praktis atas perjuangan hegemoni. Analisis hegemoni budaya Gramsci adalah *political* dan *historical*. Semua fenomena budaya adalah fenomena *historical* yang esensial. Karenanya instrumen dalam proses transformasi di dunia merupakan struktur yang mendukung berkembangnya superstruktur. Jadi struktur hanyalah alat untuk melayani superstruktur dalam perjuangan *counter* hegemoni.

B. Ideologi Perjuangan Politik-Counter Hegemoni

Ideologi adalah serangkaian ide yang menstruktur sebuah realitas kelompok, sebuah sistem representasi atau suatu tanda (*code*) makna tentang bagaimana individu dan kelompok memahami dunia. Para ahli kritikal percaya bahwa tidak ada ideologi dominan, tapi yang ada adalah dominan kelas dalam masyarakat yang mereka sendiri mengalami perjuangan (Littlejohn, 1996: 229).

Ideologi sebagai sebuah sistem ide dinyatakan juga oleh Gramsci, walau ia menyatakan bahwa ideologi lebih dari sekedar sistem ide. Lebih lanjut Gramsci menjelaskan bahwa ideology adalah 'ruh' atau spirit yang menjadi penggerak dalam membangun kekuatan untuk perjuangan melawan tirani dari hegemoni ideologi dominan. Sistem itu sendiri terbagi dua, yaitu sistem yang berubah-ubah (*abitrary sistem*) yang dikemukakan oleh intelektual dan ahli filosof tertentu dan sistem ideologi organik *historis* (*historically organic ideologies*), yaitu ideologi yang diperlukan dalam kondisi sosial tertentu. Sistem ideologi *historis* memiliki keabsahan psikologis. mengatur manusia, dan memberikan tempat bagi manusia untuk bergerak, mendapat kesadaran akan posisi mereka, perjuangan mereka dan sebagainya. (Simon, 1999:83).

Untuk perjuangan mengubah persepsi tersebut, maka diperlukan perjuangan counter hegemoni masyarakat sipil yang kuat sehingga masyarakat sipil atau dalam konteks ini perempuan memiliki kekuatan kontrol atas diri mereka dengan kekuatan sendiri. Karena itu dalam proses tersebut membutuhkan arena *political* praksis yang memungkinkan perubahan terjadi bukan hanya pada tataran ideologi, melainkan juga pada tataran praksis. Perjuangan yang melakukan perubahan kritis atas realitas praksis kondisi perempuan yang mengalami diskriminasi politik disebabkan oleh kekerasan yang dilakukan oleh Negara.

C. Kekuasaan dan Subjektivitas Perempuan dalam Gerakan Counter Hegemoni

Heliwell dan Hindes menjelaskan bahwa kekuasaan (*Power*) adalah beberapa entitas yang bersifat kuantitas untuk memperoleh lebih banyak atau lebih kurang. Dalam pemahaman ini kekuasaan selalu dilihat sebagai kapasitas-kapasitas untuk memperoleh yang diinginkan sesuai dengan jalan atau cara yang dimiliki. (Taylor, ed, 1997:73). Persoalan yang sangat penting dalam kekuasaan adalah distribusi kekuasaan. Distribusi kekuasaan dipahami sebagai analogi kesejahteraan. Distribusi kekuasaan yang merata akan mampu memunculkan hubungan yang harmonis antara masyarakat sipil dengan masyarakat politik (Taylor, 1997: 76)

Roger Simon mendefinisikan kekuasaan sebagai kepemilikan kontrol atau kemampuan mengontrol (1999:83). Kekuasaan, dalam konteks politik, oleh para ahli politik khususnya Machiavelli, merupakan sesuatu yang cenderung dipertahankan. Pemahaman ini seringkali menyebabkan penguasa tidak memperdulikan cara yang ditempuh untuk mempertahankan kekuasaan. Dan realitasnya memang para penguasa dalam upaya mempertahankan kekuasaannya menggunakan banyak cara termasuk menghalalkan kekerasan. Politik seperti inilah yang dicurigai dipergunakan selama era orde baru, termasuk apa yang dialami kaum perempuan di politik.

Menurut Gramsci, kekuasaan tidak hanya dapat diperoleh dan dipertahankan dengan cara kekerasan, tapi juga mampu diperoleh dan dipertahankan dengan *cara soft*, yang disebutnya dengan hegemoni. Kelompok yang selama ini dianggap subordinat penguasa atau bahkan menentang penguasa dapat saja membangun aliansi baru guna menciptakan hegemoni baru. Kelas dominan, sebagaimana

paham Marxis yang dipergunakan untuk menjelaskan relasi kekuasaan di masyarakat borjuis, adalah kelompok dominan yang menggunakan hegemoni Negara dan sumber daya ekonomi serta produksi sehingga berakibat terjadinya subordinasi kekuasaan dan sumber daya ekonomi dan produksi bagi kelas pekerja.

Atas alasan tersebut, perempuan harus memiliki *power* untuk mengubah realitas yang merugikan mereka dan menciptakan realitas baru yang adil dan setara. Perubahan dapat dilakukan dengan aktif di politik dan meraih kekuasaan serta menjadi bagian dari politik praktis, bagian dari proses pengambilan keputusan, memastikan beragam kebijakan dan UU tidak diskriminatif serta mendukung realitas perempuan, yang terpenting adalah mampu melakukan kampanye dan sosialisasi pemahaman jika realitas perempuan selama ini merupakan konstruksi laki-laki; bukan realitas perempuan sesungguhnya. Semua konstruksi tersebut dapat diubah oleh perempuan dan kekuatan sosial lainnya.

Terdapat beberapa konsep Power dalam upaya pemberdayaan perempuan yaitu:

Pertama, *Power Over*, yaitu salah satu karakter tentang pandangan dimensional tentang power, pandangan ini memfokuskan pada perilaku kekuasaan dalam membuat keputusan atas isu-isu yang mengandung konflik kepentingan secara subjektif. Konsep kapasitas *power* terletak pada bagaimana seseorang atau sebuah kelompok atau Negara mampu mengontrol, mengendalikan, mengarahkan pihak lain sebagai kelompok sub-ordinatnya sehingga mematuhi atas aturan atau UU yang diterapkan.

Kedua, *Power from Witahunin*, kekuasaan dalam diri perempuan pada dasarnya ada dan harus dimunculkan sebagai sebuah kekuatan diri perempuan tersebut. *Power from witahunin* ini muncul dari upaya pengenalan diri, melihat untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dan juga kekuatan agar perempuan mampu mengetahui kapasitas dirinya dalam upaya meningkatkan kekuatan internal dan kepercayaan diri (Tonwsend dan Downing, 1996:4). Hal ini sangat fundamental jika perempuan hendak mengembangkan diri agar memiliki kemampuan menangani sistem patriarkal dan kapital mereka (1999:30).

Ketiga, *Power Witahun*, kekuasaan atau kapasitas untuk berkembang dengan yang lain. Seseorang tidak dapat berkembang hanya dengan mengandalkan diri sendiri, tetapi mereka membutuhkan pihak lain untuk mendukungnya sehingga semakin memiliki jalan untuk berkembang.

Keempat, *Power to*, kekuasaan untuk melakukan hal baru yang bermakna *political power*. Kekuatan memengaruhi pihak lain sehingga dapat mengungkapkan dan mengambil keputusan (Tonwsend dan Downing, 1996:4-8).

Bab IV

Feminist Radikal dalam Memahami Marjinalisasi Perempuan di Politik

ALUR pikir yang digunakan untuk menganalisa keadaan perempuan adalah teori Feminisme Radikal (2004:127-128). Tokoh Feminis Radikal seperti Alison Jaggar dan Paula Rotahunenberg mengatakan bahwa perempuan berada di tempat paling bawah.

Berkaitan dengan kekuasaan perempuan, teori Feminis Radikal memersoalkan perbedaan seksualitas atas dasar biologis yang kemudian dikonstruksi menjadi perbedaan gender oleh budaya patriarki. Akibat dari konstruksi ini, perempuan teralienasi dari berbagai bidang kehidupan khususnya bidang politik. Analisis perempuan dari sudut politik menjadi pusat perhatian teori ini. Bagi perempuan politik tidak hanya mengatur kehidupan publik saja, melainkan juga kehidupan domestik dan pribadi perempuan, karena keduanya memiliki sebab akibat yang sama yaitu ketidakadilan gender bagi perempuan.

Feminis Radikal sebagaimana dijelaskan oleh Littlejohn (1996:234), percaya bahwa tekanan atas perempuan adalah masalah inti yang melingkupi kehidupan

mereka sepanjang pengalaman hidup mereka, baik di wilayah domestik maupun publik. Perubahan harus segera dilakukan dengan perdebatan terbuka guna menggugat realitas ketidakadilan tersebut di segala bidang, terutama bidang politik. Dan bukan hanya perubahan hukum untuk memberikan kesamaan hak pada perempuan, tetapi juga pada struktur sosial yaitu sistem patriarkal.

Gerakan dapat dilakukan dengan membentuk aliansi antara kelompok dengan perspektif yang sama hingga memunculkan kekuatan untuk mengubah kondisi marginal perempuan dalam sosial, budaya, dan politik. Menurut asumsi pemahaman kritis, perubahan akan mungkin terbuka luas bila perempuan turut berperan aktif di panggung politik untuk menentukan beragam kebijakan. Jika perempuan menjadi bagian dari proses politik tersebut, mereka setidaknya akan mempunyai kesempatan berjuang, menolak ketimpangan sosial, budaya serta politik yang terjadi selama ini. Atas pertimbangan di atas, Feminis Radikal menurut Liesbet van Zoonen (1992:37), menyarankan agar perempuan dapat keluar dari dominasi pencitraan yang dilakukan laki-laki dan harus menciptakan pemahaman komunikasi sendiri, sehingga perempuan dapat memiliki ideologi atas kehidupan sosial tentang realitas perempuan sesungguhnya.

Kerangka Konseptual

Hubungan antara perempuan dan Negara telah muncul konflik sepanjang sejarah Negara, terutama dalam ranah politik. Kondisi konflik ini yang merugikan realitas dan peran politik perempuan yang terbangun dari realitas budaya dan struktur sosial yang integral serta dalam proses politik yang berlangsung. Hal itu karena bagaimana pun sistem Negara, struktur Negara dan sistem politik dibentuk oleh individu-individu terdominasi oleh pemahaman budaya dan struktur sosial yang menguntungkan laki-laki.

Kondisi politik perempuan yang mengalami ketidakadilan adalah realitas sosial yang harus dipertanyakan, dikritisi, dan dipecahkan sehingga mendapatkan cara keluar dari ketimpangan tersebut dan akhirnya mampu melakukan perubahan yang kalau dimungkinkan dan diperlukan memenangkan arena perdebatan guna mencapai kekuasaan dengan pemahaman hegemoni baru.

Salah satu indikator keterpurukan perempuan ialah kurangnya keterlibatan perempuan di parlemen. Hasil Pemilu 2004 dari 550 jumlah anggota DPR hanya 11 % perempuan. Kecilnya presentasi keterwakilan perempuan di parlemen

sepanjang sejarah politik Indonesia secara signifikan berpengaruh pada kemampuan mereka terlibat dalam tiap proses perdebatan yang berlangsung di komisi atau sidang Paripurna. Dengan kondisi seperti ini, maka diperlukan sekali kerja sama, baik dengan sesama anggota legislatif perempuan, organisasi perempuan, anggota parlemen laki-laki, pemerintah, Parpol, media massa, dan sosial lainnya.

Keterpurukan perempuan dalam bidang politik berakibat pada implikasi minimnya keterwakilan perempuan di parlemen. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperjuangkan keterwakilan perempuan di parlemen dan Parpol signifikan dengan kebijakan *affirmative action*, kuota 30%. Kebijakan tersebut yang dimulai dengan lahirnya UU Partai Pemilu 2002 Pasal 65 Ayat 1 yang menganjurkan calon legislatif dalam Pemilu 2004 sebesar 30%. Kemudian terus diperjuangkan dengan revisi UU Parpol 2008 Ayat 53 yang mensyaratkan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar bakal calon anggota parlemen dalam Pemilu 2009.

Lahirnya UU Pemilu 2002 dan UU Parpol 2008 yang mensyaratkan keterwakilan perempuan 30% telah memunculkan polemik yang terus-menerus di antara banyak pihak, terutama pihak yang tidak mendukung kebijakan kuota 30%. Polemik muncul yang mempertanyakan mengenai 'kualitas' perempuan yang selama ini dipandang belum memadai, kaum perempuan yang bisa menjadi kandidat bakal calon dalam Pemilu. Daftar bakal calon atas persyaratan kuota 30% dinyatakan hanya memenuhi kuantitas, yang sebenarnya juga cukup sulit dicapai oleh Parpol. Kesulitan tersebut dipercaya karena tidak cukup tersedianya perempuan yang mau memilih politik sebagai aktivitas profesional mereka.

Kecenderungan hanya memenuhi kuantitas dari *affirmative action*, kuota 30% menyebabkan calon anggota parlemen untuk memenuhi persyaratan tersebut telah memunculkan secara sadar calon-calon perempuan yang asal 'comot' demi tujuan tersebut. Kondisi tersebut, tentu saja jika para calon tersebut terpilih menjadi anggota parlemen yang semula tujuannya pemenuhan kuota 30% adalah untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam beragam kebijakan politik yang dihasilkan DPR, sehingga lebih memihak kepentingan perempuan. Maka keadaan tersebut sama sekali tidak akan membawa pengaruh yang berarti. Namun cenderung anggota parlemen yang terpilih dari Pemilu 2009 hanya sebagai alat pemenuhan kuantitas belaka, tanpa disertai kualitas yang memadai

sehingga mampu memperjuangkan kepentingan kaum perempuan dalam melahirkan beragam UU.

Dalam perjuangan kaum perempuan, maka penting memunculkan upaya membangkitkan kemauan bersama '*collective will*' di antara kelompok masyarakat selama ini mengalami subordinasi oleh kelompok dominan sehingga memunculkan kekuatan melakukan perdebatan dan perjuangan ke arah perubahan yang lebih baik. Dalam pemahaman itu Gramsci memperkenalkan '*struggle*', yaitu pergulatan harus selalu memungkinkan terjadi di antara kelompok dominan dan kelompok subordinat. Gramsci memberikan alasan bahwa, *common sense* yang sebelumnya diterima kelompok subordinat yang disebabkan oleh kelompok dominan bukanlah sesuatu yang tetap dan tidak mungkin dirubah. Tetapi hal itu selalu memungkinkan untuk digerakkan dan diubah sebagai cara mentransformasi hal-hal baru. Dalam hal ini, media massa juga harus berada dalam pemahaman senada, yaitu berjalan berdasarkan ideologi untuk melakukan perdebatan (*Ideological site struggle*).

Peristiwa perjuangan hegemoni (*moment of struggle of hegemony*) merupakan peristiwa sempurna dari konsep Gramsci. Perjuangan tersebut merupakan peristiwa perang posisi (*war of position*) antara *political society* dan *civil society*. Masyarakat sipil berjuang dengan tujuan mengubah hegemoni yang dominan milik Negara dan kaum borjuis atau penguasa, sedangkan masyarakat politik menginginkan hegemoni mereka tetap dominan demi memelihara kekuasaan mereka, karena jika masyarakat sipil tidak memperjuangkan ideologinya dan membentuk hegemoni baru, maka sangat mungkin hegemoni penguasa menjadi satu-satunya hegemoni dan bersifat tirani.

Gerakan *collective will* juga didukung oleh kapasitas intelektual yang ada sebagai masyarakat sipil. Oleh sebab itu, independensi kaum intelektual sangat penting agar mereka mampu menciptakan dan menyebarkan ideologi mereka sendiri. Semangat kebersamaan dalam perjuangan juga dapat menjadi suatu upaya membangun kualitas secara bersama-sama serta mendukung memunculkan kesadaran perempuan secara universal, khususnya di Indonesia bahwa politik dan perempuan bukanlah hal yang tabu, namun menjadi suatu aktivitas yang sama nilainya dengan aktivitas lainnya, atau sama nilainya sebagaimana kaum laki-laki terjun ke ranah politik. Bahwa proses dan aktivitas politik merupakan tanggung jawab bersama, antara laki-laki dan perempuan.

Kesadaran subjektif akan membawa implikasi pada lahir kekuatan perempuan dalam menentukan diri mereka. Ini merupakan tujuan yang diharapkan akan mampu memenangkan ideologi baru yaitu paham yang mampu mempengaruhi khalayak. Gerakan yang dilakukan dapat membina hubungan yang harmonis dengan Negara dan *civil society* sehingga tidak akan ada dominasi dan kekerasan Negara terhadap masyarakat sipil. Hubungan yang mampu melahirkan perubahan kemudian disebut Gramsci sebagai hegemoni baru. Kekuasaan hegemoni baru hasil perdebatan ini diharapkan tidak melakukan kekerasan baru tapi lebih menyediakan ruang publik untuk mempertentangkan ide mereka, sehingga lahir pemikiran alternatif yang tidak hanya pada satu jenis pemikiran atau ideologi.

UU Pemilu 2002 dan diperbaharui UU Parpol tahun 2008, terjadi melalui perdebatan dan pertarungan ideologi dalam suasana yang keras dan melelahkan. Walau hasilnya masih dalam bentuk anjuran untuk memperhatikan keterwakilan perempuan 30%, menjadi menyayatkan keterwakilan perempuan.

Dalam proses politik, perempuan diharapkan memiliki pemahaman dan kemampuan komunikasi politik yang memadai. Kemampuan komunikasi politik sebagaimana konsep yang dijelaskan oleh Brian McNair mencakup Parpol, *pressure group*, media massa, dan khalayak. Komponen-komponen tersebut menjadi sangat penting dipahami dan dikuasai sehingga kaum perempuan dapat memiliki kualitas dalam aktivitas politik mereka. Dengan kata lain mereka secara sadar mengetahui dan menyadari aktivitas politik yang dilakukan, bukan sekedar partisipan memenuhi jumlah ketentuan kuota 30%.

Berkaitan dengan media, maka peran media massa bukan hanya sebagai sarana untuk mentransformasikan informasi kepada khalayak, namun media, sebagai salah satu dari institusi sosial (*agents*), memainkan peran menentukan dalam menciptakan realitas tertentu yang sesuai dengan ideologi dan kepentingan institusi media itu sendiri. Media telah menciptakan budaya dan pemahaman baru yang dalam proses tersebut dipengaruhi oleh institusi-institusi lain sebagai kekuatan superstruktur (institusi sosial) dan juga kepentingan ekonomi media, di mana realitas media tidak bisa dilepaskan oleh kepentingan ekonomi berdasarkan nilai-nilai kapitalisme yang ada.

Bab V

Aliansi Jaringan Perempuan dalam Politik

PEREMPUAN mengalami ketidakadilan di dalam bidang sosial, ekonomi dan politik yang telah berlangsung sepanjang sejarah peradaban manusia. Ketidakadilan yang dialami perempuan khususnya dalam bidang politik dipandang oleh kaum feminis dan pejuang kesetaraan dan keadilan gender sebagai persoalan yang krusial, dan disadari hal itu mengakibatkan kaum perempuan hingga abad millenium ini masih mengalami ketertindasan baik di bidang publik maupun domestik. Pembagian ruang publik yang diberikan lebih dominan untuk laki-laki sudah sangat berhasil membagi dikotomi dua wilayah peran yang memengaruhi aktivitas lainnya termasuk politik.

Kaum perempuan belum menjadi bagian penting dari proses kerja aktif dalam mengkonstruksi peradaban. Perempuan belum menjadi penggagas sejarah (*historical block*), tetapi cenderung hanya menjadi bagian alamiah semata, dan proses sejarah tersebut mengalami hegemonisasi kaum laki-laki. Salah satu indikator yang dapat dilihat secara jelas di bidang politik adalah perempuan berada dalam posisi terpinggirkan, marginal dan demokratis dari proses politik

yang berlangsung. Proses politik diyakini oleh kaum perempuan pejuang kuota 30% merupakan sarana yang mampu mengubah ideologi dan hegemoni termasuk beragam kebijakan publik. Disadari atau tidak, semua itu merupakan bagian dari hegemoni dominan dan ideologi dominan laki-laki yang selama ini sangat menguasai realitas dunia khususnya politik dan kekuasaan.

Dalam aktivitas politik, kaum perempuan hegemoni budaya patriarki yang telah berlangsung sepanjang proses sejarah kehidupan kaum perempuan ternyata memengaruhi kehidupan mereka. Kondisi tersebut dengan lebih tegas diperkuat dan diteguhkan oleh Negara terhadap realitas hidup kaum perempuan yang disebut penindasan sistemik. Pada hakekatnya, Negara berkewajiban melindungi warganya tanpa memandang laki-laki atau perempuan, namun faktanya kepentingan spesifik perempuan terabaikan, baik di parlemen (DPRD), pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial lainnya, khususnya pada Tk Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.

Seharusnya kekuatan politik, baik DPRD, Parpol, dan pemerintah yang memiliki kekuatan hegemoni tidak menimbulkan ketertindasan melainkan menciptakan keadilan bagi laki-laki dan perempuan. Selama ini diakui atau tidak dalam bidang politik kaum perempuan telah mengalami hegemoni oleh kekuatan masyarakat politik (*political society*) telah mengakibatkan dominasi terhadap perempuan dan kaum marjinal lainnya yang secara mapan menciptakan persepsi dan realitas politik yang merugikan kaum perempuan, sehingga terkadang sulit bagi kaum perempuan untuk keluar dari marjinalisasi yang selama ini melingkupi mereka. Marjinalisasi inilah yang kemudian mengakibatkan diskriminasi dalam beragam sektor kehidupan perempuan baik publik maupun *private*.

Oleh karenanya otonomi daerah dengan sistem desentralisasi diharapkan dapat mengubah kondisi ketimpangan yang dialami perempuan dalam politik. Penerapan otonomi daerah merupakan wujud semangat mengerakkan kekuatan daerah (desentralisasi) diharapkan mampu menjadi salah satu solusi bagi peningkatan kualitas sumber daya daerah termasuk sumber daya kaum perempuan di kancah politik. Politik sangatlah penting, di tengah semakin terbukanya kesempatan perempuan untuk terlibat dalam politik, sehingga perempuan memiliki pengalaman politik yang cukup dan mampu bersaing dengan kaum laki-laki yang selama ini dominan dalam berbagai sektor kehidupan termasuk dalam realitas politik. Upaya tersebut sekaligus sebagai wujud meminimalisasi diskriminasi dan marjinalisasi politik yang dalam politik praktis dialami kaum perempuan.

Dalam wilayah politik, diskriminasi yang diakibatkan oleh kekerasan dan hegemoni Negara sangat faktual. Salah satu indikator yang dapat dilihat adalah minimnya keterwakilan perempuan di parlemen baik Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten atau Kota, serta di lembaga-lembaga tinggi Negara. Semua bentuk diskriminasi tersebut adalah bagian dari proses historis yang telah membudaya, dalam bahasa Gramsci juga disebut kultural hegemoni. Hegemoni politik perempuan juga dilakukan oleh Parpol sebagai institusi yang paling dominan dalam proses politik.

Hegemoni terhadap keterwakilan perempuan di parlemen dialami disemua daerah di Indonesia. Kondisi tersebut merupakan *cultural hegemoni* yang terbentuk dari proses yang panjang. Proses budaya tersebut telah dengan sangat kuat mencengkram pemahaman masyarakat baik pada tataran individu, kelompok, organisasi dan bahkan Negara sebagai lembaga pemerintahan. *Cultural hegemoni* semakin kuat karena hubungan rakyat dan lembaga pemerintah menganut sistem sentralisasi. Sistem sentralisasi telah mensejahterakan independensi individu dan kelompok-kelompok tertentu kepada satu pemahaman yang wajib diikuti.

Sistem sentralisasi ini kemudian dinyatakan sebagai salah satu penyebab perempuan mengalami ketimpangan secara budaya dan politik. Oleh karena itu salah satu cara yang harus dilakukan adalah menggantikan sistem sentralisasi dengan sistem desentralisasi sebagaimana diamanatkan oleh UU Otonomi Tahun 2003. Otonomi yang diberikan kepada daerah-daerah memberikan kewenangan lebih besar kepada seluruh daerah di Indonesia untuk mengatur diri mereka guna pengembangan kemandirian daerah tersebut, termasuk otonomi dalam pemberdayaan perempuan dan masyarakat tertinggal lainnya.

Dengan sistem otonomi daerah seharusnya lebih mendorong pelaksanaan kuota 30% kearah yang lebih baik. Perempuan dalam konteks otonomi daerah semestinya lebih otonom dan memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan pada masa sentralisasi. Sistem desentralisasi menjadi peluang bagi kaum perempuan untuk terus berkembang termasuk dalam politik. Realitanya adalah desentralisasi politik, daerah-daerah justru banyak memunculkan praktik-praktik lama yang merugikan perempuan, Dan semua itu atas nama nilai-nilai budaya yang secara subjektif diterjemahkan oleh kaum laki-laki. Kondisi tersebut nyatanya lebih membuat perempuan mengalami dominasi oleh nilai-nilai lokal yang selama ini kurang mendapatkan tempat.

Gramsci (Stillo, 1999:17), menyatakan bahwa hegemoni suatu kelompok mendominasi kelompok lain dalam masyarakat secara fundamental, merupakan sebuah fasisme. Dominasi yang berlangsung berakibat pada kekerasan yang dilakukan kelompok dominan terhadap kelompok subordinat, sehingga yang muncul adalah ideologi dominan yang menguasai realitas kehidupan masyarakat. Dominasi yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan berlangsung sepanjang waktu, dalam beragam sektor kehidupan baik publik maupun domestik. Dominasi dalam kehidupan publik seperti politik yang dilakukan Negara dan Parpol adalah bentuk kekerasan Negara terhadap perempuan di politik. Kekerasan sistemik tersebut memengaruhi beragam kebijakan yang menyangkut harkat hidup perempuan, bahkan terjadi politik tubuh perempuan (*Physical sphere*) oleh Negara demi kepentingan memelihara status quo.

Dalam hal itu, *civil society* berkaitan dengan kaum perempuan berpikir sebagaimana kelompok dominan atau masyarakat Negara berpikir, yaitu berdasarkan nilai-nilai dominan mereka yang dianggap sebagai cara pikir kelompok subordinat. Masyarakat tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya telah didominasi dan menjalankan rencana dari hegemoni Negara dan kelompok dominan/penguasa. Gramsci menyatakan bahwa kelompok subordinat bahkan membantu memelihara status quo kelompok dominan atau penguasa, serta tidak berusaha melawan kondisi dominan yang mengakibatkan, apa yang Marxist sebut sebagai kesadaran palsu (*false consciousness*). Kaum perempuan di politik lebih banyak dijadikan partisipan pasif, penggembira dalam kampanye dan aset untuk meraih jumlah suara ketika Pemilu berlangsung. Kondisi yang berlangsung sepanjang sejarah Pemilu di Indonesia ini diakibatkan oleh sistem budaya patriarki yang mengakibatkan perempuan tidak memiliki otonomi dan independensi dalam politik.

Perempuan, dalam konteks ini adalah kelompok subordinat, merupakan bagian masyarakat sipil yang dalam tataran konseptual dan praktisnya sangat di dominasi oleh pemikiran atau konsep kelompok dominan. Perempuan, sampai detik ini, masih memahami diri mereka sebagai bagian dari struktur masyarakat yang mereka anggap lebih tinggi, yaitu laki-laki dan Negara, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kompas, "...konteks sosial politik Indonesia dikuasai oleh laki-laki..., ...konteks politik, produk politik dan perUUan sangat tidak memihak kepada kepentingan perempuan...". Konsep kehidupan mereka ditentukan dan dipahami oleh budaya kelompok penguasa dan Negara.

Kelompok penguasa dan Negara di dominasi oleh laki-laki yang diakibatkan dari konstruksi sistemik selama ini sehingga kehidupan politik juga di dominasi oleh kaum laki-laki, yang selama ini secara budaya lebih memiliki keterbukaan kesempatan dan diidentifikasi oleh wilayah dan peran publik. Semua itu memengaruhi penguasa dan kaum laki-laki yang memiliki hegemoni dan ideologi dominan dan memandang perempuan sebagai individu berdasarkan pemahaman budaya patriarki yang sangat mengutamakan laki-laki dan sekaligus memengaruhi dan mengikat konstruksi perspektif perempuan dalam memahami diri dan lingkungan mereka.

Dalam tataran konseptual dan realitas sehari-hari, perempuan masih diperlakukan sebagai manusia *'level'* kedua, di mana laki-laki berada di level pertama. Norma budaya menempatkan perempuan pada posisi sebagai *the second sex*, dan perempuan masih menduduki warga kelas dua. Konsep dan konstruksi ini memengaruhi banyak hal dalam kehidupan perempuan dan laki-laki, dan salah satunya adalah pembagian ruang kehidupan menjadi privat dan publik. Ruang privat dengan segenap kewajiban domestik adalah milik perempuan, sehingga telah terjadi domestika peran perempuan. Aktivitas perempuan selalu dikaitkan dengan persoalan domestik hanya karena mereka perempuan, sementara dunia publik diperuntukkan bagi laki-laki dan mereka memiliki kesempatan melakukan elaborasi mengenai diri dan kehidupan mereka, tanpa terlalu dipertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab domestik. Dikotomi wilayah privat-publik berakibat pada pemahaman bahwa ruang publik tidak cocok bagi perempuan karena dianggap terlalu berbahaya, kasar atau dikaitkan dengan tanggungjawab perempuan sebagai perempuan, istri dan ibu. Realitas kehidupan selalu terpisah berdasarkan peran-peran privat-publik.

Pandangan tersebut berakibat pada lemahnya keterlibatan dan partisipasi perempuan diruang publik seperti politik. Politik sebagai ruang publik dinyatakan sebagai aktivitas yang tidak tepat bagi perempuan karena dianggap kotor, kasar, tabu dan lain-lain. Konstruksi budaya atas realitas perempuan sangat *seksies*. Pemilihan peran dan kerja cenderung berlangsung atas pertimbangan seksual. Sistem Patriarki memunculkan relasi yang timpang antara perempuan dan laki-laki karena pemahaman yang berbeda atas realitas laki-laki dan perempuan. Pemahaman yang berbeda tersebut mengkonstruksikan *steriotipe* atas perempuan sebagaimana perspektif kelompok dominan. *Steriotipe* ini lalu memunculkan relasi yang timpang atau tidak setara yang lalu menyebabkan ketidakadilan

terhadap kelompok minoritas (walau dalam jumlah mayoritas) yaitu perempuan. Kondisi tersebut dialami perempuan sepanjang sejarah dan bahkan masih sangat kuat hingga sekarang sehingga sulit sekali untuk mengubah konstruksi budaya tersebut.

Kelompok dominan, yang didukung oleh budaya, sosial dan hubungan sosial bahkan Negara, memiliki kekuasaan dan memperlakukan perempuan berdasarkan pertimbangan nilai-nilai dan ideologi kelompok penguasa dan Negara. Hal inilah yang disebut, Negara dan kelompok penguasa melakukan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan dapat dilakukan dalam beragam bentuk, seperti UU dan kebijakan negara lainnya yang dihasilkan negara dan kelompok penguasa, baik parlemen, pemerintah, Parpol atau kelompok borjuis yang umumnya atau bahkan keseluruhannya adalah laki-laki.

Gramsci menyatakan bahwa Negara menggunakan '*konsensus spontan*', rakyat dalam hal ini kaum perempuan untuk memelihara status quo mereka, walau pada dasarnya kondisi kepatuhan tersebut bukanlah kepatuhan yang dilakukan secara sadar dan atas dasar pertimbangan rasional, tapi lebih karena merupakan suatu pemahaman bersama dari ketidak pahaman atas realitas. Keadaan inilah yang disukai oleh Negara dan kelas penguasa sehingga rakyat tidak merasa ada sesuatu yang mengganggu hubungan Negara dan rakyat.

Marjinalisasi dan kekerasan Negara yang dialami oleh perempuan dalam segala bidang, khususnya di politik, salah satunya merupakan hasil dukungan persepsi budaya sebagaimana diterangkan di atas. Perempuan merasa bahwa pemahaman budaya itulah yang lazim dan sesuai untuk mereka, sehingga kondisi partisipasi perempuan dalam politik menjadi kecil, dan inilah yang terus dijaga oleh kelompok dominan dan penguasa sehingga perempuan selalu berada dalam kondisi marjinal dalam politik.

Marjinalisasi terhadap perempuan masih terjadi, bahkan terkadang dilegalkan oleh Negara dalam bentuk UU dan kebijakan seperti sistem nomor urut calon legislatif yang ditentukan oleh Parpol dalam Pemilu yang lalu dan ketentuan suara jatuh kepada nomor urut teratas. Hal ini banyak sekali merugikan Caleg perempuan di berbagai daerah yang memiliki jumlah suara lebih banyak dari nomor Caleg laki-laki, namun karena nomor urut rendah, maka suara diberikan kepada nomor urut teratas. Marjinalisasi ini terpelihara dengan baik, seakan

muncul keengganan untuk berbagi kekuasaan dengan kaum perempuan di Indonesia yang merupakan pemilih paling banyak.

Berkaitan dengan fakta tersebut tampaklah jelas bahwa diskriminasi dan marginalisasi politik berlangsung terus terhadap kaum perempuan karena pada hakekatnya kaum perempuan adalah kelompok subordinat dalam pemahaman budaya patriarki, ekonomi dan bahkan penafsiran agama. Dalam hal ini, Murniati (2004:xiii) menyatakan bahwa perempuan berada dalam posisi subordinat dari dominasi laki-laki. Relasi antara perempuan dan laki-laki tampak sebagai sebuah relasi yang tidak adil, korup, manipulatif dan bersifat vertikal. Marginalisasi yang dialami perempuan karena sistem budaya patriarki dalam berbagai sektor kehidupan, baik dalam tataran ideal-konseptual maupun dalam tataran praktis-empiris. Bentuk-bentuk marginalisasi tersebut adalah: marginalisasi terhadap perempuan, marginalisasi dalam Negara (politik, ekonomi dan lain-lain), marginalisasi dalam agama dan tempat ibadah, marginalisasi dalam organisasi atau tempat kerja, marginalisasi dalam keluarga dan marginalisasi dalam diri pribadi.

Marginalisasi ini juga diperkuat dari pemahaman tentang perempuan dan lingkungan mereka yang didasarkan pada *stereotype* yang dilekatkan oleh Negara, masyarakat dan diperkuat oleh media massa serta pemahaman perempuan itu sendiri (Murniati, 2004:XX). *Stereotype* yang dilekatkan pada perempuan atau juga kelas tertentu sangat merugikan karena seperti mengkotak-kotakkan perempuan dalam pemahaman baru yang tidak benar dan cenderung menguntungkan satu kelompok. Pemahaman tersebut menjadi bagian dari pengembangan budaya yang dialami perempuan setiap harinya mulai dari keluarga, lingkungan sosial, pendidikan dan juga politik. Perempuan, secara tidak sadar, memahami diri mereka berdasarkan *stereotype* yang mereka terima seperti pembagian ruang laki-laki yang diidentikkan dengan ruang publik, sedangkan ruang dan aktivitas perempuan selalu terkait dengan hal-hal yang bersifat privat.

Dalam bidang politik, Marginalisasi yang terjadi kontrol di tubuh Parpol menyebabkan politisi perempuan kesulitan menembus level-level strategis di kepengurusan partai yang berimbas pada sulitnya mereka menjadi kandidat legislatif. Di fase selanjutnya situasi ini menyebabkan kesempatan bagi kaum perempuan untuk berkualitas secara politis menjadi menipis dan berujung pada terpeliharanya hegemoni laki-laki dalam ruang publik. Padahal, sebagaimana dipahami, Politik adalah ruang strategis bagi lahirnya berbagai keputusan negara yang bersifat mengikat.

Pemahaman terhadap pembagian ruang privat dan publik beserta implikasi realnya sudah dimulai semenjak anak dikandung dan berlanjut pada saat lahir dan tumbuh. Semua proses berlangsung berdasarkan pembagian dua ruang tersebut secara jelas. Konstruksi tersebut terus berlanjut di keluarga, walau memang tergantung dari pemahaman keluarga tersebut atas ruang publik dan privat. Pembagian ruang ini juga berpengaruh bahkan menentukan proses perempuan di ruang publik. Aktivitas perempuan di ruang publik tidaklah semudah laki-laki. Perempuan harus bergejolak dengan diri sendiri, keluarga dan bahkan terkadang dengan lingkungannya tentang apakah tindakan mereka sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang dipahami oleh budaya atau tidak, juga pertanyaan apakah aktivitas mereka membuat keluarga terbelah atau terurus dengan baik. Pertanyaan yang selalu muncul ketika perempuan aktif di ruang publik dan perempuan tersebut telah menikah adalah bagaimana membagi waktu antara keluarga dengan kerja atau aktivitas yang dilakukan, Apakah suami keberatan atau tidak, bagaimana dengan anak-anak, dan lain sebagainya. Kondisi marginal akibat pembagian ruang publik dan privat diperkuat oleh budaya patriarki yang berpengaruh dalam semua bidang kehidupan perempuan yang memengaruhi kehidupan politik mereka. Dalam kehidupan sosial dan budaya Indonesia, perempuan merupakan bagian dari struktur yang lebih rendah dari laki-laki, sehingga pemahaman tersebut memengaruhi perlakuan terhadap kaum perempuan dalam tataran praktis di politik. Persepsi tersebut terbukti dengan banyak sekali pranata sosial, aturan-aturan dan peran-peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan yang disebabkan perbedaan gender. Secara kuat, budaya akan memilah tentang apa yang boleh dan tidak boleh untuk laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, kehidupan politik tidak dapat dilepaskan dari budaya lokal atau konteks masalah yang muncul dan kondisi tersebut terjadi di Indonesia dan marginalisasi dan diskriminasi politik bagi perempuan terus berlangsung.

Dalam bidang ekonomi perempuan mengalami kemiskinan sumber daya pada umumnya karena budaya dan sosial menempatkan perempuan dalam ruang privat. Akan dianggap lumrah kalau suami melarang istri bekerja hanya karena alasan-alasan personal walau perempuan memiliki kapasitas dan kualitas yang bagus. Pekerjaan perempuan hanya dipahami sebagai pendukung keluarga, dan ini berakibat pada rendahnya daya kompetitif perempuan secara ekonomis. Situasi ini kemudian berimbas pada pemiskinan struktural terhadap perempuan.

puan. Perempuan umumnya tidak memiliki sumber dana yang cukup jika mereka ingin terjun ke politik.

Pemahaman bahwa politik adalah aktivitas yang tabu bagi perempuan, kotor, kasar dan tidak cocok karena aktivitasnya dilakukan di ruang publik. Persepsi tersebut merupakan hasil dari konstruksi dan kampanye bahwa politik itu dunia yang kotor dan berlangsung di ruang publik, yaitu ruang yang tepat dan diperuntukkan bagi laki-laki. Politik dikonstruksikan bukan wilayah yang layak atau sesuai bagi perempuan, dan sekaligus membentuk pemahaman bahwa politik tidak penting bagi perempuan. Pemahaman ini akan terus ada dan bahkan dapat saja semakin ditegaskan oleh media massa dalam beragam pilihan tayangan dan informasi yang mendiskreditkan peran dan aktivitas politik perempuan.

Hal itu ditegaskan oleh Arivia, dalam artikel 'Aspirasi Anggota Parlemen terhadap Pemberdayaan Politik Perempuan', *Jurnal Perempuan* (1999:5), bahwa akibat dari konstruksi sosial dan budaya patriarki, perempuan menjadi manusia a-politis, dipandang sebagai kelompok yang tidak mempunyai kepentingan atas politik melainkan hanya sebagai kelompok penjaga gawang moral. Negara beranggapan bahwa perempuan tidak memiliki kepentingan karena ini memang bukan dunia perempuan. Dan konstruksi sosial tentang perempuan dan dunia mereka diterjemahkan oleh laki-laki berdasarkan nilai-nilai budaya. Persoalannya adalah ketika secara integral pemahaman tersebut berimplikasi kepada pemahaman terhadap realitas perempuan.

Sepanjang sejarah politik Indonesia, perempuan berada di dalam kondisi marginal di politik. Hal itu bisa dilihat dengan partisipasi dan keterwakilan mereka yang rendah di parlemen, dan lembaga-lembaga Negara lainnya. Fenomena tersebut tersebut, ditegaskan oleh Arivia (1999:4) yang menyatakan bahwa situasi yang dialami perempuan dapat dipahami dengan menggunakan *fraternalisme* yang mengakibatkan eksklusifitas perempuan di dalam ruang publik. Politik adalah dunia publik yang didominasi laki-laki karena dalam pemahaman yang diberikan, politik adalah dunia yang cocok dan diperuntukkan bagi laki-laki. Politik berkarakter laki-laki yaitu rasional, independen, kuat, memperhatikan kepentingan umum dan lain-lain, sedangkan perempuan ada di ruang domestik (privat), menjalankan fungsi reproduksi, lemah, irasional, *dependent*, hanya memperhatikan diri sendiri, dan lain-lain. Semua pemahaman ini adalah bangunan budaya patriarki yang sangat mendukung laki-laki dan menempatkan laki-laki pada struktur utama dibandingkan perempuan yang dianggap sebagai

mahluk level kedua. Padahal sebagai warga negara, perempuan sudah seharusnya memperoleh perlakuan yang sama, baik dalam UU maupun dalam kehidupan praktis serta tidak boleh mengalami diskriminasi politik di mana Negara terlibat dalam proses tersebut.

Dalam Pandangan Feminis Radikal, Negara secara struktural melakukan marginalisasi dan penindasan terhadap perempuan. Contoh nyata adalah UU Perkawinan yang menempatkan perempuan sebagai pekerja tambahan penghasilan keluarga sementara suami berperan sebagai pencari nafkah yang utama. Kondisi-kondisi ini melemahkan daya kompetisi perempuan untuk menemukan sosok diri mereka sebagai manusia dan secara sistematis lalu tergantung secara sosial, ekonomi dan politik kepada laki-laki.

Diskriminasi dan ketidakadilan gender atas diri perempuan melalui sistem patriarkhal sebenarnya tidak semestinya terjadi atau bahkan tidak boleh terjadi. Negara merupakan sistem di mana laki-laki dan perempuan bernaung secara hukum dan politik dengan tujuan untuk mencapai kemerdekaan setiap warga Negara. Hal itu juga sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan setiap warga Negara. Tapi dalam kehidupan realnya telah secara sistematis terjadi pembusukan pemahaman yang membela kepentingan laki-laki dan kelompok dominan lainnya, termasuk Negara. Konsep ideal dalam UUD 1945 tidak berkorelasi positif dengan keadaan praktis di mana perempuan tetap mengalami diskriminasi dalam beragam bidang kehidupan mereka.

Diskriminasi dalam politik adalah persoalan yang krusial karena kondisinya sangat sulit dan kritis. Penolakan diskriminasi sebenarnya bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Hal ini berarti, Negara atau siapapun dan atas nama apapun, seharusnya tidak boleh mendiskriminasikan hak-hak politik perempuan, karena hak-hak politik adalah bagian yang tak terpisahkan dari hak-hak asasi manusia (HAM). Namun dalam tataran praktis, diskriminasi terhadap perempuan masih terus berlangsung, bahkan dilegalkan dalam UU seperti UU perkawinan, KUHP dan lain-lain.

Dalam realitas praktis, perempuan mengalami diskriminasi politik, sosial, budaya dan ekonomi baik secara formal dalam UU yang dilakukan Negara, maupun yang terjadi secara informal yaitu nilai-nilai budaya. Hal ini merupakan refleksi perlakuan atas diri perempuan hanya karena mereka perempuan. Dengan kata lain secara struktural institusional kenegaraan, perempuan mengalami

diskriminasi politik yang mencolok. Kondisi tersebut dapat dilihat dari minimnya partisipasi dan keterwakilan perempuan di parlemen dari pertama Indonesia melaksanakan pemilihan umum tahun 1955 sampai dengan pemilihan umum terakhir tahun 2009, yang dilaksanakan dalam era reformasi dan demokrasi yang lebih baik. Kondisi yang sama bahkan tetap terjadi setelah adanya penetapan kuota 30% bagi calon legislatif perempuan.

Minimnya perempuan di posisi strategis dan jabatan publik, yang memungkinkan perempuan berpengaruh dalam pengambilan keputusan, tidak hanya terjadi di DPR Pusat, tapi kondisi lebih parah terjadi di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia. Hal yang sama terjadi di lembaga-lembaga publik dan politik lainnya. Keterwakilan perempuan yang rendah ini pada akhirnya sangat membatasi peran mereka untuk memengaruhi kebijakan agar lebih *sensitive gender*. Berdasarkan situasi di atas, maka ketentuan kuota 30% bagi perempuan di legislatif bukanlah merupakan sebuah tujuan, melainkan hanya berperan sebagai instrumen menuju tataran tujuan perjuangan selanjutnya, yaitu kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan.

Nadezhda Shvedova dalam buku *'Perempuan di Parlemen bukan sekedar Jumlah' (1999:22)*, menjelaskan beberapa kendala yang mengakibatkan perempuan tidak terjun ke politik. Kendala-kendala itu adalah:

1. Kelaziman "model maskulin" mengenai kehidupan politik dan badan-badan pemerintahan hasil pemilihan.
2. Kurangnya dukungan partai, seperti terbatasnya dukungan dana bagi kandidat perempuan; terbatasnya akses jaringan politik; dan meratanya standar ganda.
3. Kurangnya hubungan kerjasama dengan organisasi publik lainnya.
4. Tiadanya sistem pelatihan dan pendidikan yang dibangun dengan baik bagi kepemimpinan perempuan pada umumnya dan bagi orientasi perempuan muda pada kehidupan politik khususnya.
5. Hakikat sistem pemilihan, yang barangkali atau tidak mungkin menguntungkan bagi kandidat perempuan.

Sebagai kelompok manusia tertindas, perempuan harus mampu menciptakan gerakan perjuangan untuk mengubah berbagai kendala untuk terjun ke politik yang selama ini mereka alami. Perempuan harus melakukan perjuangan

mendobrak dominasi Negara dan kelompok penguasa dengan ide dominan mereka. Jadi dengan kata lain tidak mungkin ada perubahan yang signifikan, jikalau hanya mengharapkan pada Negara. Negara harus diberi pemahaman untuk memberi peluang dan kesempatan perubahan dengan memberikan hak-hak politik kepada perempuan. Tapi kekuatan, semangat dan harapan perjuangan utama tetaplah pada subjektivitas perempuan sebagai masyarakat sipil. Caranya perempuan harus membangun kelompok aliansi perjuangan melawan ketertindasan yang dilakukan oleh Negara dan kelompok penguasa melalui UU.

Negara memang tidak semestinya melegalkan kekerasan yang menyebabkan marginalisasi terhadap partisipasi dan keterwakilan perempuan dipolitik. Negara, sebagaimana fungsi dasarnya, tidak boleh melakukan penindasan pada kelompok manapun dalam Negara tersebut. Meski demikian, sebagaimana dipahami oleh Karl Marx dengan '*doctrin of the state*'. Negara adalah:

1. Sebuah struktur yang memaksa, sebagai konsentrasi dan pengelolaan kekerasan atas masyarakat.
2. Negara adalah instrumen kelompok dominan, di mana eksekutif Negara hanyalah suatu komite untuk pengaturan terhadap kepentingan umum kaum borjuis.
3. Negara sebagai momen sekunder atas kelompok subordinat, sebagai bentuk penghormatan civil society terhadap kondisi dan regulasi Negara, bukan negara yang memperhatikan dan mengatur kehidupan masyarakat. (Bobbio dalam Mouffe, 1979 : 26).

Apa yang terjadi dalam diri perempuan selama ini jika dihubungkan dengan kekuasaan dan tanggung jawab Negara menjelaskan doktrin Negara menurut Karl Marx dan Engels di atas, Negara sangat dominan dalam segi apapun terutama kepada perempuan, Negara memiliki wewenang dan kekuasaan melakukan kekerasan dengan memaksa masyarakat sipil mengikuti ideologi dan hegemoni Negara dan kelompok penguasa sehingga masyarakat sipil seperti perempuan menyatakan konsensus bahwa itu adalah nilai-dan kebaikan mereka.

Hubungan perempuan dan Negara bagaikan hubungan antara tuan dan pekerja. Pekerja harus mematuhi segala aturan dan nilai yang diciptakan oleh tuan sesuai dengan kepentingan tuan. Pekerja melakukan pekerjaan dengan

nilai-nilai yang ditetapkan oleh tuan yang terkadang bahkan tidak menyadari apa yang dilakukan, karena tugas utamanya adalah melaksanakan pekerjaan. Tuan memiliki kepatuhan dari tuan atas dasar dominasi dan kekuasaan mereka.

Dalam kondisi ini, maka penting untuk mendapatkan tuan yang baik, demokratis, memperhatikan hak-hak pekerja, dan bertanggung jawab atas kesejahteraan pekerja, yang mana tuan akan menggunakan kekuasaan dan dominasinya bukan hanya untuk kepentingan partikularistik diri, kelompok dan nilai, *ideology* sendiri, tapi juga mempertimbangkan hak-hak kelas pekerja. Dengan kata lain memiliki Negara yang demokratis dan memiliki tanggungjawab terhadap rakyat sangat penting karena akan menciptakan hubungan dialogis/dialektikal antara Negara dan masyarakat.

Negara hanyalah sebuah instrumen dan memiliki aparat, Negara tidak kekal dan bukan akhir dari *'historical bloc'*. Gramsci menjelaskan Negara tidak merepresentasikan kepentingan universal, yaitu rakyat, tapi lebih mengutamakan kepentingan sebagian kelompok (*particular*). Faktanya dari data kedua media massa diperoleh bahwa Negara memang tidak mewakili kepentingan kelompok mayoritas atau rakyat secara umum (*universalistic*). Perempuan yang merupakan kelompok mayoritas dengan jumlah pemilih terbanyak yaitu 57% tidak terwakili partisipasi politik mereka di parlemen, juga di wilayah publik lainnya.

Melawan dominasi hegemoni, ideologi negara dan kelas penguasa mungkin sekali dilakukan, karena menurut Gramsci (1979:24), Negara bukanlah suatu institusi kekal, melainkan institusi yang tidak kekal (*transitory institution*). Dengan kata lain semua diskriminasi yang menyebabkan kondisi marjinal dan tertindas yang dialami perempuan dapat diubah dengan menggerakkan perjuangan masyarakat sipil yang dilakukan secara bersama-sama. Negara dapat hancur karena ketidakseimbangan antara masyarakat sipil dengan masyarakat politik. Kehancuran dalam konteks ini adalah kehilangan kekuasaan. Negara menjadi lemah kontrol dan dominasinya terhadap masyarakat sipil termasuk di dalamnya seperti perempuan. Menurut Gramsci, selalu ada masa atau periode di mana kekuasaan dan dominasi Negara dan kelas penguasa menjadi lemah. Dalam sejarah Indonesia, periode tumbanganya orde lama oleh orde baru dan juga orde baru oleh orde reformasi dapatlah dijadikan contoh, bahkan tumbanganya regim orde baru merupakan momen yang mendukung munculnya kekuatan perempuan untuk memperjuangkan *affirmative action*, yaitu strategi sementara kuota 30% untuk keterwakilan perempuan di parlemen.

Negara melakukan hegemoni atas perempuan dengan ideologi mereka agar masyarakat sipil seperti perempuan menjadi bagian dari pelestarian status quo dan kelompok penguasa. Negara memperoleh kesepakatan atau *consensus* (*concent*) yang memaksa dari perempuan dan dengan kesadaran palsu mereka menjadi bagian dari hegemoni Negara, yang bahkan dalam pemahaman Gramsci dalam '*common sense*', kaum perempuan meneguhkan status quo hegemoni dominan yaitu Negara dan Parpol. Konsensus ini dilihat dari penerimaan kaum perempuan dan kelompok pekerja lainnya atas dominasi Negara terhadap mereka. Konsensus menjadi penting bagi Gramsci karena menjelaskan bagaimana konsensus tersebut diperoleh sekaligus menjelaskan hubungan antara Negara dan masyarakat. Dalam konteks ini, Negara memelihara dominasi kekuasaannya melalui perolehan konsensus yang bersifat spontan (*spontaneous concent*), maksudnya Negara dan kelompok penguasa yang menghegemoni masyarakat termasuk perempuan sebagai kelompok subordinat, melakukan negosiasi konstruksi politik dan konsensus politik yang terbentuk antara dua hal, yaitu kelompok dominan dan kelompok terdominasi (Srinati, 1995:165).

Pikiran Gramsci di atas dapat dilihat pada kondisi politik yang dialami perempuan, di mana perempuan mempunyai keterwakilan yang kecil dan partisipasi perempuan di politik sangat minim karena diskriminasi politik yang dialami oleh perempuan, baik disebabkan oleh Negara maupun oleh struktur sosial, budaya patriarki dan juga politik. Perempuan, dalam menerima ideologi Negara dan kelompok dominan dalam periode atau masa tertentu, cenderung tidak mempertanyakan kenapa nilai dan ideologi tersebut harus diterima dan diikuti. Sikap menerima saja tanpa mempertanyakan atas ideologi dominan yang menghegemoni subjektivitas perempuan tidak muncul disebabkan karena perempuan berpikir bahwa nilai dan ideologi itu tidak ada masalah, dan memang itu yang dikonstruksi oleh Negara dan kelompok dominan. Perempuan tidak memiliki otonomi subjektif terhadap kondisi yang berlangsung sehingga tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perlawanan karena dominasi Negara dan kelompok dominan yang sangat kuat. Dengan kata lain, sebagaimana yang diungkapkan oleh Gramsci (Stillo, 1999:7), yang dituliskan kembali oleh Monica Stillo, bahwa suatu kelas masyarakat, telah memperoleh hak dalam memengaruhi kelompok lain, yang bisaanya dalam konteks hegemoni ini adalah Negara, memperoleh pengaruh dan kekuatan atas kelompok subordinat mereka, yaitu perempuan

untuk menerima moral, konsepsi politik dan nilai budaya Negara dan kelas penguasa sebagai nilai kelas subordinat/perempuan.

Namun sebagaimana dinyatakan oleh Gramsci dalam konsep Negara, bahwa Negara bukanlah suatu yang abadi, namun dapat berubah kapan saja. Maka konsensus yang diperoleh oleh negara atas perempuan juga tidak bersifat selalu damai tanpa konflik disebabkan proses perolehan konsensus yang tidak melalui kesepakatan alamiah kedua belah pihak, yaitu perempuan sebagai masyarakat sipil serta Negara dan perangkatnya sebagai masyarakat politik, namun melalui kekuatan dominasi ideologi dan hegemoni Negara atas perempuan. Konsensus yang diperoleh oleh kelompok dominan dan Negara menurut Gramsci (1999:5) merupakan kombinasi kekuatan fisik dan paksaan intelektual, moral dan bujukan budaya, bukan lahir sebagai sebuah kesadaran masyarakat sipil atau perempuan yang didasarkan pada intelektual dan kepemimpinan moral.

Konsensus yang diperoleh sebagai common sense bagi semua masyarakat, termasuk perempuan, kemudian menjadi suatu budaya alamiah yang berasal dari ideologi dominan yang secara bersama dipraktekkan dan tersebar. Inilah yang dialami perempuan. Kemiskinan politik mereka berakibat pada minimnya representasi perempuan di parlemen dengan segenap penyebab dan alasan yang dijelaskan sebelumnya yang telah mengkristal menjadi budaya bagi semua masyarakat.

Dalam kedua teks ditemukan bahwa faktor budaya mengakibatkan negatif keterwakilan perempuan di dunia politik. Dalam Negara telah terjadi apa yang dinamakan hegemoni budaya (Wikipedia, 2005:1). Budaya yang menghegemoni yaitu pemahaman perempuan berdasarkan pemahaman budaya patriarki. Hal itu membentuk kelas penguasa dan apatur Negara lainnya sebagai masyarakat politik dan juga memengaruhi perempuan dalam memahami diri mereka dengan nilai-nilai dan ideologi kelompok penguasa dan Negara. Pemahaman seperti itulah yang menjadi moral dan budaya semua pihak dalam memahami realitas perempuan dan keterwakilan politik perempuan.

Dalam kondisi ini, dikatakan Gramsci bahwa apa yang dilakukan perempuan dengan pemahaman diri mereka di ruang politik dan publik serta perilaku politik mereka telah menjadi tatanan sosial, dan semua sebenarnya hanya pendukung untuk membentuk dan memengaruhi pikiran-pikiran orang akan pemahaman

yang dianggap benar sebagaimana negara dan penguasa pahami tentang realitas perempuan dalam politik.

Lebih lanjut Gramsci menjelaskan bahwa praktek-praktek yang dilakukan oleh Negara, kelas pekerja bahkan perempuan itu sendiri ketika dalam kondisi menerima saja nilai-nilai dan ideologi dominan tanpa melakukan perlawanan adalah merupakan bagian dari praktek-praktek kelas kapitalisme, atau, hal itu adalah representasi untuk memperoleh kekuatan Negara (*state*) dan merupakan pemeliharaan atas kondisi status quo selanjutnya. Kaum perempuan acapkali hanya menjadi sasaran propaganda ekonomi pihak-pihak produsen, bukan faktor sejarah dalam perubahan yang berlangsung.

BAGIAN II
Perempuan dalam Pentas
Politik Lokal: Studi Kasus

Bab VI

Temuan Penelitian di Provinsi Jawa Barat

A. Peran Aliansi dalam Perjuangan Politik Perempuan

Jaringan organisasi adalah organisasi yang mendukung upaya perjuangan keterwakilan perempuan di parlemen. Perempuan tidak mungkin melakukan perjuangan sendiri tanpa bantuan pihak lain. Justru dukungan dari aliansi organisasi merupakan harmonisasi dari perjuangan yang dilakukan. Aliansi merupakan wujud dari kekuatan perjuangan perempuan. Aliansi yang diciptakan akan bisa menjadi kekuatan yang luar biasa dalam proses politik yang dilakukan. Kebutuhan terhadap aliansi jaringan sebenarnya bukan hanya pada saat pemilihan umum (pemilihan legislatif), namun juga pada masa menjabat sebagai anggota DPRD.

Aliansi jaringan organisasi sangat penting bagi perempuan dalam politik dan aktivitas sebagai anggota legislatif. Jaringan organisasi membantu memudahkan aktivitas politik kaum perempuan di tengah beragam persoalan dan tantangan yang harus dihadapi. Gramsci menjelaskan bahwa salah satu yang diperlukan dalam perjuangan masyarakat sipil adalah aliansi kerja sama yang terbangun di

antara masyarakat sipil, yang dalam konteks ini khususnya kaum perempuan. Aliansi organisasi yang menggerakkan perjuangan untuk melakukan *counter* hegemoni terhadap masyarakat politik yang selama ini mengakibatkan ketidakadilan secara sosial politik bahkan budaya terhadap realitas politik perempuan.

Kuota 30% mencuat bersamaan dengan lahirnya UU No. 12 Tahun 2003, tentang Pemilihan Umum, yang menyebut, "Setiap Parpol Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%" (Pasal 65 ayat 1). Meski sifat rumusan yang sukarela, dicerminkan lewat kata 'dapat' dan tidak adanya sanksi, namun pasal ini berimplikasi adanya jaminan keterwakilan perempuan sebagai kebutuhan nyata meningkatkan representasi perempuan. Kuota 30% untuk perempuan artinya 30% menjadi batas minimal prosentase keterwakilan perempuan dalam lembaga pengambil keputusan.

Kuota merupakan salah satu bentuk dari tindakan afirmatif (*affirmative action*), yaitu tindakan khusus sementara yang perlu diambil untuk mempercepat persamaan kesempatan dan manfaat guna mencapai persamaan dan keadilan. Adalah fakta bahwa kebanyakan perempuan saat ini terjerembab dalam kemiskinan dan tidak terpenuhinya hak-hak mereka sebagai manusia. Sementara itu, nilai-nilai sosial budaya dan watak patriarkis Negara menghambat dan menutup kesempatan perempuan untuk menjadi pengambil keputusan. Umumnya laki-laki masih sangat sulit menerima kehadiran perempuan di lembaga pengambilan kebijakan. Sebagai akibatnya, jumlah perempuan di lembaga pengambilan keputusan sangat kecil, sehingga perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah cenderung mengabaikan kepentingan dan hak perempuan. Kuota menjadi penting supaya jumlah perempuan di tingkat perumus kebijakan dan pengambilan keputusan dapat meningkat secara lebih seimbang agar perempuan bisa memengaruhi proses pengambilan keputusan yang memuat kepentingan perempuan.

Pengertian awal *affirmative action* adalah hukum dan kebijakan yang mensyaratkan dikenakannya kepada kelompok tertentu pemberian kompensasi dan keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai representasi yang lebih proporsional dalam beragam institusi dan okupasi. Ia merupakan diskriminasi positif (*positive discrimination*) yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan. Salah satu sarana terpenting untuk menerapkannya

adalah hukum, di mana jaminan pelaksanaannya harus ada dalam Konstitusi dan UU.

UU Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS RI) telah mengatur secara tegas perlindungan dan pengakuan terhadap golongan rakyat tertentu sebagaimana disebutkan dalam Bab V tentang Hak-hak dan Kebebasan Dasar Manusia, pasal 25 ayat (2) menyebutkan bahwa perbedaan dalam kebutuhan masyarakat dan kebutuhan hukum golongan rakyat akan diperhatikan. UUD 1945 tidak mengatur secara tegas tentang aksi afirmatif. Namun, UU No. 7 Tahun 1984 yang adalah ratifikasi *Convention on The Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)*, dengan tegas pada pasal 4, yang menyebutkan: "Pengambilan oleh para Negara peserta tindakan-tindakan khusus sementara yang ditujukan pada peningkatan persamaan *de facto* antara laki-laki dan perempuan tidak akan dianggap sebagai diskriminasi seperti yang didefinisikan dalam Konvensi apapun, tetapi dalam cara apa pun tidak dianggap sebagai konsekuensi dipertahankannya standar yang tidak sama atau terpisah; tindakan-tindakan ini tidak akan dilanjutkan apabila tujuan-tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah tercapai" (ayat 1).

Pada tahun 2000, dalam Amandemen II UUD 1945, ketentuan tentang *affirmative action* diatur, yaitu dalam Bab X A tentang Hak Asasi Manusia pasal 28 H ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal ini didasarkan atas kesadaran bahwa satu peraturan yang netral yang diberlakukan sama bagi semua kelompok masyarakat yang berbeda keadaannya, akan menimbulkan kesempatan dan manfaat yang berbeda yang berdampak lahirnya ketidakadilan. Maka Negara berkewajiban membuat peraturan khusus bagi mereka yang karena kondisi dan rintangannya tidak dapat menerima manfaat dari ketentuan yang bersifat netral tadi. Tindakan ini disandarkan pada fungsi hukum sebagai sarana untuk mencerminkan ketertiban dan keadilan, serta melakukan rekayasa sosial untuk merubah perilaku masyarakat.

Jelaslah, substansi kuota 30% perempuan adalah: **Pertama**, tindakan perlakuan khusus sementara bagi perempuan. Artinya, perlakuan khusus ini tidak secara terus-menerus diberlakukan, melainkan untuk masa tertentu dan harus dihentikan jika keadilan dan kesetaraan telah tercapai. **Kedua**, bertujuan mempercepat persamaan posisi dan kondisi yang adil bagi perempuan yang

termarjinalkan dan lemah secara sosial dan politik, serta mendorong pengakuan, persamaan kesempatan, dan penikmatan hak asasi perempuan. Ketiga, berakibat pada pencapaian keadilan dan kesetaraan.

Affirmative action pertama kali mencuat lewat UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, yang menyebut, “*Setiap Parpol Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%*” (Pasal 65 ayat 1)

Untuk mempercepat perwujudan 30% perempuan anggota legislatif, DPR kembali memasukkan pasal *affirmative action* tersebut dalam Pasal 53 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 53 UU Nomor 10 Tahun 2008 menyebutkan bahwa daftar bakal calon memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

Affirmative action tersebut mengalami sedikit hambatan setelah keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal 214 UU No. 10/2008 tentang Pemilu, yang berarti keterpilihan Caleg ditentukan suara terbanyak, maka afirmatif bagi perempuan menjadi terlanggar.

Meskipun demikian keterwakilan perempuan di DPR periode 2009–2014 mengalami peningkatan sebesar 6% dibanding periode sebelumnya. Dari 560 Caleg terpilih hasil pemilihan legislatif 2009, sebanyak 101 orang di antaranya adalah perempuan. Jumlah tersebut setara dengan 18,03 %.

Pertanyaan kemudian adalah bagaimana pandangan dan dukungan kelompok penekan dalam perjuangan dan keterlibatan perempuan di politik dan ketentuan 30% Kuota?. Bila dilihat dari sejarahnya hadirnya kalimat 30% kuota perempuan di DPR dalam UU 12 tahun 2003 maka tak bisa dilepaskan dari perjuangan kelompok-kelompok masyarakat sipil atau lebih populer dikenal dengan sebutan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Masih ada unsur tengah *mainstream* yang bisa menjadi acuan bersama. Unsur *mainstream* tersebut adalah usaha menggerakkan partisipasi masyarakat dan pembelaan hak-hak perempuan. Dalam rangka inilah mereka mengembangkan jaringan, tak hanya antar LSM, tetapi juga dengan unsur-unsur yang tanggap dikalangan pemerintah, akademika, organisasi masyarakat dan para pembentuk pendapat umum. Jaringan itu longgar, tak resmi, di sana sini sering terkesan

agak pribadi sifatnya, tetapi bisaanya cukup efektif. Yang menjadi dasar ikatan adalah keprihatinan kepada isu-isu perempuan, keinginan akan partisipasi dan secara berangsur-angsur merambah jalan ke arah demokratisasi.

Menurut Hadar F. Gumai (CETRO), peranan koalisi masyarakat sipil dalam memperjuangkan *affirmative action* cukup gigih. Mereka tidak hanya melakukan kegiatan akademis dan lobi kebijakan, tetapi juga mencoba melakukan diseminasi informasi agar tumbuh kedadaran bersama bagi masyarakat Indonesia akan pentingnya perwujudan *affirmative action* ini. Dimasukkannya pasal-pasal kouta 30% perempuan dalam UU Pemilu dua kali berturut-turut (2003 & 2008) menjunjukkan bukti bahwa perjuangan mereka membuahkan hasil.

Pencapaian 18,03 % anggota legislatif perempuan di DPR pusat dimata Hadar sudah cukup baik jika dibandingkan dengan periode-peride sebelumnya. Angka ini yang tertinggi dalam sejarah keterlibatan perempuan di DPR. Apakah sebenarnya tantang pencapaian *affirmative action* tersebut? Hambatan yang paling besar untuk memenuhi kuota 30% adalah dari Parpol itu sendiri. Mereka beralasan hal itu karena kurang tersedianya perempuan yang bagus dan layak untuk bisa masuk ke parpol, apalagi untuk legislatif.

Di sisi lain, dari kalangan perempuan pun ada kekecewaan terhadap parpol karena parpol dalam setiap aktivitas politiknya relatif minim melibatkan perempuan dalam persoalan-persoalan yang krusial khususnya yang berdampak pada isu publik. Persepsi tentang politik yang didominasi hanya untuk dunia laki-laki ini juga menjadi faktor dominan. Hal ini dipertegas dengan hasil survei lembaga survei Indonesia (LSI) yang memperlihatkan bahwa 65% Parpol tidak mewakili aspirasi perempuan untuk berbagai persoalan.

Pernyataan Yuda Irla selengkapnya:

“Parpol itu banyak sekali yang mengatakan tidak ada perempuan yang ingin masuk ke kami, pertanyaannya are you sensitive enough? Jadi ini parpol ini tidak ramah pada perempuan yang menjadi kendala yang luar biasa, tapi juga ada hal-hal yang aneh tapi nyata pada 2009.”

Karena itu, perempuan-perempuan ini kemudian memilih beraktivitas untuk pemberdayaan masyarakat di luar parpol atau di luar kekuasaan. Hambatan lainnya yaitu masih adanya keraguan di kalangan parpol dan masyarakat dalam menerima perempuan secara penuh.

Akhirnya, mereka selalu mempertanyakan soal kualitas untuk memperlihatkan keraguan itu atau sikap penolakan itu. Padahal, hal itu tidak terjadi sebaliknya, diberlakukan pada laki-laki. Tidak pernah ada pertanyaan akan kualitas laki-laki yang sebenarnya sudah terbukti gagal membangun sistem politik demokratis yang menyejahterakan rakyat. Adanya aturan kuota 30% ini sebenarnya lebih memotivasi dan mengajak perempuan untuk mau bekerja di parpol sehingga ada keseimbangan dalam perumusan kebijakan publik khususnya yang terkait dengan perempuan. Karena itu pertanyaan mengenai kualitas tidaklah tepat dan relevan diajukan dalam kondisi di mana keterlibatan aktif perempuan dalam politik saja masih sangat rendah. Saat ini, perempuan bisa berpolitik saja sangat berat, apalagi selalu dibenturkan pertanyaan seputar kualitas.

Hambatan lainnya ialah faktor kualitas Caleg perempuan itu sendiri. Memang banyak kalangan yang mempertanyakan kualitas Caleg perempuan itu sendiri. Tinggi *unsur* primordialisme yang dilakukan Parpol dalam menentukan Calegnya turut memengaruhi seleksi calon yang berkualitas. Adakalanya calon berkualitas, tidak memiliki dukungan *finansial*. Sementara ada calon yang tidak berkualitas namun memiliki dukungan *finansial*. Menghadapi alternative seperti ini parpol lebih memilih Caleg yang memiliki dukungan finansial, sebab Pemilu membutuhkan biaya untuk kampanye dan sebagainya.

Kini anggota *legislatif* perempuan sudah mencapai 25% di DPRD Provinsi Jawa Barat memang belum mencapai 30%. Namun dengan jumlah sebesar itu kita mengharapkan peran positif Caleg perempuan dalam membela kepentingan perempuan.

Pentingnya aliansi kerja sama di antara organisasi perempuan diakui oleh hampir seluruh anggota DPRD yang dipilih menjadi sumber data dalam penelitian di DPRD Provinsi Jawa Barat. Bahkan pentingnya aliansi bagi perjuangan dan aktivitas politik kaum perempuan juga diakui anggota Parpol yang diwawancarai oleh peneliti. Akan tetapi terdapat juga narasumber yaitu 2 dari 16 orang yang kami wawancara menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak memerlukan organisasi dan aktivitas politik selama ini tidak ada organisasi yang mendukung mereka, mereka melakukannya secara individual. Keduanya menyatakan bahwa mereka tidak membutuhkan aliansi jaringan untuk mendukung aktivitas politik mereka, baik sebelum maupun sesudah menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, dan mereka menyatakan tidak membutuhkannya. Justru keberadaan aliansi jaringan organisasi mengakibatkan banyak persoalan baru.

Anggota DPRD baik perempuan dan laki-laki semua partai yaitu:

1. Partai Demokrat
2. Partai PDIP
3. Partai Golkar
4. PKS
5. Partai Gerindra
6. Partai PPP

Menyatakan jaringan organisasi diperlukan dalam proses politik, dan bahkan merupakan kebutuhan dalam aktivitas politik mereka. Aliansi jaringan organisasi bagi aktivitas politik merupakan suatu *kemestian*, dan mustahil seorang politisi dapat menjalankan aktivitas politik dengan baik, jika tidak didukung oleh aliansi jaringan organisasi yang mereka punyai selama ini.

Aliansi Jaringan merupakan kemestian bagi proses politik termasuk dalam melaksanakan program-program di tengah masyarakat sebagaimana dinyatakan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dian Nurwitasari dalam wawancara 25 Agustus 2010 di Bandung.

Selengkapnya pernyataan tersebut sebagai berikut:

“Aliansi/jaringan menurut hemat saya sangat diperlukan bagi seorang politisi. Saya tidak menafikan pentingnya jaringan dalam aktivitas politik selama ini. Saya mulai beraktivitas ketika mahasiswa di ITB. Walau latar belakang saya bukan politik, namun saya juga belajar untuk memahami perkembangan politik dan kebutuhan masyarakat yang ada. Latar belakang saya sebelum terjun ke politik adalah penerbangan”.

Pentingnya aliansi jaringan dalam mendukung aktivitas politik perempuan sebagai anggota DPRD diakui oleh Diah Nurwitasari, baik jaringan yang bersifat internal maupun jaringan yang bersifat eksternal. Jaringan organisasi menurut beliau membantu proses kerja atau aktivitas politik yang selama ini menjadi pendukung yang menciptakan kerja sama dalam pelaksanaan program-program partai dan anggota DPRD yang bersangkutan, salah satu dukungan yang sangat penting, walau cenderung diabaikan atau dianggap tidak penting yaitu penyediaan dan analisis data-data.

Peranan organisasi aliansi jaringan dalam aktivitas politik kaum perempuan, khususnya anggota DPRD tidak mungkin terbantahkan. Diah Nurwitasari menyatakan bahwa hampir tidak mungkin dalam proses dan aktivitas politik berjalan atau dilakukan sendiri oleh anggota DPRD. Artinya siapapun yang terjun ke politik, dalam aktivitas yang dilakukan keterlibatan pihak-pihak atau organisasi pendukung. Organisasi aliansi jaringan merupakan kemestian dalam proses politik karena proses politik melibatkan banyak faktor seperti politisi, masyarakat sebagai khalayak atau konstituen politik, organisasi, program kerja, pemerintah dan lain-lain. Oleh karena itu dalam upaya memenuhi kepentingan para pihak maka politisi memerlukan dukungan dari jaringan organisasi yang dimiliki. Tanpa jaringan organisasi mustahil, seorang politisi mampu menjangkau secara menyeluruh konstituen mereka.

Selengkapnya pernyataan Diah Nurwitasari:

“Saya pikir sangat membantu, jaringan yang saya miliki, baik jaringan internal atau aliansi khusus dengan partai, maupun jaringan eksternal merupakan channel yang sangat bermanfaat dalam pembentukan kerja sama dan pelaksanaan program-program. Jaringan organisasi sekaligus membantu dalam ketersediaan data yang juga mendukung aktivitas politik baik di internal DPRD, Partai maupun ketika berada di tengah masyarakat secara umum. Data tersebut baik sebagai bahan rapat atau informasi yang memperluas wawasan. Menurut saya tidak mungkin aktivitas politik dilakukan tanpa didukung oleh jaringan organisasi”.

Antonio Gramsci berkaitan dengan pentingnya aliansi jaringan bagi masyarakat sipil menyatakan bahwa perjuangan kaum perempuan atau masyarakat sipil untuk keluar dari hegemoni masyarakat politik mensyaratkan kerjasama di antara masyarakat sipil lainnya. Kerja sama tersebut diperlukan dalam rangka memudahkan perjuangan yang dilakukan. Kerja sama dimulai dengan menyatukan persepsi dan target bersama perjuangan kaum perempuan dalam politik.

Pentingnya jaringan organisasi diamini juga oleh Mien Aminah, Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PPP dan Ketua Komisi E, yang menyatakan organisasi jaringan sangat diperlukan oleh kaum perempuan dalam melaksanakan aktivitas politik. Jaringan organisasi harus senantiasa dibina dan dipelihara oleh setiap perempuan karena aliansi organisasi yang dipunyai akan mendukung proses sosialisasi dan kampanye ketika masa sebelum menjadi, proses mencalonan dan pelaksanaan program selama menjadi anggota DPRD.

Seterusnya Mien Aminah menyatakan:

“Jaringan saya berasal dari pesantren-pesantren sebab saya berlatar belakang pesantren. Namun juga memiliki jaringan di luar pesantren. idealnya jaringan-jaringan non pesantren, mungkin perkenalan kami dengan pihak-pihak luar seperti pekerja sosial dan tokoh perempuan, merupakan jaringan saya, dan minimal mereka dapat memberikan masukan-masukan dan membuka wawasan kita untuk langkah selanjutnya, termasuk perjuangan-perjuangan yang saya lakukan dan itu perlu sekali”.

Lina Rusliana, Anggota Fraksi Partai Gerindra dalam wawancara pada hari kamis, 6 Oktober 2010 menyatakan bahwa aliansi sangatlah bermanfaat dalam perjuangan isu dan program tertentu di Jawa Barat, Dalam proses perjuangan tersebut, organisasi aliansi mendukung, terutama organisasi-organisasi yang memiliki konsen terhadap isi-isu perempuan. Perjuangan dalam Perda mengenai *Trafficing* dan TKI beberapa waktu yang lalu telah berhasil secara bersama-sama mensukseskan disahkannya peraturan daerah tersebut.

Ditambahkan Lina Rusliana yang mengatakan:

“Ada dukungan jaringan organisasi, walau terkadang tidak terlalu kelihatan. Ada beberapa organisasi yang memang konsen terhadap perempuan, dan kamipun perempuan politik. Perempuan DPD Jawa Barat. Dari segi dewannya kita lagi membentuk. Fokus perempuan di parlemen, ya walaupun kegiatan itu belum terbentuk, tetapi alhamdulillah kami mengadakan kegiatan yang konsen terhadap kegiatan perempuan itu sering kita laksanakan. Khususnya seperti *Trafficing* dan TKI, itu sudah kita jalankan. Alhamdulillah dampaknya positif dan masyarakat cukup menerima dengan baik”.

Lina Ruslianawati menjelaskan bahwa dukungan jaringan organisasi bukan hanya sampai disitu, namun dukungan diperlukan oleh setiap anggota DPRD secara berkelanjutan, oleh karenanya aliansi di antara jaringan organisasi yang dipunyai perempuan anggota DPRD harus terus dipelihara. Dukungan organisasi aliansi mulai terencana dan *intens* semenjak dalam proses pencalonan sebagai calon legislatif Pemilu 2009 lalu. Dukungan yang ada terdiri dari aliansi organisasi baik internal Parpol, maupun organisasi di luar partai atau organisasi masyarakat. Jaringan organisasi yang dimiliki oleh seorang calon anggota DPRD justru sangat membantu dan mempermudah proses pencalonan dalam Pemilu 2009. Kandidat memiliki basis masyarakat yang jelas dan telah dikenal kiprahnya dengan beragam aktivitas yang selama ini telah dilaksanakan.

Ditambah pernyataan Lina Ruslianawati:

“Oh ya, jadi saya kan sebelumnya ditarik partai. Karena saya di bagian KWT (Kelompok Perempuan Tani), saya melakukan pembinaan terhadap perempuan KTA (Kelompok Tani Perempuan Alam) dan kebetulan saya menjadi pengurus inti di Kabupaten Sukabumi tapi sekarang saya ditarik ke Jawa Barat. Walau bukan pegawai dinas pertanian atau penyuluh ya saya sering melakukan *recivil society*. Saya sering diminta jadi narasumber baik dari dinas pertanian, BKBN, maupun teman-teman di kelompok tani itu (KWT). Dalam artian KWT itu bukan berarti kelompok perempuan yang bertani yach. KWT itu mereka isi-isi petani yang mengkrit hasil-hasil olahan suami di ladang, kemudian menjadi suatu produk olahan yang *membumi eligible view*. Saya sering mengadakan pelatihan ke mereka, seperti contoh produksi ini. Dan akhirnya mereka ini berdaya guna di rumah dan tidak melulu mengandalkan suami”.

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Anggota DPRD Fraksi PDIP yaitu Selly A. Gantina bahwa aliansi jaringan organisasi sangatlah penting bagi aktivitas politik kaum perempuan. Oleh karenanya memiliki peran penting dalam proses politik perempuan. Jaringan organisasi membandung dan mendukung aktivitas politik dalam pelaksanaan program partai, DPRD, Fraksi dan individual anggota.

Selly A. Gantina memulai proses organisasi semenjak masa sekolah sampai universitas. Keaktifan tersebut sangat membantu dalam membentuk karakternya sebagai individu yang memiliki kepercayaan diri yang memadai dalam aktivitas organisasi termasuk dalam aktivitas politik sebagai anggota partai PDIP dan sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.

Tidak jauh berbeda pernyataan Selly A. Gantina seperti:

“Kalau di sekolah saya tidak pernah masuk OSIS, tapi di bangku kuliah saya masuk HIMA (himpunan mahasiswa) tapi tak aktif di senat, cuma saya aktif di HIMA Universitas Fakultas Pertanian Padjajaran. Jadi, prosesnya memang waktu dulu jaman kuliah pergaulan kita tidak terbatas dengan di kampus saja tetapi memang juga lebih luas dengan rekan-rekan di luar kampus. Kemudian kita memang punya grup yang notabene anak-anak aktifis. Dan kebetulan sekali juga yaitu anak ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat 1998. Dan saya kuliah angkatan 1995 lulus 1999. Jadi, waktu 1998 itu memang prosesnya. Dari pergaulan dengan aktifis ini, pada saat itu memang sudah mulai gonjang ganjing reformasi kemudian dilibatkan. Kemudian karena kebetulan rekan-rekan kebanyakan dari GMNI. Tapi, saya tak bisa terlibat di GMNI, tapi tahu boleh begitu. GMNI (Gabungan Mahasiswa Nasionalis Indonesia). Dari sana

setelah kenal rekan-rekan yang dibawa. Dari situ baru saya tahu, bahwa ada Parpol dengan sangat tradisional khususnya di Jawa Barat karena saya tidak langsung di Kecamatan, Kabupaten dan Kota. Tapi mulai perkenalan politik itu dari anak seorang tokoh dari Jawa Barat dan itu sudah tingkat Jawa Barat. Saya masuk kesitu dan saya melihat PDI tahun 1998-1999 masih merupakan partai tradisional. Dari segi apapun ter-tinggal dari partai-partai lainnya. Tetapi kalau tentang nasionalisme, melalui diskusi-diskusi di sana dengan tokoh-tokoh PDI akhirnya nyambung juga. Kita bicara tentang NKRI bicara segala macam. Karena background dari organisasi Himpunan Mahasiswa akhirnya saya banyak *learning by doing*, belajar sambil bekerja, dan kerja sambil belajar. Akhirnya dapatlah dan tertarik dengan politik. Saya masuk di sini periode ke-2 jadi waktu 1999 waktu jaman saya kuliah ditawarkan, karena waktu itu PDI itu waktu transisi menang boming dan masih kurang orang, saya tak mau karena saya masih mahasiswa. Karena saya tidak mau jadi karbitan yang ga punya idealisme, ga punya visi dan tahu-tahu jadi dewan.”

Aliansi jaringan perempuan dalam organisasi dikau Selly A. Gnatina sangat mendukung seseorang dalam proses menjadi anggota partai DPRD. Organisasi aliansi yang dimiliki sekaligus membantu menjalin hubungan seluas mungkin dengan manusia lainnya atau anggota partai lainnya dan anggota DPRD lainnya. Hubungan yang terbina akan sangat membantu dalam menjalin kerja sama memperjuangkan isu tertentu. Walau diakui kerja sama diantara anggota DPRD perempuan baru bersifat informal, belum tergabung dalam wadah yang formal. Hal tersebut dikarenakan berbagai alasan dan kendala yang dimiliki anggota DPRD perempuan, terutama berkaitan dengan kesibukan masing-masing.

Pandangan Selly A. Gantina selengkapnya:

“Di dalam al-Qur’an juga ada: *Hablum minallah wa hablum minannas*, berarti kita berbicara mengenai hubungan manusianya. Jadi di tahun 2009 sekarang yang namanya aliansi apapun atau yang namanya elemen masyarakat apapun, memang sangat dibutuhkan calon legislatif atau eksekutif. Dari pertemanan itu kita jadi tahu, dari kedekatan yang awalnya mereka tak tahu menjadi tahu, minimal mereka bisa memberikan masukan bagaimana solusi-solusi permasalahan yang harus diselesaikan di dalam suatu daerah. Termasuk apa saja sih kebutuhan suatu daerah dalam implementasi program pembangunan yang ada di Tk Kabupaten, Provinsi, dan Pusat seperti itu”.

Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa kerja sama antara aliansi jaringan organisasi dilakukan dengan semua kalangan organisasi yang dianggap penting

dan mampu mendukung proses dan aktivitas politik ke depannya. Kerja sama dengan organisasi aliansi yang selama ini dilakukan telah memperkuat hubungan dan menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan bagi masing-masing pihak. Aliansi jaringan merupakan kemestian yang harus dibangun oleh seorang anggota DPRD, terutama kerja sama dengan organisasi-organisasi yang seirama dengan peran sebagai anggota legislatif. Artinya, aliansi jaringan mutlak diperlukan oleh anggota DPRD dalam memudahkan melaksanakan program-program yang ditetapkan.

Selengkapnya Selly A. Gantina menjelaskan sebagai berikut:

“Saya selama ini bekerja samanya paling dengan mahasiswa, aktivis-aktivis mahasiswa walaupun ada yang di luar itu, lebih banyak bekerja sama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, LSM-LSM karena memang eksis di beberapa bidang, jadi karena background saya pertanian, maka mau tak mau saya lebih banyak dengan aktifis lingkungan; ada beberapa hal yang mungkin saya sangat konsen juga disitu berkaitan dengan masalah UKM, pedagang kaki lima, terus pedagang kecil dan lain-lainnya, dagang asongan dan kayak becak. Jadi, saya lebih banyak di masalah lingkungan dan perekonomian”.

Dalam pandangan Gramsci, perjuangan mengkonstruksi kekuatan masyarakat sipil (*civil society*), kaum perempuan yang dalam realitas sosial politik merupakan kelompok marjinal dibandingkan kekuatan sosial politik kaum laki-laki tidak mungkin melakukan gerakan *counter* hegemoni tanpa kekuatan aliansi jaringan organisasi. Jaringan tersebut bukan hanya bersifat sementara, melainkan berkesinambungan. Oleh karenanya dalam proses politik selanjutnya dituntut pemeliharaan kontinyu agar aliansi yang sudah ada tidak berkurang bahkan hilang. Pemeliharaan jaringan nyatanya dilakukan semua anggota DPRD Provinsi Jabar yang sepakat dengan pentingnya aliansi jaringan organisasi dalam proses aktivitas politik mereka. Pada dasarnya jaringan organisasi dalam proses politik kaum perempuan sebagai politisi sangat memerlukannya.

Oleh karenanya pengembangan jaringan harus tetap dilakukan oleh anggota DPRD perempuan Jawa Barat, karena aliansi jaringan menciptakan kekuatan bagi anggota serta dapat membantu mempermudah perjuangan dalam politik. Kekuatan aliansi mampu menciptakan kekuatan dan kebersamaan untuk menyatukan kemauan (*collective will*) perempuan sehingga mempunyai tujuan atau fokus perjuangan yang jelas dalam perjuangan.

Berkaitan dengan pengembangan jaringan, Lina Ruslianawati menyatakan bahwa:

“Pengembangan jaringan tetap dilakukan setelah terpilih dan duduk sebagai anggota DPRD sekarang minim, jaringan bertambah atau jumlahnya tetap. Dulu awalnya saya belum begitu konsen, tapi sekarang setelah saya menjadi dewan mungkin teman-teman yang di aliansi lebih percaya. Dan alhamdulillah dengan kedudukan sekarang saya lebih mudah untuk mendapatkan akses. Ya tanpa jaringan kita mau meluncuri program ke mana, kepada siapa. Jelas-jelas kalau perorangan pertanggung jawabannya itu kan sulit, dan sulit untuk dipertanggungjawabkan; lagi kalau seperti aliansi atau badan atau lembaga, jadi kita tahu alamatnya. Jadi jelas, dan tidak ragu lagi kita untuk memberikan program ataupun apa terhadap mereka itu”.

Kekuatan aliansi jaringan organisasi dalam aktivitas politik sangat berguna dalam menggalang dukungan langsung maupun tak langsung dalam meloloskan program-program yang didiskusikan dalam rapat rapat DPRD. Usulan tertentu yang disampaikan oleh seseorang, fraksi akan lebih mudah berhasil menjadi kebijakan tertentu, apabila memperoleh dukungan dari berbagai pihak yang terlibat dengan kepentingan kebijakan tersebut. Oleh karena itu Mien Aminah, anggota DPRD Fraksi PPP dengan tegas menyatakan aliansi jaringan organisasi sangat perlu dijaga sebagai bentuk dukungan berkelanjutan dalam proses politik selanjutnya.

Pernyataan Mien Aminah selengkapnya :

“Dalam sebuah momen kita perlu memengaruhi kawan-kawan, kalau di komisi E dan itu usulan pribadi saya mungkin kurang kuat, saya perlu mendatangkan orang-orang yang bisa memperkuat pandangan saya. Kawan-kawan yang sudah 2 periode secara SDM penguasaan legislatif banyak perannya, tetapi kawan-kawan yang belum menguasai atau tidak berani bicara akan tenggelam. Saya berharap dari lembaga seperti SPs-Usahid ada suatu metodologi yang bisa meningkatkan SDM perempuan dalam bentuk buku saku yang membantu agar SDM legislasi lebih berpolitik”.

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Lina Ruslianawati, anggota DPRD Partai Gerindra yang menyatakan bahwa dengan memiliki jaringan akan membantu atau mendukung aktivitas politik perempuan, sehingga memudahkan perjuangan menggolkan program-program yang sedang direncanakan. Pentingnya peran

jaringan-jaringan tersebut, politisi harus terus memelihara jaringan yang telah ada maupun menciptakan jaringan baru.

Selengkapnya pernyataan Lina Ruslinawati:

“Oya, itu kan kalau kita sudah punya jaringan yang jelas, kita tinggal memperjuangkannya, apalagi kita sudah punya data. Ini bukan fiktif loh dan bentuknya ini ada orang-orangnya seperti yang saya bilang. Kalau kita sudah memiliki jaringan ada program dari dewan baik dari komisi maupun fraksi, kita lebih mudah; tapi kalau kita tidak memiliki jaringan jadi susah untuk diminta pertanggungjawabannya, susah mau dilemparkan kemana programnya. Misalkan, ada program bantuan untuk pertanian. Kalau kita tak punya komunitas atau aliansi di dalam bidang pertanian jadi kita susah mencari-cari lagi, jadi kan buang-buang waktu. Ketika saya melakukan reset terus terang saja kita pun sebagai orang partai, apalagi partai dari DPP kita perlu memperluas jaringan, perlu mengembangkan sayap, bukan rasa kita turun bukan kepada komunitas yang sudah ada, tapi mereka yang belum tersentuh. Selama ini tanggapannya alhamdulillah baik-baik saja. Tapi tentunya tendensi atau tujuan kita turun masyarakat bukan tujuan politisnya. Tapi pada program apa yang harus kita lakukan. Khususnya untuk dalam program KWT yang dulu sudah ditempa oleh skill, kemampuan, dan keterampilan yach. Begitu mereka sudah terampil, mereka juga butuh modal, kemudian kemampuan kelanjutannya ialah bagaimana mereka juga bisa *marketable*, maka kita terus melakukan pelatihan seperti itu. Memupuk pengetahuan mereka. Selanjutnya perlu ada anggaran daerah yang harus dikucurkan ke masyarakat dan karena kita sudah tahu apa yang mereka butuhkan jadi kita tidak susah-susah lagi mencarinya”.

Dalam perjuangan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik kekuatan aliansi jaringan organisasi sangat diperlukan. Sebagaimana disampaikan Mien Aminah :

“Perjuangan kebijakan affirmative action diperlukan untuk mencapai 30% dan berharap dari pusat untuk mendesain sesuai dengan yang dibutuhkan dan tepat sasaran. Dan jika ibu Umaimah mempunyai jaringan, meskipun dari luar kalau bisa dapat membantu program yang telah saya sampaikan tadi”.

Selly A. Gantina pada wawancara hari Kamis 6 Oktober 2010 menegaskan bahwa besarnya peranan aliansi jaringan organisasi dalam politik. Keberadaan aliansi jaringan mempermudah proses kerja politik mulai dari pemilihan sebagai anggota legislatif tahun 2009 yang lalu. Aliansi jaringan justru sangat membantu kandidat dalam menyampaikan program-program yang ditawarkan kepada

masyarakat di tengah keterbatasan waktu yang dimiliki calon anggota DPRD. Terlebih kekuatan jaringan mampu berfungsi sebagai komunikator kedua yang menyampaikan program-program kandidat dan partai dalam sistem pemilihan langsung.

Sally A. Gantina menjelaskannya sebagai berikut :

“Bagi saya sangat banyak membantu karena jika tanpa jaringan bagaimanapun juga tahap untuk pemilihan ini sangat dibatasi waktu. Terus kalau kita berbicara kandidatnya kan cuma satu. Jadi, tak mungkin kita harus menyambangi suatu wilayah apalagi Tk provinsi memegang tiga kabupaten; kabupaten Indramayu, Cirebon, dan kota Cirebon. Ada 79 Kecamatan tanpa jaringan rasanya bulshit ya. Kalau kita bisa melakukan sosialisasi *door to door* dari kecamatan satu ke kecamatan yang lain.

Jadi menurut Selly A. Gantina, jaringan organisasi sangat diperlukan sekali dalam perjuangan mendobrak ketidakadilan. Perempuan sedang berjuang melawan atau bernegosiasi dengan masyarakat Negara yang selama ini mempunyai kekuatan melakukan hegemoni terhadap kaum marjinal lainnya atas nama kekuasaan. Tapi memang komitmen awal kita dengan jaringan itu yang harus terbentuk. Jangan sampai yang sering terjadi hanya dijadikan alat, pada saat mereka sudah selesai mereka tidak komit terhadap jaringan-jaringan itu sehingga yang terjadi kan hanya pemanfaatan pada saat mau menjelang pemilihan saja. Justru pembinaan terhadap jaringan yang harus menjadi lanjutan setelah proses pemilihan itu berlangsung.

Lebih lanjut Selly A. Gantina menyatakan selalu melakukan pembinaan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada anggota aliansi. Pembinaan yang dilakukan disesuaikan dengan kepentingan partai dan kebutuhan organisasi masing-masing, hal tersebut disebabkan kebutuhan organisasi yang beragam dan berbeda satu sama lainnya.

Pentingnya pembinaan yang dilakukan kepada aliansi jaringan sebagaimana dinyatakan beliau sebagaimana berikut ini:

“Sebetulnya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan pembinaan terhadap jaringan-jaringan tadi. Tapi yang lebih tahu di daerah itu kan jaringan itu sendiri. Sebagai wakil rakyat yang kita bukan atasan mereka yang dengan semauanya, mengatur mereka. Tapi kita mengikuti apa kemauan mereka. Banyak hal yang mereka inginkan yang disalurkan lewat anggota dewan dan kemudian kita akomodir seperti itu. Seperti contoh forum anak-anak aktifis lingkungan.

Yang mereka inginkan kan bagaimana anggota dewan yang terpilih ini komit untuk menyelaraskan peraturan-peraturan yang pro lingkungan. Selain juga anggota dewan terpilih yang didukung mereka juga bisa membantu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan”.

Aliansi jaringan organisasi bukan hanya membantu dalam aktivitas pada proses pencalonan, melainkan juga mendukung dan mempermudah perjuangan politik perempuan pada proses internal DPRD. Aliansi jaringan mendukung penguatan informasi dan data eksternal yaitu data berkaitan dengan masyarakat konstituen dan perkembangan umumnya sehingga ketersediaan data dan informasi mampu menjadi nilai tambah bagi anggota DPRD tersebut, yang sekaligus menjadi kekuatan plus bagi *bargaining position* dengan anggota-anggota lainnya. Ketersediaan data dan informasi sekaligus sebagai kekuatan bagi anggota perempuan dalam menjalankan fungsi mereka sebagai anggota DPRD.

Fungsi anggota DPRD adalah:

1. Fungsi *Budgeting*
2. Fungsi legislasi
3. Fungsi pengawasan

Lebih lengkap pernyataan Selly A. Gantina berkaitan dengan pentingnya aliansi jaringan organisasi dalam proses aktivitas politik anggota DPRD sebagai berikut:

“Nah, fungsi anggota dewan itu kan ada tiga: fungsi budjeting, fungsi pengawasan, dan maupun fungsi legislasi. Kalau tadi kita berbicara A. Aktifis lingkungan dibantu berkaitan dengan aturan-aturan berarti anggota dewan sudah melaksanakan fungsi legislasinya. Saat pelaksanaan program berjalan anggota dewan mengetahui dan melakukan fungsi pengawasannya, berjalan atukah tidak. Sesuai dengan yang ditentukan atau tidak. Ada yang terakhir fungsi budjeting, anggota dewan juga bisa memberi bantuan pada lembaga-lembaga masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat ataupun kepada masyarakat pada keseluruhannya lewat hak budjeting yang mereka punya. Melalui badan anggaran”.

Selly A. Gantina mengakui bahwa selama ini telah terjalin hubungan antara anggota DPRD dengan beberapa LSM dan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Hubungan tersebut dalam bentuk kerjasama baik formal maupun informal yang

mendukung aktivitas politik perempuan. Dengan kata lain aliansi jaringan merupakan salah satu faktor penting dalam aktivitas politik perempuan. Di samping membentuk dan membina aliansi dengan lembaga dan organisasi yang bersifat eksternal Parpol dan parlemen, namun yang lebih penting adalah bagaimana membentuk kerja sama atau aliansi antara perempuan internal DPRD Provinsi Jawa Barat.

Pandangan Selly A. Gantina selengkapnya :

“Kalau di Tk Jawa Barat alhamdulillah sudah mulai ada berkoordinasi dengan lembaga-lembaga urusan LSM, lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan masalah perempuan. Terus kita juga mendorong terbentuknya badan pemberdayaan perempuan, yang sangat signifikan waktu periode kemarin dan kalau periode sekarang kita belum melihat. Kita bisa mendorong berdirinya perempuan, kemudian meluncurkan inisiatif tentang trafficking yang semua di backup oleh perempuan yang ada di fraksinya masing-masing”.

Demikian juga pandangan Suhartini Syahlan anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat yang menyetujui peran pentingnya aliansi jaringan dalam proses politik seorang perempuan. Walau mengakui dalam wawancara yang dilaksanakan pada tanggal, 1 September 2010 di ruang Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat di Bandung pada pukul 11.30 sd 12.10 bahwa beliau tidak memiliki pengalaman politik sebelum mencalonkan diri dan menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Namun dalam proses Pemilu 2009 yang lalu, pengalaman organisasi di luar Parpol yaitu organisasi di lingkungan Angkatan Darat (AD) yang paling banyak memberi pengalaman dalam organisasi. Dalam proses politik organisasi-organisasi sebelum terjun ke politiklah yang sangat membantu beliau dalam pencalonan sebagai anggota DPRD Jabar. Keterikatan dengan organisasi tersebut membantu meloloskannya menjadi anggota legislatif.

Proses politik juga didukung oleh situasi Pemilu tahun 2009 yang menetapkan ketentuan keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan sebagai anggota DPR dan DPRD. Ketentuan tersebut yang termaktub dalam UU Parpol 2008 dan UU Pemilu 2008 telah membuka peluang yang sangat besar bagi kaum perempuan untuk terjun dan menjadi anggota legislatif.

Suhartini Syahlan mengungkapkan sebagai berikut :

“Saya semula tidak berpolitik, namun betul bahwa aktivitas saya selama ini didukung pengalaman saya selama 30 tahun menjadi atau ikut bapak yang

aktif di Angkatan Darat (AD). Saya aktif di dalam organisasi-organisasi yang terdapat di lingkungan AD selama 30 tahun. Sehingga pengalaman tersebut sangat membantu aktivitas politik. Sebenarnya ibu tidak punya pengalaman politik, namun ketika Partai Demokrat berkembang dan membutuhkan kandidat perempuan, ibu melalui jaringan bapak ikut menjadi kandidat politik, namun bukan berarti ibu tak mempunyai pengalaman organisasi, pengalaman selama 30 tahun di berbagai aktivitas organisasi di lingkungan Angkatan Darat ternyata sangat mendukung aktivitas politik”.

Bagi seorang yang aktif dipolitik, yang dalam konteks ini adalah perempuan sangat penting bagi kandidat mempunyai aliansi jaringan pada proses pencalonan mereka sebagai anggota parlemen. Hal tersebut karena tak mungkin seseorang melakukan aktivitas politik yang melibatkan berbagai pihak dan kepentingan melaksanakannya tanpa bantuan pihak lain, terutama organisasi, baik Parpol, maupun organisasi eksternal partai, juga masyarakat yang menjadi konstituen.

Sebagaimana juga pandangan anggota DPRD sebelumnya yang menyatakan pentingnya aliansi jaringan organisasi dalam aktivitas politik yang dilaksanakan. Aliansi jaringan yang terbina dengan kuat mampu menciptakan kerja sama di antara anggota aliansi yang kemudian memudahkan melaksanakan dan mensosialisasi program-program politik yang direncanakan.

Lebih lanjut Suhartini Syahlan menegaskan peran urgennya aliansi jaringan bagi seorang politisi dalam mendukung beragam aktivitas politik, yaitu:

“Menurut saya sangat penting, karena di dalam aktivitas politik harus saling mendukung satu sama lain. Dukungan dari organisasi AD selama ini sangat membantu menyukseskan aktivitas politik yaitu dalam pelaksanaan program-program kepada masyarakat konstituen”.

Sedemikian pentingnya aliansi jaringan organisasi dalam proses dan aktivitas politik, maka menjaga atau membangun hubungan dengan jaringan organisasi yang selama ini mendukung aktivitas politik Suhartini Syahlan. Upaya memelihara dan membangun hubungan dengan aliansi yang ada dilakukan dengan secara terus menerus melakukan komunikasi secara intensif untuk memelihara hubungan dan kekuatan aliansi yang disadari akan terus diperlukan dalam politik.

Urgensi komunikasi dalam memelihara hubungan aliansi jaringan organisasi komunikasi tetap dipelihara dengan jaringan organisasi tersebut, karena dukungan dan kerja sama sangat diperlukan dalam melaksanakan program kerja,

terutama dalam membangun kerja sama dengan masyarakat. Tapi suami dan jaringan organisasi sebelumnya juga sangat mendukung sehingga memudahkan ibu dalam melaksanakan tugas. Ibu juga berkerja sama dengan anggota DPRD dari partai-partai politik lainnya, hal tersebut berguna dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari.

Semua politisi pada dasarnya memerlukan jaringan organisasi yang keberadaannya mampu membantu dan mendukung proses politik. Jaringan organisasi sebagai aliansi masyarakat sipil yang dapat secara bersama-sama melakukan '*counter*' terhadap berbagai ketidakadilan yang selama ini dialmai kaum perempuan. Aliansi merupakan prasyarat bagi masyarakat sipil dalam menggerakkan perubahan dari kelompok dominan yang selama ini telah melakukan hegemoni. Namun diakui oleh para politisi yang dalam hal ini anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, bahwa aliansi yang dibentuk membutuhkan pemeliharaan secara terus menerus dalam upaya menciptakan kekuatan aliansi. Proses dan aktivitas pemeliharaan aliansi jaringan organisasi masyarakat sipil yang dilakukan diakui membutuhkan *biaya politik* yang cukup besar sebagai sebuah implikasi logis dari kegiatan politik yang dilakukan.

Berkaitan dengan besarnya biaya yang diperlukan dalam upaya pemeliharaan aliansi jaringan organisasi dalam politik diakui oleh Anggota DPRD Jawa Barat dari beragam Fraksi, seperti Diah Nurwitasari, Fraksi PKS, Mien Aminah, Fraksi PPP, Lina Ruslianawati fraksi Partai Gerindra, Suhartini Syahlan Fraksi Partai Demokrat, Ganiwati, Fraksi Partai Golkar dan lain-lain, selengkapnya pernyataan para anggota DPRD tersebut.

Pendapat dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan aliansi jaringan organisasi memerlukan biaya yang besar dalam pemeliharaannya, yaitu, Diah Nurwitasari, anggota DPRD Fraksi PKS sebagai berikut:

“Ada benarnya pendapat tersebut namun sangat tergantung pada pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat. Jadi tidak selamanya jaringan yang luas berakibat pada pembiayaan yang tinggi”.

Pandangan yang serupa disampaikan Mien Aminah, anggota DPRD Fraksi PPP yang menyepakati bahwa makin besar jaringan dan semakin besar *power* yang dimiliki, yang sekaligus menuntut konsekuensi pembiayaan yang besar pula.

Selengkapnya pendapat Mien Aminah :

“Sepakat bahwa biaya politik semakin banyak jika mempunyai aliansi jaringan organisasi yang luas. Hal tersebut karena dalam upaya pemeliharaan aliansi banyak aktivitas yang harus dilakukan hingga berimplikasi bagi pembiayaan. Karena dominasi laki-laki di masing-masing partai masih tinggi, cuma saya di PPP yang perempuan. Kalau kita masing-masing anggota punya hak suara, cuma saya merasakan sinergi-sinergi antara anggota perempuan di dewan dengan kesibukan masing-masing belum optimal. Bisa dilakukan lebih intensif lagi, dan dengan kewenangan yang mereka miliki memang dominasi kebijakan partai yang lebih dominan. Semakin baik dan kuatnya aliansi, akan berdampak pada relasi kekuatan (power relation) yang nyata dan dapat digunakan dalam aktivitas politik”

Luasnya aliansi yang dimiliki perempuan sebagai anggota DPRD, pengurus Parpol dan lain-lain, berimplikasi pada pembiayaan politik yang tinggi. Biaya politik yang tinggi pada satu sisi dapat dipahami dikarenakan aktivitas politik dan pemeliharaan hubungan dalam jangkauan yang lebih luas dan sekaligus melibatkan banyak pihak dan beragam kepentingan di dalamnya. Akan tetapi dilain pihak pembiayaan politik yang tinggi dapat berakibat pada ketidakseimbangan dalam proses politik yang berlangsung, baik selama proses kampanye pada saat seorang perempuan menjadi kandidat legislatif, maupun ketika seseorang telah menjadi anggota DPRD.

Aliansi yang luas berimplikasi pada biaya politik yang semakin besar diakui oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Demokrat yang menegaskan bahwa terkadang masyarakat tidak memahami bahwa menjadi anggota DPRD bukan berarti mempunyai banyak uang. Kekuarpahaman masyarakat berakibat pada 'keharusan" untuk memenuhi semua permintaan kebutuhan yang disampaikan masyarakat/konstituen kepada anggota DPRD. Solusi yang ditempuh oleh Suhartini Syahlan adalah dengan berupaya memenuhi kepentingan masyarakat semampunya karena disadari bahwa konstituen merupakan masyarakat yang telah menaruh kepercayaan kepada beliau.

Pernyataan Suhartini Syahlan selengkapnya:

“Memang ada benarnya, biaya politik besar karena harus bisa mengakomodir banyak kepentingan, tapi hal itu bisa diberi pemahaman dengan membangun komunikasi yang harmonis dengan organisasi-organisasi tersebut sehingga mampu menekan biaya. Terkadang masyarakat juga kurang memahami bahwa

menjadi anggota DPRD bukan berarti mempunyai uang banyak dan kapan saja mampu memenuhi permintaan mereka. Tapi kita berusaha semampu ibu, selama itu untuk kepentingan masyarakat luas”.

Pandangan yang bertolak belakang dari pandangan anggota DPRD perempuan Provinsi Jawa Barat yang telah dipaparkan di atas seperti Diah Nurwitasari, Ganiwati, Suhartini Syahlan, Lina Ruslianawati, Selly A. Gantina dikemukakan oleh dua anggota DPRD perempuan Fraksi PDIP yaitu *Meiliana Kadir dan Asyanti Rozana Thalib*. Keduanya menyatakan tegas bahwa aliansi jaringan organisasi tidak penting dalam proses politik.

Konsekuensinya adalah aktivitas politik keduanya dilakukan secara individu dan didukung oleh individu-individu tertentu atau organisasi setempat saja, dan Parpol. Keduanya menyatakan tidak membutuhkan jaringan organisasi baik organisasi perempuan maupun organisasi lainnya. Menurut mereka justru keberadaan organisasi tambah mempersulit proses politik yang mereka lakukan, dikarenakan banyaknya kepentingan yang sangat mungkin muncul dan berujung pada perdebatan dalam proses politik yang berlangsung.

Tidak adanya aliansi jaringan dalam proses politik yang selama ini dilakukan oleh Asyanti Rozana Thalib dan Meiliana Kadir, kenyataannya tidak mengurangi aktivitas politik, justru aktivitas politik lebih fokus pada persoalan-persoalan yang memang mendesak di tengah masyarakat atau konstituen. Dengan kata lain, secara tegas Asyanti Rozana Thalib menyatakan bahwa selama ini aktivitas politik dilaksanakan secara *single fighter*, sendiri yang didasarkan kepada potensi yang dimiliki dan menyakini dengan potensi yang ada tidak memerlukan aliansi jaringan organisasi lainnya dalam aktivitas politik. Hal serupa disampaikan oleh Meiliana Kadir, yaitu anggota DPRD Jabar fraksi PDIP, yaitu fraksi yang sama dengan Asyanti Rozana Thalib menyatakan bahwa dalam proses politik selama ini selalu melaksanakan sendiri, terjun ke lapangan dan tidak memerlukan aliansi jaringan organisasi selain organisasi konstituen. Pertanyaan krusialnya adalah, apakah mungkin melaksanakan aktivitas politik sendiri (*single fighter*) tanpa melibatkan pihak lain, organisasi masyarakat dan Parpol.

Selengkapnya Asyanti Rozana Thalib, yang merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat menyatakan sebagai berikut:

“Saya tidak mempunyai jaringan, tidak memelihara aliansi jaringan, melainkan saya melaksanakan aktivitas politik sendirian atau saya *single fighter*. Maksud

dan tujuan dari aliansi itu apa? Kalau saya sendiri tidak mempunyai aliansi, karena kita memiliki potensi sendiri dan akan kita gali potensi itu. Jadi tanpa aliansipun orang akan lebih mengenal nantinya bila dibandingkan jika kita mempunyai aliansi yang tujuannya tidak jelas, selama inipun saya tak punya aliansi dan berjuang sendiri”.

Asyanti Rozana Thalib menyatakan bahwa selama ini proses politik tidak ada atau tidak melibatkan organisasi manapun yang mendukung. Namun dilain pihak, Asyanti Rozana Thalib mengakui bahwa ketika proses pencalonan sebagai kandidat PDIP untuk Daerah Pemilihan Tk II Kabupaten Bogor tahun 2009, dibantu oleh teman-teman yang dimiliki dan kembali menegaskan bahwa dengan potensi diri yang dimiliki maka tidak memerlukan dukungan organisasi apapun.

Selengkapnya pernyataan Asyanti Rozana Thalib yang mengakui bahwa aktivitas politik selama proses pencalonan dibantu *'hanya'* oleh teman-teman. Selengkapnya pernyataannya sebagai berikut:

“Mungkin begini, banyak sekali teman-teman di dalam pencalonan Caleg itu untuk apa? Kalau kita mempunyai potensi sendiri itu, secara tidak langsung akan diri setiap orang berbicara kalau yang ini bisa diandalkan dan yang ini tak bisa diandalkan. Sejauh kita tidak mempunyai aliansipun nantinya akan ketahuan sendiri, dan kalau selama ini memang begitu. Tak ada yang membantu dalam pencalonan saya tahun 2009, saya sendiri.

Secara ekstrem, Asyanti Rozana Thalib menyatakan bahwa dalam proses politik pada tahun 2009 (tahun pertama terjun ke politik dan terpilih) juga tidak melibatkan perempuan aliansi Parpol yaitu PDIP. Dalam proses pencalonan itu, semua orang langsung mendukung pencalonan secara langsung. Pernyataan di atas, sekilas menyatakan bahwa proses politik cenderung mudah dan dapat dilaksanakan sendiri tanpa membutuhkan pihak lain secara formal dan informal. Padahal untuk mengurus sebuah rumah tangga pun seringkali membutuhkan pihak lain untuk melaksanakan dan meringankan tugas-tugas rumah tangga.

Namun secara konsisten, Asyanti Rozana Thalib menyatakan bahwa tidak membutuhkan organisasi dan aliansi jaringan untuk mendukung proses politik yang dilakukan selama ini. Walau diakui bahwa dengan adanya aliansi jaringan dapat saja proses dan aktivitas politik akan lebih mudah prosesnya dikarenakan ada yang mendukung dalam proses tersebut, akan tetapi, secara tegas menyata-

kan bahwa dukungan cukup diberikan oleh teman-teman, tidak membutuhkan organisasi lainnya.

Lebih lanjut Asyanti Rozana Thalib menyatakan sebagaimana berikut ini:

“Tidak memerlukan aliansi jaringan organisasi, bahkan organisasi tertentu termasuk Parpol PDIP. Begitu kita maju semua orang juga tau saat kita semua orang akan mendukung kita secara langsung. Itu lebih mudah, maksudnya begini... kita mempunyai teman di mana-mana, mungkin dia mempunyai aliansi itu atau organisasi di mana-mana, secara tidak langsung mereka sendiri yang mempopulerkan kita. Saya tidak mempunyai aliansi, tetapi saya mempunyai teman banyak, otomatis secara itu tidak ada aliansi sama sekali dan hanya teman-teman saya ini yang bergerak. Semuanya itu akan berjalan nanti serta tidak ada yang namanya musti apa-apa dan saya rasa itu otomatis sendirinya akan ketahuan sendiri”.

Aktivitas politik selama menjadi anggota DPRD dari tahun 2009, secara tegas Arsyanti Rozana Thalib menyatakan bahwa tidak menggunakan organisasi lain hanya dibantu oleh pengurus Parpol Tk kecamatan atau DPC. Seperti dalam reses-reses ke konstituen, pelaksanaan program-program politik tidak melibatkan jaringan organisasi di luar Parpol, melainkan hanya dibantu oleh DPC yaitu Tk kecamatan tempat tujuan reses.

Pernyataan Asyanti Rozana Thalib selengkapnya:

“Kita punya DPC; setiap revisi kita harus melalui lembaga tersebut dan kalau tidak, kita tidak akan tahu, karena di kabupaten bogor ada 42 desa, belum lagi yang di kota, merekalah yang tau di mana titik-titik yang harus kita kunjungi, dan kalau tidak kita sendiri tidak akan tau, memang kita dibantu teman-teman dan dalam masa reses itulah kita musti ke DPC setempat. Dan selama aktivitas internal mbak dalam legislatif apa ada masalah. Secara otomatis orang akan tau bagaimana power kita, bukan berarti kita harus mempunyai aliansi, power itu akan mengikuti sendiri dan semuanya akan mengikuti sendiri”.

Artinya keduanya selama ini juga tidak perlu memelihara atau membina hubungan dengan organisasi manapun karena selama ini tidak melibatkan organisasi di luar Parpol. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Meiliana Kadir pada wawancara dengan peneliti, ketika peneliti bertanya *bagaimana pandangan ibu mengenai aliansi jaringan organisasi dalam proses politik ibu selama ini ?* Secara tegas Meiliana Kadir, anggota Fraksi PDIP, DPRD Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa dalam proses dan aktivitas politik tidak membutuhkan

jaringan organisasi sama sekali. Pertimbangannya adalah sebagai politisi merasa tidak memerlukan jaringan organisasi untuk mendukung aktivitas politik yang selama ini dilakukan, bahkan secara tegas menyatakan bahwa jaringan organisasi justru banyak menambah masalah yang tidak diperlukan. Konsekuensinya Meiliana Kadir tidak memerlukan energi dan biaya politik dalam rangka melakukan pemeliharaan hubungan dengan beragam organisasi di luar aktivitas politik individu yang selama ini dilakukan. Dalam pandangannya, aktivitas politik secara individu lebih efektif dan berhasil mencapai sasaran program langsung kepada masyarakat tanpa harus melalui perpanjangan tangan organisasi-jaringan organisasi.

Meiliana Kadir lebih menyukai memilih proses komunikasi langsung dengan konstituennya tanpa melalui jaringan organisasi, walaupun diakui juga bahwa memang dalam proses politik sejak pencalonan sebagai kandidat anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu 2009 yang lalu memang tidak menggunakan organisasi yang mengelola proses politik dan kampanye, melainkan lebih memilih terjun langsung menemui masyarakat khususnya kaum perempuan yang merupakan konstituennya.

Namun diakui oleh Meiliana Kadir bahwa terdapat keterlibatan organisasi masyarakat yang telah ada dan berkembang di masyarakat saat itu yang ikut membantu proses politik selama pencalonan dan juga selama menjadi anggota DPRD Jawa Barat, seperti PKK, Majelis Taklim dan lain-lain, yang merupakan organisasi setempat. Akan tetapi, diakui oleh beliau bahwa organisasi tersebut bukanlah aliansi jaringan yang sengaja dibentuk atau dipelihara, melainkan pendukung saja di saat pelaksanaan dan sosialisasi program. Artinya bisa disimpulkan bahwa organisasi-organisasi yang mendukung dan terlibat dalam proses politik Meiliana Kadir selama ini bukan merupakan organisasi yang mempunyai keterikatan keterikatan ideologi dan emosional, melainkan hanya berupa organisasi yang terlibat dan anggota dukungan berdasarkan kepentingan praktis.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Meiliana Kadir dalam wawancara yang dilakukan di DPRD Bandung, 2 September 2010 yang lalu, yaitu:

“Saya tak menggunakan atau melibatkan organisasi yang manapun, karena saya pikir tidak perlu. Organisasi lain saya khawatir hanya menambah masalah karena belum tentu memahami apa yang saya maksud. Saya langsung terjun ke masyarakat konstituen saya selama ini. Jika ada acara atau program saya langsung bertemu dan membicarakan masalahnya dan tidak menggunakan

media organisasi lainnya. Paling organisasi setempat seperti PKK, RT RW, namun hal itu tidak menetap. Artinya itu bukan jaringan organisasi saya”.

Selanjutnya Meliana Kadir menegaskan dan mengakui keterlibatan organisasi, namun bukan merupakan aliansi jaringan. Tetap memanfaatkan perempuan sebagai basis konstituen dalam pendekatan strategi politik terutama memanfaatkan perempuan Parpol pada masa terutama ketika menjabat sebagai wakil ketua bidang perempuan Partai PDIP di daerah pemilihan. Namun tidak dikembangkan organisasi tersebut secara *establish* sebagai jaringan organisasi yang bersangkutan dalam proses politik. Selengkapnya pernyataan Meiliana Kadir:

“Lewat perempuan saya sering tetapi hanya di level rakyat kecil, majlis taklim dan langsung kepada masyarakat saja, dan itu pun yang saya libatkan kaum perempuan. Tetapi kalau lembaga perempuan saya kurang melibatkan, pada saat saya menjadi anggota dewan action perempuan kurang ada dan goalsnya kurang jelas serta kurang dukungan dan hanya terbatas pembinaan/anggaran untuk kelompok perempuan. Karena kegiatannya apa untuk kelompok perempuan? Ada melibatkan kaum perempuan, yaitu perempuan partai PDIP setempat. Hal itu ketika itu saya menjabat wakil ketua bidang pemberdayaan perempuan paling hanya disitu saja. Tetapi kegiatan kita tidak banyak yang berbentuk yang tujuannya membentuk karakter perempuan menjadi politik perempuan atau pembinaan perempuan, tetapi kegiatan kita hanya yang bersifat kegiatan sosial, maka dari itu saya melihat goalsnya yang kurang jelas”.

Dalam proses dan aktivitas politik yang cenderung dilakukan secara individual, tanpa melibatkan organisasi lainnya sebagai jaringan yang dimiliki oleh seorang kandidat politik, sama sekali tidak mengalami masalah. Artinya tanpa tanpa dukungan aliansi perempuan aktivitas politik yang dilaksanakan tidak terdapat masalah. Artinya menurut peneliti, Meiliana Kadir secara tegas menyatakan bahwa proses dan aktivitas politik tidak membutuhkan jaringan organisasi yang kuat, akan tetapi sangatlah tergantung kepada individu sebagai anggota DPRD dalam menjalankan tugas mereka memperjuangkan kepentingan rakyat, terutama konstituen mereka. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya memang tidak ada keterlibatan aliansi jaringan organisasi, melainkan perempuan Parpol yang bersangkutan ikut mendukung proses politik tersebut.

Pernyataan Meiliana Kadir sebagai berikut ini:

“Saya lebih sering turun ke masyarakat. Saya turun ke konstituen saya satu bulan 1 kali; kalau peraturan reses 3 bulanan kita mendapatkan 3 kali masa reses dalam 1 tahun, dan saya sendiri dalam 1 bulan sekali turun ke masyarakat,

dan itu juga instruksi dari partai saya. Bila perlu 1 minggu sekali, akan tetapi kalau tiap minggu kita turun ke masyarakat dan kalau dilihat-lihat ada kegiatan partai juga yang dalam kurun waktu 1 bulan 2 kali kegiatan. Seluruh aktivitas kegiatan partai saya banyak melibatkan kaum perempuan, tetapi tidak bicara tentang kelompok perempuan seperti yang kita katakan, tapi hanya berbicara kepada kelompok masyarakat perempuan secara keseluruhan”.

Alasan Meiliana Kadir tidak melibatkan dan membangun jaringan organisasi disebabkan urgensi peran jaringan organisasi yang tidak jelas dan justru sangat mungkin menimbulkan masalah dalam proses politik disebabkan banyak kepentingan. Alasan tersebut dipertegas dengan bentuk kegiatan yang banyak bersifat sosial yang ditujukan kepada kaum perempuan. Menurut pertimbangan beliau, tidak diperlukan aliansi jaringan yang kuat dan beragam dalam melaksanakan aktivitas politik dengan konstituen yang ada.

Sebagai anggota Komisi E yaitu yang membidangi masalah pembangunan dan kesejahteraan sosial, tidak mengakui bahwa jaringan organisasi mampu menciptakan *power* seorang politisi. Menurutnya dalam konteks Indonesia, aliansi jaringan belum mampu menciptakan kekuatan politisi dalam aktivitas politiknya, oleh karenanya jaringan organisasi tidak diperlukan. Dalam proses dan aktivitas politik, kaum perempuan lebih baik menggunakan strategi “terjun langsung ke masyarakat” dibandingkan menggunakan aliansi jaringan mereka dalam mensosialisasikan program-program di tengah masyarakat. Terjun langsung juga bukan berarti harus berorientasi pada biaya tinggi, namun menemui langsung masyarakat dan mendengarkan apa yang mereka inginkan, pikirkan atau permasalahan-permasalahan mereka, dapat menciptakan persepsi pada konstituen bahwa seorang anggota DPRD memang menjadi ‘sahabat’ bagi masyarakat pemilihnya.

“Kita mempunyai aliansi maka *power* kita akan semakin kuat, kalau di Indonesia saat ini belum bisa. Oleh karenanya di Jawa Barat atau Dapil lebih baik menggunakan metode yang paling tepat untuk dilakukan yaitu metode turun ke masyarakat, namun ada juga anggota dewan berpersepsi kalau kita turun ke masyarakat kita harus memberikan sesuatu kepada mereka. Pada prinsipnya kalau kita datang dan turun langsung ke masyarakat, mereka merasa semakin senang. Dan aliansi-aliansi ini di Indonesia belum perlu apa lagi sekarang ini Pemilu langsung”.

Pentingnya aliansi jaringan organisasi dalam proses politik bukan hanya dinyatakan oleh sebagian besar anggota DPRD Perempuan yang diwawancarai, melainkan juga diamini oleh Guntira Kusumah, Anggota Fraksi Gerindra, 6 Oktober 2010 menjelaskan bahwa aliansi merupakan bagian dari demokrasi dari kekuatan yang tidak dominan dalam politik. Bagi perempuan yang dalam politik realitasnya belum dominan, dapat melakukan gabungan dari kekuatan-kekuatan yang ada sehingga menjadi kekuatan tertentu yang mampu memperjuangkan kepentingan politik. Berdasarkan pandangan tersebut, maka aliansi sah saja dibentuk sebagai upaya menggalang dominasi di antara kelompok komunitas misalnya dalam hal ini kelompok-kelompok perempuan sehingga mampu berkiprah lebih nyata dan dominan di tengah masyarakat.

Pernyataan Guntira Kusumah, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Gerindra sebagai berikut:

“Aliansi menurut saya sebetulnya bagaimana mereka ini memandang untuk kebersamaan mewujudkan apa yang mereka harapkan. Kelompok ini adalah sekelompok komunitas dari sekian hasil demokrasi yang tak dominan sehingga mereka bisa melakukan gabungan kekuatan dan bersatu demi bersama-sama bahwa mereka ingin berkiprah pada pembangunan wilayahnya. Jadi menurut saya aliansi ini sah-sah saja cuman permasalahannya kan mewakili masyarakat yang mana”.

Dalam proses pencalonan bapak sebagai anggota DPRD Jawa Barat dalam Pemilu 2009 yang lalu Guntira Kusumah didukung oleh banyak organisasi. Organisasi tersebut merupakan organisasi yang sudah dibangun sejak lama dalam aktivitas sehari-hari. Aliansi jaringan organisasi yang dipunyai oleh seorang kandidat dan politisi sangat membantu proses sosialisasi informasi berkaitan dengan kandidat ataupun selama menjadi anggota DPRD. Jaringan organisasi yang ada mempermudah proses politik dan aktivitas komunikasi antara politisi dengan masyarakat khususnya konstituennya.

Berkaitan dengan peran besar jaringan organisasi dan komunikasi seorang politisi dalam proses pencalonan dan selama menjadi anggota DPRD, Guntita Kusumah menjelaskan sebagai berikut:

“Kalau saya jelas, satu dari masyarakat pasar dan kepala pasar induk Caringin. Terus masyarakat pasar Lembang yang ada di Ciroyo itu yang berhubungan dengan kami mengenai pertanian. Lalu, dengan para guru, dengan Gasperindo jadi saya sering berkomunikasi dan hadir bersama kawan-kawan di serikat

buruh. Dan di budayawan, masyarakat Sunda. Karena kebetulan dulu saya anggota Sunda Kiwari (sunda kiwari ini adalah bentuk seni teater yang mengembangkan budaya Sunda), serikat cerita Sunda; itu di gedung Rumintangsiang, dan kebetulan gedung Rumintangsiang ini punya pemprov juga. Lantas kumpulan dari pemuda-pemuda yang dibuat oleh partai kita sendiri. Baik itu mahasiswa, nonmahasiswa. Jadi, kurang lebih ada 20 organisasi masyarakat?'

Berdasarkan data dan informasi penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, pada dasarnya anggota DPRD Provinsi Jawa Barat mengakui pentingnya aliansi jaringan organisasi dalam proses dan aktivitas politik mereka selama ini. Umumnya para anggota DPRD yang diwawancarai sepakat bahwa aliansi jaringan sangat diperlukan guna mendukung politisi perempuan baik dalam pencalonan sebagai anggota DPRD, maupun saat ini sebagai anggota DPRD aktif yang sudah tentu mempunyai kewajiban-kewajiban kepada konstituen mereka. Berkaitan dengan peranan aliansi jaringan dalam mendukung perjuangan politisi perempuan, Diah Nurwitasari bahkan secara tegas menyatakan bahwa dalam proses dan aktivitas politik, anggota DPRD perempuan memerlukan keberadaan aliansi jaringan organisasi, bahkan mustahil seorang anggota DPRD mampu berpolitik dan memperjuangkan kepentingan dan tujuan Parpol dan konstituen mereka tanpa melibatkan jaringan organisasi.

Berdasarkan pemahaman peran penting organisasi dalam kehidupan politik kaum perempuan, makan pemeliharaan dan hubungan baik harus terus dijaga di antara organisasi yang ada. Seorang anggota DPRD semestinya membentuk aliansi jaringan organisasi yang mampu menciptakan kekuatan (*power relations*) dengan beragam pihak lain, bahkan kekuatan jaringan bisa mempermudah lahirnya kebijakan kebijakan baru yang pro perempuan dan pro rakyat.

Suhartini Syahlan, Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat, Diah Nurwitasari, anggota DPRD Fraksi PKS, Lina Rusliana anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra, Selly A. Gantina anggota DPRD Fraksi PDIP, Ganiwati anggota DPRD Fraksi Partai Golkar dan Gantira Kusumah anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra mengakui bahwa aliansi jaringan membantu menciptakan kekuatan bagi mereka dan sangat mendukung/, membantu aktivitas politik yang selama ini mereka lakukan. Dukungan tersebut bukan hanya bersifat eksternal di masyarakat, melainkan juga bersifat internal dalam proses legislasi. Aliansi jaringan yang ada bisaanya sangat mendukung dalam beragam bentuk data dan informasi yang sangat berguna dalam proses argumentasi dalam rapat-rapat dan diskusi-diskusi in-

ternal Parpol dan DPRD. Karena dengan data dan informasi yang memadai, seorang anggota DPRD dapat secara tepat menyatakan pendapat dan perjuangan yang dilakukan tidak hanya *'nyaring bunyinya'*, melainkan proses politik internal yang dilakukan berdasarkan kualifikasi yang bertanggung jawab.

Diah Nurwitasari menyatakan tanpa dukungan pihak lainnya atau anggota, fraksi dan Parpol lainnya hampir tidak mungkin sebuah isu dapat sukses menjadi kebijakan tertentu. Aliansi jaringan organisasi yang dimiliki perempuan mampu menciptakan kekuatan bagi perempuan itu sendiri, yang sekaligus berimplikasi bagi kekuatan dalam perjuangan melahirkan kebijakan-kebijakan baru yang prorakyat.

Sebaliknya, dua anggota DPRD perempuan Fraksi PDIP yaitu Asyanti Rozana Thalib dan Meiliana Kadir dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak membutuhkan aliansi jaringan dalam aktivitas politik mereka. Mereka menolak pentingnya organisasi aliansi dalam proses dan aktivitas politik mereka selama ini. Menurut mereka, organisasi aliansi justru menyebabkan proses politik banyak masalah. Akan tetapi walau keduanya menyatakan bahwa aliansi jaringan tidak penting, namun dalam proses melaksanakan kampanye sebagai calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat mengakui bahwa dalam proses tersebut melibatkan berbagai pihak, terutama kaum perempuan sebagai upaya mempermudah pencapaian tujuan politik.

Berkaitan dengan kontroversi kedua pro dan kontra belah pihak berkaitan dengan peran penting aliansi jaringan dalam proses dan aktivitas politik, Dr. Betty Soemirat, pakar Ilmu Komunikasi Program Doktor Ilmu Komunikasi Unpad Bandung pada wawancara yang dilaksanakan di Gedung Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung, tanggal 5 Oktober 2010 menyatakan bahwa dalam proses politik aliansi jaringan sangat penting bagi perempuan dalam memperjuangkan sikap politik mereka. Aliansi memunculkan kekuatan yang dapat menyeimbangkan dua kubu yang selama ini berada dalam posisi yang satu marginal, sedang yang satunya lagi dominan.

Kekuatan kaum perempuan dalam perjuangan melawan hegemoni kelompok masyarakat politik sebenarnya dapat dilihat secara jelas dalam perjuangan kaum perempuan memperjuangkan *affirmative action*, kuota 30% diakomodir dalam UU Pemilu tahun 2003, pada revisi UU Parpol dan UU Pemilihan Umum Tahun 2008 yang lalu. Perjuangan tersebut merupakan perjuangan yang dihasil-

kan dengan kekuatan aliansi jaringan segenap organisasi perempuan pendukung lahirnya kebijakan kuota 30% sebagai kebijakan sementara dalam upaya peningkatan kesadaran kaum perempuan memiliki subjektivitas otonom dalam dunia personal dan dunia publik. Upaya tersebut pada tataran praktisnya merupakan upaya sungguh-sungguh bagi peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen.

Selengkapnya pernyataan Betty R. Soemirat sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan, yaitu:

“Menurut saya perannya sangat penting, kalau tadi saya baca judul penelitian ibu tadi ya, dikaitkan dengan kouta 30% juga sekaligus ya. Kalau kouta kan ditentukan oleh UU dan terus ada kontribusi pemikirannya itu dari mana, dari perempuan bukan. Kalau saya mengenai kouta 30% atas usulan itu kemudian masuk; bagi saya yang perempuan dan individu yang organisasi; apalagi misalnya individu yang masuk ke organisasi DPR sebetulnya kita tidak usah minta. Kita sebagai DPR loh. Perempuan sebetulnya tidak usah minta kouta kalau memang mampu dan bisa lebih dari itu. Kejadiannya kan sekarang dari kouta 30% banyak juga yang tak tercapai. Masalahnya, kenapa tidak tercapai? Itu pertama, yang kedua masih dipertahankan kouta 30%. Saya berpendapat seutuhnya. Mestinya kaum perempuan tidak usah minta kouta kayak pesimis seperti itu; dengan kemampuan yang ada laki-laki sebenarnya tidak menolak. Mungkin karena kita ada di Tk pendidikan jadi tahu”.

Pandangan Prof.Dr. Kusnaka, Pakar Antropologi Komunikasi FIKOM, Unpad Bandung, dalam wawancara pada hari Jumat, Kamis, 6 Oktober 2010 di Bandung menyatakan bahwa bahwa perempuan sunda pada dasarnya mengenai organisasi dan sosialisasi, namun lebih cenderung pada bergabung dengan organisasi-organisasi yang bersifat sosial, dibandingkan organisasi politik. Kecenderungan tersebut merupakan implikasi dari karakteristik perempuan sunda yang secara budaya kurang menyukai konflik, akan tetapi lebih menyukai memelihara harmonisasi nilai-nilai sosial.

Nilai-nilai budaya sunda yang lebih menyukai memelihara hubungan baik dan sangat menghindari munculnya konflik, menjadi akibat logis dari kecenderungan minimnya perempuan sunda yang terjun ke dalam dunia politik. Mereka lebih memilih untuk aktivitas-aktivitas pengajian, menyambung silaturahmi dan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial lainnya.

Pernyataan Prof. Dr. Kusnaka selengkapnya berkaitan dengan karakteristik perempuan Sunda, yaitu:

“Perempuan sunda itu senang bergabung dalam organisasi, senang berorganisasi, tapi lebih banyak ke sosial. Misalnya, pergi ke masjid pengajian bersama, menengok orang sakit dan hal-hal sunnah seperti menolong bencana orang. Hal itu menjadi salah satu penyebab sehingga perempuan-perempuan Sunda itu tak ada yang menonjol. Tapi kalau sebenarnya kalau saya lihat akar kenapa sunda itu begini-begini, dinamika itu di guru juga”.

Realitas tersebut bukanlah sepenuhnya karakter budaya Sunda, melainkan juga dipengaruhi oleh situasi politik yang selama ini melingkupi sejarah masyarakat Sunda di tengah perpolitikan nasional. Masyarakat atau orang Sunda selama ini, dalam sejarah politik Indonesia ditempaTkan sebagai *'the second naturity'*, yaitu kelompok masyarakat yang secara politik ditempaTkan pada level ke dua dikancah politik Indonesia disebabkan kekuasaan dan pemahamna Jawa yang selama ini menguasai politik di Indonesia. Sehingga orang Sunda tidak memiliki kesempatan yang sama atau bahkan secara politik dimatikan oleh budaya Jawa yang selama ini berkuasa. Kondisi tersebut, kemudian berimplikasi pada sosial budaya masyarakat yang lebih memilih mundur dari kancah politik, untuk menghindari konflik, dan menentukan pilihan-pilihan karir selain politik seperti intelektual, bankir, dan lain-lain.

Pembunuhan karakter Sunda oleh masyarakat yang lebih dominan dalam politik, memengaruhi kehidupan masyarakat dalam politik baik tingkat daerah maupun nasional. Bahkan menurut Prof. Kusnaka masyarakat Sunda lebih memilih menjadi professional dibandingkan menjadi politisi, bahkan dalam sejarahnya selama ini, yang menggerakkan perubahan dalam masyarakat Sunda lebih banyak dimotori oleh masyarakat pendatang. Walau bukan berarti masyarakat Sunda tidak menerima perubahan. Masyarakat menerima dan terbuka dengan beragam perubahan, selama hal tersebut tidak memunculkan konflik di tengah masyarakat.

Untuk memperkuat hal di atas, selengkapnya pendapat Prof. Kusnaka:

“Siapa yang membunuh karakter sistem politik, siapa yang dominan di situ kan. Sehingga orang jawab itu lebih senang bekerjasama, bukan orang sunda. Apakah di sini atau di manalah. Karena apa, karena sunda ini dianggap berbahasa sebagai *the second naturity* di Indonesia, jadi takut kalah. Konsepsi Jawa itu kan tidak boleh ada dua matahari yang bersinar bersama. Itu kelihatan waktu Ali Sadikin dan Suharto. Ali Sadikin kan dibunuh karakternya sehingga tenggelamlah ibarat peredam. Nah, melihat pengalaman-pengalaman seperti

itu, kemudian orang-orang sunda itu mencari pola-pola pekerjaan yang tidak menimbulkan konflik dengan the naturity itu. Sampai sekarang masih trauma itu. Ini kan tradisi, selama presiden itu dari Jawa pasti meng-*cut* orang sunda, karena itu sudah mitos dan tidak bisa dikendalikan dua orang”.

Perempuan Sunda mau tidak mau terbentuk dengan cara dan pengalaman yang sama. Mereka dapat menerima dan terbuka dengan perubahan sosialnya. Namun mereka tetap menghindari konflik untuk menciptakan harmoni serta memilih maju dengan cara mereka sendiri. Dominasi kultur Jawa selama ini sangat membentuk cara berpikir dan bertindak perempuan Sunda, sehingga sangat sedikit perempuan sunda yang menonjol dalam politik. Namun sebagaimana dinyatakan di atas, pada dasarnya mereka tetap terbuka dengan perubahan, menerima hal-hal baru selama hal baru tersebut tidak menimbulkan konflik. Walaupun di era demokrasi sekarang ini, tetapi tetap saja mencerminkan dominasi kultur Jawa terhadap kultur lain. Akhirnya proses budaya tersebut memengaruhi karakter perempuan Jawa Barat menjadi perempuan yang lebih memelihara *hatremoni* dari pada memunculkan konflik walaupun konflik tersebut cenderung diperlukan. Dan akhirnya berimplikasi ke ranah politik. Namun menurut peneliti karakter tersebut menjadi kekuatan dalam membina aliansi jaringan termasuk jaringan dalam politik.

Jaringan organisasi yang dominan mereka geluti adalah umumnya organisasi sosial, budaya, profesi dan lain-lain selain organisasi politik. Hal tersebut juga terungkap dari hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas, umumnya kaum perempuan anggota DPRD tidak memiliki basis organisasi politik sebagaimana kaum laki-laki. Contohnya Mien Aminah, Anggota DPRD Fraksi PPP, mencalonkan diri sebagai anggota DPRD (dalam dua periode) bukan dilandasi oleh organisasi politik, melainkan organisasi pesantren, majelis taklim dan lainnya.

Diah Nurwitasari, Fraksi PKS, sebelum terjun ke politik merupakan profesional PT. Dirgantara Indonesia. Selly A, Gantina, (Fraksi PDIP), sebelum terjun ke politik hanya aktif pada organisasi kemahasiswaan. Ganiwati, (Fraksi Partai Golkar) berasal dari organisasi profesi sebagai advokat dan Dharma perempuan, Lina Ruslianawati (Fraksi Partai Gerindra), banyak terjun di organisasi Tani dan hal itu yang menjadi basis konstituennya. Suhartini Syahlan, anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat, bahkan tidak memiliki basis organisasi yang kuat dan lebih banyak mengandalkan pengalaman ketika mengikuti suami sebagai Angkatan Darat. Serta Meiliana Kadir dan Asyanti Rozana Thalib (Fraksi PDIP), tidak

memiliki dasar organisasi, melainkan setelah terjun ke politik baru membina hubungan dengan organisasi lokal setempat, dan hal tersebut bukan berbentuk jaringan, bahkan keduanya Meiliana Kadir dan Asyanti Rozana Thalib menyatakan secara tegas bahkan tidak membutuhkan dan tidak melibatkan organisasi aliansi jaringan dalam politik mereka. Keduanya terjun ke politik dan melaksanakan aktivitas politik selama ini secara individu.

B. Kebijakan *Affirmative Action* dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Kebijakan *affirmative action*, kuota 30% diperjuangkan oleh aktivis perempuan semenjak tahun 2002 yang melahirkan kebijakan politik yaitu UU Pemilu 2003 dan disempurnakan dalam UU Parpol 2008. Kedua UU itu merupakan momentum bagi semua pihak; kaum perempuan, Parpol, pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan untuk melakukan perubahan baik pola pikir maupun bentuk-bentuk aplikasi praktis di lapangan. Pada awal perjuangan, kaum aktivis berupaya untuk memperkenalkan atau melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan beragam bentuk kegiatan yang melibatkan beragam elemen masyarakat. Tujuannya adalah supaya kebijakan *Affirmative action* diterima dan dipahami sebagai perjuangan bersama semua komponen bangsa. Bahwa perjuangan tersebut bukan hanya urusan kaum perempuan, namun urusan semua pihak yang peduli dengan keadilan dan kesetaraan dalam iklim demokrasi di Indonesia.

Perjuangan yang telah menampakkan hasil dengan termaktubkannya kebijakan kuota 30% dalam Pasal 65 Ayat 1 UU Pemilu 2003, telah mampu membuka wacana dan mengubah pola pikir masyarakat yang selama ini terkungkung oleh dominasi pemikiran yang berpihak kepada laki-laki. Setidaknya persoalan tersebut pada tataran kebijakan bahwa pemenuhan kuota 30% tersebut adalah penting untuk diperjuangkan. Walaupun dalam perjalanannya tetap terdapat pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Pro dan Kontra tersebut tidak sedikitpun menyurutkan perjuangan banyak pihak secara terus menerus menempatkan isu *affirmative action* ini sebagai isu perjuangan yang harus terus dilakukan sehingga mampu mencapai keseimbangan antara kemampuan laki-laki dan perempuan di kancah politik khususnya dan ruang publik umumnya.

Gegap gempita sosialisasi *affirmative action*, kuota 30% juga diteruskan pada proses perubahan UU Parpol 2008, yaitu menjelang Pemilu 2009. Perjuang-

an berhasil mencantumkan beberapa isu penting yang mendukung *affirmative action*, yaitu:

- a. Bahwa dari setiap tiga calon legislatif, haruslah salah satunya adalah calon perempuan.
- b. Parpol harus memenuhi ketentuan ini sebagai syarat mengikuti Pemilu 2009.
- c. Ketentuan tersebut juga terhadap pengurus Parpol diminta memenuhi kuota 30% perempuan sebagai pengurus partai.

Ketentuan dalam UU Parpol 2008 sebenarnya sudah dapat menggerakkan Parpol, baik secara terpaksa atau tidak Parpol untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi kandidat perempuan yang selama ini cenderung kurang menjadi perhatian Parpol. Di mana dalam UU Pemilu 2003, ketentuan hanya berupa anjuran dan tidak mengikat, sedangkan dalam UU Parpol 2008 ditetapkan secara eksplisit dan memiliki ketentuan hukum, yaitu bagi Parpol yang tidak memenuhi ketentuan calon legislatif perempuan 30%, maka tidak dapat mengikuti Pemilu 2009.

UU Parpol 2008 dapat dikatakan sebagai kemajuan besar bagi kaum perempuan, walau terbatas hanya di ranah politik, hal tersebut merupakan peristiwa politik yang fenomenal bagi perubahan dan hubungan antara masyarakat sipil dan Negara atau DPR sebagai masyarakat politik. Langkah selanjutnya adalah melakukan perubahan di kalangan perempuan itu sendiri, sehingga siap bersaing dengan kandidat lainnya, yang dalam hal ini adalah laki-laki, yang juga dipahami secara politik dan budaya dianggap lebih berkualitas dari pada perempuan.

Gerakan kuota 30% dapat dinyatakan telah menjadi isu umum terutama bagi komponen masyarakat yang terlibat di wilayah politik. Program ini merupakan implikasi logis dari Negara yang menganut sistem demokrasi sebagai landasan dalam menjalankan pemerintahan dan mengelola Negara dan rakyat. Dengan kata lain dalam negara demokrasi, semua warga negara harusnya punya ruang dan kesempatan yang sama dalam menyatakan diri mereka dalam beragam aktivitas sebagai warga Negara, termasuk dalam politik.

Kebijakan kuota 30% keterwakilan politik perempuan tidak dimaksudkan menjadi menetap, namun kebijakan ini merupakan kebijakan sementara dalam upaya untuk menyeimbangkan kuota anggota legislatif perempuan dan laki-laki. Sebagai sebuah kebijakan sementara, itu artinya hanya merupakan kebijaka-

kan yang diperlukan disebabkan kondisi perempuan yang tertinggal di politik dari laki-laki. Dalam konteks Indonesia, tentu masih memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapai kondisi keseimbangan disebabkan keragaman Indonesia yang mewakili beragam pola pikir, nilai, kepercayaan, sistem masyarakat, bahasa dan kepentingan.

Berkaitan dengan otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia sebagai konsep baru sistem dan hubungan pemerintahan di Indonesia. Sebelum reformasi atau tahun 2003, sistem dan hubungan pusat dan daerah adalah sentralisasi, yang mana pusat kekuasaan dipegang sepenuhnya oleh pemerintahan pusat. Sistem hubungan sentralisasi telah menyebabkan kemandulan daerah-daerah sehingga tidak memiliki keleluasan untuk mengatur diri mereka sendiri sebagai *stake holder* daerah tersebut. Daerah selama ini hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintahan pusat. Pemahaman dan cara bertindak sentralisasi telah memengaruhi segala lini dalam kehidupan masyarakat, yang akhirnya menyebabkan daerah-daerah tidak otonom, mereka tidak diijinkan memikirkan kepentingan dan kebutuhan mereka sendiri, walaupun sebenarnya daerah memahami kebutuhan dan kekhususan mereka.

Otonomi daerah dipahami sebagai gerbang perubahan paling fenomenal, dari sistem hubungan sentralisasi menjadi sistem hubungan desentralisasi. Perubahan sistem hubungan tersebut berimplikasi terhadap operasional pemerintahan, yang mana daerah memiliki keleluasan untuk memikirkan dan mengelola daerah mereka sendiri sesuai dengan kemampuan mereka. Sistem desentralisasi dijawantahkan dalam kebijakan pemerintah yaitu UU Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2003.

Otonomi daerah yang dipercaya bisa mengubah pola pikir dan cara kerja daerah sehingga lebih memikirkan dan memberdayakan kepentingan daerahnya dengan kekuatan yang dimiliki, bukan hanya kebijakan yang dipaksakan oleh pemerintahan pusat sebagaimana dalam sistem sentralisasi. Dengan kata lain, yang paling mengetahui mengenai daerah tersebut adalah daerah itu sendiri, bukan daerah lain atau bahkan pemerintahan pusat. Berdasarkan pemahaman tersebut, Bagaimana keterkaitan otonomi daerah dengan pemberdayaan perempuan khususnya jika dikaitkan dengan kebijakan *affirmative action*, kuota 30% keterwakilan perempuan di politik dan legislatif, sangat terkait dengan bagaimana daerah tersebut secara serius menerapkan sistem desentralisasi yang menyentuh semua kalangan, termasuk perempuan.

Tujuan utama UU Otonomi Daerah Tahun 2003 semestinya perubahan dan keberpihakan yang dilakukan daerah juga mendukung pemberdayaan perempuan di politik. Otonomi daerah dengan menganut sistem desentralisasi diharapkan mampu mengubah pola pikir penguasa khususnya dan masyarakat secara umum berkaitan dengan peningkatan partisipasi perempuan di politik. Desentralisasi mensyaratkan bahwa daerah atau Parpol daerah memiliki kewenangan sepenuhnya untuk menentukan kandidat legislatif sumber daya manusia daerah termasuk perempuan sebagai anggota legislatif. Parpol dalam kepengurusan dapat menetapkan kepengurusan yang berorientasi pada semangat otonomi daerah dan memihak pada kebijakan kuota 30% perempuan di politik.

Dengan semangat otonomi daerah kebijakan kuota 30% dapat dilaksanakan sebagai sebagai bentuk kewenangan dan independensi daerah. Hal itu berarti, otonomi daerah akan mengubah pola pikir masyarakat dan pejabat publik untuk lebih memahami keadilan gender dan mendukung isu kuota 30% sebagai isu bersama yang harus diperjuangkan dalam rangka mencapai keseimbangan & keadilan bagi setiap warga negara. Perjuangan yang dilakukan bersama-sama diperlukan untuk mendobrak kungkungan nilai-nilai budaya yang mengkrystal sebagai nilai, tradisi dan sistem *belief* pada tataran ideologi. Tetapi perubahan mendesak juga diperlukan di tataran tindakan praktis sehingga banyak kebijakan berpihak kepada kepentingan perempuan dan kaum marginal lainnya. Dan pintu pertama dan utama yang dapat dilakukan adalah melalui pintu politik. Ruang politik memungkinkan mengubah kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada keadilan dan kesetaraan sehingga kelompok masyarakat yang masih lemah tetap dapat berpartisipasi untuk memperjuangkan ketimpangan tersebut secara bersama-sama, dan mampu menuju perubahan sistem yang lebih baik.

Kebijakan *affirmative action*, kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen berkaitan dengan otonomi daerah yang berlangsung saat ini bisa membuka peluang yang lebih baik (besar) bagi kaum perempuan untuk terlibat di politik; menjadi pengurus partai, kandidat legislatif dan secara lebih nyata keterwakilan 30% perempuan sebagai pejabat publik di pemerintahan daerah. Di sisi lain, sistem otonomi daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan kebijakan *affirmative action* kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen; walaupun suatu daerah menjalankan sistem otonomi daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus diri mereka sendiri, namun tidak menyentuh pengembangan pada level kebijakan terhadap perempuan. Atau dengan kata

lain, daerah tersebut tidak memiliki program atau kebijakan yang mengarah pada dukungan terhadap kuota 30% keterwakilan perempuan di politik.

Pada dasarnya sistem otonomi daerah yang memberikan ruang yang luas kepada warga Negara atau masyarakat daerah tersebut untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik di daerah. Kesempatan tersebut, pada hakikatnya juga memberikan peluang yang besar kepada kaum perempuan untuk lebih berani menyatakan diri mereka dalam ruang publik. Otonomi daerah dapat dikatakan sebagai sebuah pintu masuk bagi kaum perempuan ke politik, terutama di daerah itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, UU Otonomi Daerah sangat tergantung kepada pemahaman oleh pemerintah daerah masing-masing. Provinsi Jawa Barat dan Banten merupakan Provinsi yang melaksanakan dan memaknai UU otonomi daerah dan ketentuan *affirmative action* dengan baik dan terbuka. Hal itu dapat dilihat dari keterbukaan di wilayah politik kepada kaum perempuan dan dibuktikan dengan peningkatan yang signifikan keterlibatan perempuan sebagai anggota DPRD Jawa Barat. Pada periode DPRD 199-2004, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat hanya 15 orang, namun jumlah tersebut melonjak secara signifikan, yaitu menjadi 25 orang atau 25% dari 100 orang anggota DPRD Jabar.

Keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Banten dapat dikatakan memadai sebagai Provinsi yang baru pertama kali mengikuti Pemilu legislatif tahun 2009 setelah mengalami pemekaran dari Provinsi Jawa Barat. Provinsi Banten pada periode 2010-2014, menempatkan wakilnya di DPRD Provinsi Banten sebanyak 15 orang dari 85. Jumlah tersebut merupakan hasil sangat baik bagi provinsi yang pertama kali mengikuti pemilihan legislatif (2009). Keterwakilan perempuan memadai bahkan mewarnai provinsi Banten bukan saja jumlah anggota DPRD perempuan yang memadai, melainkan juga dapat dilihat dalam bidang pemerintahan atau eksekutif, yang mana gubernur Banten adalah seorang perempuan dan hal itu merupakan satu satunya gubernur perempuan di Indonesia di antara 33 provinsi yang ada dalam Negara kesatuan republik Indonesia bahkan keterwakilan perempuan meluas dengan Kapolda Provinsi Banten yang juga pernah dipegang oleh perempuan, calon bupati/walikota di wilayah provinsi Banten banyak kandidat perempuan seperti calon walikota Tangerang Selatan pada pemilihan 2010.

Dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di Tk lokal provinsi Jabar dan Banten membutuhkan dukungan yang konkrit dari pemerintah daerah

sebagai pemangku kebijakan sehingga kebijakan kuota 30% sebagai kebijakan yang dihasilkan dari pusat dapat diterjemahkan secara komprehensif pada Tk daerah. Implementasi ketentuan *affirmative action* 30% di daerah berkaitan dengan UU Otonomi daerah Jawa Barat dapat dikatakan mampu membuka peluang besar bagi perempuan Jawa Barat, mampu memunculkan perubahan pola pikir atau *mindset* kaum perempuan yang selama ini masih tabu dengan politik kemudian dalam perkembangannya peran-peran politik khususnya dan publik umumnya bukan lagi sesuatu yang asing bagi perempuan.

Ketentuan kuota 30% tidaklah sepenuhnya memberikan 'pencerahan' bagi kaum perempuan, karena perubahan dari keterbukaan yang bersifat formal tersebut masih bersifat tindakan pragmatis semata, bukan merupakan perubahan substansial dari sebuah masyarakat yang juga menganut sistem patriarkal. Sistem patriarkal ini merupakan sistem yang lebih mengutamakan kaum laki-laki dibandingkan kaum perempuan. Dampaknya sangat jelas sebagaimana dinyatakan oleh Diah Nurwitasari bahwa walaupun aturan dan kesempatan telah terbuka lebar bagi perempuan untuk terjun ke politik, namun "*masyarakat belum memilih perempuan, melainkan masih memilih Parpol*."

Faktanya masyarakat umumnya memilih nomor urut teratas dari daftar pencalonan Pemilu 2009 dibandingkan mereka memilih perempuan. Artinya masyarakat belum percaya kepada perempuan bahwa mereka mampu mewakili masyarakat. Anggota DPRD perempuan Fraksi PDIP dan Fraksi Partai Demokrat umumnya disebabkan Parpol mereka yang, menempatkan kandidat perempuan pada nomor urut 1 sd 3. Hasilnya 9 orang anggota perempuan terpilih sebagai anggota DPRD periode ini. Demikian juga dengan anggota DPRD Fraksi PDIP 7 orang perempuan mewakili pemilih mereka. Artinya kebijakan Parpol dalam Pemilu 2009 masih sangat dominan menentukan perempuan terpilih atau tidak sebagai anggota legislatif.

Dalam kebijakan *affirmative action*, kuota 30% keterwakilan perempuan pada dasarnya sangatlah penting membuka perspektif atau pemahaman masyarakat umumnya dan pelaku kebijakan dalam politik khususnya bahwa memang diperlukan pembelaan secara khusus (walau sifatnya sementara) kepada kaum perempuan berkaitan dengan aktivitas mereka dalam bidang politik. Kebijakan tersebut telah membuka kesempatan bagi perempuan untuk mempunyai peluang terbuka dalam politik, yang mana selama ini, mereka enggan terjun dan memilih politik sebagai salah satu karir profesional mereka.

Dibalik semua kesempatan yang terbuka lebar bagi kaum perempuan dengan legalisasi ketentuan kuota 30%, ada hal yang sangat substansial yaitu perubahan pola pikir dan pemahaman banyak pihak terpaksa atau atas kesadaran sendiri mengenai pentingnya peluang yang sama dalam politik baik bagi laki-laki yang selama ini dominan dalam politik, maupun bagi kaum perempuan yang masih memiliki pemahaman bahwa politik bukanlah dunia mereka dan karena tidak perlu menjadi perhatian penting bagi kehidupan mereka. Kesadaran masyarakat termasuk masyarakat Jawa Barat mengenai ketentuan kuota 30% dipandang sangat penting bagi perubahan pemahaman mengenai keterwakilan perempuan di politik. Situasi tersebut memunculkan penerimaan terhadap partisipasi kaum perempuan di politik.

Diah Nurwitasari, anggota DPRD Fraksi Partai PKS mengenai pentingnya kebijakan 30% sebagai berikut:

“Kebijakan Kuota 30% amat penting, saya setuju dengan kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut membuka peluang yang sangat besar bagi kaum perempuan, terutama Parpol yang selama ini tidak terlalu mendukung keterlibatan perempuan di Parpol, terutama dalam proses pencalonan. Selama ini (sebelum adanya ketentuan kuota) Parpol yang memiliki kekuasaan absolute di dalam menentukan calon anggota legislatif, serta menentukan nomor urut kandidat. Dengan ketentuan kuota yang dilegalkan undang undang partai mau tidak mau harus meletakkan kandidat perempuan dari dua tiga calon satunya adalah perempuan (berdasarkan zipper sistem). Dengan adanya ketentuan kuota dapat dikatakan bahwa Parpol dipaksa berpihak kepada perempuan, terlebih setelah keputusan MK yang menghapus urutan dan mengubah sistem penentuan kandidat terpilih dengan sistem suara terbanyak”.

Satu segi keterbukaan dan peluang bagi perempuan untuk terpilih dalam Pemilu sebagai anggota legislatif lebih besar, walau di sisi lain penghapusan ketentuan nomor urut juga ternyata tidak terlalu banyak pengaruhnya terhadap peningkatan jumlah keterwakilan perempuan dalam politik. Buktinya, PDIP Jawa Barat, anggota DPRD perempuan banyak (7 orang) bukan hanya karena hilangnya ketentuan nomor urut, namun menurut hemat saya lebih dikarenakan nomor urut mereka yang ditempaTkan pada urutan nomor 1 dan nomor 2. Artinya, masyarakat masih sangat terpengaruh dengan ketentuan nomor urut. Masyarakat masih malas mengkaji secara mendalam siapa kandidat mereka, namun hanya melihat nomor teratas saja.

Menurut Diah Nurwitasari bahwa penghapusan nomor urut tidak berpengaruh terhadap peningkatan jumlah anggota DPRD perempuan, termasuk di Jawa Barat. Ketentuan utama adalah publik, **atau masyarakat masih belum memilih perempuan**. Nomor urut masih sangat berpengaruh atas pilihan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini masih lebih memilih partai; bukan perempuan. Jika masyarakat percaya kepada Parpol, maka siapapun perempuan yang dicalonkan akan terpilih. Unsur lainnya yang memengaruhi terpilihnya seseorang sebagai anggota DPRD adalah "kedekatan dengan DPRD, faktor emosional, kedaerahan, yang menciptakan hubungan baik dengan Tk DPRD ikut menentukan terpilihnya seseorang menjadi anggota DPRD Provinsi.

Urgensi ketentuan kuota 30% bagi upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik, terutama pada pemilihan 2009 yang lalu juga diakui oleh Mien Aminah, anggota DPRD Fraksi PPP dalam wawancara tanggal 2 September 2010, yang lalu di kantor Fraksi PPP DPRD Provinsi Jawa Barat, yang menyatakan bahwa ketentuan kuota 30% memberikan perubahan opini secara signifikan di tengah masyarakat. Masyarakat mengalami perubahan opini berkaitan dengan aktivitas perempuan di politik. Selama ini, sebelum ada ketentuan kuota 30%, peran dan aktivitas perempuan masih kecil dan dipandang sebagai aktivitas yang kurang sesuai, asing bagi kaum perempuan. Politik masih dipandang sebagai aktivitas yang sesuai untuk kaum laki-laki, yang, mana dunia politik sesuai dengan karakteristik kaum laki-laki yang dipahami lebih rasional, mandiri, berani berkonflik dan karenanya merupakan dunia yang lebih tepat bagi kaum laki-laki dibandingkan kaum perempuan.

Pandangan Mien Aminah selengkapnya mengenai *affirmative action* masih relevan, apalagi rencana dihapusnya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) nomor urut sebagai berikut:

“Saya kira perlu untuk dukungan politik dan landasan pemberian opini, seperti kemarin dengan adanya MK suara terbanyak sangat bagus sekali, kalau kita mengharapkan kebijakan partai akan selalu tersisih oleh laki-laki. Jadi harus ada anggaran bagi perempuan. Kalau bisa kita harus mengakses ke kementerian pemberdayaan perempuan dan kementerian pemuda dan olah raga”.

Lebih tegas Mien Aminah menjelaskan bahwa, ketentuan kuota semakin semarak dengan dukungan ketentuan UU Otonomi Daerah, yang mana daerah telah memiliki ketentuan untuk dapat mengatur kebijakan bagi daerahnya sendiri

secara politik, termasuk mengenai peningkatan keterwakilan perempuan. Dalam masyarakat Jawa Barat khususnya Sukabumi, pemerintah daerah mendukung pelaksanaan ketentuan kuota dengan memberikan kebijakan sepenuhnya kepada perempuan untuk berkiprah di politik.

Ketentuan kuota 30% pada dasarnya bukan hanya sebagai instrumen praktis politik bagi peningkatan keterwakilan perempuan, melainkan secara substansi ketentuan *affirmative action* tersebut mampu menjadi instrumen dalam upaya perjuangan mensejajarkan kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Selama ini khususnya dalam politik, kaum perempuan tertinggal jauh dibandingkan kiprah politik kaum laki-laki. Kondisi tersebut terlihat dari keterlibatan kaum perempuan dalam politik yang berfungsi sebagai pemangku kebijakan, baik dalam kepengurusan Parpol, maupun keterwakilan di parlemen yang masih minim. Atas dasar realitas tersebut, maka ketentuan kuota ini jika dikaitkan dengan UU Otonomi Daerah mampu membuka cakrawala dan memunculkan perubahan cara berpikir masyarakat umum dan khususnya pelaku politik yang selama ini didominasi oleh kaum laki-laki terhadap perjuangan peningkatan keterwakilan perempuan di politik.

Mien Aminah selengkapnya menjelaskan dalam wawancara yang dilaksanakan dengan peneliti Rabu, 1 September 2010 pkl 11.30 di ruang kerja Fraksi PPP DPRD Provinsi Jawa Barat, Bandung, sebagai berikut:

“Dengan kata lain *affirmative action* dapat menjadi salah satu alternatif untuk membuka jalan di level pertama. Untuk mendapatkan pengakuan masyarakat maupun partner kita (laki-laki) mungkin kita kurang diperhitungkan jika tidak mempunyai sifat-sifat seperti itu. Yakni harus dipupuk, dikembangkan dan diketoktulkarkan”.

Dukungan terhadap kebijakan kuota 30% dapat juga terlihat dari dukungan yang diberikan oleh anggota DPRD laki-laki terhadap anggota DPRD perempuan. Anggota DPRD laki-laki turut mendukung aktivitas politik perempuan, terutama anggota DPRD perempuan yang selama ini menjadi mitra kerja di DPRD Jabar. Dukungan kaum laki-laki terhadap aktivitas politik perempuan dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan Sugiarto Nagolah, SH., dan Aceng Roni Sya'bana anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat, Yusuf Fuadz, anggota DPRD Fraksi PPP, Guntira Kusuma, Anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra, K.H. Sholah Nawawie, anggota Fraksi Partai Golkar dan Agus Williyanto Santoso, anggota

DPRD Fraksi PDIP. Semua anggota DPRD dari partai yang berbeda tersebut menyatakan dukungan dan tidak menemui masalah dengan aktivitas politik perempuan.

Mereka menyatakan bahwa ketentuan kuota 30% harus didukung oleh siapapun dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan di politik. Alasannya yang dikemukakan misalnya, K.H. Soleh Nawawie menyatakan bahwa ketentuan kuota sudah merupakan aturan Negara, (UU) yang harus dilaksanakan Parpol dengan memberikan dan memenuhi ketentuan 30% perempuan dalam politik, baik di partai maupun dalam pencalonan sebagai anggota legislatif di Tk pusat dan daerah. Di samping alasan UU, Sholah Nawawie juga menyatakan bahwa dukungan terhadap aktivitas politik juga disebabkan alasan agama yaitu bahwa dalam agama Islam dianjurkan untuk saling menghargai satu dengan lainnya. Semua jenis kelamin mempunyai kesempatan yang sama untuk beraktivitas demi kemaslahatan masyarakat.

Mien Aminah mengakui bahwa dalam rapat-rapat yang berlangsung berdasarkan pengalaman selama ini di DPRD Jabar, bahwa anggota DPRD laki-laki mendukung kiprah politik kaum perempuan tidak memandangnya sebagai lawan politik yang harus dilawan, melainkan sebagai mitra politik yang harus saling mendukung menyukseskan lahirnya beragam kebijakan yang lebih pro rakyat termasuk lebih pro perempuan di provinsi Jawa Barat.

Mien Aminah selengkapnya menyatakan dalam wawancara Rabu, 1 September 2010 berkaitan dengan dukungan anggota DPRD lainnya terhadap kiprah politik kaum perempuan, seperti yang terlihat dalam proses politik di Komisi E. Pernyataan Mien Aminah sebagai berikut ini:

“Kalau di komisi E kawan-kawan sudah faham apa yang diinginkan; mereka sangat mendukung, sehingga di dalam anggaran 2011 kawan-kawan di Badan Anggaran mendukung konsep ini dan pemerintah Jawa Barat yang diwakili OPD-OPD sering berkomunikasi dengan anggota dewan”.

Bahwa ketentuan kuota 30% mampu mengubah pola pikir (*mindset*) banyak pihak mengenai pentingnya keterwakilan perempuan di politik dan parlemen telah memunculkan sebuah perspektif baru di tengah masyarakat berkaitan dengan kebijakan tersebut. Kebijakan kuota 30% sebagai UU dalam prosesnya menuntut perjuangan yang panjang dari kaum perempuan dan beragam pihak lainnya yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap kiprah politik perem-

puan. Ketentuan kuota walau disebutkan bersifat sementara, dinyatakan oleh semua narasumber telah mampu mengubah perspektif dan sekaligus perilaku pemangku kebijakan di seluruh pelosok tanah air, yang kemudian secara rela atau terpaksa membuka ruang lebih nyata bagi kaum perempuan untuk mempunyai ruang yang lebih luas dalam politik dibandingkan sebelumnya.

Sebagaimana dinyatakan Suhartini Syahlan, anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat menyatakan bahwa ketentuan kuota adalah kebijakan yang sangat bagus dan mendukung membuka peluang bagi kaum perempuan untuk terjun dan berkiprah secara terbuka di politik. Kebijakan tersebut didukung juga oleh UU Otonomi Daerah yang memberikan ruang sebesar-besarnya bagi daerah untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah yaitu Provinsi Jawa Barat. Pandangan Suhartini Syahlan mengenai ketentuan kuota 30% sebagai kebijakan yang diperlukan dalam upaya perjuangan keterwakilan perempuan di politik, serta dikaitkan dengan UU Otonomi Daerah yang justru menjadikan kebijakan tersebut mendukung ketentuan 30% di Provinsi Jawa Barat. Keberhasilan ketentuan kuota 30% di wilayah provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari peningkatan yang signifikan jumlah keterwakilan perempuan di legislatif, yaitu dari 15 orang menjadi 25 pada periode 2009-2014. Jumlah ini merupakan 25 % dari jumlah seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yaitu 100 orang. Kenaikan jumlah anggota DPRD perempuan yang melebihi 60% merupakan kenaikan yang sangat *significant*. Walau memang membutuhkan pendalaman kembali apakah peningkatan tersebut disebabkan ketentuan 30% sebagai kebijakan formal saja, ataukah juga merupakan implikasi dari tumbuhnya kesadaran baru, perspektif baru pada politisi, Parpol khususnya kaum perempuan berkaitan pentingnya keterwakilan perempuan di politik.

Suhartini Syahlan menyatakan sebagai berikut:

“Ketentuan kuota 30% sangatlah bagus, sangat membantu membuka peluang kepada kaum perempuan, termasuk Jawa Barat. Hal itu sangat bagus menurut saya dan sebagaimana sekarang anggota DPRD perempuan dari 15 menjadi 25 orang”.

Gerakan yang memperjuangkan dan mendukung ketentuan kuota 30% diakui atau tidak selama ini telah mampu mengubah pemahaman masyarakat Indonesia mengenai pentingnya suatu kemauan yang sungguh-sungguh mendukung perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang perempuan dan semua

pihak yang telah mendukung upaya menciptakan perubahan Indonesia yang adil bagi semua warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan. Gerakan dalam mensosialisasi dan menerapkan ketentuan kuota harus menjadi gerakan yang secara terus menerus diperjuangkan semua lapisan masyarakat, terutama kaum perempuan dan pemerhati kesetaraan gender terutama dalam politik yang selama ini lebih didominasi oleh laki-laki. Dominasi laki-laki dalam dunia politik inilah yang menjadi persoalan utama dan memposisikan perempuan dalam posisi marginal dalam politik.

Dalam upaya mendobrak kungkungan sosial budaya dalam politik di Indonesia inilah memunculkan perjuangan kaum perempuan untuk berjuang dan keluar dari situasi yang merugikan tersebut. Perjuangan yang dilakukan membutuhkan energi dan kemauan yang kuat dari kaum perempuan dan semua pihak yang menghendaki perubahan substansial dan krusial dari keadaan kungkungan selama ini. Kaum perempuan terutama yang terlibat dalam perjuangan, demikian juga kaum perempuan yang menyetujui bahwa ketentuan kuota memberi peluang lebar bagi mereka untuk beraktivitas dalam wilayah politik.

Perjuangan untuk mendobrak kekuatan patriarki dalam sosial budaya dan berimbang dalam wilayah politik memerlukan sebuah gerakan bersama-sama organisasi aliansi perempuan dengan menyatukan kemauan bersama mereka (*collective will*) sehingga menumbuhkan kekuatan relasi (*power relation*) di antara mereka menjelma menjadi kekuatan gerakan yang memperjuangkan isu dan target perjuangan bersama. Dengan aliansi jaringan yang dimiliki, perempuan dapat mengkonstruksi kekuatan yang luar biasa di antara perempuan-perempuan yang selama ini belum menyatu sebagai kekuatan bersama. Kekuatan bersama yang dilandasi kemauan bersama mampu memperjuangkan kepentingan bersama bagi perubahan mendasar bagi politik perempuan ke depannya.

Bahwa gerakan dalam rangka memperjuangkan ketentuan kuota merupakan gerakan yang harus diperjuangkan secara bersama-sama dan bersifat serius, berkelanjutan bukan hanya sebuah isu yang hanya menarik saat-saat tertentu. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Selly A. Gantina dalam wawancara pada hari Kamis, 6 Oktober. 2010 di ruang komisi B DPRD Provinsi Jawa Barat. Sebagai sebuah isu yang mewakili kepentingan sesaat dan tidak mampu mengubah situasi secara krusial. Oleh karenanya, gerakan ketentuan kuota 30% sebagai sebuah kebijakan yang termaktub dalam UU Parpol dan UU Pemilu 2008 terimplementasi dengan baik di dunia praktis sehari-hari dalam semua sektor, seperti

politik, ekonomi, sosial budaya dan lain-lain. Khususnya dalam dunia politik, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat misalnya mampu memanfaatkan momentum dan semangat dari kebijakan ketentuan kuota 30% dalam aktivitas politik sebagai upaya konkrit dalam rangka meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam politik.

Pandangan Selly A. Gantina selengkapnya:

“Gerakan *affirmative action*, kuota 30% adalah gerakan yang memang harus diperjuangkan bersama. Kalau cuma isu kan seolah-olah hanya angin kemudian tak ada tindak lanjutnya. Kalau kita sudah menjadi anggota dewan seharusnya itu bisa diimplementasikan. Kita sudah punya sarana, dan kita sudah menjadi anggota dewan. Justru yang belum tercapai ini melalui anggota dewan terpilih. Baik yang sudah duduk baik di kabupaten kota, provinsi, dan maupun pusat bisa melakukan semacam gebrakan. Sehingga partisipasi politik perempuan pun tidak terhambat, yang menghambat kuota 30% itu kan karena pendidikan politik terhadap perempuan harus dilakukan secara paksa”.

Dukungan terhadap pelaksanaan ketentuan kuota 30% sangat diperlukan dan harus dilakukan secara mendasar oleh semua pihak, terutama pemangku kebijakan agar punya konsistensi antara kebijakan dan perilaku. Sikap konsisten terhadap ketentuan kuota 30% berkaitan dengan ketimpangan yang dialami kaum perempuan jika dibandingkan kaum laki-laki, sehingga akses politik tidak seimbang di antara keduanya. Sikap konsisten juga sebagai bentuk keberpihakan terhadap perubahan politik perempuan. Hal itu sebagai akibat dari ketidakseimbangan pada banyak faktor jika dibandingkan antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan atau ketimpangan tersebut seperti dalam bidang pendidikan, penguasaan kapital atau dana politik, pengaruh, *image*, keberpihakan budaya patriarki yang masih mengangap dan menempatkan laki-laki lebih tinggi posisinya dibandingkan perempuan.

Pentingnya komitmen dalam perjuangan ketentuan kuota 30% disampaikan oleh Selly A. Gantina, anggota DPRD Fraksi PDIP. Komitmen dapat dipahami sebagai suatu konsistensi antara UU sebagai kebijakan formal dengan perilaku praktis. Pandangan Selly A. Gantina berkaitan dengan konsistensi sikap dalam politik yang merupakan sesuatu yang diperlukan sehingga perjuangan politik perempuan menjadi lebih baik ke depannya.

Lebih lengkap pandangan Selly A. Gantina:

“Saya setuju dengan itu asal komitmen dari aturan yang membuat pun harus konsisten. Kenapa harus konsisten; pada waktu bicara kouta 30% perempuan, kemudian dengan suara terbanyak akhirnya secara tak langsung secara sarana dan prasarana perempuan tadi masalah pendidikan politiknya pun kurang, akhirnya terhambat akibat adanya aturan yang memang tidak konsisten begitu. Suara terbanyak secara tidak langsung justru akan mengurangi yang kouta 30% perempuan. Apakah perempuan mempunyai uang seperti kebanyakan laki-laki. Kebanyakan kan tidak; kita hanya mengandalkan trust kepercayaan dan kejujuran”.

Kebijakan kuota 30% dalam konteks provinsi Jawa Barat yang memiliki otonomi menentukan kebijakan daerah menunjukkan perubahan dan peningkatan keterwakilan perempuan yang *significant*. Peningkatan jumlah perempuan di DPRD Provinsi Jawa Barat yang naik lebih dari 60% dibanding periode sebelumnya menurut Selly A. Gantina bukan akibat dari dukungan yang jelas dari pemerintah Jawa Barat. Hasil tersebut bukan implementasi dari kebijakan pemerintah Jawa Barat dalam menerapkan otonomi daerah dan mendukung aktivitas politik perempuan, melainkan murni kebijakan dari pusat yang diterapkan atau diikuti oleh Parpol.

Selly I A. Gantina berpendapat mengenai kebijakan kuota 30% sebagai kebijakan yang sesuai bagi daerah sebagai berikut:

“Kalau saya lihat di Provinsi Jawa Barat kenaikan suaranya jelas. Berbicara apa yang sudah dilakukan Tk Jawa Barat; memang belum ada action langsung yang mengebrak hingga masyarakat tahu apa yang sudah dilakukan perempuan-perempuan di legislatif. Komunikasi di antara perempuan ini juga masih kurang. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan action, yang sangat signifikan adalah saat DPD Jawa Barat mengeluarkan pertanyaan berkaitan dengan masalah perempuan. Perda trafficking perlindungan kepada perempuan dan anak seperti itu. Nah, itu bisa dijadikan semacam bentuk sosialisasi kita kepada masyarakat. Tapi yang paling penting, saya ingin bagaimana perempuan-perempuan tadi dapat mengimplementasikan tentang pengaruh utama gender, bukan hanya kita menuntut hak saja, dari kesenangan kita. Tapi, kewajiban kita pun harusnya sama yang kita dapat”.

Pandangan bahwa ketentuan kuota 30% merupakan kebijakan yang sesuai dan saling mendukung dengan UU Otonomi Daerah disampaikan juga oleh Lina Ruslianawati, anggota DPRD Partai Gerindra. Pada wawancara yang dilakukan Lina Ruslianawati yang sekaligus merupakan anggota komisi B ini menyatakan

bahwa pada dasarnya beliau setuju saja dengan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen, namun di sisi lainnya, beliau menyatakan kurang setuju dengan ketentuan kuota bagi perempuan, karena ketentuan kuota cenderung memandang rendah kaum perempuan. Alasannya adalah ketentuan kuota tidak ada artinya jika kaum perempuan tidak melakukan apapun, hanya mendasari kepada ketentuan formal yang ada. Artinya tanpa kerja keras kaum perempuan sendiri, maka tidak akan berarti apa-apa ketentuan 30%.

Pernyataan Lina Ruslianawati selengkapnya:

“Kebijakan affirmative action kuota 30% mempunyai keterkaitan dalam proses politik khususnya di Jabar ini. Dan memengaruhi atau memberi peluang lebih kepada perempuan untuk berkembang. Setuju tidak setuju tegantung, karena disatu sisi kita juga ingin menunjukkan kami perempuan tidak harus di kasih kouta seperti itu pun, kami mampu bersaing dengan laki-laki seperti itu. Tidak dengan itupun kita bisa lah berani untuk unjuk diri, karena kita bisa diandalkan. Jangan lantas karena kouta 30% kita leha-leha dan tidak berjuang”.

Memiliki apa yang disampaikan Lina Ruslianawati di atas bahwa perempuan tetap harus melakukan perjuangan maksimal dalam upaya memaknai ketentuan kuota 30%. Ketentuan kuota pada hakekatnya diyakini mampu memberikan pemahaman baru kepada banyak pihak terutama masyarakat politik (*political society*), yang dalam hal ini penguasa/pemerintah dan Parpol. Sekaligus perubahan perspektif dan cara berpikir perempuan dan masyarakat mengenai peranan politik perempuan yang sama pentingnya dengan peran politik laki-laki yang selama ini dominan. Dengan kata lain, ketentuan kuota menjadi landasan utama bagi terwujudnya perubahan setidaknya di tingkat wacana di tengah masyarakat. Perubahan tersebut nampaknya mampu menciptakan ruang lebih luas kepada kaum perempuan di dunia politik.

Namun sayangnya, menurut Lina Ruslianawati, ketentuan kuota 30% hanya sebatas wacana politik saja, hal tersebut disebabkan perubahan-perubahan yang terjadi menjelang pemilihan umum. Ketentuan yang mengharuskan antara tiga calon legislatif satunya adalah perempuan, menjadi tidak ada artinya sama sekali ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan tersebut. Pembatalan nomor urut inilah yang dipandang Lina Ruslianawati sebagai salah satu sebab kebijakan kuota 30% lebih sebagai kebijakan politik yang berada di level wacana, dibandingkan sebagai ketentuan bagi landasan perubahan substansial di dalam konstalasi politik dalam sistem demokrasi Indonesia.

Pandangan yang pesimis ini bukan hanya disampaikan Lina Ruslianawati, melainkan juga oleh anggota-anggota DPRD perempuan lainnya yaitu Diah Nurwitasari, anggota DPRD Fraksi PKS, Meiliana Kadir dan Arsyanti Rozana Thalib, keduanya merupakan anggota DPRD Fraksi PDIP. Diah Nurwitasari bahkan menyatakan secara tegas bahwa nomor urut sebenarnya masih penting dalam kondisi politik Indonesia saat itu (tahun 2009) yang dikarenakan masyarakat secara umum bahkan kaum perempuan sendiri pun belum memilih perempuan. Kaum perempuan sendiri yang pada Pemilu legislatif 2009 yang lalu merupakan pemilih paling banyak yaitu 54% ternyata masih belum percaya pada kandidat-kandidat perempuan.

Kedua anggota DPRD Fraksi PDIP yaitu Meiliana Kadir dan Arsyanti Rozana Thalib menyatakan secara tegas ketidaksetujuan mereka terhadap kebijakan ketentuan kuota 30%. Ketentuan kuota bahkan dipandang sebagai kebijakan yang merendahkan kaum perempuan dengan meminta-minta diberi kesempatan menjadi anggota DPRD. Padahal kaum perempuan tidak harus meminta-minta, melainkan memperjuangkan proses politik yang berlangsung antara laki-laki dan perempuan secara adil.

Ketentuan kuota masih sebatas wacana dan belum menjadi kebijakan yang secara sungguh-sungguh dijalankan oleh penguasa dan Parpol.

Hal tersebut sebagaimana pendapat Lina Ruslianawati selengkapnya:

“Alhamdulillah, itu juga merupakan satu kepedulian kaum laki-laki terhadap perempuan, tetapi kenyataannya itu sebatas wacana. Buktinya, dalam kuota 30% dalam pemilihan itu kan keharusan dengan nomor urut dari nomor satu sampai nomor tiga itu harus ada perempuan. Kenyataannya tidak, malah perempuan selalu tepinggirkan. Alhamdulillah dengan begitupun walaupun 30% belum terpenuhi, sekarang kan sudah 25% di Jawa Barat terpenuhi”.

Perjuangan untuk mengimplementasikan ketentuan kuota memerlukan dukungan secara terus menerus terutama dari aliansi jaringan perempuan, penguasa/pemerintah dan Parpol. Dukungan semua pihak diperlukan di tengah perjuangan mendobrak situasi dominasi politik yang melatarbelakangi perjuangan yang dilakukan. Dukungan sangat diperlukan kaum perempuan bukan hanya pada tataran ideal dengan keluarnya UU yang mencantumkan ketentuan kuota, melainkan dukungan yang diburuhkan lebih menyeluruh dikarenakan berbagai persoalan yang ada pada perempuan salah satunya adalah masalah kurangnya

kepercayaan diri mereka. Kepercayaan diri yang kurang memengaruhi aktivitas politik di tengah kompetisi yang sangat terbuka dengan siapa saja.

Pendapat Lina Ruslianawati yang merupakan penduduk asli Sukabumi dan mewakili Dapil Sukabumi dalam pemilihan Umum 2009 yang lalu, selengkapnya:

“25 orang di antara 100 orang, saya rasa karena kemarin itu perempuan masih belum banyak yang mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, padahal saya rasa kita bisa. Jadi kouta bukan hal utama, tapi yang lebih penting kesadaran perempuan itu sendiri”.

Persetujuan terhadap ketentuan kuota juga dinyatakan Ganiwati, anggota DPRD Fraksi Partai Golkar. Dalam wawancara 13 Oktober 2010, ketika peneliti menanyakan pandangannya mengenai kebijakan *affirmative action*. Ganiwati menjawab bahwa pada dasarnya menyetujui ketentuan kota dan memandang bahwa ketentuan tersebut bermanfaat bagi pengembangan dan peningkatan kesempatan bagi kaum perempuan di wilayah politik. Beliau menyatakan supaya ketentuan kota yang disebutnya sebagai “pemberian” tidak terlalu bebas.

Ganiwati berpendapat ketentuan kuota satu segi memang mendukung aktivitas politik perempuan, namun jika ketentuan tersebut yang hanya menjadi dasar pertimbangan aktivitas politik seseorang dikhawatirkan akan memunculkan sikap tidak terpuji di tengah kesetaraan politik antara perempuan dan laki-laki yang diperjuangkan. Ketentuan kuota tersebut menurut hemat Ganiwati tidak terlalu diperlukan karena bisa mengakibatkan kaum laki-laki tidak menghormati perempuan karena menuntut porsi 30%. Hal yang dikawatirkan adalah semakin lemahnya posisi perempuan dimata laki-laki dalam politik.

Demikian juga dalam konteks perempuan di Jabar dalam politik, ketentuan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan satu segi mampu membuka peluang yang besar kepada kaum perempuan di Jawa Barat. Kesempatan yang dimaktub dalam UU Papol dan UU Pemilu 2008 yang lalu harus dipahami sebagai upaya memberikan kesetaraan kepada perempuan dalam politik dan tidak dipahami semata-mata pemberian kuota 30% kepada perempuan dalam dunia politik oleh kaum laki-laki. Pemberian kuota 30% justru pada dasarnya merendahkan kaum perempuan dan ini sebenarnya bentuk ketimpangan baru yang harus diwaspadai.

Selengkapnya pendapat Ganiwati, anggota DPRd Fraksi Partai Golkar sebagai berikut:

“Saya setuju tapi dalam tanda kutip, dalam arti kata jangan diberikan terlalu loh, dalam artian dimanjakan tidak suka, berarti kita diremehkan oleh mereka kemampuan kita. Kita diberi proporsi setara yang objektif yang betul-betul mereka laki-laki welcome terhadap kita, jangan menegal saja. Tak perlu kita dan afirmatif action yang memberikan kekhususan. Itu suatu loh atau suatu keistimewaan itu juga tidak bagus, karena itu kita diremehkan oleh mereka (laki-laki). Lemah posisinya kita”.

Afirmatif action, kuota 30% harus ditempatkan sebagai pendorong keterbukaan bagi perempuan dalam politik. Ketentuan kuota 30% mampu membuka pemahaman ‘gelap’ mengenai kiprah politik perempuan. Sebagai pendorong, maka kekuatan yang terbesar adalah pada diri perempuan sendiri untuk terus melakukan perjuangan dalam upaya menciptakan pemahaman sama mengenai pentingnya kesetaraan dan keadilan politik bagi warga negara.

Kesetaraan peran dan aktivitas politik perempuan harus diperjuangkan oleh kaum perempuan sendiri, memiliki komitmen penuh dalam perjuangan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh mengembangkan diri sehingga mampu menjadi sumber daya manusia yang mumpuni di tengah persaingan di dalam dunia politik. Perempuan seharusnya menjadi penggerak perubahan, alternatif pengelolaan politik yang lebih ‘*soft*’ dibandingkan kehidupan politik yang selama ini dipahami sebagai sesuatu yang ‘kasar, kotor, dan bukan dunia perempuan, namun hanya dunia laki-laki’. Ketentuan apapun hanya bermakna sebaik dan sekuat apaun sangat tergantung kepada manusia yang ada dalam proses perubahan yang sedang berlangsung.

Berkaitan dengan pentingnya komitmen, daya juang kaum perempuan untuk memaknai ketentuan kuota 30%, Ganiwati menyatakan sebagai berikut:

“Untuk mendorong memang harus ada afirmatif action. Tapi, kedepannya itu tadi saya bilang dalam tanda kutip jangan semua di afirmatif action saja, jangan semua. Yang penting kita itu ada komitmen, malahnya kita ini rentan mohon maaf kalau dalam istilah penjajahan dari kaum laki-laki, istilah ekstrimnya kan begitu. Jadi pencegahan yang akhirnya perempuan itu sulit untuk maju akhirnya. Ini yang harus dihilangkan, beri kesempatan seluas-luasnya, jangan ada pemikiran di otak laki-laki itu bahwa perempuan itu lemah. Beri kesempatan bahwa perempuan setara dengan kaum laki-laki. Oleh karenanya, kami sebagai

pemekarsa di Jabar dari kaum perempuan parlemen Indonesia di Tk provinsi. Karena ketika saya dilantik, otak saya berpikir jika kita harus bersatu, kalau tidak ada persatuan sulit untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat”.

Berbeda dengan pendapat anggota DPRD Provinsi Jawa Barat mengenai ketentuan affirmative action 30% yang umumnya mendukung atau bahkan ada menolak dengan alasan masing-masing sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Sementara pendapat yang hampir sama disampaikannya Yusuf Fuadz, anggota Fraksi PPP yang menyatakan sepakat dengan ketentuan kuota 30% dikarenakan alasan bahwa kuota 30% merupakan ketentuan resmi pemerintah. Namun tidak dilihat ketentuan 30% belum dipandang pada tataran substansial sebagai landasan yang mampu menggerakkan perubahan mengenai pemahaman dan keterbukaan partisipasi perempuan di politik.

Ketentuan kuota menurut M. Yusuf Fuadz merupakan kebijakan pusat yang harus diikuti oleh PPP sebagai Parpol. Partai Persatuan Pembangunan dalam Pemilu 2009 yang lalu mematuhi ketentuan kuota 30% tersebut. Artinya partai PPP mendukung kebijakan upaya peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen dengan memenuhi calon-calon perempuan di semua level pemilihan yaitu DPRD Pusat, DPRD Tk I, dan DPRD Tk. II. Akan tetapi dalam pelaksanaannya pada peleg 2009 yang merupakan kesempatan yang kedua kali secara menyeluruh ketentuan kuota 30% dalam Pemilu. PPP mengalami kesulitan dalam memenuhi ketentuan tersebut karena jumlah kaum perempuan yang mau terjun ke politik masih terbatas, akan tetapi kebutuhannya sangat banyak. Kesulitan tersebut tetap kami alami walaupun telah dilakukan berbagai bentuk sosialisasi seperti pengenalan dan pemaparan ketentuan kuota 30% tersebut.

Selengkapnya pendapat H. Yusuf Fuadz, anggota Fraksi PPP berkaitan dengan kesulitan partai PPP dalam memenuhi ketentuan kuota dalam pemilihan legislatif 2009 yang lalu, yaitu:

“Saya dan PPP setuju dengan ketentuan kuota 30%. Kalau dalam aturannya seperti itu Parpol pun tidak ada masalah. Persoalannya kembali kepada mereka, itu sering kali didengungkan dan didiskusikan, disosialisasikan. Bahkan kita mencari orang untuk terjun ke persoalan-persoalan itu. Tapi lebih ke perempuan yang belum kawin, karena kalau sudah kawin tidak aktif lagi di partai. Karena larangan keluarga, dan arena juga perempuan yang terjun di partai itu karena keturunan. Dari neneknya anggota dewan, ibunya anggota dewan, sekarang anaknya jadi anggota dewan lagi; kebanyakan seperti itu”.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota DPRD Fraksi PDIP yang sekaligus merupakan wakil ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Barat menyatakan perseutujuannya dan dukungan atas kebijakan *affirmative action*, kuota 30% sebagai upaya keterwakilan perempuan di parlemen. Ketentuan kuota sangat membantu membuka kesempatan bagi kaum perempuan terjun di politik yang semula masih asing bahkan tabu dengan dunia politik, di mana selama ini politik ditasbihkan sebagai dunia yang sesuai dengan laki-laki.

Ketentuan kuota 30% sepenuhnya didukung oleh semua kalangan terutama dalam pelaksanaannya memperoleh dukungan yang luas dan terukur dari Parpol. Dalam Pemilu 2009 yang lalu, Parpol diharuskan untuk mencalonkan 30% dari jumlah kandidat baik Tk DPR Pusat, DPRD Tk I dan Tingkat II. Hampir semua partai memenuhi ketentuan tersebut kecuali dikarenakan alasan-alasan tertentu seperti kurangnya perempuan yang berkenan mencalonkan diri sebagai kandidat dalam Pemilu legislatif, waktu pencalonan yang sangat singkat dengan keputusan dan ketentuan 30%.

Kebutuhan yang sangat tinggi terhadap perempuan menjadi calon legislatif dari 32 Parpol yang lolos sebagai peserta Pemilu dan harus memenuhi kebutuhan anggota DPR pusat, DPRD Tk I dan Tingkat II, berakibat pada kondisi kandidat perempuan yang kurang memenuhi kualifikasi. Kualifikasi yang dimaksudkan adalah pengalaman politik, kemampuan organisasi, kemampuan komunikasi politik dan lain-lain. Kemampuan-kemampuan tersebut pada dasarnya diperlukan dalam proses dan aktivitas politik terlebih sebagai anggota DPR/DPRD.

Peluang yang luas bagi kaum perempuan untuk terjun ke dunia politik tidak sepenuhnya menyebabkan perubahan dalam keterwakilan perempuan di parlemen. Minimnya perempuan di parlemen merupakan implikasi dari nilai, kepercayaan dan aturan dalam sosial budaya dan politik yang membelenggu perempuan selama ini mengalami marjinalisasi politik. Nilai nilai, kepercayaan dan aturan sosial, budaya dan politik mengakibatkan kekalahan-kekalahan bagi kaum perempuan sehingga jumlah keterwakilan perempuan masih minim.

Agus Williyanto Susanto, anggota DPRD Fraksi PDIP dalam wawancara tanggal 13 Oktober 2010 pukul 11.30 di Ruang Komisi I, menjelaskan bahwa pada dasarnya PDIP mendukung ketentuan kuota 30% sebagai ketentuan formal bagi peningkatan keterwakilan perempuan di politik. Namun didasarkan

pada realita bahwa dalam pemilihan legislatif 2009 kaum perempuan belum banyak dapat mengubah keadaan, walau wacana dan gegap gempita dari kebijakan ketentuan kuota meluas. Lebih lanjut Agus Williyanto Susanto menyatakan bahwa perempuan masih menggali kekalahan dalam politik karena pengalaman dan kemampuan yang masih kurang.

Pandangan Agus Williyanto Susanto selengkapnya adalah:

“Ya sekalipun belum memenuhi, karena memang banyaknya perempuan yang kalah dengan laki-laki karena langkahnya dalam konsolidasi sesuai dengan sistem Pemilu yang sekarang”.

Lebih lanjut Agus W.S., menyarankan agar pembinaan dan pembenahan diperlukan oleh kaum perempuan agar ketentuan kuota 30% dapat terpenuhi dalam pemilihan umum 2014 yang akan datang. Hal itu diperlukan agar kaum perempuan memiliki kemampuan yang seimbang dengan kaum laki-laki dalam persaingan politik. Perempuan harus lebih aktif dan memainkan peran sentral dalam Parpol dan kegiatan politik lainnya sehingga perempuan siap menjadi calon legislatif di masa-masa mendatang. Artinya ketentuan kuota bukan hanya ketentuan bernuansa politis semata, melainkan secara substansi merupakan jalan pembuka kesempatan politik kaum perempuan dalam arti yang sesungguhnya.

Lebih lanjut Agus Williyanto Susanto menyatakan sebagai berikut:

“Seharusnya kuota 30% itu harus terpenuhi, artinya perlu adanya pembenahan dan pembinaan yang lebih baik dan perempuan lebih aktif di politik. Saya tak keberatan dengan kuota ini dan malah saya dukung”.

Oleh karenanya, ketentuan kuota sepatutnya tidak hanya terbatas pada kebijakan populis politis semata, melainkan menjadi *entry point* bagi keseriusan pemerintah, penguasa dan juga masyarakat umum mendukung sepenuhnya upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di politik sebagai kebijakan yang bersifat sementara. Ketentuan kuota sepatutnya menjadi kekuatan baru yang membuka kesempatan perempuan untuk aktif di politik dan sekaligus mengubah persepsi mengenai dunia politik yang selama ini dipandang tabu, kotor, keras, rasional, yang hanya cocok bagi kaum laki-laki.

Pada dasarnya hampir semua anggota DPRD baik laki-laki maupun perempuan menyatakan dukungannya terhadap ketentuan kuota 30%. Ketentuan tersebut telah cukup berhasil di Jawa Barat, yang mana jumlah anggota DPRD menjadi 25% atau 25 orang dari 100 orang jumlah perempuan sebagai anggota DPRD. Pandangan tersebut sebagaimana disampaikan oleh Drs. KH. Nafis Nawawie, anggota DPRD Fraksi Partai Golkar bahwa melihat realita yang ada ke depannya sangat optimis terhadap keterwakilan perempuan di DPRD khususnya Jawa Barat.

Pandangan tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Drs. KH. Nafis Nawawie yaitu:

“Bahwa partisipasi perempuan politik di Jabar sangat bagus. Alhamdulillah untuk sekarang jumlahnya lebih banyak di banding dengan tahun lalu. Dalam UU mengamanatkan 30% dan sekarang sudah 25%; tinggal sedikit lagi tercapai; tahun sebelumnya 15%, saya sudah dua periode di sini. Melihat realita di masyarakat insyaallah ke depan akan terpenuhi.”

Secara substansi keterwakilan perempuan yang didukung oleh kebijakan 30% mewadahi tidak keterwakilannya perempuan Jabar saat ini telah mampu mendobrak satu tradisi yang sudah puluhan tahun dalam politik Indonesia keberadaan perempuan lebih sebagai hiburan semata. Dengan adanya ketentuan kuota diharapkan kualitas kaum perempuan di dunia politik semakin baik. Oleh karenanya dibutuhkan pembinaan dan pemenuhan yang menyeluruh di semua pihak berkaitan dengan sistem politik dan sistem budaya mereka selama ini.

Agus Wiiliyanto Susanto menyatakan sebagai berikut:

“Kalau sekarang saya lihat secara substansi makin besar. Saya melihat ibu-ibu sudah mulai kualifiet, baik untuk gagasan-gagasan dan mereka mewakili rakyat dan aspirasi-aspirasi perempuan itu sendiri. Apalagi sekarang mereka membangun organisasi yang merupakan suatu langkah yang sangat positif”.

Dukungan terhadap ketentuan kuota 30% dan upaya secara konkrit kaum perempuan dalam proses politik akan mampu menciptakan kekuatan jaringan anggota DPRD Jabar menjadi suatu kegiatan yang efektif. Oleh karenanya tidak ada dari Partai Golkar yang keberatan dengan ketentuan 30%.

Pendapat KH. Nafis Nawawie mengenai dukungan beliau dan partai Golkar terhadap ketentuan kuota 30%. Partai Golkar mendukung ketentuan kuota 30%

dan tidak terdapat penolakan terhadap ketentuan tersebut. Dalam Pemilu 2009 yang lalu partai Golkar Kabupaten Bogor berupaya memenuhi ketentuan 30% calon anggota DPRD baik Tingkat I maupun Tingkat II. Walau kenyataannya hasil yang diperoleh belum memenuhi 30% sebagai anggota DPRD. Dukungan yang diberikan bukan semata-mata karena ketentuan 30% merupakan ketentuan pusat yang harus dijalankan oleh partai Golkar, namun alasan yang mendasar adalah jumlah pemilih perempuan juga lebih banyak dibandingkan pemilih laki-laki.

Pernyataan KH. Nafis Nawawie selengkapnya:

“Selama ini menurut pengamatan saya, tidak ada defen penolakan dari kaum laki-laki, yang notabane mereka merasa lebih atau mampu dalam pengalaman politik dan sebagainya” Yang saya rasakan justru mereka senang. Kalau di lingkungan Golkar kita menerapkan 30% itu meskipun pada kenyataannya tidak tercapai. Ya minimal kalau dulu di Tk kabupaten kalau itu 45 itu minimal Golkar itu menempatkan 5 orang. Berarti itu tidak mencapai 30%, karena kita mengingat beberapa hal terkait penilaian jika pemilih perempuan lebih banyak dari pria termasuk hak pilihnya. Saya lihat di Bogor karena saya sudah beberapa kali menjadi anggota dewan, perempuan pemilihnya tetap di atas pria”.

Pertimbangan lain yang mendukung pelaksanaan ketentuan kuota 30% adalah pertimbangan agama yaitu Islam. Dalam pemahaman Islam, perempuan memiliki derajat yang sama dengan laki-laki. Bahkan disebutkan bahwa perempuan merupakan tiang agama yaitu kemaslahatan Negara sangat ditentukan oleh peran aktif perempuan. Atas dasar pertimbangan tersebut maka tak ada penolakan terhadap aktivitas perempuan di politik bahkan didukung sepenuhnya. Justru yang perlu digerakkan adalah agar perempuan bergerak khususnya dalam politik agar dapat melakukan perubahan positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Selengkapnya pernyataan K.H. Nafis Nawawie selengkapnya:

“Kalau kita dibawa ke ranah agama, kita umat beragama perempuan itu adalah tiang Negara. Kalau perempuannya yang bergerak punya peran yang baik insyaallah negaranya akan baik. *Almar'atuh bila wilabadul wilad idasshalihat shalihat waida fasadad fasadad kulluhu*. Perempuan itu tiang negara, apabila perempuannya baik maka baik seluruhnya, apabila rusak ya rusaklah semuanya. Dan juga apabila kita menghormati itu, Rasul juga menghormati kepada kaum perempuan sehingga lahir kata-kata Rasul bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Itu membuktikan bahwa Rasulullah mengangkat derajat perempuan. Karena dulu di Arab Saudi perempuan itu seolah-olah

tidak ada nilainya. Dulu jika punya anak perempuan celaka. Setelah Rasulullah lahir malah disejajarkan, tidak ada lagi perbedaan laki dan perempuan, kulit putih/hitam. Yang beda itu nilai taqwanya. Kenapa perempuan harus berperan juga di situ, karena itu juga kudrat perempuan harus dihormati”.

Penilaian positif mengenai ketentuan kuota dan pelaksanaannya di Jawa Barat juga diperkuat oleh Sugiarto Nagolah, SH., Anggota Fraksi PDIP yang menyatakan bahwa ketentuan 30% merupakan upaya peningkatan peran politik perempuan khususnya di provinsi Jawa Barat yang harus dilakukan. Pandangan tersebut didasarkan pada UUD 1945 yang memberi hak kepada setiap warga Negara untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan berNegara. Perempuan merupakan masyarakat sipil yang sepatutnya mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam dunia politik sebagaimana juga laki-laki.

Menurut Sugiarto Nagolah, SH. Ketentuan 30% keterwakilan perempuan masih %tase yang kecil, seharusnya peluang laki-laki dan perempuan harusnya sama dengan laki-laki. Dalam khasanah demokrasi memerlukan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan termasuk dalam politik.

Hal tersebut sebagaimana pernyataan Sugiarto Nangolah, SH berikut ini:

“Saya pikir itu merupakan suatu keharusan, seperti kalau kita mengacu kepada UUD kita, sudah jelas disitu kalau kita ingin membangun bangsa dan kalau kita tidak mengikuti barangkali bisa dikatakan cacatlah; jadi menjadi suatu kebanggaan bagi kita. Bahkan kalau tidak dibatasi itu menurut saya merupakan batas minimal, jika bisa kita harus seimbang. Jujur saya katakan tanpa adanya dukungan dari perempuan ibarat sayur kurang garam. Kalau nanti perempuan itu tidak digunakan, dalam arti perempuan itu sebenarnya banyak memihak dalam hal yang sifatnya tidak dimiliki oleh laki-laki. Jadi, menurut saya pemberdayaan itu merupakan suatu keharusan”.

Ketentuan kuota 30% mempunyai implikasi positif terhadap wacana keterwakilan perempuan di politik, termasuk semakin maraknya aktivitas politik. Bagi Partai Demokrat di Jawa Barat, perempuan justru menjadi pemilih terbesar disebabkan jumlah perempuan yang lebih banyak dari laki-laki. Partai Demokrat menggunakan strategi pendekatan kepada perempuan dengan beragam metode. Salah satu metode yang digunakan adalah membina hubungan baik dan kerja sama dengan majlis-majlis ta’lim yang notabene anggotanya adalah kaum ibu. Metode lainnya adalah menggunakan Susilo Bambang Yudoyono sebagai *ikon*

marketing Partai Demokrat terhadap kaum ibu. Kaum ibu menyukai SBY sebagai *figure* pemimpin yang memenuhi persepsi mereka, sehingga keberpihakan kaum ibu kepada SBY sangat tinggi.

Analisis di atas sebagaimana juga yang disampaikan oleh Sugiarto Nangolah, SH yaitu:

“Ketentuan kuota 30% berimplikasi sangat positif. Jadi kita akan ketinggalan banyak langkah kalau kita terlambat, karena pertumbuhan perempuan dengan laki-laki saja lebih banyak perempuan. Jadi memilih pun demikian. Jadi alangkah ruginya kalau sebuah Parpol tidak membaca peta seperti itu. Jadi segala hal dan segala aspek peluang-peluang itu ada di perempuan itu merupakan salah satunya. Kedua, kenapa saya bilang peluang itu ada di sana. Saya lihat yang aktif di masyarakat seperti pengajian di mana-mana itu perempuan; jadi kalau kita menggunakan peluang ini merupakan keuntungan bagi kita. Itu tak bisa dipungkiri oleh banyak orang”.

Pandangan yang berbeda disampaikan oleh Aceng Roni Sya'bana, Anggota DPD Jawa Barat Fraksi Demokrat, berdasarkan wawancara tanggal 21 Oktober 2010 yang lalu menyatakan bahwa kebijakan *affirmative action* kuota 30% “merupakan wujud ketidakberdayaan kaum perempuan dalam politik”. Seharusnya laki-laki dan perempuan mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya untuk melakukan perjuangan perempuan melebihi kaum laki-laki.

Pandangan Aceng Roni Sya'bana selengkapnya:

“Kalau menurut saya itu menandakan bahwa perempuan tidak berdaya kalau harus 30%, kalau saya pribadi tidak harus ada ketentuan itu, tapi memberikan kebebasan pada perempuan untuk berkreasi seluas-luasnya, kalau perlu bisa melampaui laki-laki juga tidak masalah”.

Penting bagi perempuan untuk tidak merasa marjinal di tengah konstalasi politik Indonesia. Perempuan pada tataran kuantitas jumlahnya sangat banyak dan hal tersebut merupakan modal yang besar dalam politik. Kebijakan kuota 30% dapat menjadi peluang yang besar bagi kaum perempuan untuk memiliki kesempatan yang lebih besar dalam politik sehingga tidak diperlukan ketentuan kuota 30%. Hal tersebut seperti dibatasi kiprah perempuan.

“Kalau disinggung dari kuantitas kan perempuan itu matrial dasar, dari kuantitas di Indonesia lebih banyak perempuan dan itu modal dasar, terus kesempatan pendidikan juga sama. Tapi bagaimana hari ini merubah image/perspektif dan kita perempuan ini jangan merasa kenyataannya termarginalkan selalu di bawah dia. Kalau saya pribadi tidak, jika perempuan perlu silahkan perempuan bersaing secara fair. “

Lebih lanjut Aceng Roni Sya'bana menyatakan bahwa ketentuan kuota 30% merupakan kebijakan formal yang termaktum dalam UU Parpol dan UU Pemilu. Kebijakan kuota 30% dilaksanakan karenan alasan kondisi dan realitas di Indonesia sehingga akhirnya pemerintah atau *stakeholders* yang berkepentingan memberikan seperti ini perlu membuat formula untuk memberikan kran atau peluang dalam era demokrasi. Peluang perempuan dalam politik dan parlemen merupakan upaya untuk menyeimbangkan keterwakilan dalam politik antara laki-laki dan perempuan. Keseimbangan antara perempuan dan laki-laki di era demokrasi harus mengakomodasi kepentingan warga Negara lainnya. Dalam konteks kebijakan kuota 30%. Negara memberikan kebijakan politik ini sebagai wujud demokrasi Indonesia.

Pendapat Aceng Roni Sya'bana:

“Takut kebablasan laki-laki melakukan seperti itu makanya sudahlah perempuan berikan kouta seperti itu. Diberikan kouta 30% nah kalau sudah diberikan seperti itu maka sepakat. Karena Negara kita ini baru menganut sistem demokrasi. Kalau mengenai afirmatif action dengan kouta 30% itu ya sah sah saja dilakukan untuk hari ini, untuk memberikan stimulus untuk jangka pendek ataupun ya stimulus awal. Tapi ketika kalau sudah membangun kesetaraan kalau bisa cabut lagi yang 30% ini menurut saya. Saya sepakat dengan kouta 30% itu. Ini kan hanya untuk membukan kran saja dulu”.

Aceng Roni lebih lanjut menjelaskan bahwa mengubah mentalitas masyarakat berkaitan dengan kuota 30 memang membutuhkan waktu yang lama, dan perjuangan tersebut harus dilakukan sebagai upaya mendukung ketentuan 30% sebagai program pemerintah. Sebagai langkah awal perjuangan harus terus dilaksanakan. Perjuangan paling utama adalah pada kaum perempuan sendiri. Namun kebijakan kuota 30% tidak perlu menjadi kebijakan menetap, meliankan hanya menjadi kebijakan dalam waktu terbatas dan akan harus berakhir pada dua atau tiga kali Pemilu berikutnya.

Lebih lengkap pandangan Aceng Roni Sya'bana sebagai berikut:

“Tapi ini awal dan makin lama kesadaran itu akan diperoleh kaum perempuan, dan saya berharap dengan batas waktu tertentu kebijakan itu pada akhirnya akan berakhir sendiri. Tahun 2024 sudah harus tidak ada lagi aturan itu. Dua periode dari sekarang 2014, kalau memang 2019 tak memungkinkan, ini harus dipacu, istilah peribahasa ini orang yang tak dewasa dipukul supaya dewasa. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai pengambil kebijakan”.

Sebaliknya Guntira Kusumah, Anggota Fraksi Partai Gerindra, 6 Oktober 2010 menyatakan persetujuannya terhadap ketentuan kuota 30%. Selama peran perempuan mampu memberikan kontribusi yang baik bagi pembangunan dan kebersamaan untuk masyarakat, maka ketentuan kuota 30% sebagai wujud peningkatan keterwakilan perempuan harus dilakukan. Selama ini lanjut Guntira banyak ide-ide baru yang *brilliant* muncul dari anggota DPRD perempuan dan itu memberikan warna tersendiri dalam proses politik.

Ide-ide baru seperti dalam bidang Pendidikan bagi Anak-Anak Usia Dini (PAUD) ternyata sangat bermanfaat dalam mengembangkan karakter anak-anak. Ide-ide tersebut dilaksanakan dengan baik sehingga menjadi suatu program yang secara serius dilaksanakan, dan bukan hanya sebatas ide semata.

Pendapat Guntira Kusumah mengenai ketentuan kuota dan peran perempuan dalam politik:

“Ya, saya setuju, sangat setuju, alasannya itu tadi, jadi kalau peran perempuan ini bisa memberikan sumbangsih untuk kebersamaan dalam pembangunan kita ini ada keseimbangan bahwa ada ide-ide dari yang tidak dipikirkan oleh laki-laki itu kebanyakan muncul dari ide seorang perempuan. Misalnya yang saya tahu waktu itu saya di BKPRMI (Badan Komunikasi Remaja Masjid), kadang laki-lakinya hanya berpikir masalah jihad. Dalam berpikir masalah jihad ini masalahnya apa. Lebih bersifat kepada monitoring, pengawasan, dan kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh para remaja masjid. Tapi, di sini peran perempuan ini mengingatkan pada kita bahwa pendidikan yang paling terawal untuk masalah output yang dilakukan oleh kaum laki-laki ini adalah masalah pendidikan TK Al-qur'an dalam usia dini. Nah, nah ini yang tidak terpikirkan oleh laki-laki. Yang disebut PAUD itu. Ini kan kadang seperti itu terpacang dan terpikir oleh perempuan. Terus realisasi dan implementasinya dari apa yang dikatakan tersebut ternyata mereka memiliki ide-ide yang sangat berlian untuk menarik masyarakat kecil agar bergairah kembali, bahwa sekolah tidak mahal. Bahwa sekolah ini jangan ada pemisahan, jangan minder.

Masyarakat sekarang dalam posisi terjepit ekonomi. Masyarakat yang dirinya tidak mampu bisa bergaul bebas atau mendapat pendidikan tanpa ada beban minder ataupun keterbatasan dengan yang mampu”.

Dengan adanya kebijakan *affirmative action* dan kemudian otonomi daerah membawa implikasi signifikan terhadap peningkatan kualitas politik kaum perempuan sudah mulai terlihat hasilnya walau belum maksimal. Pada hakekatnya menurut Guntira Kusumah bahwa hasil Pemilu 2009 bukanlah ukuran kualitas peran perempuan sampai 30% atau tidak sebetulnya bukan itu ukurannya. Namun ukurannya harus lebih sangat penting sebagai aktor dan komunikator substansial yaitu kualitas sumber daya manusia (SDM) perempuan. Sumber daya manusia walau tanpa ada kouta perempuan kembali kepada SDMnya.

Kembali kepada SDM dan akhlak yang ada dalam kepemimpinan yang ada di daerah tersebut.

“Kalau saya bilang tadi bahwa keberadaan gender 30% itu sekarang misalnya, saya taruh kata melihat posisi dewan yang sekarang itu sudah cukup lumayan banyak. Malah peran perempuan itu, kebetulan saya mengenal perempuan yang vokal di DPRD ini; dan saya kagum. Kerena secara materi intelektual mungkin sama, tapi secara imajinasi, improvisasi, inovasinya itu saya kalah. Dia bisa memberikan ide kepada eksekutif, kepada Gubernur, kalau bisa begini loh pak. Ini sangat luar biasa berani. Dan ini mungkin karena di Jawa Barat ini luar biasa untuk menyatakan pendapat dan menolak pendapat”.

Lebih tegas, Guntira Kusumah merasa tersaingi oleh aktivitas politik kaum perempuan sudah menunjukkan kemajuan yang pesat sekarang ini. Hal tersebut didukung oleh ketentuan kuota 30%. Namun Guntira Kusumah cenderung melihat perempuan penting berada di DPRD disebabkan sifat 'lembut' yang dimiliki perempuan. Dengan sifat tersebut, perjuangan sebuah isu menjadi lebih didengar oleh pihak-pihak terkait dan hal tersebut merupakan sebuah kelebihan. Berkaitan dengan peran politik perempuan mempermudah komunikasi politik.

Peran politik perempuan di legislatif yang maju pesat setelah ketentuan kuota 30% tidak menjadi masalah dan tidak menjadi kompetitor, atau lawan politik. Bahkan Guntira Kusumah menyatakan bahwa acapkali mendukung anggota perempuan yang menyampaikan ide, masukan dan lain-lainnya dalam proses legislasi. Hal tersebut sebagai dukungan anggota DPRD laki-laki terhadap aktivitas politik laki-laki. Dan sekaligus sebagai bentuk kepercayaan kaum laki-

laki disebabkan keseriusan kaum perempuan dalam melaksanakan tugas dibandingkan anggota laki-laki.

Pendapat Guntira Kusumah selengkapnya:

“Saya merasa sama sekali tidak tersaingi, justru saya memberi kesempatan. Saya bangga sungguh luar biasa karena memang pemerintahan ini harus ada sisi “lembut”. Peran perempuan di legislatif bisa menyadarkan pihak gubernur yang notabenenya laki-laki. Berbeda diomongin laki-laki dengan diomongin perempuan. Lebih mendengar, jadi saya merasa tak tersaingilah, bahkan saya kadang memberi data-data biar dia bicara. Kita saling bantu saling dukung, komunikasi malah lebih lancar dengan mereka. Karena mereka sangat serius dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Maksudnya di sini kalau bapak-bapak banyak acaranya, banyak olah raganya”.

Ketentuan kuota 30% dalam Pemilu 2009 telah menjadi pendorong utama pada tataran formal perubahan dan terbukanya kesempatan bagi kaum perempuan untuk terjun ke dunia sebagaimana kebebasan yang dimiliki oleh kaum laki-laki. Kebebasan tersebut menggairahkan banyak pihak terutama sebagian kaum perempuan menjadikan politik sebagai karir baru setelah sebelumnya karir politik bukanlah menjadi karir yang dinilai baik dan sesuai untuk perempuan.

Karir baru perempuan tersebut sekaligus membuka peluang yang besar bagi kaum perempuan di seluruh daerah di Indonesia termasuk Provinsi Jawa Barat sebagai implementasi dari UU otonomi daerah. Dengan UU Otonomi Daerah, setiap daerah seperti Jawa Barat memiliki hak untuk memaknai ketentuan kuota 30%. Salah satu metode yang dapat dilakukan daerah adalah dengan sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat sosialisais tersebut diperlukan guna menciptakan wacana pentingnya keterwakilan perempuan di politik dan kebijakan kuota 30% bukanlah kebijakan yang mengganggu tatanan demokrasi dengan memberikan keistimewaan kepada salah atau jenis kelamin yaitu perempuan. Melainkan kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang *fair* dalam demokrasi di tengah beragam kondisi yang marginal yang dialami perempuan.

Artinya ketentuan kuota harus diupahami oleh semua pihak sebagai suatu kebijakan atas najma keadilan dan demokrasi. Terlebih ketentuan ini bukanlah ketentuan tetap melainkan sesuai namanya melihat *affirmative action*, merupakan ketentuan sementara yang dilaksanakan karena diperlukan di tengah kondisi

perempuan di wilayah politik yang masih tertinggal jauh dibandingkan kaum laki-laki.

Kebijakan kuota 30% yang merupakan kebijakan legal secara UU dipahami sebagai bentuk perjuangan perempuan untuk melakukan perubahan bagi kondisi ketertinggalan politik. Selanjutnya untuk mengubah keterpurukan perempuan di politik membutuhkan upaya yang serius dan sungguh-sungguh dari kaum perempuan dan mempunyai pemahaman bahwa kondisi marjinal perempuan dalam wilayah politik merupakan harus diperjuangkan secara maksimal.

Hj. Toeti Sunjaya, (Dosen Komunikasi Politik Fikom Unpad), Selasa, 5 Oktober 2010. Pukul 11.00 menyatakan bahwa ketentuan kuota 30% membuka peluang bagi kaum perempuan mengembangkan dan menyatakan diri mereka di wilayah politik yang selama ini di dominasi oleh laki-laki. Implementasi kuota 30% di Jawa Barat membuka peluang bagi kaum perempuan Jabar untuk terjun ke politik dan memilih politik secara sadar atau tidak sebagai aktivitas profesional selanjutnya.

Namun ketentuan 30% sebagai bentuk *affirmative action* tidak cukup untuk mengubah persoalan ketertinggalan perempuan di wilayah politik. Ketentuan saja tidak mencukupi untuk melakukan perubahan kondisi perempuan yang sudah integral dalam kehidupan perempuan. Perubahan yang dilakukan memerlukan suatu perubahan yang mendasar yaitu perubahan kesadaran perempuan pada level sosial budaya yang dipercaya memengaruhi *system belief* dan mentalitas perempuan dan masyarakat secara umum. Kesadaran bagi semua pihak sangat diperlukan karena kondisi kedinggalan perempuan bukan hanya persoalan perempuan, melainkan juga menjadi persoalan yang ada secara natural di tengah masyarakat.

Toeti Sundjaya menjelaskan selengkapnya mengenai dukungannya terhadap kebijakan kuota 30% dan pentingnya kesadaran kaum perempuan dalam upaya peningkatan keterwakilan politik.

Perempuan makin baik kiprahnya di politik atau kesempatannya atau peluang di Jawa Barat semakin luas :

“Kalau kesempatan atau peluang banyak peluang bahkan kelihatannya makin kuat jenjangnya, sebab dari kesadaran dari ibu sendiri. Kalau saya lihat dari individu ibu-ibunya sendiri kurang kometmen dalam dirinya. Kalau peluang harusnya perempuan itu memperlihatkan yang terpuji sebaiknya begitu, baik

di dalam keluarga, di luar, internal, dan eksternal sehingga kapasitas perempuan itu figurinya ada kredibilitas’.

Kesadaran dan kualitas perempuan dapat tumbuh melalui pendidikan. Pendidikan mampu menciptakan kualitas manusia yang mempunyai kualifikasi, sekaligus dapat menumbuhkan kepercayaan yang layak dan metode berpikir yang sistematis sehingga mampu berpikir secara sistematis, rasional dan memiliki perspektif yang jelas. Pendidikan sekaligus harus mampu menciptakan sumber daya manusia yang mempunyai karakter kuat terutama berkaitan dengan moral dan tanggung jawab terhadap tindakan. Hal itu merupakan upaya untuk menumbuhkan kesadaran perempuan untuk mempunyai kepercayaan pada diri sendiri sebagai individu dan anggota masyarakat.

Pendapat Toety Sundjaya selengkapna sebagai berikut ini:

“Pendidikan itu nomor satu, dilihat dari sudut agama atau sudut ilmu duniawi, kita bisa mendidik keluarga, dan sikap kita pada orang lain juga bagus. Dan pemikiran politik di sini orang akan lebih, kita punya etos kalau kita benar-benar memperhatikan sikap yang kredibel dari perempuan. Saya setuju dengan ketentuan kuota 30%, dan peluang itu sebenarnya dari perempuannya itu sendiri.”

Secara tegas dan berulang-ulang mengenai kesadaran dan kepercayaan perempuan sebagai kekuatan otonom yang diperlukan kaum perempuan dalam berkiprah di politik. Kesadaran dan kepercayaan diri yang kurang akhirnya mau tak mau memengaruhi aktivitas politik di Provinsi Jawa Barat selama ini termasuk setelah ketentuan kuota 30% dilaksanakan oleh Parpol mengalami pasang surut. Artinya memang tidak mudah memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam politik di tengah kondisi perempuan dan perspektif sosial budaya masih kurang mendukung perempuan dalam proses politik.

“Itu kan ada gap, yang high, middle, dan low; kentara sekali. Jadi yang high itu sedikit dan yang low itu sangat banyak. Seperti memilih gubernur, walikota. Yang high itu ga peduli, sedangkan yang di bawah lebih memilih dia. Kepentingannya dia bisa berharap bisa protek tapi ternyata tidak. Contohnya, trafficking ini, gila itu mau diambil dikembalikan kemudian ditarik lagi. Mentalnya dari dalam keluarganya itu sendiri. Dari rumah rohani, rumah Qur’ani dari kecil paradik spritualnya itu ditanamkan. Dan ibunya yang penting”.

Pandangan Toeti Sundjaya secara selaras disampaikan juga oleh ahli Komunikasi Politik Universitas Padjajaran yaitu Dr. Betty R. Soemirat, yang diwawancarai hari Kamis, 5 Oktober 2010 menyatakan bahwa pertauran mengenai ketentuan kuota 30% sangatlah penting bagi perempuan sehingga memiliki kesempatan untuk terjun ke politik secara terbuka dan dilindungi dengan UU. Namun menurut Betty R. Soemirat, ketentuan tersebut merupakan ide dan kreativitas perempuan sendiri yang selama ini memperjuangkan kuota 30%. Oleh karenanya kekuatan perempuan sangat diperlukan untuk menciptakan sebuah ruang bagi aktivitas politik yang fair.

Selengkapnya pernyataan Betty R. Soemirat berikut ini:

“Menurut saya perannya sangat penting, kalau tadi saya baca judul penelitian ibu tadi ya, dikaitkan dengan kuota 30% juga sekaligus ya. Kalau kuota kan ditentukan oleh UU dan terus ada kontribusi pemikirannya itu dari mana, dari perempuan bukan. Kalau saya mengenai kuota 30% atas usulan itu kemudian masuk; tapi bagi saya yang perempuan dan individu yang organisasi; apalagi misalnya individu yang masuk ke organisasi DPR sebetulnya kita tidak usah minta. Kita sebagai DPR loh. Mestinya kaum perempuan tidak usah meminta kuota kayak pesimis seperti itu; dengan kemampuan yang kita miliki laki-laki sebenarnya tidak menolak. Mungkin karena kita ada di Tk pendidikan jadi tahu”

Pandangan yang kontroversi sekaligus disampaikan oleh Betty R. Soemirat berkaitan dengan ketentuan kuota 30%. Beliau menyatakan bahwa seharusnya perempuan tidak harus meminta-minta kuota karena hal tersebut seperti justru menunjukkan bahwa kaum perempuan tidak mempunyai kemampuan untuk berjuang di wilayah politik. Ketentuan kuota 30% jika dilihat dari hasil yang tidak tercapai 30% merupakan wujud dari ketidakmampuan perempuan dalam politik. Kondisi tersebut disebabkan oleh kesadaran dan kepercayaan perempuan terhadap aktivitas politik, sebagai wujud dari sikap pesimistis kaum perempuan.

Alasan mendasar kebijakan kuota dibutuhkan sebagai *affirmative action* sebagai kebijakan sementara. Perempuan pada tataran individu cukup memiliki kualitas, namun jika dilihat secara keseluruhan perempuan masih sangat lemah dalam politik. Lemahnya kualitas perempuan membuat peluang bersaing dengan laki-laki juga menjadi lemah. Kelemahan tersebut harus dihilangkan dengan meningkatkan kualitas kaum perempuan, dan hal tersebut dapat dicapai dengan

pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu jalan keluar untuk meningkatkan kualitas politik perempuan.

Upaya meningkatkan kualitas perempuan melalui pendidikan merupakan suatu kemutlakan. Pemerintah Jawa Barat juga seharusnya menyadari bahwa pendidikan adalah jalan keluar dari ketidakmampuan sumber daya manusia dalam politik melaksanakan tugas-tugas secara baik. Pendidikan bisa menciptakan kualitas sumber daya manusia perempuan secara menyeluruh.

Oleh karenanya pemberdayaan secara kontinyu dan sungguh-sungguh harus dilakukan oleh Parpol dan pemerintah.

“Jadi sebenarnya kouta ini dimasukkan lebih banyak orang yang memperjuangkan bisa atau memberdayakan; kalau ditaruh ke individu saja saya rasa itu tidak ada masalah, bisa tercapai lebih. Tetapi, dari tataran organisasi yang diharapkan lebih banyak orang-orang yang bahkan mampu memperjuangkan atau memberdayakan perempuan-perempuan dan tataran menengah kebawah, atau kebawah sekali memang diperlukan organisasi. Kalau tidak siapa yang mau berupaya memberdayakan mereka. Jadi, masalahnya apakah mereka itu betul berjuang untuk memberdayakan kaum perempuan atau tidak. Dan kalau sudah masuk ya tetap tugasnya itu. Tidak mungkin kan jika kita kerja sendiri, dan aliansi itu perlu untuk memperkuat tujuan atau targetnya”.

Namun tentu saja, realitanya masalah yang dihadapi perempuan tidaklah semudah yang dialami laki-laki. Perbedaan realitas yang dihadapi laki-laki dan perempuan kemudian berimplikasi logis kepada pemahaman, pola pikir dan perilaku terhadap realitas sosial dan politik yang dialami laki-laki dan perempuan. Perempuan masih menghadapi kendala yang struktural yang mana perempuan dipahami sebagai kelompok masyarakat sebagai makhluk yang lemah, tidak rasional dan kurang berani menyatakan diri mereka di tengah masyarakat (ruang publik).

Perspektif mengenai otonomi Provinsi Jawa Barat dan kebijakan affirmative 30% telah mampu membuka peluang khususnya perempuan berkaitan partisipasi kaum perempuan di kancah politik. Hadar F. Gumay, Ketua Cetro Indonesia menyatakan bahwa ketentuan kuota dan otonomi daerah telah cukup memberi ruang kepada perempuan untuk memiliki kesempatan yang besar menjadi anggota legislatif. Lebih lanjut Hadar F. Gumay menyatakan sebagai berikut.

Lebih lengkap Haday F. Gumay:

“Tentu ada kaitannya antara kebijakan sementara *affirmative action* dengan diperlakukannya UU Otonomi Daerah karena otonomi daerah merupakan satu ruang yang lebih bagi daerah untuk menentukan sendiri kebijakannya, dalam prosesnya melalui dewan daerahnya bersama pemerintah daerah, tentu kalau dewan daerahnya lebih banyak perempuan maka hal-hal yang memang perempuan lebih secara nature, budaya dan lain-lain memang dia lebih banyak kerja di sana maka akan jadi lebih baik yang selama ini kurang diperhatikan, tentu ini secara pasti perlu dibuktikan dengan program kebijakannya, perda dan lain sebagainya”.

Keterkaitan antara kebijakan sementara *affirmative action* kuota 30% dengan sistem otonomi daerah dapat dilihat juga dari dorongan dan dukungan yang diberikan kepada perempuan dalam mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Adanya pemahaman yang hamper sama semua pihak mengenai pentingnya partisipasi perempuan yang sama dengan partisipais laki-laki di kancah politik. Politik seharusnya dipandang tabu, kotor dan aktivitas yang tidak layak bagi kaum perempuan. Perubahan pemahaman atau pola pikir terhadap inilah yang sangat penting dalam perjuangan perubahan sistem politik. Dapat dikatakan bahwa secara substansi perubahan terhadap pentingnya peran dan aktivitas perempuan di politik telah diterima oleh masyarakat walau belum menyeluruh.

Pandangan tersebut sebagaimana diperkuat oleh Hadar F. Gumay yang menyatakan bahwa:

“Walaupun *affirmative action* 30% ini sudah diberlakukan di pencalonan di semua dewan yang belum ada sebetulnya di eksekutif dan termasuk di kantor-kantor pemerintahan di kantor kepala daerahnya. Kalau itu dapat diupayakan juga, akan membantu, misalnya di kantor pemerintahan sekurang-kurangnya ada sejumlah perempuan harus diupayakan dalam posisi yang penting dalam eselon-eselon yang tingginya, di dalam kegiatan-kegiatan Parpol”.

Pandangan mengenai kebijakan *affirmative action* yang memberi peluang yang besar bagi perempuan dalam Pemilu berkaitan dengan otonomi daerah dipertegas oleh ilmuan dan aktivis perempuan Anie Sutjipto, bahwa kebijakan kuota 30% telah membuka kesempatan besar bagi kaum perempuan untuk terlibat di politik. Walau kondisi tersebut diperoleh melalui perjuangan panjang dan tidak serta merta memberi menggerakkan kaum perempuan partisipasi di politik dan calon legislatif. Lebih lanjut menurut Anie Sutjipto, bahwa terdapat

dua sisi dari perbincangan tentang gender dan otonomi daerah. Penerapan otonomi daerah dan diberlakukannya kuota 30% perempuan di legislatif, di satu sisi adanya kedua sistem dan aturan UU tersebut memang telah memberi peluang kepada perempuan untuk berpartisipasi di wilayah politik atau politik yang kemudian diikuti oleh kesempatan mereka menjadi calon legislatif.

Tetapi di sisi yang lain adanya kedua kebijakan dimaksud terdapat ruang yang dapat memojokkan dan lebih meminggirkan perempuan yang selama ini dalam politik dan sosial budaya pada umumnya mengalami ketidakadilan dan marginalisasi. Pandangan ini muncul setelah dilihat dari studi-studi awal, bahwa dengan beragam alasan, metode, dan sistem di masa otonomi daerah dengan sistem pemerintahan sentralisasi warga Negara, baik laki-laki dan (terlebih) perempuan tidak memiliki peluang bebas untuk mengekspresikan diri terutama dalam politik. Semua proses politik hanya ditentukan pihak-pihak atau segelintir orang yang memiliki dan sedang berkuasa. Elit politiklah yang memegang peran utama dalam melakukan proses politik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Anie Sutjipto menyatakan:

“Sebelum sistem otonomi daerah diberlakukan, semua warga negara tidaklah memiliki peluang untuk memilih kandidat yang mereka mau, sekarang ini kan mereka dapat untuk berpartisipasi aktif, itu ruang yang dibuka untuk otonomi daerah. Tapi di sisi yang lain, ketika ruang itu dibuka terus ternyata kendala dan hambatanya itu multi layer daripada jaman sentralisasi dulu. Sentralisasi dulu hanya ada satu saja yaitu pemerintah pusat, ini sekarang elit-elit lokal itu berlapis-lapis, ia harus menghadapi broker, preman, partai dan lain-lainnya. Jadi kendala untuk meningkatkan partisipasi perempuan itu sebetulnya lebih rumit/komplek, tantangannya berlipat-lipat, jadinya itu satu sisi, yang kedua adalah juga untuk yang saya katakan apakah otonomi daerah itu membuka kemungkinan *service delivery*, kan janjinya lebih cepat lebih baik lebih bagus”.

Peluang terbuka bagi perempuan untuk terjun ke politik tidak serta merta memudahkan mereka aktif dalam politik. Hal tersebut karena beragam kendala yang dialami oleh perempuan. Kendala dan permasalahan perempuan secara nyata dapat dilihat dari beragam ketimpangan yang dialami perempuan atas dasar pertimbangan sosial budaya bahkan agama, yang semua itu kemudian berimplikasi ke dalam partisipasi mereka di wilayah politik. Salah satunya adalah tidak cukup meratanya kemampuan perempuan untuk berkiprah di politik karena kalah pengalaman dan kemampuan dibandingkan laki-laki. Kondisi buruk tersebut

ditambah lagi stigma-stigma negatif yang sangat kuat di masyarakat berkaitan dengan aktivitas politik perempuan. Kendalanya bukan hanya berasal dari wilayah publik, namun yang lebih mengakar adalah hambatan dari wilayah domestik yaitu keluarga.

Hambatan partisipasi politik perempuan muncul juga dari sistem politik dan pemerintahan yang selama ini telah sangat mengakar dibentuk oleh sistem patriarki yang memunculkan ketidakadilan dan ketimpangan gender yang memengaruhi pemahaman itu semua sektor kehidupan publik. Sistem otonomi dengan konsep desentralisasi sebagaimana dijelaskan sebelumnya menjadi peluang bagi perempuan untuk mengembangkan diri mereka secara politik, namun realitanya kendala dan masalah semakin kompleks dan terlihat dengan jelas, serta tidak mudah meniadakan masalah dan hambatan yang muncul tersebut. Hal ini, dikarenakan uniknya Indonesia dibandingkan Negara-Negara lainnya yang menerapkan kuota 30% dan otonomi daerah, seperti India dan Jerman. Kedua Negara tersebut relatif lebih mudah menjalankan dan mensosialisasikan kedua program di atas dikarenakan keseragaman yang mereka miliki.

Kendala yang dihadapi Indonesia sekaligus disebabkan kematangan sistem Indonesia, baik ekonomi maupun politik yang masih rapuh. Sebagaimana yang diketahui, bahwa Indonesia mengalami kegairahan yang luar biasa disebabkan reformasi, yang mana sistem otokrasi dan sentralisasi berubah menuju serta merta kepada sistem demokrasi dan desentralisasi. Pengalihan dan perubahan yang berlangsung, tanpa didukung oleh kesiapan superstruktur dan infrastruktur di tengah masyarakat. Masyarakat terkejut-kejut dengan segala perubahan sistem tersebut. Namun apapun kendalanya, peluang perempuan tetap harus mempergunakan peluang yang tercipta karena kedua ketentuan kuota 30% dan otonomi daerah untuk meningkatkan partisipasi politik mereka.

Menurut Anie Sutjipto, hal yang harus dipikirkan secara matang dan terus-menerus adalah membuat dan menemukan model dan sistem yang tepat bagi pengembangan perempuan dan politik di Indonesia.

Lebih lanjut Anie Sutjipto menyatakan sebagai berikut:

“Desentralisasi di Indonesia lebih kompleks pencapaiannya, tidak mudah. Hal itu berdasarkan pengalaman Indonesia dalam konteks picture besarnya, beda dengan desentralisasi di Jerman dan negara-negara yang lain, itu lebih didesakkan kepentingan capital dan modal internasional, jadi kita dulu lemah

sekali waktu 1998 world bank memaksa membuka ini tanpa kita tahu/sempat mempelajari modelnya seperti apa, apa sesuai karakter kita dan tanpa punya cukup kesempatan kita itu merenungkan apakah ini memang cocok dalam konteks kita untuk demokratisasi, karena demokratisasi selalu jawabannya dengan desentralisasi dan otonomi. Mungkin ada juga lebih relaksasi dalam hubungan antara pusat-daerah, kita tidak sempat itu tapi kita dipaksa dibuka itu dan tanpa ada model kita pokoknya anti orde baru dan bikin desentralisasi tanpa cabang biru: hasilnya berantakan. Ke depan, satu tidak mungkin membalikan tangan ke sentralisasi, kita tetap akan model desentralisasi ini, tetapi bagaimana desentralisasi ini membawa manfaat pada perempuan di tengah kerumitan itu, saya belum mendapatkan jawaban model seperti apa yang pas untuk menjawab kebutuhan itu. “

Kekhawatiran terhadap tidak signifikannya keterkaitan antara kuota 30% keterwakilan perempuan dengan otonomi daerah dinyatakan juga oleh anggota legislatif bahwa kebijakan *affirmative action*, kuota 30% tidak terlalu membantu pada tataran praktis, tetapi mendukung hanya pada proses pencalonan sebagai anggota legislatif. Dengan kata lain bahwa keterwakilan perempuan di parlemen bukan pengaruhi yang signifikan dari kebijakan kuota 30% dan otonomi daerah, namun lebih karena kemampuan dan pengalaman perempuan itu sendiri dalam melakukan sosialisasi atau kampanye selama ini. Dan proses tersebut bukan hasil sesaat, tetapi merupakan hasil dari proses panjang dan dilakukan secara konsisten di tengah masyarakat pemilih calon tersebut. Oleh karena itu tantangan di lapangan lebih besar dan nyata, terutama persaingan dengan kandidat laki-laki yang selama ini telah memiliki pengalaman dan kemampuan politik yang kuat.

UU Parpol mensyaratkan Parpol peserta Pemilu untuk memenuhi ketentuan *affirmative action*, kuota 30%, semakin member peluang kepada perempuan karena didukung olehg aturan dan sistem desentralisasi UU otonomi daerah. Kedua UU tersebut dipandang sangat tepat sebagai landasan hukum keterwakilan dan kemandirian perempuan untuk berpartisipasi melalui Parpol dan mencalonkan diri mereka sebagai anggota parlemen. Namun hal tersebut masih pada level kebijakan, sedangkan pada level praktis, realitanya tidaklah semudah aturan-aturan yang tercantum dalam UU untuk menjawantahkan UU tersebut.

Ketentuan kuota 30% dan otonomi daerah yang telah membuka peluang besar bagi partisipasi perempuan di politik, tidak menjamin perempuan-perempuan dapat dicalonkan atau terpilih sebagai anggota legislatif dalam Pemilu

2009 yang lalu. Namun pengalaman politik dengan aktif di Parpol menjadi lebih menjadi dasar perempuan dapat bersaing secara fair dengan laki-laki.

Ketentuan kuota 30% dengan sistem politik UU Parpol Tahun 2008 memang menciptakan kegairahan kepada kaum perempuan secara umum berkaitan dengan isu peningkatan partisipasi perempuan di Parpol dan menjadi anggota parlemen. Semangat dan gairah berkaitan dengan kuota 30% memang mewabah ke seluruh Indonesia, terutama di wilayah politik. Dengan kata lain, pada taraf sosialisasi isu kebijakan *affirmative action*, kuota 30% dapat dikatakan telah berhasil. Keberhasilan tersebut, ditandai dengan ketentuan Parpol untuk menyertakan 30% perempuan sebagai calon legislatif yang Parpol daftarkan dalam Pemilu 2009 yang lalu.

Pada tataran praktis, di lapangan tidak mudah mengaplikasikan ketentuan kuota 30% dan ini dialami oleh seluruh perempuan, politik perempuan ternyata menghadapi dominasi partai, baik dalam penyusunan Caleg, kampanye, dana Pemilu dan lain-lain. UU Parpol yang mewajibkan pencalonan 30% kuota setiap Parpol mengikutkan perempuan dan ditempatkan di tempat yang tertentu. Walau kemudian Mahkamah Konstitusi membatalkan aturan mengenai no. urut calon legislatif.

Realitasnya memang ada Parpol yang tidak mencapai 30% mengusulkan keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2009 yang lalu, tetapi jika hal tersebut hanya karena alasan mempertanyakan kualitas perempuan, tentu tidak fair bagi kaum perempuan itu sendiri. Pandangan ini menurut peneliti bukan karena kualitas tidak penting, akan tetapi semangat dari perjuangan ketentuan kuota 30% adalah perempuan mengalami ketidakseimbangan dan keadilan dalam politik. Ketimpangan dan ketidakadilan tersebut bukanlah kesalahan perempuan, ketimpangan tersebut diakibatkan oleh beragam alasan yang kompleks, yaitu nilai-nilai sosial budaya yang timpang, yaitu cenderung mendukung salah satu gender yaitu laki-laki.

Keberpihakan terhadap kaum laki-laki menyilimuti semua sistem budaya, sosial kemasyarakatan, agama dan tentu saja berpengaruh secara significant pada sistem politik. Keberpihakan budaya terhadap kaum laki-laki telah membentuk pola pikir individu-individu yang ada dalam budaya tersebut dan kemudian individu tersebut memahami realitas kehidupan berdasarkan nilai-nilai budaya yang berpihak kepada laki-laki.

Perempuan kesulitan pada saat ini mencapai kuota 30% dikarenakan pengaruh sistem pemahaman patriarki. Aktivitas politik adalah dunia patriarkis di mana banyak realitas yang masih kuat didominasi laki-laki. Dominasi laki-laki inilah yang mengakibatkan perempuan jarang sekali diberikan kesempatan kan di dunia publik, oleh karena itu untuk mengubah kondisi tersebut perempuan harus memiliki kualitas yang memadai, tidak hanya mengandalkan ketentuan kuota 30%.

Semuanya itu menegaskan UU atau ketentuan yang memihak perempuan tidaklah mencukupi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di politik dan legislatif; yang harus diupayakan adalah sumber daya manusia perempuan lebih bagus dari yang ada sekarang. Kualitas yang lebih bagus tersebut diperlukan untuk meminimalkan jurang antara laki-laki dan perempuan di wilayah publik.

Atas dasar perubahan yang sangat cepat UU Parpol khususnya mengenai ketentuan nomor urut, maka satu sisi perempuan diuntungkan, namun di sisi lain perempuan tidak diuntungkan. Misalnya di Jakarta Barat perempuan terpilih tiga orang, jika ketentuan nomor urut masih berlaku, maka belum tentu perempuan terpilih. Oleh karena itu Ida Marmudah tidak sepenuhnya setuju ataupun menolak ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen karena ketentuan tersebut cenderung terdapat pandangan bahwa perempuan tidak mampu bersaing dengan kaum laki-laki.

Berdasarkan beragam pandangan mengenai ketentuan kuota dan aturan otonomi daerah yang menggunakan sistem sentralisasi secara umum diakui bahwa ketentuan tersebut telah mampu membuka dan memberikan peluang yang luas kepada kaum perempuan untuk berpartisipasi secara aktif di Parpol dan memiliki kesempatan menjadi anggota parlemen. Namun realitanya banyak sekali hambatan-hambatan yang dialami kaum perempuan, baik hambatan yang bersifat alamiah maupun hambatan yang bersifat konstruksi dan hasil pemahaman sosial budaya dan kemudian dilegalkan secara politik dalam suatu kebijakan atau UU atau peraturan daerah (Perda) dan lain-lain.

Yuda Irla menyatakan sampai saat ini banyak kendala yang dihadapi perempuan dalam upaya peningkatan karir mereka seperti masalah keluarga, beban domestik yang tidak mudah untuk mengatasi beban tersebut setiap perempuan. Terlebih beban domestik tersebut kemudian diperteguh oleh penilaian sosial budaya terhadap tanggung jawab yang diemban sebagai ibu rumah tangga.

Oleh karena beban domestik yang sangat berat tersebut, diperlukan dukungan menyeluruh dari semua lini, terutama dukungan keluarga terhadap aktivitas perempuan sehingga perempuan dapat beraktivitas di wilayah politik secara serius. Dukungan terhadap perempuan harusnya dipahami sama sebagaimana dukungan yang diberikan keluarga terhadap aktivitas publik atau politik laki-laki.

Yuda Irla menyatakan sebagai berikut:

“Kondisi itu biasanya mengalah dan kemudian kalau disuruh ikut pelatihan penjenjangan karir mereka masih akan dihadapkan pada masalah, aku harus meninggalkan keluarga, ke luar kota, jadinya dia masih berat di beban domestik sehingga banyak perempuan akhirnya memilih, ya sudahlah lebih baik aku di sini saja”.

Perubahan lainnya yang semestinya dilakukan adalah mengubah kerangka pikir dan mental masyarakat pada level apapun, mulai dari keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat dan Negara mengenai pembagian peran secara seksual. Peran-peran yang diberikan kepada perempuan yang aktif di politik, hendaknya tidak semata-mata dilekatkan dengan pemahaman klasik selama ini yaitu peran perempuan yang selalu dilekatkan dengan peran domestik mereka.

Kaum laki-laki yang selama ini dominan di wilayah publik tidak hanya berpikir dengan cara laki-laki, namun mulai memberi ruang dalam cara berpikir mereka alternatif-alternatif pemikiran yang didasarkan kepada realitas beragam kelompok di masyarakat, termasuk, kepentingan perempuan di dalamnya. Pemahaman yang didasarkan pada nilai-nilai *structural cultural* yang selama ini menempatkan perempuan sebagai sub-organisasi laki-laki semestinya mulai dirubah, termasuk dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah. Beragam kebijakan di daerah tak hanya diambil keputusannya oleh laki-laki, namun secara sadar daerah tersebut melibatkan perempuan sebagai salah satu stock holder daerah tersebut untuk bertanggung jawab secara aktif mengenai kehidupan mereka sendiri dan lingkungan mereka. Jika kebijakan tersebut mulai dilakukan secara terus menerus di daerah tertentu, maka semakin cepat perubahan pola pikir berubah ke arah yang lebih adil bagi kaum perempuan.

Provinsi Jawa Barat, sebagai provinsi/daerah yang memiliki daerah luas dengan jumlah pemilih perempuan lebih besar dari pemilih laki-laki, seharusnya ketidakadilan dan ketimpangan lebih jumlah keterwakilan perempuan di legislatif

dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Pengejawantahan kuota 30% dalam bingkai otonomi daerah juga lebih baik. Namun realitasnya Provinsi Jawa Barat tidak lebih baik keterwakilan perempuannya di parlemen, apalagi di pemerintahan. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa aturan bagus tidaklah cukup meningkatkan pencapaian kuota 30 persen. Akan tetapi yang lebih utama dan substansial ialah perubahan pola pikir dan sistem belief banyak pihak terhadap ketimpangan gender yang selama ini menempatkan perempuan sebagai subordinat kaum laki-laki. Dengan kata lain tidak ada jaminan bahwa Provinsi Jawa Barat implementasi Kebijakan kuota 30% lebih baik dari daerah lainnya.

Ketentuan kuota 30% yang diamanatkan UU Parpol Tahun 2009 berfokus pada wilayah politik, yaitu pencalonan sebagai anggota parlemen. Semestinya dukungan terhadap peningkatan mencakup semua sektor kehidupan publik. Hal tersebut sebagai bentuk dukungan penuh terhadap ketimpangan yang dialami kaum perempuan atas dasar beragam alasan yang telah mengakibatkan keteringgalan peran perempuan di ruang publik. Pemerintahan yang merupakan sektor pelayanan publik mengadopsi dan memperlakukan kuota 30% pejabat publik adalah kaum perempuan.

Dukungan menyeluruh terhadap pentingnya ketentuan kuota 30% merupakan sebuah bentuk keseriusan kebijakan politik yang sudah semestinya dijalankan. Ketentuan tersebut juga sebagai bentuk penjawantahan nilai-nilai demokrasi kepada semua warga Negara. Keberpihakan terhadap salah satu element bangsa yang selama ini mengalami ketimpangan dalam bidang politik adalah kemestian ditengan realitas real peran-peran kaum perempuan di pemerintahan dan ruang publik lainnya yang masih terhegemoni oleh laki-laki.

Pandangan yang mendukung ketentuan kuota juga diberlakukan atau diadopsi pada penentuan pejabat publik di setiap level pemerintahan dan badan-badan Negara lainnya. Peluang harus diciptakan kepada perempuan, sehingga peluang tersebut diharapkan mampu mendorong aktivitas politik perempuan untuk mulai bersaing dengan kaum laki-laki.

Hadar F. Gumay menyatakan dukungannya sebagai berikut:

“Saya kira upaya yang sangat penting untuk meyakini bahwa perempuan itu mestinya memang juga berperang di jabatan-jabatan publik sebagai pimpinan, di jabatan politik, pemerintahan, jadi gagasan untuk memasang kuota dalam

bentuk kebijakan. Itu baik menurut saya dan itu ialah upaya yang mendukung dan kami lembaga centro maupun saya pribadi, hanya belakangan memang ada perbedaan pandangan dengan model terutama dikaitkan dengan Pemilu legislatif, banyak akhirnya teman-teman perempuan yang mengatakan bahwa saya tak didukung lagi dan saya mengatakan dalam Pemilu legislatif pertama, hanya ada perbedaan sedikit tentang sistem yang mana, pendekatan seperti apa, tapi ada afirmatif action itu penting karena dari lembaga ini gagasan itu mulai bergulir”.

Kekhawatiran terhadap keterwakilan kemungkinan disebabkan dibatalkannya ketentuan nomor urut pada awalnya menimbulkan kepanikan sebagai aktivis perempuan yang mengkhawatirkan kesempatan kaum perempuan untuk terpilih sebagai anggota legislatif. Kekhawatiran tersebut dapat dipahami berdasarkan pengalaman dan realitanya bahwa politisi laki-laki lebih dikenal dibandingkan politisi perempuan. Atas dasar kondisi tersebut aktivis perempuan menyatakan keberatan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan ketentuan nomor urut sebagai aturan ketentuan suara terpilihnya anggota legislatif.

Sebagaimana aktivis justru menyatakan tidak perlu khawatir terhadap perubahan MK tersebut karena justru pembatalan tersebut memberi peluang yang semakin luas kepada kaum perempuan calon legislatif untuk terpilih. Pembatalan nomor urut juga sebagai perwujudan nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya. Tinggal bagaimana kaum perempuan memanfaatkan peluang tersebut dengan berkerja keras agar terpilih sebagai anggota legislatif. Yang penting ketentuan kuota 30% perempuan sebagai pencalonan anggota legislatif tetap menjadi kebijakan politik. Hal itu diperlukan secara terus mendukung keterwakilan perempuan dalam politik dan kesempatan menjadi anggota legislatif tetap terpelihara. Yang lebih penting dari itu semua adalah semangat untuk menjaga wacana dan pemahaman terhadap pentingnya dukungan terhadap ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di legislatif sampai pengembangan dan peningkatan partisipasi kaum perempuan mencapai keseimbangan dengan partisipasi kaum laki-laki.

Pandangan terhadap pembatalan nomor urut tidak menjadi kendala bagi perempuan untuk terpilih sebagai anggota legislatif dinyatakan oleh Hadar F. Gumay sebagai berikut :

“Ketentuan kuota 30% pengaturan yang ada di kita itu adalah kuota pencalonan. Jadi bukan kuota dalam artian see result di dalam dewan perwakilan kita,

atau kalau ada di dalam institute kita, jabatan-jabatan pemerintahan kita. Jadi itu pencalonan, tetap di dalam penetapannya tidak berdasarkan kuota. Jadi kalau masyarakat memilih lain kita harus terima, jadi itu kondisinya, aturannya, memang kemarin di dalam UU kalau bicara Pemilu legislatif, dalam UU no 10 tahun 2008 di dalam pasal penetapan calon terpilih itu adalah berdasarkan no urut. Kira-kira begitu, tetapi kemudian ada yang menguat dan minta membatalkan pasal itu, dan itu haruslah berdasarkan suara terbanyak. Jadi lagi-lagi membuat ini clear sesuai sistemnya. Hanya mencalonkan saja tapi dalam penetapan bukan partai yang menentukan tap masyarakat pemilih. Itu konsisten dengan sistem itu yang sebetulnya proporsional dengan daftar calon”.

Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai ketetapan nomor urut berdasarkan hasil Pemilu legislatif 2009 terjadi peningkatan jumlah keterwakilan anggota legislatif di DPR RI, dan bahkan di hampir semua DPRD di Indonesia. Dari hasil tersebut dapat dilatakan bahwa keputusan MK tersebut adalah koreksi yang benar. Keputusan tersebut berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi, dan membatu kesempatan perempuan agar memiliki kesmepatan yang sama dengan laki-laki yang selama ini telah lebih berpengalaman dalam politik. Dan pada dasarnya semangat dari perjuangan ketetapan kuota 30% pada dasarnya adalah memberikan kesmepatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk terpilih sebagai anggota legislatif.

Bekaitan dengan hal tersbeut, Hadar F. Gumaya menyatakan sebagai berikut:

“Keputusan MK itu membantu demokrasi dan perempuan. Kalau kita hitung hasilnya saja saya tak punya hasil di Tk daerah, tetapi saya dengan di banyak daerah itu peningkatan banyak perempuan terpilih. Itu ukuran sederhanya, tujuannya untuk meningkatkan melalui peraturan pencalonan terpilihnya meningkat tidak, dan untuk Tk DPR itu sangat signifikan menurut saya, dari 11,3%, Sekarang itu menjadi 18,2 peresen, dengan kata lain terjadi peningkatan keterwakilan perempuan di legislative”.

Bagi Hadar F. Gumay, lebih lanjut menyatakan bahwa berdasarkan hasil Pemilu 2009, tidak dipakainya nomor urut sebagai ketentuan penentuan terpilih atau tidaknya seseorang sebagai anggota parlemen justru meningkat dibandingkan Pemilu 2004 yang menggunakan nomor urut. Dengan kata lain, terbukanya kesempatan yang sama justru menggamnarkan bahwa politisi perempuan pada adsarnya mampu untuk bersaing dengan laki-laki. Hal tersebut karena perempuan cenderung memiliki kemampuan dalam memahami konstituen mereka

dibandingkan politikus laki-laki. Dan terlebih lagi keputusan tersebut lebih demokratis dibandingkan penggunaan nomor urut yang mengakibatkan beberapa kandidat perempuan dengan suara terbanyak, namun tidak dapat menjadi anggota legislatif karena berada di posisi nomor urut di bawah kandidat laki-laki.

Hadar F, Gumay menjelaskan:

“Betul, tetapi kasus Nurul, dia kepal dengan sistem itu tahun 2004, karena itu dia dicalonkan di bawah. Kira-kira begitu. Suara dia lumayan tapi lebih tinggi dari no atasnya tapi dalam no urut sekarang dia dicalonkan dalam no urut 1. Memang masuk, tapi kan kasusnya bukan Nurul saja kita lihat yang lain, dan itu keseluruhan kita bandingkan yang terpilih dengan no urut jangan dengan suara terbanyak, jadi artinya apa, sebetulnya perempuan itu mampu berkompetisi tetapi yang menurut saya sangat penting kita itu jangan melawan apa yang diinginkan masyarakat, itu maknanya saya berbeda dengan teman-teman perempuan, saya sudah tahu bahwa masyarakat kita inginnya memilih itu kami yang putuskan mau perempuan/laki-laki, ini Indonesia, masyarakat yang belum sadar mari kita ajarin. Tapi itu yang dia mauin, jadi jangan sampai kita memperkenalkan sistem di mana masyarakat tidak mau itu, yang diyakini hanya oleh jumlah sendiri”.

Sebaliknya, Anie Sutjipto menyatakan bahwa keputusan MK membatalkan nomor urut justru membuat semangat ketentuan kuota 30% berkurang gairahnya. Ketentuan kuota yang dalam UU Papol 2008 telah sangat membantu perempuan untuk memiliki kesempatan yang dilindungi oleh UU dalam mencalonkan diri mereka melalui Papol, terlepas Papol melakukannya secara sukarela ataupun terpaksa, namun aturan tersebut telah membuka peluang dan kesempatan yang besar bagi perempuan untuk mewakili masyarakat sebagai anggota legislatif.

Kekhawatiran para aktivis perempuan terhadap meredumnya dukungan publik dan politik terhadap ketentuan kuota yang selama ini sudah cukup baik nampaknya sangat wajar, karena perjuangan yang selama ini dilakukan sangat tidak mudah dan pada dasarnya ketentuan kuota 30% bukanlah aturan yang tetap tetapi adalah merupakan kebijakan sementara dalam rangka mendukung keterwakilan perempuan di politik dan calon anggota legislatif.

Ketentuan sementara terhadap ketimpangan perempuan di politik yang selama ini sangat terdominasi oleh kaum laki-laki. Semangat dan wacana yang telah sangat baik dan dihasilkannya dari perjuangan yang sangat melelahkan kaum

perempuan, namun dalam waktu beberapa hari oleh Mahkamah Konstitusi ketentuan nomor urut yang mendukung kuota 30% dibatalkan. Keputusan tersebut sama saja dengan menghempaskan semangat perjuangan kaum perempuan untuk memperoleh kesempatan lebih besar di dalam kompetisi yang memnag timpang tersebut.

Hilangnya nomor urut yang dibatalkan oleh keputusan MK memberikan efek pada kesempatan atau keterbukaan partisipasi perempuan terpilih sebagai anggota legislatif pada pemilu 2009 yang lalu, menurut Yuda Irla menyatakan bahwa hal tersebut secara komprehensif.

Hal tersebut sebagai pernyataannya berikut ini:

“Jadi ada dua, kita harus melihat secara komprehensif, keputusan MK suka atau tidak suka publik menyambutnya dengan riuh rendah, riang gembira, gegap gempita. Menurut MK hal tersebut untuk meningkatkan akuntabilitas. Keputusan yang diambil untuk kepentingan rakyat, karena adil dan demokratis Ok. Kontestansi memang diperlukan dalam demokrasi, tetapi apakah dengan demikian suara terbanyak itu menjadi jawaban untuk perempuan, suara perempuan ternyata naik juga, namun hal itu masih tanda tanya besar dan diperlukan penelitian, atau hal itu karena memnag hasil pressure publik dan advokasi dari gerakan perempuan yang selama bertahun-tahun dilakukan. Yang kedua, nomor urut karena cenderung pemilih melihat nama yang teratas dibandingkan nama yang di bawah. Dengan kata lain ketentuan kuota tetap diperlukan dan juga mendukung suara terbanyak. “

Dalam Pemilu konstalasi politik berjalan dengan sangat cepat dan terbuka. Masyarakat juga sanagt terbuka dan member reaksi yang sangat positif atas beragam perubahan aturan dan sistem yang berlangsung menjelang pelaksanaan Pemilu 2009 yang lalu. Namun di luar semua proses tersebut, tidaklah mudah mencapai keseimbangan partisipasi perempuan di tengah kondisi Indonesia yang kompleks. Oleh karena itu Indonesia harus mempunyai model yang sesuai karena dengan model yang tepat memberikan landasan ideal dan praktis atas pelaksanaan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di tengah dinamika politik dan keragaman masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, pluralism Indonesia menjadi salah stau kendala dalam memuluskan proses pengembangan secara menyeluruh desentralisasi dan ketentuan kuota di Indonesia. Hal tersebut berbeda dengan apa yang berlangsung di India, Jerman dan Negara-Negara yang memiliki keseragaman yang tinggi, mereka relative lebih mudah

untuk menerapkan desentralisasi dalam sistem otonomi pemerintahan mereka dan juga ketentuan kuota 30%.

Pada dasarnya melihat kompleksitas persoalan masyarakat dan bangsa Indonesia, termasuk tingkat pendidikan dan ekonomi yang sangat beragam, maka belum sepenuhnya cocok dengan desentralisasi. Desentralisasi yang memberi kewenangan yang besar kepada daerah untuk mengatur diri mereka sendiri, ternyata banyak melahirkan bentuk-bentuk kesewenangan baru penguasa-penguasa atau pemimpin daerah dengan melahirkan perda-perda yang justru membawa kondisi yang tidak kondusif kepada perempuan.

Atas dasar pemikiran di atas, maka diperlukan perubahan yang sangat signifikan dalam UU No. 32/2002 mengenai Otonomi Daerah. Diperlukan aturan tambahan mengenai dukungan berkaitan dengan pengembangan perempuan, seperti kewajiban 30% keterwakilan perempuan sebagai pejabat publik di setiap daerah, *gender mainstreaming* dalam setiap program pengembangan di daerah tersebut, sistem pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, ibu-ibu dan anak-anak, sistem pendidikan yang mempertimbangkan pengaruh utama gender dan lain-lain. Perubahan-perubahan tersebut diperlukan untuk memperkuat perjuangan kuota 30% perempuan dan otonomi daerah yang diharapkan mampu meningkatkan kesetaraan kaum perempuan di daerah tersebut, berdasarkan sistem otonomi yang desentralisasi, maka pengambilan keputusan pada banyak kebijakan di daerah tersebut adalah para penguasa dan pemimpin daerah tersebut. Dan oleh karena itu pemimpin daerah harus memahami persoalan dan berpihak pada perempuan dan kaum marjinal lainnya.

Anie Sutjipto menegaskan pentingnya perubahan UU Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2002 sebagai berikut:

“Menurut saya dalam waktu dekat yang paling bisa dilakukan ialah mengutak-atik UU di 32, apa yang bisa dikerjakan disitu, misalnya ini kan yang namanya gender mainstrining, gender itu kan gak ada, UU yang lama, jadi itu bagaimana tugas pengutamaan gender, service delivery kesehatan menjadi wajib di kepala pemerintah, jadi selama ini kan dipegang oleh wakil gubernur dan lain-lain. Eksekutornya gak jalan, jadi itu harus tercantum dalam UU, mandatnya wajib. Itu harus ada yang kedua spesifik target fulnya, dia sekarang gak ada. Kedua adalah perda bermasalah, di mana-mana, selalu orang keluhannya adalah pembuatan perda dan alokasi anggaran, perda ini bisa diasiasi oleh afirmatif, jadi kan kelemahannya itu karena perempuannya gak banyak di lokal ini, dan DPRDnya gak banyak, itu sekarang sudah dicantolin ada di UU partai dan

UU Pemilu dan mudah-mudahan itu bisa mendongkrak, sekarang itu terbantu ni kalau melihat hasil yang 2009 ini, di Provinsi dan kabupaten kota itu naik. Cuma masalahnya pembuatan perda itu harus dua pihak: eksekutif dan legislatif. Persoalannya ini di eksekutifnya itu yang tidak peduli dan tidak ngerti dan tidak ada keinginan, jadi harus ada afirmatif juga di sisi sebelah sini. Sisi birokrasinya, birokrasi dan pengambil keputusan di sisi ini.

Berdasarkan beragam penjelasan di atas, ketentuan kuota pada dasarnya sangat diperlukan, menjadi pembuka bagi peluang kaum perempuan untuk mengetahui bahwa politik itu merupakan hak setiap warga Negara, perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi secara aktif dalam politik dan wilayah publik lainnya. Oleh karena itu, banyak permasalahan yang harus dibenahi mulai dari pola pikir, kebijakan atau UU, jurlak praktis yang kesemuanya mengarah pada dukungan terhadap upaya menciptakan keadilan dan kesetaraan bagi semua pihak, khususnya dalam, konteks ini adalah kaum perempuan.

Dalam upaya perubahan yang harus dilakukan, tentu tidaklah mudah, diperlukan keberanian banyak pihak untuk memberi dukungan secara nyata dan konsisten bagi ketentuan kuota 30%, bukanya pada penentuan calon legislatif ketika Pemilu empat tahun sekali akan dilaksanakan, juga ketentuan kuota 30% diadopsi sebagai ketetapan menyeluruh di semua sektor publik sehingga dukungan yang diberikan bukan hanya di tingkat pusat, namun juga dapat diterjemahkan secara adil dan bertanggung jawab oleh daerah-daerah.

Berkaitan dengan ketentuan pejabat publik yang selama ini juga didominasi laki-laki, maka juga dibutuhkan keberanian pejabat yang memiliki kewenangan di daerah melakukan kerja sama antara DPRD dengan pemerintah Jawa Barat menerjemahkan dan menentukan kebijakan 30% terapkan pada peraturan pemerintah bahwa diperlukannya kuota 30% keterwakilan perempuan bagi pejabat publik di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berkaitan dengan ini, DPRD Jawa Barat mengakui bahwa belum ada wacana mengenai hal itu dan memang memerlukan waktu untuk mengarah kearah yang lebih praktis. Pada saat ini sebenarnya keterlibatan pemerintah cukup baik walaupun belum memadai dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan.

Dalam mencapai itu, maka diperluka perda keterwakilan 30%, berhubungan antara *civil society* dengan politik lokal. Pada dasarnya ketentuan tersebut dapat direayasa atau diubah oleh pemerintahan setempat, bahkan hal itu dapat

juga dilakukan untuk seluruh Indonesiaannya itu massif seluruh Indonesia kita harus memakai cantolan UU yang ledengan perubahan bersifar menyeluruh dari Tingkat pusat.

Lebih lanjut Anie Sutjipto menyatakan:

“Jika memiliki kuota-kuota yang bersifat lokal sebetulnya itu sangat strategis bukan hanya menembak, kan selama ini kita Cuma punya Pemilu dan Parpol di legislatif, itu bisa menembak dari mulai Tk mikro desa sampai ke yang atas. Dan semua birokrasi, pengambilan keputusan, sekarang masalahnya energi kita dan kementerian punya tidak kita bisa mendorong itu. Jadi ada prosenya seperti ada afirmatifnya, mainstrining gender itu harus masuk, dan juga aturan anggaran 30% mendukung kebijakan tersebut. Akibatnya korbannya adalah kesehatan, pendidikan, lingkungan yang menjadi lebih buruk, ini bagaimana ada insentif dan disinsentif, dalam anggaran yang mendukung ke arah tersebut baik pada level mikro maupun pada level makro”.

Perempuan harus berjuang dan tidak hanya bertumpu pada kuota 30%. Semua memerlukan proses tidak mungkin tiba-tiba menjadi anggota legislatif, namun sebaiknya melalui proses yang berkesinambungan. Cara yang dapat ditempuh adalah aktif di politik. Dengan melalui proses, kualitas perempuan semakin baik dan siap bersaing secara sehat dengan kaum laki-laki. Oleh karena Ketentuan kuota tentang 30% perempuan diperlukan karena jumlah perempuan yang aktif di kancah politik dan menjadi anggota parlemen masih kurang dibandingkan kaum laki-laki. Namun sangat disayangkan. Dukungan politis tersebut pada tataran praktis belum terlaksana dengan baik, terutama jika dilihat kesiapan Parpol dalam mencalonkan perempuan yang dianggap memiliki pengalaman yang cukup. Parpol cenderung sekedar memenuhi ketentuan tersebut, tanpa proses yang mapan berkaitan dalam mempersiapkan politisi perempuan yang dicalonkan. Pencalonan cenderung dipaksakan untuk memenuhi ketentuan semata untuk memenuhi batas minimal. Perempuan sebagai masyarakat sipil?

C. Kualitas Komunikasi Politik Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.

Perdebatan mengenai kualitas perempuan yang terjun ke politik sudah mulai menjadi polemik semenjak isu *affirmative action* kuota 30% diperjuangkan. Banyak pihak, terutama parpol, politisi laki-laki, pemerintah, kalangan masyarakat. Kelompok yang mempertanyakan kualitas perempuan sehingga pantas

untuk berpartisipasi aktif di kancah politik. Hal tersebut, disebabkan aktivitas politik bukanlah aktivitas yang mudah bagi perempuan yang secara budaya selama ini dilekatkan sebagai "*the second sex*". Perempuan dipercaya lebih emosional, irrasional, kurang pengalaman politik dan lemah dibandingkan dengan laki-laki. Kelompok lainnya memandang bahwa kualitas memang penting, namun sangat tidak adil jika masalah kualitas 'hanya' dipertanyakan kepada perempuan. Namun kualitas seharusnya juga menjadi pertimbangan penting bagi politisi laki-laki.

Kualitas memang unsur yang sangat penting bagi kapabilitas sumber daya manusia, terlebih di era yang menuntut profesionalisme sekarang ini. Dan tuntutan kualitas terhadap para perempuan yang aktif di politik sehingga dinyatakan pandas secara sosial politik untuk menjadi kandidat anggota legislatif. Kualitas seperti apa yang harus dimiliki kaum perempuan yang terjun ke politik? dan bagaimana mencapai perempuan yang berkualitas; apakah standarnya laki-laki atau kualitas perempuan mampu mengantarkan mereka menjadi anggota parlemen.

Salah satu kualitas yang penting adalah kemampuan komunikasi politik kandidat perempuan yang menjadi calon legislatif perempuan dalam Pemilu 2009, daerah pemilihan Propinsi Jawa Barat. Yuda Irla, Ketua Gerakan Perempuan Indonesia menjelaskan bahwa kualitas para kandidat perempuan dan yang sekarang terpilih sebagai anggota DPRD bahwa kualitas politik perempuan tidak terlalu mengembirakan. Hal tersebut dikarenakan pengalaman kandidat dan anggota DPRD Jawa Barat belum mencukupi secara keseluruhan bagi pengembangan kualitas mereka. Namun kondisi kualitas perempuan yang bisa saja merupakan rentetan dari ketimpangan yang dialami oleh kaum perempuan di semua bidang.

Keadaan tersebut, seharusnya menjadi perhatian semua pihak, terutama pemerintah dan didukung oleh masyarakat bahwa realitasnya terdapat masalah serius bagi kaum perempuan berkaitan dengan keterwakilan mereka di wilayah publik. Perempuan selama ini mengalami diskriminasi, merupakan kelompok marginal dalam kancah politik dan peningkatan jumlah perempuan masih merupakan kebnagkitan pada level praktis, desakan kebijakan kuota 30%, bukan kesadaran perempuan untuk terjun ke politik sebagaimana yang terjadi pada kaum laki-laki. Untuk peningkatan kualitas perempuan diperlukan pendidikan politik (*political education*) dan hal tersebut adalah tanggung jawab Parpol.

Kualitas politik perempuan, terkadang juga terhambat dalam proses pemilihan dikarenakan sikap pragmatis masyarakat yang cenderung menilai dan memilih kandidat yang memberi sejumlah uang kepada mereka. Jadi dengan kata lain kedewasaan masyarakat dalam politik sangat fleksibel, mudah dipebgaruhi oleh iming-iming tertentu, kepentingan sesaat.

Lebih lanjut Yuda Irla menjelaskan sebagai berikut:

“Masyarakat masih pragmatis, tidak ada idealisme. Bahkan ada yang mengatakan bapak/ibu jika saya sudah menjadi anggota DPR saya akan bla bla bla kan bisaa toh karena kita tak bisa uang, bu gak usah lah gambarnya DPR aja bu, ternyata itu ada pada uang 100 ribuan, gambar gedung DPR itu ada di uang 100 ribu. Pragmatisme dari masyarakat itu juga”.

Sebaliknya dari pandangan Yuda Irla, Anie Sutjipto menegaskan berkaitan dengan kualitas komunikasi politik anggota DPRD hasil pemilihan umum 2009 kualitas perempuan **sudah memadai**, walau tentunya diperluakan usaha terus menerus untuk meningkatkan kualitas dan jumlah perempuan berkualitas dalam politik dan wilayah publik lainnya. Semakin meningkatnya kualitas perempuan jika dilihat saat ini, banyak sekla perempuan yang sudah secara terbuka berani menyatakan pendapat dan berdebat demi mempertanyakan pendapat mereka. Ini menandakan bahwa perubahan besar telah terjadi, dari kondisi yang sangat mengesankan pada saat perjuangan kuota 30% mulai pada tahun 2000. Dengan kata lain upaya peningkatan skill praktis dalam bidang komunikasi politik harus terus dilakukan dan Parpol mempunyai kewajiban untuk melakukan peningkatan kualitas komunikasi politik kepada kader-kader mereka.

Namun yang harus dicermati adalah biaya komunikasi politik, seperti kampanye politik mahal dan bagi perempuan finansial menjadi salah satu masalah yang krusial. Seandainya kandidat perempuan tersebut memiliki kemampuan komunikasi politik yang bagus, kampanye sebagai **model evening political transaction** berhubungan dengan nilai ekonomi. Anggota DPRD perempuan tidak banyak yang mempunyai kesempatan untuk bisa mempromosikan atau mengkomunikasikan diri mereka secara terbuka disebabkan keterbatasan dana.

Akhirnya salah satu cara yang bisa ditempuh oleh kaum perempuan adalah berkampanye secara langsung, harus bekerja dari awal menerapkan strategi menemui langsung konstituensi mereka. Namun dikarenakan sikap pragmatis

masyarakat, tetap saja sebagai dana taktis yang diterima masyarakat menjadi daya tarik tersendiri dalam memilih kandidat.

Pandangan Anggota DPRD Fraksi PKS, Diah Nurwitasari mengenai kualitas komunikasi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat berbeda, beliau justru mempertanyakan urgensi dan indikator sebagai alat ukur yang digunakan menilai kualitas politik. Karena mempersoalkan kualitas tidak adil jika hanya ditanyakan kepada anggota DPRD perempuan, namun kualitas komunikasi politik juga harus dipertanyakan kepada anggota parlemen laki-laki. Indikator yang jelas diperlukan untuk menilai dan mengukur secara fair kualitas mereka secara fair.

Selengkapnya pendapat Diah Nurwitasari:

“Kalau ditanyakan bagaimana kualitas komunikasi perempuan anggota DPRD, saya sulit menjawabnya, tolak ukurnya apa? Susah membacanya dan menjelasnya. Jika ingin menjelaskan kualitasnya maka harus ada indikator yang jelas, sehingga ada fair antara laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya anggota DPRD perempuan dan laki-laki ada yang mempunyai kemampuan komunikasi yang bagus dan juga ada yang tidak bagus. Jadi tak tepat jika hanya kualitas komunikasi politik perempuan tanpa melihat kualitas komunikasi politik laki-laki”. Kualitas komunikasi politik diperlukan kaum perempuan yang terjun di politik dan menjadi anggota DPRD agar memiliki pengetahuan, strategi dan perencanaan pesan komunikasi yang tepat dalam dialog-dialog atau rapat dan pertemuan yang dilakukan dalam proses dan aktivitas politik. Anggota DPRD tentu harus melaksanakan tugas legislasi dan menyampaikan berbagai ide, pemikiran dan tanggapan dalam proses politik. Oleh karenanya penting sekali memiliki kemampuan berargumentasi secara baik agar perjuangan yang ide, pendapat yang disampaikan diterima oleh pihak lain.

Salah satu ha;/kasus yang diperjuangkan adalah pendidikan keluarga. PKS memiliki pandangan sikap bahwa pendidikan keluarga utama dan menjadi dasar pembinaan bagi sumber daya manusia ke depannya. Salah satu kasus yang sedang diperjuangkan oleh PKS adalah pentingnya pendidikan keluarga sebagai landasan pembinaan manusia.

Pernyataan Diah Nurwitasari mengenai perjuangan tentang ide pendidikan keluarga, yaitu:

“Pendidikan mengenai keluarga sangat diperlukan untuk menciptakan ketahanan dalam keluarga. Maka diperlukan kemampuan atau mengenalan pentingnya aspek pemahaman bahwa keluarga merupakan sebuah institusi yang

harus selalu terpelihara. Hubungan antara anggota keluarga merupakan upaya menciptakan harmonisnya hubungan keluarga tersebut. Sehingga anggota keluarga terutama laki-laki yang secara budaya dan agama ditasbihkan sebagai kepala keluarga diperlukan suatu pemahaman yang fair dan menciptakan hubungan harmonis dengan anggota keluarga baik istri ataupun anak-anak, serta memiliki pemahaman yang utuh mengenai kebutuhan keluarga, misalnya belanja keluarga muslim Indonesia hanya 25 % diperuntukkan bagi kepentingan keluarga, sedangkan 75 % digunakan untuk biaya rokok. Oleh karena itu, sangat diperlukan upaya peningkatan kesadaran pentingnya keluarga, membangun ketahanan keluarga sebagai ketahanan individu, sosial dan Negara. Jadi diperlukan manajemen keluarga”.

Dalam perjuangan kaum perempuan di wilayah politik atau legislatif membutuhkan *energi* yang besar. Namun perjuangan yang dilakukan tidaklah mudah, melainkan menuntut tindakan nyata dan berkelanjutan, sekaligus juga kekuatan kerja sama (aliansi organisasi perempuan) agar perjuangan yang dilaksanakan dapat membawa hasil sebagaimana yang diinginkan oleh perempuan anggota DPRD dan masyarakat.

Selama ini acapkali isu-isu mengenai keluarga terabaikan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Diah Nurwitasari bahwa kaum laki-laki tidak memperjuangkan isu-isu yang dekat dengan kehidupan perempuan, namun memilih memperjuangkan yang dianggap sebagai isu '*macho*'. Kenyataan tersebut yang menjadi masalah besar dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada perempuan, anak-anak dan kelompok marjinal lainnya.

Sebagaimana dinyatakan oleh Diah Nurwitasari dalam wawancara Rabu, 1 September 2009 Pkl. 13.00 WIB di Kantor Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat:

“Namun dalam sebenarnya terdapat banyak masalah berkaitan dengan hubungan antara kaum laki-laki dan perempuan jika dikaitkan dengan sosial budaya bahkan politik. Dalam perjuangan laki-laki cenderung mengabaikan ketentuan tersebut. Ini memang bagian dari kekuarangan perjuangan yang ada, namun diperlukan upaya upaya baru untuk menjawab beragam tantangan dlm politik”.

Persoalan yang ada dalam kaukus lintas partai juga komprehensif. Karena bukan hanya kepentingan individu perempuan sebagai anggota DPRD, melainkan juga perempuan sebagai anggota atau pengurus Parpol. Parpol saat ini merupakan kekuatan yang dominan dalam proses politik. Oleh karena ini permasalahan

untuk menyatukan persepsi perempuan lintas partai demi perjuangan kepentingan perempuan juga beragam dan tidak mudah. Namun upaya ke arah sana sudah dilakukan dan memperoleh dukungan yang baik. Tantangan terbesar adalah bagaimana membangun lintas komunikasi yang mampu menjembatani beragam kepentingan, di samping perjuangan untuk kepentingan perempuan.

Dalam upaya tersebut memerlukan upaya bersama membangun komunikasi, termasuk tentang isi perjuangan bersama. Dalam proses tersebut memerlukan sinergi yang kuat dan terbuka. Saling mendukung satu sama lain sebagai sebuah kekuatan dalam perjuangan yang dilakukan.

Pentingnya komunikasi politik bagi perempuan anggota DPRD Provinsi Jabar khususnya dan umumnya perempuan yang mempunyai aktivitas politik juga diamini oleh Mien Aminah, Anggota Fraksi PPP dan Ketua Komisi E DPRD Jawa Barat menyatakan bahwa selama pengalaman beliau yang selama ini berkiprah dalam dunia politik, baik di luar maupun di dalam parlemen, kualitas komunikasi politik perempuan. Kemampuan mereka ikut aktif dalam proses dan aktivitas politik praktis saat ini sudah memadai yang ditandai dengan. Hal tersebut dapat dilihat dari keaktivitas anggota perempuan dalam rapat dan beragam kegiatan legislasi lainnya.

Selengkapnya pandangan Mien Aminah sebagai berikut ini:

“Kawan-kawan yang sudah mempunyai pengalaman memadai, jadi mereka bisa mengimbangi, baik pada waktu berhadapan untuk kita bargaining dengan eksekutif maupun untuk menjawab tantangan masyarakat. Kawan-kawan dari parlemen kita masih memadai, tetapi memang dari 25% anggota parlemen perempuan hanya beberapa yang memadai”.

Kemampuan tersebut berimplikasi pada terciptanya *bargaining* dan negosiasi politik antara anggota kelompok yang memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda, serta menciptakan kekuatan baru dalam politik perempuan. Perempuan saat ini bukanlah anggota pasif, kosmetik politik, melainkan mempunyai peran dan aktivitas yang menuju keseimbangan dengan kaum laki-laki. Artinya kemampuan komunikasi politik perempuan telah membuka peluang bagi mereka untuk menjadi partner seimbangan bahkan untuk sebagian anggota DPRD perempuan justru lebih dominan dan bertanggung jawab dibandingkan kaum laki-laki. Kesimpulan ini dapat diambil oleh peneliti merujuk pada apa yang disampaikan

oleh anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra, Guntira Kusumah, sebagaimana telah dipaparkan di atas.

Pada dasarnya Mien Aminah mengakui kemampuan komunikasi perempuan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sudah memadai dan mampu bersaing dengan anggota DPRD laki-laki saat ini. Dipihak lain disadari bahwa kemampuan tersebut sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan pendidikan seseorang. Artinya kemampuan anggota DPRD tidaklah sama satu dengan yang lainnya.

Komunikasi diperlukan salah satunya adalah dalam memperjuangkan isu-isu politik. Selama ini di antara isu-isu yang bersifat umum atau bisa diperjuangkan, anggota DPRD perempuan juga memperjuangkan isu-isu berkaitan dengan kesejahteraan perempuan. Isu-isu tersebut bisa saja dimasukkan dalam beragam program yang lahir sebagai kebijakan di Jawa Barat.

Pandangan yang sama disampaikan oleh Suhartini Syahlan, anggota DPRD Jawa Barat Fraksi Partai Demokrat yang menyatakan bahwa kualitas komunikasi politik anggota DPRD perempuan dalam aktivitas politik sudah bagus. Ditandai dengan kemampuan anggota DPRD perempuan bersaing dengan anggota DPRD laki-laki. Kemampuan tersebut menempatkan mereka setara dengan anggota lainnya, bahkan dipercaya menjabat posisi tertentu atau menjadi inovator dalam aktivitas politik yang berlangsung.

Pernyataan Suhatini Syahlan selengkapnya:

“Menurut ibu bagus-bagus anggota perempuan sudah bisa bersaing dengan anggota laki-laki. Dan ada juga khan yang menjadi ketua komisi seperti bu Aminah dari PPP. Memang harus diperbaiki terus menerus agar kondisinya atau kemampuan lebih baik. Tetapi pada dasarnya perempuan mampu bersaing dengan laki-laki dan melaksanakan peran dan tanggung jawab mereka, yang selama ini cenderung diragukan”.

Pandangan yang sedikit berbeda disampaikan oleh Lina Ruslianawati, anggota DPRD Fraksi Gerindra bahwa pada intinya ia mengakui bahwa kemampuan komunikasi politik anggota DPRD perempuan sudah cukup bagus, namun karena selama ini belum memperoleh kesempatan yang layak di wilayah politik yang kemudian berakibat pada kemampuan politik kaum perempuan. Artinya komunikasi politik tersebut harus terus ditingkatkan sehingga seiring waktu kemampuan mereka semakin baik dan seimbang dengan kemampuan anggota laki-laki.

Pandangan Lina Rusliawati berikut ini:

“Dalam forum/proses politik kemampuan komunikasi politik anggota DPRD perempuan cukup baik, belum terlalu baik, karena mungkin sebelumnya tidak mendapat kesempatan yang layak, dan sekarang ini proses, yang kedepannya insya Allah bisa sejajarlah dengan kaum laki-laki, tapi pelan-pelan dulu. Ada, kita sering mengikuti seminar atau program-program tertentu, atau bimbingan teknis itu ada”.

Upaya peningkatan kualitas komunikasi politik tetap dilakukan, namun secara individual, melalui Parpol dan lain-lain. Beragam kegiatan yang memungkinkan pengembangan kualitas diikuti dalam rangka perbaikan dan diharapkan mampu menjadi yang lebih baik. Bimbingan teknis diperoleh dari Parpol agar setiap anggota DPRD mempunyai kemampuan dasar berkomunikasi politik yang memadai. Kemampuan komunikasi politik diperlukan untuk mendukung aktivitas politik yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab anggota.

Kemampuan komunikasi politik anggota DPRD mencerminkan kualitas mereka sudah cukup baik, walau disadari kemampuan mereka sangat ditentukan oleh latar belakang budaya, sosial dan pendidikan. Kemampuan mereka sudah dapat dikatakan mampu bersaing dengan anggota-anggota lainnya baik diinternal DPRD maupun di eksternal seperti forum-forum diskusi, pertemuan dan lain-lain.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Lina Ruslianawati sebagai berikut:

“Kemampuan mereka menurut hemat saya cukup baik dan saya rasa mendukung aktivitas politik yang mereka lakukan selama ini. Namun kemampuan tersebut tidaklah sama, mungkin karena latar belakang pendidikan, pergaulan sosial atau pergaulan politik, tapi kualitasnya cukup baik dan bisa dipercaya”.

Dalam aktivitas politik tersebut, Lina Ruslianawati menggunakan kemampuan komunikasi politiknya di forum-forum resmi DPRD dengan mengusung isu-isu pertanian, pariwisata, koperasi dan perdagangan sebagaimana tanggung jawab dalam Komisi B.

Ganiwati, anggota DPRD Fraksi Golkar juga mengamini bahwa kemampuan komunikasi perempuan dalam politik sudah memadai. Memadainya kemampuan komunikasi anggota DPRD perempuan ditandai dengan keberanian mereka

menyampaikan pendapat, ide, kritikan, masukan dalam aktivitas politik selama ini. Bahkan dalam aktivitas internal anggota perempuan sudah setara dengan anggota laki-laki. Namun tentu saja belum semuanya anggota DPRD perempuan yang berani menyatakan pendapat, ide, usulan bahkan kritikan secara terbuka. Kemampuan mereka membutuhkan waktu dan proses yang cukup agar kemampuan tersebut terasah dan sebagaimana yang seharusnya peran anggota DPRD dapat dijalankan. Anggota DPRD bukan hanya datang duduk, diam, dan duit.

Selengkapnya pandangan Ganiwati sebagai berikut:

“Ada, jadi menurut saya cukup memadai. Indikator cukupnya adanya keberanian untuk mengungkapkan pendapat di muka umum, dalam arti kata, mengatakan sesuatu hal bahwa itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi saat ini dipemerintahan provinsi. Dan itulah saya melihatnya indikator itu. Memadailah. menurut saya justru internal di sini, karena apa, diinternal sendiri mungkin karena ada suatu rasa barangkali. Ada suatu keterpanggilan harus setaralah”.

Menurut Ganiwati, anggota DPRD perempuan harus memperbaiki diri secara terus menerus hingga kualitas komunikasi politik mereka memadai dan dapat menjalankan tugas dengan baik. Kurangnya kemampuan yang dimiliki sebagian anggota harusnya tidak menjadi kendala dan penghalang bagi mereka dalam beraktivitas politik. Kondisi tersebut dapat diperbaiki sedikit demi sedikit. Hanya memerlukan waktu, kemauan dan kesabaran. Kesungguhan anggota DPRD perempuan untuk mau belajar terus sangat diperlukan untuk mengubah keadaan yang kurang baik menjadi baik bahkan sangat baik.

Perubahan sangat dituntut dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPRD agar tidak hanya memilih ‘diam’ saja ketika proses politik berlangsung. Intinya adalah, anggota DPRD perempuan mau bergerak melakukan perubahan, mulai dari diri mereka sendiri, tidak pasrah saja dengan keadaan dan kesungguhan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab atau komitmen kepada masyarakat konstituen dan bangsa ini.

Ganiwati yang memiliki latar belakang sebagai advokat yang mulai belajar menyatakan pendapat, ide, dan bahkan kritikan secara terus menerus walau pada awalnya mengalami kendala pada awalnya seperti gemetar, tidak tahu apa yang harus disampaikan dan lain-lain. Walau sempat ditertawan di awal karir sebagai advokat, namun terus belajar sehingga saat ini mampu menyatakan pendapat, ide dan kritikan secara baik.

Berikut pernyataan selengkapnya:

“Mungkin karena saya konsen banget barangkali ya, dan semua orang butuh waktu. Dan dalam diri kita sendiri bicara ayo dong bicara dan tak perlu takut. Kita ini punya hak untuk bicara dan bicara apa saja. Ya bicara satu dua kali itu pertama maklumlah kalau di tertawai, tapi kalau dah lama, karena sudah terbiasa tidak menjadi masalah. Waktu saya juga pertama kali saya jadi advokat, wah bagaimana saya berkomentar keluar, begitulah. Apa yang harus saya lakukan ketika saya harus membela seseorang kan begitu. Itu hal yang wajar karena itu awal dari segalanya. Dan itu harus saya mulai, setelah saya mulai ternyata bisaa-bisaa saja”.

Sebaliknya Guntira Kusumah, anggota Fraksi Gerindra menyatakan bahwa kemampuan pengetahuan mereka, kemampuan komunikasi politik anggota DPRD perempuan masih belum memadai, walau ada beberapa orang sudah mempunyai kemampuan komunikasi sangat baik. Namun jika dilihat secara umum, kemampuan mereka masih kurang dan harus ditingkatkan lagi.

Kualitas komunikasi politik yang berbeda menjadi pertanyaan disebabkan pada dasarnya kemampuan laki-laki adalah kemampuan intelektual. Kualitas intelektual inilah yang menjadi dasar kekuarangan bagi anggota intelektual anggota DPRD perempuan dan laki-laki adalah sama. Namun dalam realitas praktisnya, anggota perempuan kurang berani mengembangkan diri dibandingkan anggota laki-laki. Kemampuan adaptasi sosial perempuan yang lambat. Perempuan membutuhkan waktu yang lama untuk saling mengenal dan percaya kepada pihak lain sehingga terkadang kondisi tersebut berdampak pada hubungan dan komunikasi mereka dengan pihak lain termasuk kompetitor politik. Perempuan cenderung malu-malu dalam aktivitas politik untuk menyatakan pendapat, ide, dan kritik terhadap proses politik yang berlangsung. Kondisi ini yang kemudian menyebabkan keterlibatan perempuan kurang dominan dibandingkan kaum laki-laki.

Pandangan Guntira Kusuma selengkapnya:

“Yang pertama itu tadi, jika mengenai intelektual mungkin sama dalam dasar kita mempunyai kemampuan sama. Karena, dalam hal pertama kita dilantik ini kita dalam pembelajaran yang sama. Dan pembekalan segala macam. Mungkin adaptasi seseorang, terus yang masih komunikasi malu-malu kucing mungkin ada; kemudian ada keterbatasan untuk berbicara dan menunggu akrab benar, sudah dekat benar. Namun, disitu harus ada pembekalan keberanian buat

pihak perempuan untuk bicara. Kepercayaan diri untuk membuat statement menyatakan pendapat. Dengan kata lain kemampuan komunikasi politiknya mereka masih kurang”.

Namun Guntira Kuusmah mengakui bahwa ada sebagian kecil yang memiliki kemampuan komunikasi politik yang menonjol, namun jumlah itu masih kurang dibanding jumlah anggota DPRD perempuan dan jika keterwakilan perempuan sebagai bagian dari perjuangan kebijakan ketentuan kuota 30%. Ketidakmampuan dalam komunikasi politik memang diakui Guntira Kusumah bukan hanya dialami oleh kaum perempuan, melainkan oleh anggota laki-laki.

Selengkapnya pandangan Guntira Kusumah:

“Ada mungkin satu atau dua orang, perempuan/laki-laki. Tapi itu hanya satu atau dua orang. Kenapa saya bicara seperti ini; dalam suatu rapat intern baik legislatif ataupun eksekutif mereka kadang menyatakan pendapatnya dengan bisik-bisik kepada kawan-kawan; termasuk kepada saya sendiri”.

Pada dasarnya tidak memiliki hambatan berkomunikasi dengan anggota perempuan lainnya. Hubungan dan komunikasi dibina berdasarkan kepentingan profesional yang diharapkan saling mendukung satu sama lain dalam aktivitas politik. Dukungan dilakukan oleh Parpol seperti yang dilakukan Partai Gerindra yang memberikan pembekalan kepada anggota DPRD baru berkaitan dengan tugas-tugas mereka diakui jika pembekalan tersebut belum cukup dikarenakan banyak hal-hal baru berkaitan dengan tugas sebagai anggota legislatif. Akan tetapi sebagai langkah awal, pembekalan dalam bentuk training tersebut setidaknya membantu anggota baru dalam melaksanakan tugas ke depannya.

Sebagaimana pandangan Guntira Kusumah yang disampaikan kepada peneliti dalam wawancara pada Hari Kamis, 6 Oktober 2010 mengenai calon anggota DPRD dibekali untuk menambah kemampuan komunikasi politik mereka, yaitu:

“Sebetulnya ada, dan kami sudah melakukan pembekalan itu sudah satu kali, training, tapi sifatnya masih dalam keterbatasan wilayah pembekalan. Misalnya, masalah kinerja poksi dewan, dan apa-apa tugas partai dan sebagainya. Dan mengenai yang dibicarakan ibu tadi itu belum”.

Pandangan positif nyatakan oleh KH. Sholah Nawawie, anggota DPRD Fraksi Partai Golkar yang menyatakan bahwa kemampuan komunikasi politik perempuan anggota DPRD sekarang ini telah lebih bagus dibandingkan sebelumnya.

Kualitas komunikasi politik yang lebih bagus adalah implikasi dari Tk pendidikan anggota DPRD perempuan. Kemampuan komunikasi politik yang lebih baik dari anggota DPRD pada dasarnya adalah sumbangan kerja sama yang sangat bagus disebabkan adanya pandangan-pandangan baru. Kualitas perempuan yang didukung dengan pendidikan dan pengalaman yang baik sangat membantu dalam proses dan aktivitas politik.

Pendapat KH. Sholah Nawawie selengkapnya:

“Itu saya komentar tadi lebih bagus dari yang lalu. Dari tingkat pendidikan juga, seperti di sini ada Ibu Gani yang latar pendidikannya di hukum dan juga pernah jadi pengacara, dan satunya lagi ada ibu Dewi dan mereka sudah S2 hukumnya. Jadi kita merasa gembira karena kita bisa dapat pemikiran-pemikiran yang mereka tekuni di pendidikan, dan mungkin sedikit-sedikit bisa dimasukkan di dalam ini. Jadi, secara substansi. Apalagi komisinya bicara mengenai hokum dan HAM artinya kita bisa terpenuhi. Karena saya sendiri itu bukan ahlinya di bidang hukum, karena komisi satu itu bidang hukum. Jadi saya sedikit bangga karena ada yang bisa diajak tukar pikiran dengan mereka”.

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Yusuf Fuadz anggota DPRD Fraksi PPP menyatakan bahwa kemampuan komunikasi politik perempuan di Jabar di DPRD Jabar cukup mumpuni dalam perdebatan ataupun berpendapat. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari aktivitas politik sehari-hari yang mana sebagian anggota DPRD perempuan sudah mempunyai kemampuan sangat baik bahkan lebih dominan dari sebagian anggota laki-laki. Diakui beliau bahwa kemampuan anggota DPRD perempuan memang tidak semuanya; kemampuan tersebut menempatkan mereka sebagai mitra politik yang diperhitungkan dalam beragam program dan aktivitas politik baik internal maupun eksternal.

Di samping kelebihan yang dimiliki anggota DPRD perempuan, mempunyai kekurangan berkaitan dengan kemampuan komunikasi politik. Kekurangan tersebut terletak pada kemampuan perempuan untuk memberanikan diri secara terbuka menyatakan pendapat bahkan mungkin berkompetisi dengan anggota laki-laki dalam beragam kesempatan dan bentuk komunikasi politik.

Yusuf Fuadz dalam pernyataannya masih memandang perempuan secara seksis, yaitu perempuan mempunyai kemampuan dalam persoalan-persoalan yang berhubungan dengan makanan dan domestik lainnya. Sedangkan berkaitan dengan komunikasi politik walau menyatakan bahwa perempuan pada dasarnya sudah ada kemajuan, akan tetapi Yusuf Fuadz juga menyatakan bahwa masih

belum berani menyatakan komunikasi langsung seperti instruksi. Perempuan memiliki kemampuan komunikasi dalam isu-isu khusus seperti isu-isu yang dekat dengan kehidupan perempuan dan anak.

Pernyataan Yusuf Fuadz selengkapnya sebagai berikut:

“Menurut saya tinggal menambah pengetahuan tentang isu-isu yang berkembang. Kalau tidak dalam intrupsi mungkin bisa dihitunglah perempuan, atau jarang kalau dibandingkan laki-laki. Kalau isu-isu tertentu mungkin perempuan lancar komunikasinya. Contoh masalah masak memasak atau makanan perempuan kan jagonya. Ya tinggal menambah pengalaman yang banyak”.

Lebih lanjut Yusuf Fuadz menyatakan bahwa pengalaman politik di partai tidak ada proses sosialisasi. Sosialisasi memang kurang dalam politik, dan kesadaran itu muncul mungkin dalam proses sadarisasi. Artinya orang yang pintar dalam politik kadang bukan karena dikader oleh partai, dan lebih banyak nyatanya lebih banyak keadaannya, baik bidang pendidikan, agama, profesi dan keberaniannya, dan lain sebagainya. Seperti ibu Gani yang bisa bicara dan berargumentasi mungkin karena dia pengacara, walaupun mungkin beda dunianya. Signifikan kemampuan Komunikasi Politik memengaruhi aktifitas di parlemen. Dan selama ini tidak mengalami hambatan dalam berkomunikasi dengan anggota perempuan baik formal maupun informal.

Lebih lengkap Pandangan Yusuf Fuadz adalah:

“Sejauh saya di lembaga atau di Dewan, saya kira perempuan ada peranan yang cukup lumayan, mereka cukup mewarnai. Kalau di DPRD Jabar ketika berkunjung misalnya, perempuan Jabar berbicara mengungkapkan pendapat dan argumentasi. Kalau yang baru sama, walau mungkin belum menyesuaikan dengan lingkungannya. Kalau dunia perguruan tinggi ketika masuk ke Dewan mungkin dunianya lain. Adu argumentasi yang menyangkut kemasayarakatan. Saya kira komunikasi politiknya cukup dan tidak ada konflik, aman-aman saja. Kalau tak ada konflik bukan politikus, tapi kalau pun ada ya pasti sedikit-sedikit. Kadang kalau adem ayem saya kadang mengeluarkan pendapat yang bikin mereka rame, walaupun itu bukan pendapat saya yang sebenarnya”.

Pandangan yang lebih fair disampaikan oleh Aceng Roni Sya'bani, Anggota Fraksi Demokrat yang menyatakan bahwa kemampuan komunikasi politik anggota DPRD perempuan pada level individual banyak yang sudah mempunyai kemampuan komunikasi politik dan mampu menunjukkan eksistensi mereka dalam aktivitas politik yang berlangsung selama ini. Namun jika dilihat secara

umum dalam anggota DPRD perempuan masih cenderung mempunyai keenggannya untuk menyampaikan pandangan mereka secara terbuka.

Pandangan di atas sebagaimana disampaikan oleh Aceng Roni Sya'bani berikut ini:

“Kalau selama inilah aktivitas politik sehari-hari tidak bisa di generalisir, dan kalau secara person to person banyak juga kader-kader partai yang duduk diparelemen Jabar ini dan bisa memperlihatkan eksistensinya, memperlihatkan pritismentya terhadap tugas kedewanannya sebagai aspirator masyarakat. Tapi ada juga yang perempuan yang duduk diparlemen merasa laki-laki ini lebih punya pengalaman, lebih berani itu ada. Dan realita ini tidak bisa dipungkiri. Mungkin bisa saja dari faktor skillnya juga dan dari faktor pendidikannya juga. Kedepan baik laki-laki maupun perempuannya harus bisa meningkatkan volume SDMnya, termasuk kualitasnya. Bagaimana dewan ini bisa melakukan pengayaan-pengayaan yang berkaitan dengan masalah kedewanan”.

Aceng Roni Sya'bana menegaskan bahwa selama berkomunikasi dengan anggota DPRD perempuan tidak mempunyai hambatan komunikasi. Komunikasi selama ini berlangsung dengan baik dan lancar. Selama ini tidak membangun sebuah perbedaan dan tidak membangun sikap partai dari mana fraksinya, meliankan terbuka untuk berkomunikasi dengan partai apa saja dan dengan anggota laki-laki dan perempuan. Artinya dalam proses politik selama menjadi anggota DPRD tidak membangun eksklusif di dewan. Akhirnya komunikasi berlangsung dengan lancar.

Walaupun perempuan mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, namun kemampuan tersebut baru dimiliki oleh sebagian anggota, masih banyak yang kurang kemampuan komunikasi politik sehingga tidak memperlancar proses politik. Oleh karenanya perempuan anggota DPRD sepatutnya berupaya meningkatkan rasa percaya diri sehingga mempunyai kemampuan yang sama dengan *competitor* dan daya juang, (*struggle*). Nyatanya hanya ada sebagian kecil atau ada hanya satu dua orang perempuan yang komunikasi politiknya memadai, sedangkan selebihnya masih harus meningkatkan kualitas mereka. Jadi secara keseluruhan masih harus didorong. Partai Demokrat selama ini sangat memberikan kesempatan kepada kaum perempuan baik dalam forum-forum atau penyampaian aspirasi dan sebagainya. Namun Partai Demokrat masih kurang memberikan kesempatan di dalam posisi struktur untuk kaum perempuan di parlemen.

Berdasarkan pandangan anggota DPRD perempuan yang telah dipaparkan di atas berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti maka dapat dinyatakan bahwa kualitas politik perempuan mengalami kemajuan, namun masih pada taraf individual, namun pada level organisasi dan dalam forum-forum formal, perempuan dalam proses konstruksinya mengalami tekanan sosial budaya urang mempunyai kepercayaan diri menyatakan pendapat secara terbuka. Kondisi tersebut berimplikasi pada refleksi sosial mereka, sekaligus kemudian memengaruhi aktivitas politik.

Pada hakekatnya, aktivitas politik membutuhkan kemampuan berargumentasi dan mengkritisi terhadap beragam realitas dan materi sidang-sidang yang dilaksanakan oleh legislatif. Aktivitas politik membutuhkan kemampuan memahami dan menguasai situasi, bahkan akan sangat baik jika mampu menguasai keadaan dalam proses politik. Kemampuan itu dapat mempermudah dialog dan negosiasi politik sehingga dapat menghasilkan kualitas produk-produk kebijakan. Artinya, kemampuan komunikasi politik merupakan suatu kemestian bagi anggota DPRD perempuan sehingga keterwakilan mereka tidak mengurangi perjuangan ketentuan kuota 30%.

Prof. Dr, Kusnaka menyampaikan, upaya yang harus dilakukan agar kaum perempuan untuk mempunyai kualitas khusus yang mampu mendukung aktivitas politik adalah pendidikan. Pendidikan harus ditingkatkan sehingga kesadaran individu terus meningkat, baik formal, non formal, maupun informal. Seperti di rumah pendidikan menjadi hal utama dan menjadi pendidikan harus mempunyai kualifikasi yang bagus.

Karakter perempuan Jawa Barat yang individualistik, sehingga orang di sini tidak terlalu bergantung pada pihak lain. Walaupun perempuan menggantungkan diri kepada suami, akan tetapi, suami dan istri merupakan satu kesatuan, bukan yang satu mendominasi yang lain. Karakteristik individualnya yang bagus sekali sepatutnya menjadi modal bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya perempuan untuk lebih memupuk kepercayaan diri yang lebih kokoh di dalam kehidupan bermasyarakat.

Karakter dan sikap individualistik perempuan Sunda seharusnya menjadi modal besar bagi pengembangan perempuan di daerah. Kelebihan karakter masyarakat harus dikembangkan menjadi kekuatan bagi kaum perempuan dalam menciptakan aliansi dan komunikasi politik.

Selengkapnya pernyataan Prof. Dr. Kusnaka sebagai berikut:

“Selama sistem struktur masyarakat tidak berubah, mungkin pilihan-pilihan ini yang akan diambil. Karena ini sudah bergenerasi seperti ini. Katakanlah mulai dari generasi Juanda kalau dalam politik ya seperti itu saja. Kalau tidak diajak, jadi tidak akan menjual dirilah kira-kira seperti itu. Kalau diajak, ok terima kasih. Kalau tidak diajak ya sendiri-sendiri saja. Jadi, sikap-sikap individualistiknya seperti itu yang mungkin positif. Hanya bagaimana didukung sistem sosial yang baik sehingga cara berpikir orang sunda bisa mendukung terhadap perkembangan zaman ini”.

Betty R. Soemirat, Doktor Ilmu Komunikasi Program Doktor Pascasarjana Universitas Padjajaran menyatakan bahwa kemampuan komunikasi politik politisi khususnya perempuan mempunyai potensi melebihi kaum laki-laki. Perempuan mempunyai kemampuan persuasi yang lebih baik dibandingkan laki-laki. Akan tetapi dalam realitas paktisnya perempuan masih kurang aktif dibandingkan laki-laki. Kondisi tersebut akibat dari pengaruh patriarki laki-laki yang lebih ditempatkan di level terdepan dibandingkan perempuan.

Penyebabnya adalah buruknya komunikasi yang terbentuk antara anak dan orang tua dalam proses sosial budaya. Orang tua acapkali lebih mengutamakan laki-laki dibandingkan perempuan. Dalam kehidupan di tengah masyarakat sering kali pihak yang lebih tua melarang anak kecil bicara. Hal tersebut juga dialami oleh perempuan. Secara umum masih mengalami hal-hal semacam itu sehingga banyak yang memiliki kurang percaya diri untuk menarasikan nyaman di kancah politik.

Pandangan Prof Kusnaka yang mendukung pemaparan di atas adalah:

“Sebetulnya ada potensi pada perempuan dalam komunikasi lebih baik dibanding laki-laki. Masalahnya adalah misalnya perempuan di dewan dia memiliki keberanian untuk mengungkapkan ditolak dan sebagainya inilah yang biasanya kurang berani. Perempuan harus mempunyai kemampuan berkomunikasi agar mampu menyampaikan pandangan, ide-ide dan kritikan terhadap realitas sosial kemasyarakatan. Kemampuan tersebut diperlukan upaya yang serius harus dilakukan agar perempuan memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri secara maksimal dalam aktivitas politik mereka”.

Idealnya perempuan harus belajar memahami kondisi yang ada, baik kondisi diri mereka sendiri, konstituens, Parpol dan masyarakat umumnya. Artinya, yang pertama harus dilakukan adalah memahami masalah-masalah apa saja yang

akan dibantu, terutama masalah berkenaan dengan perempuan. Penguasaan masalah diperlukan agar mampu menguasai masalah dan berani berani menghadapi masalah tersebut dengan mencari solusi yang tepat dan memungkinkan dilaksanakan. Permasalahan-permasalahan perempuan apa saja yang ada di Jawa Barat harus diketahui oleh anggota DPRD. Mengetahui kebutuhan perempuan sehingga dia bisa berbicara bahwa inilah permasalahan yang sebenarnya.

Toeti Sundjaya, dosen Ilmu Komunikasi Politik Universitas Padjajaran Bandung sepakat bahwa kemampuan komunikasi politik sangat diperlukan anggota DPRD perempuan. Bahkan beliau menyebutkannya sebagai kemampuan nomor satu yang harus dimiliki oleh perempuan parlemen. Kemampuan komunikasi sekaligus merupakan kemampuan seseorang menciptakan kekuasaan terhadap pihak lain, dan kondisi tersebut dapat mempermudah keberhasilan dalam proses politik. Pentingnya kemampuan menguasai ilmu komunikasi atau berkomunikasi bagi seseorang dan dalam konteks ini bagi politisi. Komunikasi akan mendatangkan pemahaman terhadap suatu isu, masalah, pandangan-pandangan tertentu bahkan untuk, sebuah kritik serta realitas di tengah masyarakat. Kemampuan komunikasi yang baik akan menciptakan proses komunikasi dengan pemahaman terhadap kedua belah pihak atau para pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Dan pemahaman untuk menciptakan kesamaan makna merupakan tujuan utama komunikasi yang berlangsung.

Toeti Sundjaya menyatakan selengkapnya:

“Jelas dong, nomor satu itu, kalau dalam politik itu merupakan ilmu untuk membina suatu kekuasaan seseorang. Padahal secara hakiki dan filosofinya yang namanya politik itu untuk menjaring umat, untuk mengurus umat supaya sejahtera. Kepentingan dirinya numpuk banget. Kasih dong di dalamnya kayak darahnya mengalir indah banget, kan dalam komunikasi itu adalah komunikasi kebersamaan. Kita yang memilih dan kita yang terpilih coba deh kita kan nyambung satu visi dan misi. Sekarang suka dan cinta harus nyambung, kepentingan suka buat apa, berpolitik itu untuk apa untuk kepentingan dirinya, nah kalau masuk ilmu komunikasi itu bisa mencegah. Mental yang bobrok, kekuasaan yang tidak ada batasnya, ilmu komunikasi di sini win win solution it's ok you are ok, kan memang ada beberapa teori. Dari teori transedental, komunikasi kelompok, komunikasi massa, jangan disangka kalau audience itu hanya sebagai objek”.

Toeti Sundjaja mengakui urgensi komunikais politik bagi seorang perempuan anggota DPRD, namun secara tegas menyatakan bahwa anggota DPRD atau politisi tidak mempunyai kemampuan komunikasi politik yang memadai dikarenakan karena mereka tidak mau belajar atau mempelajari kemampuan menumbuhkan pemahaman bersama yang penting dalam proses politik. Pemahaman makna yang sama berkaitan dengan uapaya untuk lebih 'ber-empathy" terhadap realiatas yang berkembangn bukan hanya memiki\irkan kepentingan satu pihak saja.

Lebih lanjut Toeti menegaskan bawa kualitas komunikasi politik perempuan anggota DPRD sangat memprihatinkan sehingga diperlukan upaya menyadarkan perempuan politisi khususnya bahwa kemampuan komunikais politik sangat penting agar proses dan aktiviats politik perempuan mampu menciptakan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik melalu pemahaman-pemahaman yang tercipta berdasarkan interaksi komunikasi.

Pandangan Toety Sundjaya berkaitan dengan urgensi kemampuan komunikasi politik bagi anggota DPRD perempuan sebagaimana berikut ini:

“Ya dia tidak menggunakan ilmunya, dia komunikasi-komunikasi tanpa ilmu. Saya lagi menulis buku komunikasi politik yang manusiawi. Menurut saya Nomor satu atuh ilmu komunikasi, orang bisa nyaman. Tapi ilmu komunikasinya harus dalam ya, kan ilmu komunikasi bertanya, question-question, statement-statement jadi kuasailah ilmunya, jangan di awang-awang. Dan tahu kebutuhan audience, apa yang dibutuhkan pasar. Pasar supranya bagaimana. Coba sekarang dengan teori komunikasi ingin menaikan DPR dia bikin prove balance, lempar teori komunikasinya. Saya setuju-tidak setuju berpikir donk, menteri-presiden berpikirlah masyarakat tidak mau duduk di DPR. Itu kan masuk untuk kepentingan umat buat protek masyarakat”.

Komunikasi mencari titik temu di antara para pihak yang mempunyai kepentingan untuk meminimalkan ada konflik. Komunikasi berupaya menciptakan *mutual understanding* yang merupakan esensinya. Essensi komunikasi mampu menciptakan saling memahamai dan mengerti satu dengan lainnya. Jadi berpolitik bukan hanya untuk menciptakan kekuasaan, melainkan pada tataran substansila politik diperlukan agar kesinambungan di antara para pihak, generasi dna kepentingan mampu didiskusikan dengan saling memahami satu sama lainnya. Dalam proses tersebut, kemampuan komunikasi sangat diperlukan sebagai essensi menumbuhkan saling memahami termasuk dalam proses politik.

Namun terlepas dari kemampuan komunikasi politik perempuan yang masih kurang, ketentuan kuota 30% di lapangan dipenuhi dengan baik oleh Parpol. Parpol mendukung kuota 30%, baik sebagai perwujudan dari UU Parpol atau juga desakan masyarakat termasuk media massa. Bahkan realitasnya Parpol ada yang real membuang calon laki-laki untuk memenuhi ketentuan tersebut. Jika kemudian perempuan yang terpilih belum memadai, yang harus lebih dilihat sebagai tanggung jawab bersama elemen bangsa terutama Parpol untuk secara serius melakukan pendidikan politik kepada perempuan Parpol sehingga prosesnya berlangsung secara bertanggung jawab, bukan aktivitas hanya pada saat pencalonan.

Pembenahan kualitas perempuan memang harus secara serius dilakukan, agar persaingan politik menjadi lebih *fair*/adil bagi laki-laki dan perempuan. Kebijakan kuota 30% merupakan kebijakan sementara disebabkan ketimpangan dan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Dan kaum perempuan sendiri pada dasarnya menyadari itu bahwa kebijakan *affirmative action* bukanlah untuk selamanya, dan hal itu merupakan kebijakan sementara karena kondisi khusus perempuan.

Masalah yang muncul adalah, karena banyak Parpol yang baru, maka mereka tidak memiliki perempuan yang memiliki kualitas memadai untuk dicalonkan sebagai calon legislatif. Pencalonan berlangsung seperti bursa politik, yang mana Parpol mencari perempuan yang mau mereka daftarkan tanpa terlalu memper-timbangkan kemampuan komunikasi politik mereka. Hal tersebut dapat dipahami karena langkah pertama memang bagaimana memenuhi 30% ketentuan keter-wakilan perempuan sebagai calon legislatif. Kondisi ini akhirnya menimbulkan konflik internal partai terutama bagi kandidat laki-laki yang selama ini aktif di Parpol, mereka tidak mendapat nomor urut atau tidak dicalonkan karena kuota untuk perempuan.

Minimnya kualitas politik perempuan sebagaimana dinyatakan oleh Yuda Irla, Anie Sutjipto, Betty R. Soemirat, dan Toeti Sundjaya disimpulkan bahwa jika didasarkan pada pertimbangan umum kualitas komunikasi politik yang harus dimiliki kandidat politik. Namun perempuan memiliki cara dan memilih metode yang berbeda dengan laki-laki. Perempuan dapat menggunakan metode yang dekat dengan diri mereka, yaitu kemampuan bersosialisasi secara *face to face*, kemampuan untuk terjun ke masyarakat secara langsung dan berbicara dengan mereka secara personal. Dengan metode tersebut, kaum perempuan

dapat lebih mengenai dan mensosialisasikan program-program mereka kepada masyarakat dibandingkan hanya melalui mediasi iklan, brosur dan lain-lain. Cara-cara konvensional yang dipilih laki-laki tersebut satu sisi membutuhkan biaya yang besar, di sisi lain telah dipilih politisi laki-laki. Jadi menurut penulis, perempuan harus menggunakan cara-cara yang lebih bersifat personal dibanding cara-cara komunikasi politik publik dan organisatoris yang telah digunakan oleh laki-laki.

Berkaitan dengan pandangan di atas, Hadar F. Gumay menyatakan, bahwa kemampuan komunikasi perempuan cukup memadai terutama yang memiliki pengalaman politik dan latar belakang organisasi kemasyarakatan yang mereka miliki, secara umum cenderung memilih metode kampanye secara langsung kepada konstituens pemilih mereka dan ini menjadi kekuatan kaum perempuan.

Hadar F. Gumay menjelaskannya sebagai berikut:

“Perempuan umumnya memiliki metode khusus, tersendiri dalam melakukan kampanye dalam Pemilu 2009 yang lalu. Perempuan menempuh metode bertemu langsung dengan konstituen mereka, dari pintu ke pintu, face to face, mengajak mereka berbicara secara terbuka mengenai masalah-masalah yang ada dalam masyarakat tersebut, dan bagaimana cara keluar dari masalah tersebut. Kaum perempuan melakukan metode kampanye yang jarang dilakukan kaum laki-laki, yang malas terjun langsung kepada masyarakat, lebih mempercayakan juru kampanye atau tim kampanye untuk menyampaikan visi dan misi mereka. Sedangkan kaum perempuan melakukan gebrakan dengan berkampanye door to door, dan dampaknya cara ini lebih menyentuh dan berhasil mendekati masyarakat, dengan menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat. Dengan kata lain, model face to face inilah yang dapat menjadi alternatif bagi metode kampanye dalam Pemilu mendatang, sehingga para kandidat benar-benar mengenai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat”.

Berdasarkan realita anggota dewan perempuan, maka terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas komunikasi politik mereka, yaitu **Pertama**, sesama perempuan hilangkan pikiran negatif terhadap anggota perempuan lainnya, menghilangkan pemikiran bahwa anggota dewan perempuan lainnya adalah pesaing. Jadi harus saling membantu satu sama lain untuk meningkatkan kemampuan sesama perempuan. **Kedua**, percaya diri dengan penampilan masing-masing dan jangan membandingkan dengan perempuan yang lain. **Ketiga**, Perempuan harus menguasai ilmu pengetahuan yang memadai secara umum, dan khususnya dalam bidang yang sedang ditekuni/komisi.

Kempat, berupaya untuk meningkatkan diri secara terus menerus terutama kemampuan menghadapi publik dan berbicara di forum. **Kelima**, Memiliki motivasi yang jelas dan kuat dalam melaksanakan tugas, seharusnya motivasi utamanya adalah menunaikan kepentingan rakyat, konstituen masing-masing kearah yang lebih baik.

Jalan keluar yang secara terus menerus harus diperjuangkan adalah pembenahan menyeluruh, lebih substansial dan bukan hanya bersifat mendadak dan sesaat ketika hingar bingar Pemilu setiap lima tahun sekali. Upaya yang dapat dilakukan adalah secara terus menerus melakukan penguatan di tengah masyarakat oleh semua komponen bangsa, seperti partai politik, Negara, organisasi masyarakat dan semua lembaga pemerintah. Dukungan semua pihak secara integral dalam aktivitas sosial budaya dan politik diperlukan sehingga semua program bersinergi mendukung pengembangan kaum perempuan dan kaum marginal lainnya.

Anie Sutjipto menjelaskan bahwa kompleksitas yang ada di tengah masyarakat menciptakan masyarakat memerlukan masyarakat menengah sipil (*civil society*) yang baik. Di tengah tantangan ke depan yang masih tinggi kecuali untuk 2014 khususnya untuk perempuan, berdasarkan pengalaman perjuangan memperkenalkan kebijakan *affirmative action* mulai tahun 2000 sampai 2002 dan upaya menggolkan kuota dalam UU Pamilu 2003 dan memperkuat ketentuan tersebut dalam UU Parpol 2008, dilihat dari proses perjuangan ternyata ternyata sangat sulit dan beragam tantangannya dalam mencapai tujuan tersebut. Jadi menurut beliau, penguatan organisasi kemasyarakatan harus tetap dilakukan. Kekuatan sesungguhnya adalah ada di masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil untuk secara terus menerus menjaga kesinambungan perjuangan kuota 30% tetpa berada dijalmnya, walau nomor urut telah dibatalkan, untuk melakukan sosialisasi memperteguh pemahaman masyarakat terhadap isu kuota 30%.

Momentum perjuangan kuota semangatnya harus tetap dipelihara, agar selanjutnya perjuangan tersebut menurut peneliti bukan hanya dikancah politik, mengenai calon anggota legislatif dan pengurus Parpol, akan tetapi lebih dari itu, memperjuangkan ketentuan kuota dilakukan pada level DPRD setiap Provinsi.

Dominasi kaum laki-laki atas perempuan masih akan terus berlangsung, diperlukan model perjuangan kaum perempuan yang didukung oleh kebijakan yang juga mendukung kaum perempuan. Pada level kebijakan kaum perempuan

harus tetap menjaga konstalasi politik dengan ketentuan kuota 30% di pengurus Parpol dan calon anggota parlemen, jika memungkinkan menghadapi Pemilu 2014 diperkuat dengan aturan-aturan yang mengikat secara hukum. Pada level masyarakat diperlukan perjuangan untuk memperkaut masyarakt sipil, organisasi masyarakt sipil, dan dukungan Negara yang lebih kuat terhadap pemberdayaan kaum perempuan. Kaum perempuan sendiri, harus berani keluar dari stigma masyarakat bahwa politik itu tabu, kotor dan hanya laki-laki yang pantas berpolitik. Organisasi perempuan menjalin hubungan dan kerja sama terus menerus untuk memperkuat aliansi mereka atas isu perjuangan.

Perubahan kearah yang lebih baik harus terus dilakukan oleh kaum perempuan jika berkamsud bersaing secara fair dengan kaum laki-laki. Namun kaum perempuan tidak perlu mengubah konsep komunikasi poilitik mereka sebagaimana konsep komunikasi politik laki-laki. Karena komunikasi politik perempuan dengan realitas perempuan justru merupakan kekuatan bagi perempuan utnuk menyampaikan pemikiran dan menggolkan pandangan-pandangan mereka di forum politik, khususnya di dewan.

Kualitas komunikasi politik perempuan secara umum diakui oleh narasumber, baik anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (laki-laki dan perempuan), Aktivist, Akademisi, Pemerhati masalah perempuan, media massa masih kurang memadai dibandingkan dengan kemampuan komunikasi politik politisi laki-laki. Perempuan masih kurang pengalaman dalam politik, sehingga mereka harus mau terjun secara aktif menimba pengalaman politik. Kurangnya kemampuan komunikasi politik perempuan menjadi kendala dalam kehidupan parktis politik sehari-hari, termasuk dalam kampanye Pemilu 2009. Kekuarang tersebut, berakibat negatif pada pembelaan kebijakan kuota 30% perempuan sebagai calon legislatif. Perempuan telah memperoleh jalan yang lebar untuk menjadi anggota legislatif, namun kemampuan mengkomunikasikan dan menyampaikan pikiran, gagasan, dan pendapat belum maksimal sehingga kalah sama politisi laki-laki.

Bahwa kaum perempuan harus memperbaiki kualitas komunikasi politik mereka, disepakati oleh semua narasumber. Perbaikan tersebut salah satunya menjadi tanggung jawab Parpol untuk semaksimal mungkin memberikan pendidikan politik secara kontinyu kepada perempuan Parpol, sehingga siap terjun ke politik praktis, dan tidak ada alasan Parpol meragukan kualitas perempuan sebagai politisi. Terlebih lagi, perbaikan kualitas ini, sebagai upaya memperbesar peluang perempuan terpilih sebgaai anggota parlemen, di tengah dukungan

UU Parpol, ketentuan kuota 30% sudah diperoleh perempuan. Sehingga dukungan yang besar dengan adanya kuota 30%, dapat memberikan hasil maksimal karena kemampuan perempuan sendiri memadai.

D. Dukungan Parpol atas Pemenuhan Kuota 30%

Berbicara mengenai keterwakilan perempuan di politik dan legislatif berkaitan dengan affirmative action, kuota 30%, maka hal tersebut sangat tergantung kepada kebijakan Parpol. Dukungan Parpol sebagaimana diamanatkan oleh UU Parpol dalam penentuan calon legislatif. Dengan kata lain hanya melalui Parpol calon legislatif dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti Pemilu. Parpol adalah pintu masuk bagi para politisi untuk menjadi anggota legislatif.

Parpol adalah wadah di mana para politisi, baik laki-laki maupun perempuan untuk berkiprah dalam politik praktis. Parpol memiliki peran yang sangat kuat berkaitan dengan Pemilu dan calon legislatif. Hal ini juga menjelaskan bahwa para kandidat harus mengenal dan menjadi bagian dari Parpol sebagai instrumen dan sekaligus sistem perpolitikan di Indonesia.

Persoalan krusial muncul ketika, Parpol selama ini didominasi oleh laki-laki dalam kepengurusan, terutama pada posisi-posisi penting penentu kebijakan dan pengambil keputusan. Terjadi hegemoni kaum laki-laki dalam perpolitikan dan Parpol sebagaimana secara sosial budaya yang dipercaya memiliki kualifikasi dan kualitas untuk aktif di ruang publik adalah laki-laki. Kondisi tersebut seakan menggambarkan secara kuat dan jelas bahwa dunia politik adalah dunia laki-laki dan hanya laki-laki yang pantas terjun ke politik dikarenakan sesuai dengan realitas alamiah kaum laki-laki yang secara sosial budaya dinyatakan dalam idiom-idiom seperti rasional, kuat, cerdas, dan berani bersaing.

Pemahaman nilai-nilai budaya mengenai laki-laki yang kemudian mengkristal dalam proses transformasi ide-ide dan tindakan praktis dalam masyarakat. Setiap individu adalah anggota masyarakat, keluarga, organisasi formal atau informal, bahkan menjadi sistem *belief* yang kemudian individu baik laki-laki maupun perempuan memahami diri mereka, dan lingkungannya dengan nilai-nilai yang lebih memberi peluang kepada laki-laki mendominasi kaum perempuan. Kondisi real inilah, antara lainnya menjadi penyebab, kaum perempuan termarginalkan dalam kancah politik dan ruang publik lainnya. Seandainya pun ada perempuan, mereka lebih banyak berada pada level menengah dan bawah,

dan bukan pada *level top management*, yang menentukan kebijakan dan keputusan diambil.

Realitas minimnya kaum perempuan aktif di politik dan menjadi pembgurus Parpol, tentu saja tak fair jika hanya mempertanyakan dan menyalahkan kondisi tersebut, namun kita dapat mempertanyakannya kepada Parpol yang dalam sistem politik sebagai satu-satunya sarana bagi perempuan belajar politik praktis sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Tanpa legitimasi dari Parpol, seseorang tak mungkin dapat mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Dengan kata lain, Parpol menentukan seorang politisi dapat dicalonkan atau tidak.

Besarnya kekuasaan Parpol dalam menentukan calon legislatif, bagi kalangan perempuan menjadi kendala tersendiri. Perempuan yang realitanya sangat sedikit menjadi pengurus partai dan aktif dalam aktivitas partai secara kontinyu, memungkinkan kesempatannya kecil bagi kaum perempuan jika penentuan calon legislatif hanya dilakukan oleh Parpol. Sebagaimana diamanatkan oleh UU Parpol, pada dasarnya memang penentuan calon legislatif sepenuhnya hal Parpol, tetapi dengan adanya ketentuan kuota 30% yang mensyaratkan Parpol mencalonkan 30% perempuan sebagai calon legioslatif, terbuka kesempatan bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi aktif di politik dan menjadi calon anggota legislatif.

Berkaitan dengan kondisi perempuan yang semakin terbuka untuk menjadi calon legislatif sebagai implikasi logis dari ketentuan kuota 30%, membutuhkan kesiapan perempuan untuk memenuhi kuota tersebut. Pemenuhan tersebut, bukan hanya sekedar pemenuhan UU semata, tapi secara serius harus dilakukan pendidikan politik kepada perempuan khususnya, agar kaum perempuan memahami pentingnya terjun aktif di Parpol.

Bagaimana dukungan Parpol? Parpol semestinya mendukung perempuan dengan program-program partai yang mampu meningkatkan kemampuan kaum perempuan sebagai politisi. Parpol mempunyai kewajiban untuk membangun pemahaman politik perempuan, para anggota dan pengurus partai secara berkesinambungan. Parpol tidak dapat lagi hanya melirik kaum perempuan pada saat tuntutan pemenuhan kuota 30% calon legislatif. Akan tetapi, keberpihakan terhadap perempuan sebagai poengurus dan anggota Parpol harus sudah dimulai semenjak kaum perempuan menjadi anggota Parpol.

Ketua Gerakan Perempuan Indonesia Yuda Irla menjelaskan bahwa Parpol member alasan mengapa tidak dilakukan pendidikan politik terhadap anggota Parpol adalah karena realitanya banyak perempuan yang enggan menjadi anggota Parpol. Pendapat tersebut bahwa perempuan enggan masuk partai, namun apakah Parpol memiliki program yang jelas untuk perempuan. Parpol cenderung tidak ramah terhadap perempuan. Parpol sangat maskulin, sehingga menakutkan bagi perempuan.

Pernyataan Yuda Irla selengkapnya:

“Berbicara tentang pendidikan politik, bagaimana melakukan pembinaan pada perempuan? Kita tidak melihat itu dilapangan, jadi, banyak hal yang harus kita cermati kita diskusikan bersama, dan yang penting adalah bagaimana mengajak perempuan untuk masuk *political party* sebab memang harus ada yang di dalam sistem, harus ada teman-teman masuk *political party*, duduk di lembaga legislatif, harus juga ada yang kerja di luar sistem (balancing)”.

Pendidikan Parpol oleh Parpol sangat diperlukan sebagai bentuk dukungan nyata dan konsisten Parpol bagi pemahaman warga Negara terhadap politik. Sehingga diharapkan pemahaman politik yang baik akan mampu menciptakan kelas menengah Parpol dan masyarakat politik yang bertanggung jawab. Masyarakat tidak hanya memilih dikarenakan pertimbangan pragmatis karena sekedar suka, terkenal dan memberi sejumlah dana dan bantuan tertentu, yang sifatnya sepihak. Namun masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap pilihan mereka.

Urgensi dukungan dari Parpol memang tidak mungkin dibantahkan dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di politik dan calon anggota parlemen. Parpol sebagaimana diamanatkan oleh UU adalah lembaga formal politik yang memiliki hak dalam penentuan calon legislatif. Oleh karenanya keberpihakan Parpol adalah sangat penting bagi peningkatan jumlah kandidat perempuan di politik. Berkaitan dengan pentingnya dukungan Parpol terhadap ketentuan kuota keterwakilan perempuan juga disampaikan oleh Hadar F. Gumay, bahwa Parpol dukungannya harus jelas dan besar kepada peningkatan peran politik perempuan dan dilakukan secara nyata dan berkesinambungan, bukan hanya pada waktu tertentu saja, dan bukan hanya *lip service* saja.

Dukungan Parpol seharusnya dalam program-program yang berkesinambungan dan nyata berdasarkan pengalaman selama ini, yang mana Parpol cenderung enggan mendukung partisipasi Parpol jika tidak terpaksa dengan adanya

sanksi moral dari masyarakat dan tekanan media massa. Jika dukungan Parpol selama ini serius dan terencana maka ketika waktu penentuan calon legislatif dan harus memenuhi 30% keterwakilan perempuan, Parpol terutama Parpol lama dan besar tidak sulit melakukannya karena tidak mencukupinya kandidat perempuan. Realitas tersebut menjelaskan memang selama ini pendidikan politik tidak secara kontinyu dilaksanakan oleh Parpol, sehingga partisipan atau anggota partai belum siap menghadapi Pemilu legislatif.

Kondisi tersebut semakin krusial jika dikaitkan dengan karakteristik budaya politik di Indonesia. Partai-partai politik di Indonesia cenderung tidak semua partai memiliki kaderisasi anggota partai mereka, kecuali PKS, tetapi umumnya partisipan partai hanya bersifat eksistensial semata. Jadi massa partai politik dengan sangat mudah berubah dan berpindah dari satu partai ke partai lainnya. Perpindahan tersebut juga berlangsung di level kepengurusan. Dapat dilihat, jika ada calon legislatif pada pemilihan tahun 2009 yang lalu tak terpilih, terbuka kemungkinan mereka akan mencari partai baru yang kemungkinan besar member peluang pada pemilihan selanjutnya.

Lebih lanjut Hadar F. Gumay menjelaskan pandangannya :

“Harus sangat besar dan itu harus diperaktekkan, saya malah mengesankan satu pemahaman mereka sehingga bukannya tidak ada tapi tak cukup, kedua malah ini kan perebutan posisi dan kekuasaan antara orang-orang di Parpol yang punya fungsi memutuskan laki-laki, perempuan itu saingan gitu lho. Nah jadi akhirnya yang ada adalah dia hanya memberikan pesan, peraturan itu masih basa-basi, sehingga tidak tuntas betul, kemudian akhirnya dia tak mendukung dalam prakteknya. Saya sederhana sekali saja, misalnya pengaturan di dalam UU pemilihan, dalam pencalonan itu misalnya, dalam penetapan calon terpilih misalnya dalam meletakkan perempuan itu di mana, dia hanya ingin mengesankan kami juga sudah modern, maju, perempuan itu penting, diadopsi dia ngomong didepan kamera atau di mana-mana. Tetapi begitu kita lihat, kelihatan itu belangnya, kemudian pada saat MK memutuskan, nah ini MK tidak mengerti, sebenarnya dia punya ruang untuk membenahi itu kalau mereka yakin sungguh-sungguh, dan ini juga dipraktekkan di banyak Negara, sebetulnya kuota itu banyak di Parpol, jadi Parpol di dalam konstitusi atau AD/ARTnya, dalam aturan partainya itu dia membuat aturan kuota itu, bahkan dia bisa membuat rizem di dalam siapa terpilihnya, karena ada pengaturan, penggantian itu diajukan di dalam Parpol”.

Besarnya pengaruh Parpol dalam pelaksanaan ketentuan kuota 30% juga diamini oleh Anie Sutjipto menyatakan bahwa Parpol berperan betul dalam banyak proses politik perempuan dan hal itu menandakan bahwa perempuan yang bermaksud terjun ke politik harus terlebih dulu belajar dan aktif di Parpol. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keterwakilan tersebut tantangan sangat besar. Ada kecenderungan kebijakan *affirmative action* juga tidak didukung dengan sepenuh hati oleh Parpol. Namun lebih sebagai kenderaan politik saja. Kebijakan *affirmative action* banyak yang menunggangi dalam proses Pemilu 2004 yang lalu. Oleh karenanya diperlukan usaha bersama dalam rangka menyakinkan perempuan-perempuan mau terjun ke politik secara sadar. Parpol harus lebih ramah terhadap perempuan dan menunjukkan bahwa mereka bersahabat dengan kaum perempuan.

Pendidikan politik kepada masyarakat juga dalam rangka mewujudkan masyarakat sipil yang baik yaitu sebuah masyarakat yang memiliki kemampuan rasional dan otonom dalam berpolitik. Menciptakan masyarakat yang mandiri dan otonom sebenarnya bukan hanya tanggung jawab Parpol, namun tugas terbesar sebenarnya berada pada Negara untuk secara terencana melakukan pemberdayaan dan pendidikan politik bagi masyarakat. Yang diharapkan adalah terciptanya suatu masyarakat yang bertanggung jawab dalam berpolitik. Kedewasaan masyarakat dalam politik diperlukan agar masyarakat mampu secara rasional mengaplikasikan UU yang berkaitan dengan politik dan Pemilu dengan pemahaman yang bertanggung jawab.

Anie Sutjipto lebih lanjut mengatakan sebagai berikut:

“Bahwa terdapat ketidaksesuaian kemampuan masyarakat dalam mengaplikasikan isi uu tersebut, semua pihak harus melakukan perencanaan menyeluruh. Pemerintah harus berperan karena merupakan tanggung jawab Negara. Cuma sekali lagi, kita punya keterbatasan yang lebih besar, lebih dari sekedar ini juga, karena yang terbesar adalah marketisasi dan liberalisasi. Itu yang makin mempersempit ruang kita untuk mendapatkan capaian yang lebih baik lagi. Kita gak akan bisa punya power untuk memaksa pemerintah, dulu waktu jaman liberalisasi kita masih bisa menuntut pemerintah, Negara itu adalah menjadi tanggung jawab mereka untuk menyediakan publik welfare, sekarang ini dengan marketisasi dan globalisasi Negara-Negara berkompotisi dengan sebesar-besarnya pasar harus dibuka selebar-lebarnya, ga ada yang namanya Negara menjadi pelindung welfare itu dianggap koslik, harus dilepas mekanisme pasar, jadi berat. Ruangnya itu makin lama makin kecil, dan itu sekarang

dihadapi di semua negara, jadi kita harus punya alternatif daripada marketisasi dan liberalisasi. Karena itu akan menghancurkan, dalam konteks marketisasi dan liberalisasi itu .. di situ semuanya, yang dominan yang menang, mereka tidak merasa bahwa punya kewajiban itu, harus efisien dan efektif, manusia itu adalah asset ekonomi, kalau masih punya nilai ekonomi masih dipakai tapi kalau tidak ya dibuang saja”.

Pandangan Mien Aminah, anggota DPRD Fraksi PPP menjelaskan bahwa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung kuota 30% dan sekaligus mendukung pemberdayaan perempuan partai. Dukungan PPP juga disampaikan oleh anggota DPRD Fraksi PPP yaitu Yusuf Fuadz, yang menyatakan bahwa PPP mendukung ketentuan kuota salah satunya dengan berusaha maksimal memenuhi ketentuan 30% calon anggota DPRD baik DPR Pusat, DPRD Tingkat I dan Tingkat II.

Suhartini Syahlan, anggota DPRD Fraksi Demokrat menyatakan hal yang sama berkaitan dengan dukungan Parpol terhadap aktivitas politik. Partai Demokrat menyetujui ketentuan kuota dan memperjuangkan kebijakan tersebut sebagai kebijakan yang berpihak kepada perempuan. Partai Demokrat memenuhi ketentuan 30% calon anggota legislatif semua level pada tahun 2009. Berdasarkan hasil Pemilu 2009, anggota Demokrat perempuan berhasil menjadi anggota yang terbanyak dibandingkan anggota dari Parpol lainnya.

Pandangan Suhartini Syahlan dalam wawancara tanggal 2 September 2010.

“Partai Demokrat sangat mendukung, setuju dengan kebijakan tersebut, bahkan turut memperjuangkan lahirnya kebijakan tersebut. Dalam pencalonan pemilihan legislatif 2009 yang lalu, Partai Demokrat termasuk salah satu partai yang memenuhi ketentuan 30% kandidat perempuan dan memakai sistem zipper. Hal itu merupakan wujud dukungan partai terhadap pemberdayaan perempuan termasuk upaya peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di politik”.

Dukungan partai politik juga disampaikan oleh Diah Nurwitasari, anggota DPRD Fraksi PKS menyatakan bahwa Partai Keadilan Sejahtera mendukung ketentuan affirmative action, kuota 30%. Ketentuan kuota merupakan wujud dari keberpihakan PKS terhadap peran politik perempuan di ranah politik dan parlemen. PKS memenuhi 30% ketentuan calon anggota parlemen pada tahun

2009 lalu sebagai upaya mendukung perjuangan kaum perempuan meningkatkan keterwakilan mereka di politik; DPR atau DPRD.

Bagaimana membahasakan kepentingan masing-masing dan bagaimana menyelesaikan masalah sangat penting dan mendukung realitas kehidupan selanjutnya. Membahasakan realitas secara tepat membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik, termasuk upaya memahami aktivitas dan kebutuhan politik masyarakat. Proses dan kemampuan politik diperlukan dalam rangka mencapai tujuan dengan strategi dan proses yang sesuai dan tepat.

Berikut adalah pandangan Diah Nurwitasari:

“Partai PKS sangat mendukung ketentuan kuota sebagai upaya peningkatan keterwakilan perempuan di politik. PKS dalam hal ini mendukung bahkan sangat mendukung upaya peningkatan kuota 30% perempuan, dan memberikan kebijakan yang luas kepada pengurus partai Tk Provinsi dan Tk II untuk memenuhi ketentuan kuota ini. Untuk konteks Jawa Barat, saya pikir tidak ada masalah dengan aktivitas perempuan di politik, pahlawan perempuan Dewi Sartika juga sudah memberikan contoh yang baik kepada kita untuk percaya pada perempuan dan perempuan bisa melaksanakan tugas tersebut. Secara umum, perempuan Jawa Barat sudah tidak masalah dengan aktivitas politik perempuan. Politik pada dasarnya harus memiliki jiwa berpolitik, dan bukan hanya dalam kancah politik sebagaimana dipahami selama ini, jiwa politik seharusnya dimiliki perempuan walau tidak aktif di partai politik, karena pada dasarnya di rumahpun berpolitik”.

Sedikit pesimis, Lina Ruslianawati, Anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra menjelaskan dalam wawancara pada Oktober 2010 bahwa partai Gerindra cukup mendukung aktivitas politik perempuan. Dukungan tersebut dapat saja karena ketentuan kuota 30% atau ada kecenderungan perempuan diperlukan menangani persoalan-persoalan khusus yang lebih dekat dengan perempuan. Menurut Lina, Parpol tanpa keberpihakan kepada perempuan partai maka cenderung tidak mungkin pada saat ini. Justru banyak Parpol sebagaimana dalam Pemilu 2009 yang lalu menjadikan perempuan sebagai ujung tombak sosialisasi politik mereka.

Selengkapnya pernyataan Lina Ruslianawati sebagai berikut ini:

“Cukup mendukung sih bu, karena bagaimana pun itu perempuan sekarang dibutuhkan. Atau tidak tahulah apa karena ada kuota yang 30% itu akhirnya partai juga ikut serta di dalamnya atau karena mungkin ikut isu saja, atau

gimana tidak tahu. Saya rasa gini, partai tanpa pemahaman perempuan juga tetap bukan apa-apa. Ya kan, apa partai hanya mengurus kiprah laki-laki atau kinerja laki-laki kan tidak sepenuhnya baik”.

Dukungan Partai Gerindra juga dibuktikan dengan memenuhi kepengurusan Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat dengan 30% pengurus perempuan. Hal tersebut disampaikan oleh Lina Ruslianawati yang juga merupakan pengurus partai Gerindra Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan dukungan nyata Partai Gerindra terhadap ketentuan kuota 30%. Dukungan yang besar dari partai tidak berarti tidak mempunyai kendala dan hambatan. Hambatan terbesar perempuan dan Lina Ruslianawati khususnya adalah masih terdapat anggapan-anggapan miring terhadap aktivitas politik perempuan. Dalam aktivitas politik perempuan masih dipertanyakan kemampuan mereka. Padahal realitasnya, perempuan sudah dapat bersaing dengan kaum laki-laki.

Anggota dewan memang merupakan pilihan masyarakat. Masyarakat memilih seringkali bukan karena kandidat kadang bukan karena orangnya, melainkan masih memilih Parpol. Persepsi masyarakat yang kurang percaya kepada calon penerempuan mengakibatkan pilihan terhadap perempuan minim. Dan hal ini merupakan hambatan politik bagi anggota DPRD. Sebagaimana dinyatakan Diah Nurwitasari, Fraksi PKS yang menyatakan bahwa perempuan belumlah memilih perempuan. Artinya masih memilih Parpol dengan alasan-alasan tertentu.

Hambatan-hambatan dalam aktivitas politik perempuan menurut Lina Ruslianawati adalah:

1. Pembatalan nomor urut, nomor urut sekian juga menjadi hambatan, karena harus mau bekerja dengan keras dan dikenal masyarakat.
2. Hambatan keluarga dan persepsi masyarakat.
3. Dan kurangnya juga kepercayaan masyarakat sendiri; dan tidak sedikit juga dari kaum perempuan itu meyakini kalau pemimpin itu harus laki-laki begitu. Jadi, termarjinalkan oleh budaya.

Parpol mempunyai peranan yang kuat bahkan sangat dominan dalam proses politik di Indonesia. Parpol dengan semua perangkat kekuasaan yang dimiliki menentukan semua proses politik yang berlangsung. Misalnya penentuan kepengurusan, penentuan calon kandidat legislatif, calon presiden atau wakil presiden, calon gubernur atau wakil gubernur, calon bupati atau calon wakil bupati,

dan calon walikota atau wakil walikota, fraksi anggota legislative, dan lain-lain. Dengan kata lain hampir semua proses politik ditentukan oleh dan melalui Parpol.

Peran sentral Parpol sekaligus menjelaskan bahwa beragam ketentuan dan proses politik dilakukan melalui Parpol. Oleh karenanya pelaksanaan di lapangan mengenai ketentuan kuota 30% sangat tergantung pada kebijakan atau kebaikan hati Parpol. Kebijakan kuota 30% mensyaratkan Parpol memenuhi ketentuan 30% calon anggota legislatif dan kepengurusan partai. Oleh karenanya tanpa ijin melalui Parpol, maka tidak akan mungkin kesempatan bagi perempuan terakomodir walaupun ada ketentuan 30%.

Ganiwati, anggota DPRD Fraksi Partai Golkar menyatakan bahwa dukungan Parpol sangat penting dalam proses politik. Dalam konteks itu, partai Golkar menurut Ganiwati sangat mendukung dirinya dan perempuan anggota partai apapun posisi mereka. Salah satu bukti kepercayaan Golkar kepada perempuan ialah diberikannya kepercayaan dan perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Dalam kasus keterwakilan perempuan di politik Golkar berupaya memenuhi ketentuan tersebut sebagai bentuk dukungan kepada demokrasi yang mengakomodir semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan.

Selengkapnya pernyataan Ganiwati selengkapnya:

“ya, mendukung, misalkan selalu memberi kepercayaan misalkan, kepercayaan berupa oh ketua tak bisa, ibu harus memberikan sambutan kesana. Itu salah satu contoh, tapi kalau tidak ada kepercayaan seperti itu susah kita akan bisa mewakili elit-elit politik di tingkat itu”.

Namun Ganiwati mengakui bahwa peran Parpol belumlah maksimal, terutama dalam masalah kaderisasi Parpol. Bicara kaderisasi tentu hal ini juga berimbas kepada kaum perempuan. Lebih lanjut Ganiwati menyatakan bahwa kaderisasi harus terus dilakukan, dan dilaksanakan walau perlahan.

Berbeda dengan anggota DPRD perempuan lain yang menyatakan bahwa Parpol mempunyai peran penting dalam proses politik mereka dan mendukung aktivitas perempuan. Sebaliknya Meiliana Kadir, anggota DPRD Fraksi PDIP menyatakan bahwa dalam proses politik yang dilaksanakan selama ini tidak sepenuhnya didukung oleh Parpol. Parpol hanya berperan dalam proses awal atau selama Meiliana menjadi pengurus Partai PDIP. Namun setelah itu tidak ada dukungan Parpol terhadap proses politik perempuan.

Program pemberdayaan memang dilaksanakan oleh PDIP, namun hanya pada saat-saat tertentu, atau hanya dalam bentuk sosial saja. Sedangkan selanjutnya tidak ada dukungan yang secara terus menerus diberikan oleh Parpol terhadap aktivitas politik perempuan anggota DPRD.

Pernyataan Meiliana Kadir selengkapnya:

“Ada hanya ketika saya menjabat wakil ketua bidang pemberdayaan perempuan paling hanya disitu saja. Tetapi kegiatan kita tidak banyak yang berbentuk yang tujuannya membentuk karakter perempuan menjadi politik perempuan atau pembinaan perempuan, tetapi kegiatan kita hanya yang bersifat kegiatan sosial saja, maka dari itu saya melihat goalsnya yang kurang jelas”.

Sebaliknya Gantira Kusumah, anggota Fraksi Partai Gerindra menyatakan bahwa bahwa partai Gerindra sangat mendukung terhadap aktivitas politik perempuan. Partai Gerindra mempunyai program khusus yaitu pengembangan pembelajaran politik yang intent dilakukan. Pengembangan tersebut terorganisir melalui organisasi sub partai yaitu Perempuan Indonesia Raya. Keberadaan program tersebut menurut Guntira sangat membantu dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan berkaitan dengan kebijakan kuota 30%.

Pernyataan Guntira Kusumah selengkapnya:

“Ya, sangat mendukung. Jadi, salah satunya adalah pengembangan pembelajaran politik di intern Gerindra jelas ada dalam satu wadah. Perempuan Indonesia Raya; kebetulan saya membina itu. Jadi kader-kader perempuan Indonesia Raya dan kebetulan mereka dekat dengan saya. Ketua dan segala macam, kadang mereka minta input, out put untuk masalah kegiatan mereka. Dari awal pembentukan Gerindra”.

Sebaliknya Yusuf Fuadz, anggota Fraksi Partai PPP menyatakan bahwa di PPP tidak ada program khusus bagi pemberdayaan perempuan walau ketentuan kuota tetap didukung dalam pelaksanaannya. Selama ini sosialisasi tersebut hanya integral dalam proses politik di partai. Kepengurusan PPP di Kabupaten Sukabumi pada dasarnya mendukung proses politik perempuan, namun masih terbatas bentuknya. Program pemberdayaan perempuan oleh Parpol masih bersifat eksidental belum dalam bentuk program yang terencana dan terukur.

Selengkapnya pernyataan Yusuf Fuadz yaitu:

“Selama ini di PPP Sukabumi hanya sebatas mendirikan koperasi. Workshop itu terbatas dan esidental, paling dalam satu tahun hanya pada saat kegiatan-kegiatan partai itu saya seperti halal bi halal, pengajian, tetapi kalau koperasi ada. Tapi kalau ikatan pengajiannya itu sih adanya di kecamatan”.

Kurangnya dukungan Parpol terhadap perempuan juga disampaikan oleh K.H. Nafis Nawawie, anggota Fraksi Partai Golkar yang menyatakan bahwa Partai Golkar sebenarnya mempunyai proses kaderisasi dan dukungan yang terencana terhadap perempuan partai, namun pada saat ini justru perencanaannya tersebut tidak berjalan. Hal tersebut dikarenakan oleh fakumnya “Badan Pengelola Kader (Bapekada), yang selama ini menjadi badan yang melaksanakan proses kaderisasi dalam tubuh Partai Golkar. Namun hal tersebut bukan berarti Partai Golkar tidak mendukung Kuota, akan tetapi program perencanaan belum dilaksanakan dengan baik.

Selanjutnya pernyataan KH. Nafis Nawawie sebagai berikut:

“Partai Golkar sudah mengacu ke program-program lama, karena kita sukses juga dari yang dulu dari yang lama yang di dalamnya, itu memberikan kesempatan kepada perempuan, dan kaum perempuan yang dibesarkan ini bukan saja dia duduk di partai, tapi itu dari pengusaha. Mungkin apa saja itu diberi peranan. Kalau dulu Golkar punya badan Badan Pengelola Kader (Bapekada). Kebetulan saya waktu itu sekretarisnya, saya melihat kader, oya ibu ini punya profesi ini akhirnya kita dukung. Kemudian kalau dia kelihatannya lebih baik di organisasi maka dia dimasukkan ke dalam DPR. Dulu kita punya barometer. Sekarang badan pengelola kader belum jalan; saya juga kaget. Kok di pusat tidak diberi peranan dalam badan pengelola kader itu. Dan hingga sekarang keluarannya jelas, karena dulu memang sudah tertata. Ada jenjangnya. Seperti di Korpri, diberikan pendidikan dan nantinya hasilnya pendidikannya dilihat seperti apa. Wah ini habitnya kesini-kesitu. Kalau dulu punya seperti itu, jadi dulu Golkar itu dari setiap lini sudah punya”.

Lebih lanjut KH. Nafis Nawawie menjelaskan bahwa program pemberdayaan terhadap perempuan oleh partai Golkar memang masih terbatas. Tidak ada pemberdayaan ini bukan hanya oleh partai Golkar, melainkan juga oleh DPRD yang tidak mempunyai program pemberdayaan dikarenakan perUUan belum ada. Namun peluang untuk mengembangkan diri bagi perempuan tetap diakomodir oleh PP nomor 6 yang mengatur kaitannya dengan anggota dewan. Hal ini yang kemudian memunculkan kesepakatan anggota DPRD perempuan membuat

kaukus Perempuan Parlemen. Dan menurut pendapat beliau langkah-langkah dan ide-ide perempuan sudah sangat bagus sebagai langkah awal pengembangan ke depannya.

Kebalikannya dengan pandangan Meiliana Kadir yang menyatakan bahwa Parpol yang dalam hal ini adalah PDIP tidak terlalu mendukung aktivitas politik yang dijalankan beliau selama ini sebagai perempuan dan lebih banyak melaksanakan program-program atas ide personala, tanpa bantuan Parpol, Agus Willyanto Santoso menyatakan bahwa partai PDIP Provinsi Jawa Barat selama ini sangat mendukung kuota 30%, yang sekaligus mendukung keterwakilan perempuan di politik. Dalam prakteknya memang terdapat kendala disebabkan kultur Jabar yang lebih mengedepankan laki-laki dibandingkan perempuan dalam wilayah publik. Terlebih pada dasarnya tidak ada masalah berkaitan dengan dukungan partai PDIP terhadap aktivitas politik perempuan selama ini.

Pernyataan Agus Willyanto selengkapnya:

“Contohnya di pengurus Tk DPD dan saya juga pengurus DPD, 30% dalam UU ya tetap 30% sesuai dengan koutanya, bahkan dalam angka atau nomor urut juga 1 di antara 3 harus ada perempuan, itu sudah benar. Peran mereka saya rasa tak ada masalah. Cuma bagaimana langkahnya itu loh kalah dengan laki-laki. Kultur di Jabar tidak sama dengan di Padang, Batak, dan sebagainya. Perempuan itu sama kedudukannya antara laki-laki. Di internal sendiri juga tidak masalah”.

Pernyataan optimis berkaitan dengan Parpol disampaikan oleh Sugiarto Nangolah, anggota Fraksi Partai Demokrat yang menyatakan Partai Demokrat bukan hanya mendukung ketentuan kuota dan pemberdayaan perempuan di politik, bahkan beliau menyatakan bahwa Partai Demokrat merupakan pengagas ide kuota 30%. Walau pernyataan ini menurut penulis harus diverifikasi kembali karena sebenarnya pengagas ketentuan kuota bukanlah Partai Demokrat pada awalnya, melainkan partai-partai seperti PAN, Partai Golkar, PKS dan lain-lain. Namun pernyataan tersebut merupakan optimisme Partai Demokrat terkait keberpihakan mereka terhadap perempuan dalam partai dan parlemen.

Pernyataan Sugiarto Nangolah selengkapnya:

“Kita mengupayakan partai lain bisa mendukung. Kita buktikan di Pemilu kemarin kita memenuhi itu, bahkan ada yang lebih target itu di Jabar itu kita dapat sampai sembilang pencalonannya. Jadi, harapan saya bagi orang yang

berpikir ke sana dikajilah. Saya melihat; efek bisnis saja, saya pergi kunjungan ke Subang, di situ ada koperasi yang didirikan oleh semua kaum perempuan, ternyata itu lebih berjalan, di sana lebih cepat perkembangannya, lebih kreatif, lebih teliti, ya kalau laki-laki ada malasnya, dan perempuan lebih rajin. Jadi tetap diakui dan jangan sampai laki-laki tidak mengakui itu”.

Partai Demokrat menurut Sugiarto Nangolah mempunyai program-program yang ditujukan kepada pengembangan dan peningkatan keterwakilan perempuan di politik. Bentuk-bentuk programnya seperti apa dalam mendukung kebijakan-kebijakan terkait soal perempuan. Selama ini pengkaderan dilaksanakan di biro-biro, kepengurusan partai, dan kemudian disebar atau didistribusikan ke seluruh kepengurusan Partai Demokrat seluruh Indonesia. Hasilnya dapat dilihat dengan jumlah keterwakilan anggota perempuan yang mewakili Partai Demokrat tertinggi dibandingkan Partai-partai lainnya.

Pernyataan Sugiarto Nangolah, SH selengkapnya:

“Pertama kita sudah mulai dari pengkaderan. Menempatkan di kepengurusan, di Biro-biro rata-rata kita telah tebarkan dengan jumlah yang signifikan bahkan lebih dari 30%. Kebijakan itu yang kita juga lakukan, karena dari kader-kader itulah yang nanti akan muncul yang bisa dipertarungkan, dipublikasikan dan jika tanpa ada pengkaderan nanti kadernya kurang bagus. Dari mulai pengkaderan kita sudah mulai mengarahkan, bahkan rumah tangga dari anak-anak sendiri pun sudah diajari itu, sebenarnya anak saya itu tiga laki dan tiga perempuan”.

Kekuasaan Parpol yang sangat kuat memberi konsekuensi bahwa kebebasan perempuan dikontrol oleh partai, sehingga kecil kemungkinan perempuan mempunyai keleluasaan untuk aktif kecuali di dalam koridor yang telah diatur Parpol. Artinya aktivitas politik perempuan anggota partai sangat tergantung pada kebijakan Parpol, dan tidak ada ruang di luar kebijakan partai kecuali akan mengalami konsekuensi tertentu seperti surat peringatan, teguran, dan pemecatan sebagai anggota legislatif. Ide anggota DPRD perempuan membuat kaukus Perempuan Parlemen juga sangat tergantung dari kebijakan partai dalam arti apakah partai mengizinkan atau tidak kaukus tersebut didirikan.

Sugiarto Nangolah mengatakan bahwa salah satu caranya adalah dengan menciptakan kebersamaan di antara perempuan atau dengan kata lain mereka harus kompak, bersama-sama melakukan proses politik kedepannya secara lebih nyata. Partai Demokrat sebenarnya tidak pernah membatasi aktivitas politik

perempuan atau anggota lainnya, selama memang ada perempuan yang sudah memenuhi persyaratan dan bisa menjawab tantangan itu kedepan, maka mereka bisa melaksanakan beragam aktivitas politik untuk pengembangan politik mereka. Walau Sugiarto menyadari memang tidak mudah bagi perempuan untuk aktif secara bebas sebagaimana kaum laki-laki disebabkan keterikatan mereka pada nilai-nilai sosial budaya bahkan agama. Kungkungan budaya seperti keluarga, rumah tangga dan nilai-nilai budaya lainnya memang acapkali merugikan aktivitas politik perempuan. Oleh karena ini, kondisi real masyarakat di mana perempuan berada harus dipahami oleh semua pihak dan melihat secara lebih bijaksana serta mendukung gerakan perjuangan keterwakilan perempuan di wilayah politik. Artinya politik bukan hanya wilayah yang cocok bagi laki-laki, melainkan juga wilayah yang sesuai untuk perempuan. Hal tersebut penting untuk keseimbangan dalam proses politik, yang selama ini sangat dominan laki-laki, sekaligus sebagai representasi sistem demokrasi yang adil bagi semua pihak.

Pendapat yang sama juga disampaikan Aceng Roni Sya'bana, anggota Fraksi Demokrat, bahwa Partai Demokrat selama ini mendukung proses politik perempuan dan memberikan kran seluas luasnya, membuka peluang sebesar-besarnya terhadap kaum perempuan dan menempati posisi-posisi strategis. Terus memberikan sebuah keberperanan yang lebih luas baik ditataran struktur maupun kultur. Lebih lanjut Aceng Roni menyatakan bahwa konsep konkret Partai Demokrat dalam mendukung perempuan adalah dengan membuka wadah sebesar-besarnya bagi perempuan untuk terjun di politik dalam bentuk beragam program stimuler seperti pengkaderan, sosialisasi dan lain-lain. Yang paling penting dalam konteks ini adalah sikap perempuan sendiri berkaitan dengan terbyuknya kesempatan yang sangat luas bagi mereka dalam politik. Perempuan harus sudah membangun kesadaran dan mempunyai semangat untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi diri mereka sendiri, sehingga ketentuan kuota sebagai pemiju saja, bukan sebagai program tetap. Dengan kata lain perlu mengembangkan kesadaran kaum perempuan akan peran penting mereka di politik, sehingga kehadiran mereka bukan sebagai kosmetik politik semata.

Pandangan Aceng Roni Sya'bana selengkapnyanya adalah:

“Di partai hari ini sudah membuka wadah perempuan dan ini dalam rangka memberi stimulus, bahwa perempuan-perempuan kita melalui wadah perempuan harus mulai bangkit, harus membangun kesetaraan dan harus membangun eksistensi dan harus menyaingi kaum laki-laki. Dalam artian membangun

partner setara dengan laki-laki. Di posisi struktur harus memberikan sebuah kesempatan yang notabene bahwa kalau diawal kalau memang harus dikasih gratis ya dikasih saja, itu yang kedua. Yang ketiga juga harus membangun kesadaran terhadap kaum laki-laki. Kalau moment politik atau masalah mengenai pengambilan kebijakan dan jangan kembali ke belakang shoutback kebelang; kalau isu ini lebih unggul wah ternyata gender dihembuskan lagi. Dan sentiment seperti ini juga dihapuskan menurut saya. Dan juga sekarang potensi perempuan sudah mulai unggul menurut saya, jadi kalau berbicara kaum leadernya ya, kaum-kaum elite perempuan sebetulnya banyak. Tapi sekarang persoalannya bagaimana bicara membangun masyarakat luas secara keseluruhan”.

Sebenarnya diakui bahwa dukungan Parpol sangat diperlukan oleh perempuan terutama pengalaman yang disediakan secara terbuka Parpol. Perempuan bukan hanya dipahami sebagai pelengkap atau pemanis Parpol, atau sekedar mendukung kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan. Berdasarkan pengalaman Ganiwati, Diah Nuwtritasari, dan Mien Aminah yang menyuarakan bahwa pengalaman politik seorang perempuan akan mewarnai langkah perempuan tersebut, termasuk kesiapan mereka untuk berargumentasi dan bersaing secara terbuka dengan laki-laki. Reaksitasnya, banyak konflik yang muncul di tengah kandidat Parpol, dikarenakan ketentuan kuota 30% yang dipandang oleh sebagian politisi (laki-laki) menutup peluang politisi perempuan memperoleh nomor urut sebagai calon legislatif.

Sulitnya memenuhi ketentuan kuota dikarenakan politisi perempuan yang masih kurang, sedangkan politisi laki-laki berlimpah, diakibatkan dominasi laki-laki di Parpol dan kondisi ini dialami oleh semua Parpol. Parpol adalah dominan dalam penentuan kandidat legislatif. Ketentuan kuota 30% sebagai kebijakan politik dalam proses sosialisasi dengan media, pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, Parpol dan banyak pihak lainnya yang terlibat. Namun pelaksanaan di lapangan tidaklah mudah disebabkan pemahaman maskulin yang telah lama berlangsung dalam politik.

Partai Demokrat menjelaskan bahwa Partai Demokrat sangat mendukung pemberdayaan perempuan berkaitan dengan ketentuan kuota 30%. Program-program pemberdayaan perempuan atau bentuk dukungan dari partai untuk 30% kuota perempuan seperti pendidikan Parpol dan ini sangat didukung oleh Partai Demokrat. Dukungan Partai Demokrat diwujudkan dalam berbagai bentuk

program yang diadakan untuk perempuan partai, juga dukungan kepada kader-kader Parpol didukung untuk melanjutkan level pendidikan mereka. Hal itu dilakukan dalam rangka mempersiapkan kader partai, dalam hal ini perempuan partai sehingga siap menjadi kandidat politik yang mewakili Partai Demokrat.

Beberapa partai mengalami kesulitan dalam menentukan atau memenuhi ketentuan kuota 30% sebagian Parpol terutama partai yang baru mengalami kesulitan untuk memenuhi ketentuan kuota 30%. Namun kesulitan tersebut tidak dialami Partai Demokrat, sebagai partai penguasa (Presiden RI) dalam Pemilu 2009 lalu. Partai Demokrat dapat memenuhi ketentuan kuota 30% sebagaimana diamanatkan oleh UU Parpol 2008. Besarnya dukungan Parpol terhadap pencalonan perempuan berkaitan dengan ketentuannya kuota 30% dinyatakan oleh Sugiarto Nagolah, S.H., dari PDI Perjuangan sangat merespon dan sangat mendukung terlaksanaknya aturan kuota 30%. Dukungan tersebut juga diberikan sepenuhnya oleh Ketua Umum PDIP, yang juga adalah perempuan, Megawati Soekarno Putri. Dukungan tersebut bukan hanya *lip service* semata atau dilaksanakan hanya pada waktu menjelang Pemilu legislatif, namun dukungan tersebut menjadi program terencana PDIP. Namun sebesar apapun kesempatan yang diberikan, akan tidak terlalu berarti jika, kaum perempuan sendiri tidak mengambil kesempatan tersebut sebesar-besarnya. Jadi dalam rangka mendukung pemberdayaan perempuan berkaitan dengan ketentuan kuota dan otonomi daerah dituntut kesiapan kedua belah pihak yaitu UU dan kebijakan yang mendukung ketentuan kuota 30% serta dukungan dari kaum perempuan sendiri, baik di level individu maupun organisasi masyarakat sipil lainnya.

Dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga disampaikan Selly A. Gatina menyatakan bahwa memang sangat mendukung dengan beragam program partai terhadap kesuksesan kuota 30% perempuan. Dukungan sangat nyata diberikan dalam pendidikan kader-kader politisi perempuan partai hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan kandidat perempuan dalam politik. Hal itu penting untuk mengurangi dominasi laki-laki dalam politik. Dengan kata lain, dukungan PDIP terhadap kuota 30% dilakukan dengan sungguh-sungguh, walau tetap realistis melihat persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan. Dukungan Parpol, bukanlah satu-satunya faktor yang membuat kandidat perempuan mampu menyatakan diri dan maju sebagai calon wakil rakyat, namun harus juga dilengkapi dengan kemampuan perem-

puan. Dan dalam peningkatan kemampuan perempuan, Parpol haruslah berada paling depan karena Parpol merupakan wadah di mana pengembangan politisi berlangsung.

Dukungan yang besar terhadap ketentuan kuota 30% pada tahap permulaan dapat dilihat sebagai kesempatan ini, jadi maksudnya apa yang masih harus di perbaiki agar kuota tidak lagi sebagai kuota semata, yang sangat penting juga adalah kualitas perempuan. Bagaimanapun kualitas perempuan penting karena perempuan yang kurang berkualitas tidak akan bertahan dalam persaingan yang sangat ketat. Dukungan yang sama juga diberikan oleh Partai Golkar.

Menurut Ganiwa dan Drs. KH. Nafis Nawawie, anggota Fraksi Golkar DPRD Provinsi Jawa Barat, Partai Golkar selalu mendukung ketentuan kuota 30%. Namun tetap saja realitanya kualitas perempuan masih kurang sehingga susah bersaing dengan laki-laki. Dukungan Partai Golkar dinyatakan melalui organisasi sayap Golkar yaitu KPPG, Kesatuan Perempuan Partai Golkar. Berbagai program pendidikan, diklat-diklat, kursus-kursus yang periodik. Namun yang lebih penting adalah faktanya persoalan ini tidaklah mudah bagi Parpol untuk keluar dari stigma tradisional kaum perempuan yang secara budaya memang lemah.

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan, umumnya Parpol mendukung ketentuan kuota 30%. Partai Demokrat, PDPI, Partai Golkar, Partai Gerindra mendukung ketentuan kuota, bahkan calon perempuan melebihi ketentuan 30%. Dukungan kuota masih diperlukan kaum perempuan sebagai bentuk dukungan negara dan kelompok dominan lainnya terhadap pengembangan perempuan terutama di politik, bahkan ketentuan tersebut, bukan hanya berkaitan dengan kepengurusan Parpol dan pencalonan anggota legislatif, akan tetapi yang harus terus diperjuangkan adalah ketentuan ini juga berlaku bagi pejabat publik lainnya, sebagai bentuk apresiasi Negara kepada perempuan.

E. Media Massa di tengah Konstalasi Politik

Media massa memegang peranan yang sangat penting untuk membangun opini publik dan pencitraan terkait dengan kandidat atau calon legislatif dalam perebutan kursi di parlemen. Dengan peranan yang sangat penting tersebut, media massa menjadi perebutan para politisi laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan tempat atau diberitakan terkait dengan pencalonan mereka di media massa. Namun bagi kandidat legislatif, khususnya kandidat perempuan tidaklah

mudah untuk mendapatkan tempat atau diberitakan terkait pencalonannya di media massa.

Orientasi bisnis sebagai konsekuensi dari perkembangan industri media yang kemudian melahirkan media komersial, merupakan fakta yang harus dihadapi oleh kandidat perempuan dalam Pemilu 2009. Profit *oriented* bagi media adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh kandidat calon legislatif bila ingin tampil di slot-slot iklan di media massa. Intinya bahwa media massa mempunyai kepentingan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari kandidat calon legislatif termasuk kandidat perempuan.

Pandangan Mien Aminah, Fraksi PPP, Ketua Komunikasi E mengenai konstalasi peran media massa dalam proses politik perempuan di Jawa Barat menyatakan bahwa media massa pada dasarnya mendukung peran politik perempuan selama ini. Walau bentuk dukungan tersebut masih sangat kecil. Dukungan tersebut dilakukan melalui liputan media berkaitan dengan aktivitas politik perempuan seperti liputan melalui koran maupun tayangan televisi.

Pandangan sama berkaitan dengan peranan media massa dalam proses politik ibu selama ini dan perempuan umumnya menurut Diah Nurwitasari, anggota Fraksi PKS dalam wawancara tanggal 1 September 2009 pukul 13.00 menyatakan bahwa media massa sangat berperan dalam proses politik. Media massa memang mempunyai peranan kuat dalam politik termasuk proses politik perempuan, dan sampai saat ini media massa *mencover* aktivitas politik perempuan masih sangat terbatas. Media dalam hal ini masih jarang memberitakan liputan-liputan khusus sebagai wujud keberpihakan terhadap masyarakat sipil. Media dalam pandangan Diah Nurwitasari masih memuat berita berdasarkan pesanan dan kepentingan tertentu.

Pernyataan Diah Nurwitasari berkaitan dengan posisi media massa dalam konstalasi politik kaum perempuan di Jawa Barat, yaitu:

“Media sangat berperan dalam proses politik. Media memberi ruang khusus tertentu pada perempuan, namun belum memadai atau belum berkaitan dengan hal-hal yang *principal*. Misalnya media masih sangat jarang memberitakan ruang khusus bagi prestasi perempuan. Belum ada banyak liputan mengenai prestasi perempuan, masih bersifat umum saja. Harusnya media memberikan kebijaksanaan khusus bagi perjuangan kaum perempuan. Media menurut hemat saya masih memuat berita berdasarkan pesanan atau kepentingan tertentu”.

Keberpihakan media yang kurang terutama media media yang banyak dikonsumsi masyarakat seperti surat kabar dan televisi. Mien Aminah menyatakan sebelumnya bahwa media massa seperti surat kabar dan televisi saja, sedang media-media baru seperti internet, pada umumnya masyarakat belum terlalu banyak mengaksesnya dan menjadikannya saluran internet sebagai media yang serius. Berkaitan dengan realitas tersebut, Diah Nurwitasari menegaskan bahwa PKS sebenarnya mempunyai media *website*, akan tetapi pada kenyataannya media tersebut sangat jarang diakses oleh masyarakat. Masyarakat masih terpacu pada informasi yang disajikan surat kabar dan televisi.

Pernyataan Diah Nurwitasari mengenai hal tersebut yaitu:

“Kami punya *website* sebenarnya, namun masyarakat umumnya cenderung malas mengaksesnya karena saluran informais lainnya sangat banyak dan mudah. Internet masih merupakan media pribadi oleh karenanya sangat sedikit masyarakat umum (awam) yang mengakses internet secara khusus. Kekuatan internet sebagai media massa kalah jauh dibandingkan Koran dan TV “.

Beliau kembali menegaskan bahwa Media memang diperlukan dalam upaya mengkonstruksi image perempuan di politik, namun *image* perempuan cenderung tenggelam, di tengahnya maraknya anggota DPRD secara keseluruhan. Bahkan *image* anggota DPRD sering dipahami sama dengan apa yang dilihat masyarakat dalam tayangan-tayangan media mengenai DPR Pusat. Seakan-akan itulah representasi semua anggota DPRD. Konstruksi media yang bersifat umum, cenderung merugikan image kaum perempuan, seperti kaum perempuan di daerah-daerah, seakan-seakan mereka sama saja dengan anggota parlemen laki-laki. Oleh karena itu, media merupakan tantangan tersendiri karena pada satu sisi media sangat besar perannya dalam proses politik, namun di sisi lain media cenderung hanya meliput yang menguntungkan bagi media atau peristiwa tersebut memiliki kepentingan dengan media tersebut.

Aktivitas politik sebenarnya, sebagaimana digambarkan oleh media, bukan hanya aktivitas parlemen, namun aktivitas politik merupakan aktivitas semua pihak, termasuk organisasi masyarakat atau semua pihak. Namun media hanya memahami dan memberitakan bahwa aktivitas politik hanya representasi parlemen. Misalnya dalam proses pemilihan dalam partai, Parpol yang menentukan. Sistem ini terkadang memarginalkan individu yang terlibat dalam proses politik. Namun, dalam partai PKS marjinalisasi tersebut tidak terjadi, hal itu dikarenakan

masyarakat dan PKS hubungannya bersifat open, artinya PKS merupakan partai yang bersifat open.

Pentingnya peran media massa dalam konstalasi politik perempuan dinyatakan juga oleh anggota DPRD Pendapat Asyanti Rozana Thalib bahwa media massa mempunyai peranan penting dalam aktivitas politik. Alasannya adalah media massa mampu memperkenalkan seseorang atau anggota DPRD kepada masyarakat, terutama beragam aktivitas yang dilaksanakan oleh beliau atau anggota DPRD lainnya seperti rapat-rapat internal partai mengenai kasus-kasus tertentu yang krusial, pada saat reses ke daerah dan lain-lain.

Pandangan yang sama disampaikan Meiliana Kadir, anggota Fraksi PDIP, yang menyatakan bahwa media massa memang penting dalam proses politik, namun dalam proses membina hubungan dengan masyarakat tidak selalu menggunakan media massa.

Pandangan Meiliana Kadir pada dasarnya menurut peneliti bahwa mengakui peran media massa namun alasan jika tidak selalu menggunakan media massa hal tersebut bukan alasan yang harus dinyatakan karena pada dasarnya memang tidak mungkin selalu menggunakan media massa untuk membina hubungan dan melakukan sosialisasi program kepada konstituen. Apalagi jika dilihat bahwa jumlah konstituen Tingkat Kabupaten tidak terlalu luas, media massa bisa saja digunakan, namun beragam bentuk medium lainnya seperti *face to face*, *small group*, organisasi bisa dipergunakan dalam proses politik yang dilakukan seorang anggota DPRD.

Lina Ruslianawati, anggota Fraksi Partai Gerindra menyatakan bahwa media dapat dipergunakan oleh anggota DPRD untuk melakukan sosialisais, memperkenalkan serta memberikan informasi berkaitan dengan proses dan aktivitas politik yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh seorang anggota DPRD. Penggunaan media sangat penting agar masyarakat umum tahu bahwa perempuan sebagai anggota DPRD juga telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, dan bukan hanya anggota DPRD laki-laki yang aktif dalam politik yang berlangsung.

Tanpa keterlibatan media massa, maka akan sulit untuk menginformasikan kepada khalayak mengenai situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Media mendekati seorang anggota DPRD dengan masyarakat. Oleh karenanya, media massa sangat diperlukan perempuan dalam politik praktis.

Pandangan Lina Ruslianawati selengkapnya:

“Ketika kita melakukan, menunjukkan program terhadap masyarakat bahwa: ini loh hasil karya kita di masyarakat, dan biar kita tahu bahwa perempuan, oh gini loh hasilnya seperti ini loh. Tidak hanya kaum laki-laki yang bisa menunjukkan kepada masyarakat. Dalam aktualisasinya dengan seperti itu, kemudian masyarakat melihat, membaca, dan merasakan dampak dari itu”.

Senada dengan anggota DPRD perempuan yang di atas telah dipaparkan pendapatnya, maka Suhartini Syahlan, anggota Fraksi Partai Demokrat menyatakan bahwa media massa mempunyai peran yang sangat penting dalam aktivitas politik perempuan. Media dalam hal ini membantu perempuan melakukan sosialisasi berbagai aktivitas anggota DPRD agar diketahui masyarakat. Suhartini Syahlan selama ini mengakui selalu menggunakan dan memelihara hubungan dengan media dalam proses politik. Namun kendala terbesar bagi perempuan dalam penggunaan media massa adalah:

1. Informasi yang tidak seimbang dan dukungan media yang terbatas terhadap aktivitas politik perempuan.
2. Media lebih banyak menginformasikan aktivitas politik pihak-pihak tertentu yang mempunyai hubungan baik dengan media.
3. Biaya yang mahal.

Pandangan Suhartini Syahlan mengenai keberpihakan media terhadap kelompok atas dasar kepentingan tertentu, yaitu:

“Menggunakan media dan menjaga hubungan dengan media. Ibu sadari jika media itu penting. Tapi media juga memiliki kepentingan sendiri yang kadang kurang sesuai dengan kepentingan kita. Harusnya media tak hanya mensosialisasikan program-program yang disampaikan pihak-pihak tertentu, namun juga mendukung anggota perempuan, walau memang biaya media itu mahal”.

Ganiwati, anggota Fraksi Partai Golkar juga sepakat peran pentingnya media massa dalam aktivitas politik, namun tidak mungkin menggunakan media untuk seluruh kegiatan yang ada, Ganiwati berupaya memilah-milah aktivitas yang harus menggunakan media massa untuk transformasi informasi dan aktivitas yang tidak memerlukan media:

Pandangan Ganiwati selengkapnya:

“Sangat penting sekali harus. Kalau media massa itu tidak pro atau tidak mau empati atau perhatian terhadap kita, bagaimana media itu peduli dan care pada kita. ada perlunya ada juga yang tidak media itu, pilihan subjektif saya. Kalau kita perlu dan memang kita butuh media untuk publikasi maka kita baru dengan mereka, tapi memang ada beberapa teman yang memang menjalin hubungan dengan baik dengan kita, walaupun tidak masuk dalam club atau apa tapi hubungan baik tetap dijaga”.

Ganiwati juga menjelaskan bahwa dalam proses politik, perempuan bisa mengharapkan media yang mendukung persoalan-persoalan yang dianggap marginal, dalam tanda kutip butuh dukungan yang sangat luar biasa, kendalanya adalah berkaitan dengan media selalu butuh biaya. Jadi sangat memungkinkan media digunakan untuk menyampaikan pandangan, pikiran, program kerja dan bahkan sanggahan atas informais yang kurang sesuai. Media pada dasarnya juga harus dapat dipergunakan dalam upaya memperjuangkan isu-isu marginal seperti perdagangan perempuan, KDRT, pelecehan seksual, kemiskinan struktural dan lain-lain. Karena tanpa dukungan media massa akan sulit memperjuangkan isu-isu tersebut.

Peran media massa dalam konstalasi politik memang tak mungkin dihindari, terlebih di era teknologi komunikasi saat ini. Media massa menjadi berperan dalam proses politik, menciptakan gairah politik semkain kuat. Melihat kuatnya peran media dalam politik perlu dijelaskan bagaimana sebenarnya posisi media tersebut dalam politik. Apakah mereka netral atau mereka merupakan bagian dari kepentingan politik tertentu.

Arie Sutrisno, Kepala Pemberitaan PJ TV Bandung menyatakan bahwa selama lima tahun mengeluti pemberitaan media massa menyatakan bahwa media massa sangat mempunyai pengaruh besar dalam konstalasi politik di era reformasi atau dengan sistem pemilihan langsung sekarang ini. Media menjadi sumber informasi yang paling mudah untuk menyampaikan informasi bagi masyarakat secara cepat dan menyebar luas.

Lebih lanjut Arie Sutrisno menyatakan bahwa media sangat bisa digunakan oleh kaum perempuan kalangan politisi dan anggota DPRD untuk mensosialisasikan beragam program dan kepentingan mereka. Media-media lokal yang ada dapat menjadi sarana informasi dan sosialisasi politisi perempuan kepada masyarakat. Intinya, aktivitas politik saat ini tidak bisa dilepaskan dengan me-

dia massa. Media massa justru yang mengkonstruksi aktivitas politik menjadi beragam dan juga mahal.

Pernyataan Arie Sutrisno selengkapnya adalah:

“Kalau untuk lokal sendiri sich sebetulnya kalau saya lihat sangat berpengaruh intinya media sangat berpengaruh karena faktor otonomi dan lain sebagainya apalagi tiap Pemilu sekarang peran media itu sangat dibutuhkan dalam artian masyarakat sosialisasi dan sebagainya tidak terlalu sulit karena media lokal sangat membantu apapun bentuknya seperti visi misi”.

Selama ini media massa khususnya seperti PJ TV Bandung ini hanya banyak digunakan pada saat kampanye saja, Pada masa kampanye, perempuan banyak yang menggunakan media massa untuk memperkenalkan diri. Sedangkan setelah kampanye media massa seperti agak ditinggalkan oleh perempuan dengan beragam alasan. Walau peranan media massa tetap penting keberadaannya.

Selengkapnya Pandangan Arie Sutrisno yaitu:

“Sejauh ini yang paling mengerti keinginan para politisi perempuan contohnya kemaren pemilihan legislatif Caleg-celeg perempuan kebanyakan dari mereka nyaman mensosialisasikan diri di TV artinya kita sendiri kan memberi ide seperti apa. Rata-rata mereka sangat senang lah merasa pas bahwa media ini paling oke selama ini”.

PJ TV sendiri tidak mempunyai punya program khusus mungkin atau terprogram sebagai bentuk keberpihakan terhadap perempuan. Hubungan Media dan anggota Politik cenderung hubungan bisnis. Hubungan semacam ini yang kemudian berkembang suatu keadaan bahwa media cenderung bersifat kapitalis semata dan tidak mempunyai keberpihakan khusus terhadap beragam kasus yang dialami perempuan. Jadi selama ini karena pertimbangan bisnis saja sehingga setelah Pemilu berlangsung cenderung kurang mempunyai hubungan yang intens, anggota DPRD tidak lagi memanfaatkan media sebagaimana pada masa kampanye. Jadi tidak mempunyai program khusus mengenai perpolitikan walau terkadang masih menggunakan masih menggunakan iklan-iklan politik. Setelah kampanye hanya sebagian saja dari anggota DPRD yang mempunyai hubungan kontinue dengan media massa dan itu bisa lebih karena kebutuhan media terhadap anggota DPRD sebagai narasumber.

Jadi hubungan dengan media massa cenderung hanya sebatas narasumber dan media massa. Pada dasarnya hubungan independen ini sangat baik dalam menciptakan proses kerja, namun tidak semaraknya penggunaan media lebih disadari karena kebutuhan pada media dalam menggunakan media yang masih kurang, atau juga karena keberpihakan media yang dominan kepada pihak-pihak tertentu. Akhirnya hubungan anggota DPRD dengan media massa dalam bentuk memanfaatkan media atau sebaliknya media memanfaatkan anggota DPRD perempuan sebagai narasumber saja.

Pandangan Aris Sutrisno selengkapnya:

“Sejauh ini sich sama-sama lah artinya ketika kita butuh statement pendapat mereka pasti otomatis kita men cari orang-orang penting, seperti misalnya mohon maaf kalau kita bicara tentang pendidikan media TV ini lebih suka dari legislatif perempuannya yang sering bicara karena nuansanya sudah berbeda. Kalau soal memanfaatkan dua-duanya sama-sama lah saling membantu”.

Umum anggota DPRD perempuan memiliki kesadaran yang baik terhadap pemanfaatan media sebagai media untuk sosialisasi aktivitas politik mereka. Nmaun kendalanya adalah pada biaya media yang sangat tinggi. Yang dilakukan adalah berupaya untuk saling membicarakan dan menguntungkan satu sama lain. Mereka masih tetap menggunakan media pada *event-event* tertentu seperti reses, sosialisasi program dan dialog khusus dengan ntujuan tertentu.

Pernyataan Arie Sutrisno sebagai berikut:

“Kalau reses mereka mengajak atau memanfaatkan media khususnya PJTV. Untuk beberapa anggota DPR memang punya hubungan yang baik dengna media. Saya pernah diajak ibu Selly A. Gantina di Jawa Barat, tetapi untuk di kota Bandung lebih banyak yang intens sama kita”.

Pada umumnya anggota DPRD menyadari pentingnya media masaa bagi aktivitas politik mereka. Media massa sudah mulai dimaanfaTkan oleh mereka demi kepentingan politik, bahkan aktivitas politik menjadi kurang semarak tanpa pemanfaatan media massa. Kondisi tersebut dapat dipahami sebagai upaya anggota DPRD untuk memperkenalkan diri mereka kepada masyarakat. Kemudian upaya tersebut juga dapat dinyatakan sebagai kesadaran anggota DPRD mengenai pentingnya media dalam aktivitas politik. Sekaligus penggunaan media massa merupakan bentuk kesadaran anggota DPRD bahwa masyarakatlah yang

menentukan dalam pemilihan umum dalam era demokrasi seorang calon akan terpilih atau tidak menjadi anggota legislatif ataupun jabatan publik lainnya.

Pemanfaatan media massa di kalangan politisi perempuan memang belum secara kontinue disebabkan keterbatasan *finansial* yang diperlukan untuk pembiayaan sebuah program televisi. Namun sudah tidak dapat terbantahkan bahwa media massa dan politik merupakan dua kepentingan yang saling membutuhkan. Media massa merupakan instrumen yang dapat dipergunakan kaum perempuan dalam rangka memperkenalkan diri mereka, mensosialisasikan program kerja dan juga iklan-iklan politik. Semua upaya dan bentuk pemanfaatan media massa bertujuan untuk membangun citra atau *image* positif anggota DPRD. Citra positif dipercaya dapat membentuk dan sekaligus mengubah persepsi masyarakat terhadap seorang kandidat.

Pendapat Arie Sutrisno selengkapnya:

“Sejauh ini mereka sangat mengerti menggunakan media. Contoh kalau ia ingin menggunakan informasi daerah dia mencari media lokal, kalau ingin mencari yang lebih oke cari yang lain. Misalnya media nasional. Yang menjadi masalah adalah teman-teman kita yang berada di bawah yang masyarakat desa bukan kota bukan. Mereka kadang-kadang tidak mengerti seperti yang saya katakan tadi, mereka terhanyut”.

Pada satu segi, kamu politisi perempuan Provinsi Jawa Barat sudah mempunyai kesadaran yang baik akan pentingnya pemanfaatan media massa dalam mengkonstruksi citra positif seseorang. Citra positif sangat dibutuhkan dalam rangka membentuk opini publik terhadap anggota DPRD. Oleh karenanya, pembentukan citra menjadi tujuan utama anggota DPRD atau kandidat anggota legislatif menggunakan media.

Ari Sutrisno selengkapnya menjelaskan:

“Kalau saya liat adalah karena pencitraan, mereka ingin liat wajah anggota dewannya seperti ini. Tapi juga ada sih anggota DPRD yang mungkin mereka ingin terkesan eksklusif sikap keibuan mereka diperlihatkan karena ini yang lebih kuat ke masyarakat pencitraan pengaruhnya besar. Kami sering diundang untuk reses mereka kadang-kadang bertanya anaknya saya reses kemana ya. Bagaimana kalau ke tempat banjir. Dan dibuatlah sedemikian rupa sedikit manipulasi lah”.

Menurut Ari Sutrisno, media terutama TV bisa dimanfaatkan oleh anggota DPRD perempuan dalam penguatan dan pengembangan karir politik. Media massa saat ini tumbuh subur sampai ke daerah-daerah. Provinsi Jawa Barat juga mengalami perubahan yang luar biasa, yang mana hal tersebut terpengaruh oleh media. Beragam media lokal tumbuh dan menjadi saluran informasi dengan kebijakan dan ideologi masing-masing. Media bukan sekedar tontonan semata, melainkan sudah menjadi sumber informasi yang diandalkan oleh masyarakat.

Kuat dan luasnya efek media massa menjadikan media massa mahal. Media seharusnya menjadi pendukung utama dalam perjuangan untuk menciptakan keadilan. Dalam konteks tersebut, apakah perempuan masih dapat diharapkan media massa objektif berkaitan dengan sosialisasi anggota DPRD yang selalu membutuhkan dana besar sebagai konsekuensi operasional media. Namun anggota DPRD atau politisi perempuan tetap menggunakan media dalam *event-event* tertentu sebagai upaya pembentukan citra anggota DPRD.

Lebih lengkap pernyataan Ari Sutrisno berkaitan dengan penggunaan media massa oleh anggota DPRD atau politisi perempuan dalam pembentukan citra:

“Masyarakat bisa percaya bahwa media bukan terbaik, lagi-lagi kepentingan korporasi bisa lebih kuat dari apapun. Jadi, intinya ketika ingin memunculkan seseorang sebagai sosok keibuan padahal kesehariannya tidak seperti itu. Otomatis kita buat seperti itu. Yang jadi pertanyaan sekarang lagi-lagi kalau kita ngomong soal pesanan atau korporasi dan sebagainya. Lagi-lagi menurut saya media itu bisa merubah pandangan, memperjuangkan hak perempuan dan sebagainya sebenarnya tidak. Kalau kita bicara soal budget yang lebih kita coba untuk mencuri-curi di daerah itu untuk menambah jam buat si calon ini agar dapat perhatian lebih”.

Dalam konteks politik Jawa Barat, Media lokal lebih aktivitasnya dibandingkan media nasional. Media lokal menjadi primadona karena paling banyak dimanfaatkan anggota DPRD baik dalam masa pencalonan maupun pada masa menjabat sebagai anggota DPRD. Media lokal merupakan media yang paling dekat dengan masyarakat Jawa Barat sendiri sehingga pemanfaatan media lokal sangat efektif dan efisien dalam proses dan aktivitas politik yang dijalankan selama ini.

Pemanfaatan media lokal dalam perkembangan politik masyarakat khususnya kaum perempuan harus diperluas. Media lokal sepatutnya mempunyai keberpi-

hakan kepada konsep-konsep lokal dalam pengembangan daerah. Media bisa saja mempunyai keberpihakan yang jelas terhadap aktivitas politik perempuan sebagai masyarakat sipil. Media sangat diperlukan dalam pembangunan pencitraan masyarakat dan sebagainya.

Di samping mempunyai kesadaran dalam penggunaan media sebagai sumber informasi sekaligus medium transformasi beragam bentuk pesan kepada masyarakat. Saat bijak jika, perempuan juga bijak dalam pemanfaatan media. Media mempunyai idealisme untuk mampu memberi ruang yang lebih bagi kaum perempuan. Media harus bisa menuntun setiap gerak langkah perempuan agar memiliki sikap kritis, atau perempuan punya semangat untuk membangun kemampuan-kemampuan politik ini.

Kekuatan media massa di tengah masyarakat yang sudah fasih dalam mengkonsumsi media menyebabkan mau tidak mau pada level masyarakat tertentu, media merupakan kebutuhan utama. Masyarakat belajar mengenai lingkungan mereka termasuk politik melalui media. Dengan kata lain, media massa menjelma menjadi sumber utama bagi pendidikan politik masyarakat. Kenyataannya hampir tidak ada alternatif lain instrumen dan metode lain yang seefisien dan seefektif media massa.

Ketergantungan masyarakat terhadap media massa justru menciptakan irrasional di tengah masyarakat. Irrasional yang dimaksud adalah masyarakat 'hanya' percaya kepada media dan menjadikan satu-satunya sumber informasi bagi pengetahuan mereka sehari-hari. Namun di sisi lainnya, ternyata media masih belum dapat diharapkan berperan aktif bagi perubahan dan peningkatan kehidupan sosial masyarakat dalam arti yang sesungguhnya. Media cenderung mengambil peran bukan hanya sebagai medium transformasi informasi, melainkan media berfungsi sebagai perpanjangan tangan kepentingan tertentu, baik institusi swasta maupun pemerintah yang mempunyai kekuasaan dalam mengontrol media.

Realitas di atas menjelaskan bahwa media masih menjadi bagian dari kepentingan pasar dan pemilik modal. Media belum berfungsi sebagai telaah kritis atas realitas masyarakat yang terjebak dalam situasi tersebut. Media masih belum dapat diharapkan sebagai sebagai penggerak bagi realitas sosial budaya, namun media belum mampu berperan sebagai medium transformasi budaya yang mempunyai *social responsibility*.

Kondisi tersebut diakibatkan karena media massa saat ini merupakan sebuah industri, buka lagi saat tranformasi bagi perubahan sosial budaya yang beradab. Konsekuensinya media belum bisa diharapkan sebagai penggerak dalam perjuangan *counter* hegemoni. Media masih berperan pemanfaatan bagi keuntungan sebanyak-banyaknya. Konsekuensinya, media belum berperan dalam proses penguatan *civil society*.

Selengkapnya pernyataan Ari Sutrisno:

“Kalau saya lihat sih media tidak bisa diharapkan terlalu kuat atau berlebihan. Kadang-kadang kita lupa bahwa media adalah salah satu industri, jadi intinya saya selalu yakin bahwa media ini memang oke sebagai penggerak komponen dari komponen pendukung lain yang seharusnya memberi semangat”.

Lehij lanjut Arie Sutrisno menyatakan bahwa media massa belum dapat menjadi media yang mendukung perjuangan perempuan berkaitan dengan egrakan *counter* hegemoni. Media masih sangat kuat beroperasi berdasarkan kepentingan keuntungan atau ideologi kapitalisme. Namun diakui Arie Sutrisno, media tetap berperan dalam perjuangan kaum perempuan dan itu sangat tergantung pada perempuan itu sendiri, mau memanfaatkan media massa atau tidak. Antonio Gramsci dalam konsep Hegemoni Counter hegemoni menyatakan bahwa media memang maish cenderung sebagai alat masyarakat sipil yaitu Negara, Parpol dan pengusaha, Gramsci percaya bahwa media tidak semata-mata kapitalis, namun dapat dipergunakan juga untuk perjuangan masyarakat sipil seperti perjuangan kaum perempuan ini.

“Saya sendiri sangat pesimis media dapat berperan sebagai medium counter hegemoni, artinya ketika kita bicara idealisme counter hegemoni dan sebagainya, program ini ya industri kalau mau ya ada juga LSM. Secara kenyataanya seperti itu, walaupun harapan besarnya memang harus membangun dalam media”.

Dengan keberadaan media yang sangat banyak dan mempunyai efek yang kuat efek serta jangkaun yang luas, maka keberadaan media di tengah masyarakat yang harus lebih bertanggung jawab. Media bukan hanya institusi kapitalis yang mencari keuntungan sebanyak-banyaknya; media harus mendukung pemberdayaan masyarakat sipil. Peran media massa dalam politik di provinsi Jawa Barat sangat mendukung kebijakan kuota 30% sebagaimana disampaikan oleh Yusuf Rizal, Kepala Stasiun RRI Bandung, Rabu, 6 Oktober 2010 bahwa aktivitas

media dalam hal ini RRI Bandung cukup semarak. RRI merespon kebijakan kuota 30% dengan program-program berkaitan dengan aktivitas politik, namun hal tersebut sangat tergantung kepada politisi itu sendiri. Artinya, RRI melaksanakan program jika ada permintaan dari politisi baik kandidat maupun anggota DPRD.

RRI sebagai lembaga penyiaran publik daerah Provinsi Jawa Barat yang berdomisili di Bandung pada dasarnya terbuka dengan kebijakan-kebijakan baru seperti ketentuan kuota 30%. Keterbukaan tersebut sebagai wujud penghargaan RRI terhadap semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok masyarakat yang dipahami marjinal selama ini. Aktivitas politik perempuan selama ini dinyatakan sebagai kelompok yang marjinal. Oleh karenanya RRI terbuka untuk mengakomodir upaya sosialisasi upaya peningkatan keterwakilan perempuan melalui *affirmative action* kuota 30%.

Penjelasan Yusuf Rizal Kepala RRI Bandung selengkapnya:

“Jadi sejak ada ketentuan 30% kami merespon itu, melalui program-program acara yang kami punya, tentunya yang kami buat. Jadi misalkan waktu bergulir kami mengundang tokoh-tokoh perempuan, bagaimana respon mereka terhadap aturan itu, dan juga kami punya acara-acara khusus yang erat kaitannya dengan perempuan. Misalnya minggu ini mengadakan acara trafficking, dan pokoknya kami sangat konsen sekali terhadap persoalan perempuan”.

Program-program RRI berkaitan dengan kebijakan kuota memang semarak pada masa pencalonan pemilihan legislatif 2009 yang lalu. Sedangkan sekarang ini agak berkurang. Berkurangnya acara tersebut disebabkan oleh beberapa di antaranya adalah:

1. Kurangnya minat anggota DPRD perempuan untuk memanfaatkan RRI sebagai lembaga transformasi informasi kepada masyarakat terutama setelah pemilihan legislatif 2009.
2. Anggota DPRD perempuan menyadari pentingnya media, namun dalam penggunaannya tergantung pada biaya yang dimiliki.
3. Kurangnya kepercayaan anggota DPRD perempuan terhadap RRI di tengah beragam media massa lainnya.

Yusuf Rizal menegaskan sebenarnya sangat konsen dengan isu-isu perjuangan seperti kuota perempuan dan RRI sangat mendukung perjuangan tersebut.

Bentuk dukungan RRI dengan mengutamakan narasumber perempuan dalam acara khusus *Parlemen Budaya*, yaitu acara diskusi yang membahas beragam topik atau isu yang berkaitan dengan DPRD Provinsi Jawa Barat. Namun kendalanya adalah birokrasi, ijin anggota dari partai politik untuk diperkenankan menjadi narasumber.

Pernyataan Yusuf Rizal selengkapnya:

“Toh memang kita untuk membuktikan kalau RRI sebagai penyiaran publik walaupun sepertinya tidak minoritas. Yang minoritas sudah menjadi mayoritas bagi kami. RRI konsen dengan isu-isu perjuangan. Dan malah kita yang dari parlemen budaya, dan kita coba kita mengangkat narasumbernya dari anggota dewan dari perempuan. Selama mereka bersedia kita prioritaskan, kecuali mereka dengan kesibukannya tersendiri ya terpaksa mengundang yang lain. Misalkan di luar perempuan; kita tetap memberikan perhatian kepada kaum perempuan. Saya rasa dalam kelembagaan seperti ini”.

RRI mempunyai program khusus mengenai perempuan yaitu program yang menyiarkan masalah-masalah keperempuanan. Dalam program itu dapat diadaptir masalah perjuangan kuota 30%. Siaran RRI berkaitan dengan proses politik sejak adanya kuota 30% dilaksanakan dalam bentuk dialog interaktif yang mengangkat berbagai topik yang sedang aktual di tengah masyarakat. Acara tersebut mengundang beragam Narasumber baik dari kalangan politik, ekonomi dan laki-laki dan perempuan. Tujuannya adalah untuk menciptakan opini publik berkaitan dengan kasus aktual yang sedang didiskusikan.

Menurut Yusuf Rizal dalam wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2010 menyatakan bahwa RRI adalah media publik untuk kepentingan masyarakat, karenanya masyarakat terbuka untuk memanfaatkan RRI sebagai sarana sosialisasi kegiatan dan program mereka termasuk kampanye politik. Dengan kata lain seluruh lapisan masyarakat dapat memanfaatkan RRI untuk kepentingan umum dengan ketentuan tertentu. Pemanfaatan RRI juga dilakukan oleh banyak pihak seperti KPU, Parpol, politisi (perempuan dan laki-laki) bagi kepentingan sosialisasi pembentukan *image* di tengah masyarakat. Namun sayangnya, RRI tidak secara khusus mempunyai keberpihakan terhadap perempuan dan perjuangan ketentuan kuota 30%. RRI dalam hal ini hanya sarana atau medium publik yang dapat dipergunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagai medium publik yang melembaga RRI menyerahkan sepenuhnya kepada anggota dewan dalam pemanfaatan media.

Pendapat Yusuf Rizal bahwa berkaitan dengan perjuangan ketentuan kuota 30% dan proses pemilihan legislatif 2009 yang mengusung ketentuan kuota RRI tidak mempunyai kebijakan dan keberpihakan khusus berkaitan dengan politik perempuan. Namun secara umum, RRI sebagai media publik tetap mendukung perjuangan tersebut dengan menyediakan sarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau dalam hal ini perempuan. Politisi Jawa Barat sebenarnya dapat memanfaatkan RRI sebagai media sosialisasi program-program yang sedang aktual.

Pendapat Yusuf Rizal selengkapnya:

“Tidak ada kebijakan khusus berkaitan dengan politik perempuan yang tidak ada, tetapi kalau di acara siaran perempuan kita tahu; tidak bisa mengangkat perempuan secara umum, namun dikaitkan dengan isu-isu yang ada, misalnya tentang perempuan dianiaya pembantu misalkan. Tetapi kalau pada hari guru misalkan ada guru perempuan berbaktinya bagus maka kita angkat itu. Dan tentang itulah topiknya. Tapi, kalau mengenai politik perempuan jarang. Jadi, kalau dalam situasi Pilkada ya yang diangkat politik Pilkada”.

Tidak adanya kebijakan khusus ditegaskan kembali oleh Yusuf Rizal dalam wawancara tanggal 6 Oktober 2010 yang menyatakan sebagai berikut:

“Tidak ada, dukungan hanya di dalam bentuk adanya media masa: RRI yang bisa digunakan, kami menyediakan sarannya. Secara khusus tidak, karena kami berpikirnya lembaga. Pihak dewannya sendiri mau memanfaatkan RRI sendiri tidak. Hanya kami dari program ketentuan pemerintah yang 30% itu belum terpakai. Tetapi kami tidak mengharuskan begini-begitu tidak. Karena kami sifatnya media kan terserahlah”.

Walaupun ditasbihkan bahwa pada dasarnya RRI merupakan mitra masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, namun medium yang tersedia secara terbuka dan juga “murah” tidak dimanfaatkan dengan maksimal oleh anggota DPRD perempuan dalam upaya mensosialisasikan dan kampanye kepentingan politik mereka. Kondisi tersebut disebabkan persepsi mengenai RRI sebagai radio pemerintah dan terbelakang, jika dibandingkan dengan radio-radio swasta yang mendominasi frekuensi dan khalayak radio di Bandung.

Pemanfaatan RRI tetap ada walau pada satu segi persepsi yang kurang baik terhadap image RRI menyebabkan kepercayaan banyak khalayak terhadap berita yang disiarkan RRI. Namun di sisi lain anggota DPRD perempuan tetap

memanfaatkan RRI yang salah satu sebabnya adalah jangkauan RRI yang luas menembus seluruh pelosok Provinsi Jawa Barat. Misalnya dalam masa reses, anggota DPRD perempuan mengikutsertakan RRI sebagai salah media untuk menyampaikan informasi kegiatan anggota tersebut.

Analisis di atas sesuai dengan pernyataan Yusuf Rizal berikut ini:

“Sebetulnya kami diajak, karena mempunyai penilaian tersendiri. Ini menarik tidak beritanya. Kalau selama itu menarik tidak diajakpun kami respon apalagi kalau kita diajak masak orang ngajak kita tolak. Tapi di sana selama ini tidak ada dewan khusus. Misalkan kegiatan perempuan saja. Kalau di sana sudah namanya komisi. Komisi melakukan kunjungan kemana dan di dalamnya itu ada anggota legislatif yang dari perempuan. Kalau secara khusus itu tak ada. Dan anggota DPR tidak memanfaatkan itu”.

RRI sendiri mempunyai pertimbangan sendiri mengenai tayangan, program dan narasumber yang dipilih. Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari program, liputan dan siaran RRI, yaitu: pertama adalah isu atau topik tersebut menarik dan aktual. Kedua, menimbulkan respon di tengah masyarakat. Ketiga, informasi memiliki nilai keutamaan untuk masyarakat.

Berkaitan dengan isu yang menarik, maka apakah RRI tidak mempunyai keberpihakan dan dukungan yang jelas kepada perjuangan perempuan disebabkan pertimbangan tak menariknya kebijakan tersebut atau isu-isu atau persoalan-persoalan perempuan lainnya. Yusuf Rizal menyatakan hanya pada saat tertentu saja yaitu seperti pemilihan legislatif, isu-isu mengenai perempuan menarik, sedangkan selebihnya masih kurang menarik bagi media dan masyarakat. Namun terkadang isu mengenai perempuan tetap disiarkan karena hal tersebut berkaitan dengan tujuan yang lebih substansial. Hal tersebut mungkin dapat dilakukan karena RRI adalah radio publik bukan media swasta yang hanya lebih banyak menilai sebuah program dari pertimbangan profit dibandingkan idealisme.

Tidak ada yang sanggup membantah kedudukan media di tengah aktivitas politik, tak terkecuali aktivitas politik di provinsi Jawa Barat. Media sebagai medium yang mampu menjangkau khalayak dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang bersamaan, diakui atau tidak mempunyai pengaruh dan efek yang luar bisa terhadap realitas seseorang. Pandangan pentingnya media dalam kehidupan politik khususnya perempuan disampaikan oleh Betty R. Soemirat dalam wawancara pada tanggal 13 Oktober 2010 lalu yang menjelaskan bahwa

peran media massa dalam proses politik kaum perempuan atau anggota DPRD Jawa Barat adalah vital. Artinya media dan politik merupakan dua sisi mata uang yang saling membutuhkan satu sama lain walau masing-masing mempunyai karakteristik sendiri.

Betty mengakui peranan media, namun realitasnya media masih belum dapat diharapkan berpihak kepada perjuangan politik perempuan. Selama ini media di Jawa Barat hanya mendukung kebijakan media yang menguntungkan media secara ekonomi. Dengan kata lain idealisme media adalah profit yang didasarkan pada ideologi kapitalisme. Berdasarkan pandang tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa media massa masih berperan sebagai bagian dari masyarakat politik (*political society*).

Jika ditinjau dari pihak perempuan sebagai politisi, perempuan juga menurut Betty R. Soemirat bahwa perempuan belum mempunyai kesadaran memadai dalam pemanfaatan media sebagai medium yang mempunyai pengaruh yang kuat terhadap masyarakat. Media dampaknya lebih menyukai isu-isu konflik personal dibandingkan isu-isu berkaitan dengan kiprah politik perempuan.

Pendapat Betty R. Soemirat selengkapnya adalah:

“Aktifitas politik yang berkenaan dengan media. Kalau saya melihat aktifitas politik perempuan di Jawa Barat yang berkenaan dengan media masih berat. (Media masih belum berpihak pada proses politik perempuan, sedemikian juga kaum politisi perempuan belum sepenuhnya mempunyai kesadaran untuk memanfaatkan media massa secara maksimal)”.

Menurut Betty R. Soemirat media tidak berpihak pada kepentingan tertentu, melainkan memosisikan diri ‘di tengah’. Kejelasan posisi media penting agar mampu mengkonstruksi realitas media yang juga seimbangan. Keseimbangan sangat diperlukan dalam pemberitaan agar media lebih ,membela kepentingan yang lebih luas dibandingkan hanya kepentingan pihak-pihak tertentu saja secara terus terang. Jika merujuk pada konsep Gramsci, maka sangat tidak mungkin media bersikap ‘*netral*’ dan ‘*independen*’. Media tidak mungkin bisa independen, melainkan senantiasa berpihak pada ideologi tertentu. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perjuangan masyarakat sipil tidak dapat diharapkan sepenuhnya pada dukungan media yang semacam itu. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Ari Sutrisno bahwa media tidak bisa diharapkan untuk memiliki keberpihakan pada ide-ide perjuangan untuk penguatan masyarakat sipil.

Aktivis Perempuan Yuda Irla (Ketua Gerakan Perempuan dan Politik) mengungkapkan bahwa media massa mempunyai kepentingan. Media tidak berfihak pada kepentingan kandidat Caleg perempuan secara khusus. Apa yang dilakukan media mempunyai kepentingan bisnis. “*Talking aboutt media, media is colonialism dan Kapitalis 100%*. Bila tidak memberikan manfaat, mereka tidak akan memberikannya”.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Annie Sutjipto: akademisi dan aktivis perempuan juga politisi, bahwa:

“Media itu kapitalis, sama, media juga market”. Kalaupun media memberikan ruang, menurut Ani Sutjipto karena faktor-faktor seperti pertemanan. Kemarin itu kita bisa berhasil masuk ke ruang-ruang itu lebih kepada ini pertemanan, karena di dalam itu teman-teman kan kontestasinya tajam sekali, bagaimana market itu harus berhadapan dengan pendidikan politik dan macem-macem. Jadi ruangnya kecil tapi ya dibuka sedikit, kontestasi itu belum selesai. Dan itu kita harus menguatkan itu supaya tidak bisa dilibas habis semua. Kedepan ini mungkin, di arena politik, transisi demokrasi, kontestasi itu belum selesai, diarena politik belum selesai, di arena media itu semua masih berlangsung”.

Media massa berpandangan bahwa keberadaan kandidat perempuan dalam Pemilu 2009 belum begitu layak ditonjolkan di media dari sisi kualitas perseorang. Sangat minim sekali tokoh-tokoh perempuan yang menjadi kandidat legislatif dalam Pemilu 2009, kalaupun ada tokoh-tokoh tersebut adalah tokoh-tokoh lama yang memang sering muncul di media massa. Bagi media massa ketokohan kandidat perempuan menjadi hal yang sangat penting bila Caleg perempuan yang ingin ditampilkan oleh media massa dalam konstruksi berita. Minimnya tokoh-tokoh perempuan yang mampu berfikir *Out Of The Box* membuat media massa tak mempunyai pilihan yang banyak terhadap kandidat Caleg perempuan yang dapat ditampilkan di media.

Hal itu juga berimplikasi pada kualitas kandidat calon legislatif perempuan. Ketika seorang Caleg perempuan ingin tampil di media massa, maka kualitas dirinya menjadi syarat utama. Dalam hal ini media massa menyatakan bahwa tidak mempunyai kepentingan terhadap pemberitaan atau penampilan kandidat Caleg dalam Pemilu 2009. Bagi media siapapun dapat tampil di media massa, tidak harus perempuan.

Media massa memang tidak mempunyai agenda khusus untuk mendukung atau memperjuangkan kandidat perempuan dalam Pemilu 2009. Apa yang dilakukan media tidak terlepas dari kepentingan bisnis yang berorientasi pada keuntungan bagi media itu sendiri, kemudian isu: apakah isu tersebut menarik bagi media massa, dan apakah kandidat legislatif perempuan yang berkompetisi dalam Pemilu 2009 mampu menunjukkan kualitas mereka: sehingga layak tampil di media massa.

Memperhatikan hal tersebut, dalam memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam politik media massa tidak dapat diandalkan. Hal senada dikatakan oleh Yuda Irda bahwa kita tidak bisa banyak berharap kepada media massa dalam proses memperjuangkan perempuan dalam politik.

Secara tegas dapat dikatakan bahwa media massa tidak mendukung secara khusus kandidat calon legislatif perempuan dalam Pemilu 2009. Ruang yang dibuka oleh media dalam mendukung kandidat perempuan dalam Pemilu masih sangat minim. Isu-isu kandidat perempuan dalam Pemilu 2009 seolah hilang seiring dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi soal *Affirmative Action* keterwakilan 30% perempuan. Hal ini semakin membuat perjuangan perempuan dalam kancah politik tidak didukung oleh media massa. Kepentingan kapitalisme media yang berorientasi bisnis menjadi alasan bagi media untuk menerima dan menggunakan kekuatan uang untuk memperjuangkan kandidat perempuan dalam politik. Bila mempunyai uang kandidat calon legislatif akan mendapatkan ruang dalam media. Ada hal yang sebenarnya dapat dikatakan menggembirakan untuk memacu kualitas kandidat calon legislatif perempuan, yakni ketika media massa akan mengangkat perjuangan *affirmative action* sebagai gerakan *counter hegemony*.

F. Perjuangan *Affirmative Action* sebagai Gerakan *Counter Hegemoni*

Perjuangan *affirmative action* yang merupakan upaya dan isu global bekerja berdasarkan asumsi menuntut dan mencapai persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam bidang politik dan bidang kehidupannya. Persamaan hak menjadi isu penting, dan untuk mencapai hal itu ditentukan kuota yang diusahakan menjadi kebijakan publik dari Negara dalam UU.

Hal itu diperlukan diperlukan karena beragam alasan, misalnya ketertinggalan perempuan dibandingkan laki-laki di dunia publik, khususnya politik. Ini merupakan hal yang tidak dapat dibiarkan, karena sebagai manusia yang dianggap sama dan sejajar dengan rasionilitasnya dengan laki-laki, perempuan juga memiliki kesempatan yang sama disegala bidang. Dan upaya untuk keluar dari kondisi yang ada harus dilakukan sebagai perjuangan untuk memperoleh hak perempuan sebagai warga Negara dan sekaligus mensejajarkan diri dengan laki-laki.

Dalam konteks otonomi daerah, di mana daerah diberikan peluang untuk mengembangkan potensi daerah termasuk sumber daya manusia perempuan. Bila dilihat kebijakan *affirmative action* dalam konteks otonomi daerah akan membuka peluang yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk berperan dalam pengembangan daerah.

Otonomi daerah membuka peluang yang luas bagi perempuan untuk bersaing menempatkan diri di bidang-bidang publik termasuk politik. Dalam konteks politik peran perempuan tidak diatur dalam UU pemerintahan daerah. Peran politik perempuan diatur dalam UU Parpol dan legislatif. Sehingga peran politik perempuan dalam konteks otonomi daerah tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Namun dalam proses pembangunan daerah peran perempuan diharapkan dapat optimal sejalan dengan amanat Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

Tidak adanya *affirmative action* terhadap peran politik perempuan dalam konteks otonomi daerah menunjukkan bahwa menghegemoninya dominasi Negara. Pelaksanaan dan penerapan otonomi daerah yang diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur tentang peran perempuan. Namun pelaksanaan otonomi daerah sebenarnya membuka peluang bagi perempuan untuk bersaing menduduki posisi politik dalam proses pembangunan daerah.

Seperti dikatakan Yuda Irla, Ketua Gerakan Perempuan Indonesia Untuk Pemilu dan Revisi UU, kebijakan *affirmative action* dalam konteks otonomi daerah dan pengembangan perempuan di daerah sebetulnya memberi peluang partisipasi yang sama dari semua lapisan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan termasuk di dalamnya adalah PNS perempuan yang ada di dalam sistem. Namun Yuda Irla mengatakan:

“Cuma masalahnya, perempuan ini masih menghadapi kendala yang struktural yaitu perempuan ini lemahnya mereka itu bisaanya mengalah dan kemudian kalau disuruh ikut pelatihan penjenjangan karir mereka masih akan dihadapkan pada masalah. Karena harus meninggalkan keluarga, pergi ke luar kota, jadi perempuan masih berat pada beban domestik, sehingga banyak perempuan akhirnya memilih, ya sudahlah lebih baik di sini saja”.

Lebih tegas dikatakan Yuda Irla bahwa kebanyakan perempuan terkendala pada persoalan-persoalan struktural, sehingga terkadang perempuan tidak mau mengambil resiko. Hambatan struktural misalnya terkendala karena keluarga (suami dan anak-anak).

Secara spesifik Yuda Irla mengatakan:

“Peran itu kebanyakan diambil adalah laki-laki, nyaris tidak ada perempuan, sehingga mereka cara berfikirnya laki-laki banget, kalau nantinya perempuan ditaruh pada posisi itu walaupun sama politiknya dengan laki-laki tapi nantinya perempuan itu akan berat pada domestiknya lagi, balik ke situ lagi dan kami sendiri mengamati tidak banyak perempuan yang berani untuk mengambil satu jabatan tentunya dengan resiko macam-macam dan untuk itu ya mesti harus ada support dari keluarga khususnya itu dari suami”.

Partisipasi perempuan dalam pandangan lain disampaikan oleh Hadar Gumay (Direktur CETRO) menyikapi kebijakan *affirmative action* dalam konteks otonomi daerah dalam rangka peningkatan partisipasi lokal perempuan dalam politik dan Pemilu.

Menurut Hadar Gumay:

“Sebetulnya hal ini merupakan upaya yang sangat penting, kalau memang kita yakini bahwa perempuan itu mestinya memang juga berperang di jabatan-jabatan publik sebagai pimpinan, di jabatan politik, pemerintahan, jadi gagasan untuk memasang kuota dalam bentuk kebijakan. Itu baik sekali menurut saya dan itu adalah upaya yang mendukung”.

Annie Sutjipto (Akademisi dan Aktivistis Perempuan) menyatakan bahwa kebijakan *affirmative action* dalam sistem Pemilu Indonesia memberi peluang yang besar dalam konteks keterlibatan perempuan dalam Pemilu berkaitan dengan otonomi daerah.

Lebih jauh Annie menyatakan bahwa:

“Berbicara tentang gender dan otonomi daerah, lalu melihat bahwa otonomi daerah dilihat dari satu sisi memberi peluang kepada perempuan, tapi di sisi yang lain juga seperti pedang bermata dua. Di satu sisi ada ruang di sisi yang lain justru juga memojokkan, dan lebih meminggirkan perempuan. Itu studi-studi awal, alasannya peluang potensinya itu dulu sebelum otonomi daerah, sebelum sentralisasi, itu semua warga Negara baik laki-laki maupun perempuan tidak pernah punya peluang untuk memilih kandidat yang dia mau, sekarang ini kan mereka ge-er untuk berpartisipasi aktif, itu ruang yang dibuka untuk otonomi daerah. Tapi di sisi yang lain, ketika ruang itu dibuka terus ternyata kendala dan hambatannya itu multi player daripada jaman sentralisasi dulu. Sentralisasi dulu hanya ada satu saja yaitu pemerintah pusat, sekarang elit-elit lokal berlapis-lapis, dia harus menghadapi broker, preman, partai”.

Menurut Annie dalam konteks otonomi daerah kendala untuk meningkatkan partisipasi perempuan itu sebetulnya lebih rumit atau kompleks, tantangannya berlipat-lipat. Tantangan lain adalah otonomi daerah itu membuka kemungkinan *service delivery*.

“Kan janjinya lebih cepat lebih baik lebih bagus. Ternyata ga juga, ga semua. Kalau ngomongin otonomi daerah 480 kabupaten kota dari 33 provinsi, tentu anggarannya bervariasi, tetapi secara umum yang namanya *service delivery* itu tidak seperti yang kita harapkan bahkan jauh lebih jelek daripada saat kita sentralisasi. Posyandu dulu ada, jadi itulah gambaran yang awal, studi awal menunjukkan itu semua jika kita baca. Kemarin saya pulang dari Jerman, semua diseluruh dunia orang ngomongin itu komparatif tentang perempuan, kita ini di Indonesia terganggu. Saya berharap banyak bahwa ketika awal desentralisasi saya juga ingin ini mungkin jawaban untuk Indonesia yang tepat adalah desentralisasi kalau untuk memajukan perempuan, karena tidak mungkin untuk balik lagi ke sentralisasi”.

Terkait kebijakan-kebijakan *affirmative action* pada Pemilu 2009, menurut Yuda Irla secara umum di daerah-daerah dan secara khusus di DKI Jakarta, tidak mudah. Untuk mendorong perempuan untuk mau menjadi Caleg tidaklah mudah.

“Mengapa perempuannya sendiri banyak yang sudah sadar bahwa mereka harus hidup di dalam politik. Kita lihat di Pemilu 2009, money politik seperti apa? Pengalaman kemarin, kita mencatat pengalaman kita sulit mendorong teman-teman masuk Parpol. Satu sisi UU Parpol nasional harus perempuan, sehingga Parpol juga kelabakan nyari, kemudian di dalam UU Pemilu 30% kandidat itu harus perempuan, di situlah timbul sebetulnya kekacauan perebu-

tan perempuan khususnya perempuan potensial. Kalau kita lihat misalnya di kabupaten, terutama di kabupaten yang jauh ya seperti di Provinsi Aceh, kalau di Banda Aceh mungkin mudah ya, Louksmawe masih mudah, tapi kita di Semeleu susah “.

Menurut Yuda Irda prosentase perempuan di parlemen memang meningkat, tapi masalahnya adalah apakah mereka-mereka laki-laki maupun perempuan yang sekarang sampai di legislatif punya kesadaran gender, pemahaman gender? Apalagi kita tarik perempuan-perempuan legislator itu apakah mereka faham tentang isu gender? Bila dilihat secara sepintas nama-nama yang di DPR RI banyak yang tak dikenal dan tidak diketahui latar belakangnya. Terdapat beberapa nama yang artis yang populer, tapi belum tahu kualitasnya. Kecuali Nurul Arifin dan Rieke Dyah Pitaloka, memang sudah sangat lama berkiprah.

“Banyak nama-nama yang tidak kami kenal. Itu juga problem, apalagi ada ancaman recall dari partai kan, kalau mereka mau vokal nanti di parlemen?. Nanti takut sayang kan jadi anggota DPR itu ekonomi status, sosial status, dengan fasilitas berkelas yang begitu pagi mereka tidak akan berani melakukan apa-apa, ini tantangan buat kita, nah, kalau katakanlah sekarang Provinsi dan kabupaten kota dengan otonomi daerah mereka run office tahun 2009 sampai 2014. Sepertiga tahapan terakhir dari pelaksanaan millennium yang mensyaratkan tolok ukur keberhasilan pada tahun 2014 ialah turunnya angka kemiskinan. Kalau mereka tidak tahu apa itu yang harus dilakukan mereka tidak tahu apa itu legislatif, how to do legislation? Kemudian tak tahu tentang what is budgeting? sulit kita mengharapkan ada perubahan, oleh sebab itu kalau kita melihat secara umum baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif termasuk kepolisian yang diteriakin apa pun oleh masyarakat kita, sudah tak punya malu, mereka tetap melakukan apa yang mereka mau maka kita sulit mengharapkan sistem bekerja dengan baik. Saya dan teman-teman sampailah pada satu kesimpulan bahwa civil society organization, ini masyarakat sipil harus diperkuat”.

Untuk itu diperlukan kesadaran yang sama dalam melakukan perjuangan program *affirmative action*, kuota 30% di era otonomi daerah. Menurut Hadar Gumay:

“Tidak otomatis bahwa perempuan juga memahami sebetulnya persoalan perempuan ini tidak otomatis menjadi tetapi the top of number menurut saya itu sudah modal awalnya, jadi minimal terpilihnya lebih banyak perempuan di dewan daerah, maka saya yakini tentunya produk-produk legislatif mereka

pun akan berbeda dan akan lebih positif di wilayah-wilayah di mana perempuan lebih punya perhatian, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan di mana orang laki-laki menganggap enteng itu. Saya kira ada kaitannya, tetapi perlu dikaji lebih mendalam”.

Bahwa daerah dapat menggunakan kekuatan di otonomi yang mereka miliki untuk mendorong *affirmative action*, dikatakan Hadar Gumay dalam pelaksanaannya *affirmative action* tidak hanya ditingkatkan legislatif, tapi juga pemerintahan atau eksekutif.

“Ya, jadi saya kira walaupun memang sebetulnya *affirmative action* 30% ini sudah diberlakukan di pencalonan di semua Tkan dewan, yang belum ada sebetulnya di eksekutif, dan termasuk di kantor-kantor pemerintahan di kantor kepala daerahnya. Kalau itu bisa di upayakan juga, akan membantu, misalnya di kantor pemerintahan sekurang-kurangnya ada sejumlah perempuan dalam posisi yang penting-penting dalam eselon-eselon yang tingginya, di dalam kegiatan-kegiatan pelatihannya, jadi saya yakin itu sudah di mulai walaupun saya tidak tahu persis di mana, tapi kalau itu dibangun DPRD, perda misalnya sehingga dalam struktur mereka akan ada jumlah perempuan, katakanlah 30% aja di semua lini dan disemua sektor”.

Pandangan bahwa perjuangan *affirmative action* kuota 30% merupakan gerakan *counter hegeomi* disampaikan oleh Diah Nurwitasari, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat bahwa “perjuangan *affirmative action* dalam upaya meningkatkan kualitas politik dan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen merupakan *gerakan counter hegemoni*”. Alasannya adalah kebijakan kuota 30% merupakan kebijakan yang berusaha mendobrak dan mengubah pemahaman mengenai keterlibatan perempuan di politik yang selama ini dipahami tabu, tidak sesuai dan kotor.

Keberhasilan perjuangan kebijakan kuota 30% telah mampu membuka kungkungan yang dialami kaum perempuan di politik, terutama jika dikaitkan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Parpol. Ketentuan ini *memaksa* banyak pihak yang selama ini dominan di wilayah politik untuk memberikan kesempatan kepada perempuan sebagai warga Negara yang pada dasarnya mempunyai hak yang sama secara hukum.

Perubahan yang sangat penting adalah munculnya kesadaran kaum perempuan sebagai masyarakat sipil terhadap pentingnya keterwakilan mereka di politik dan parlemen. Setelah selama ini, kaum perempuan mengalami beragam

ketidakadilan karena lemahnya posisi mereka sebagai warga Negara karena keterbatasan-keterbatasan yang melekat secara budaya pada diri perempuan.

Pandangan Diah Nurwitasari selengkapnya:

“Menurut hemat saya gerakan ini bukan gerakan counter hegemoni, melainkan masih sebatas mencari atau membuka kesempatan bagi kaum perempuan agar lebih besar memiliki kesempatan terjun dalam politik. Banyak komponen yang harus diperjuangkan dan diubah berkaitan dengan ketentuan kuota, bukan hanya sekedar adanya kesempatan. Walau pada satu sisi ini membuka peluang besar bagi kaum perempuan, namun belumlah menyentuh substansi dari perubahan dan munculnya kesadaran perempuan untuk terjun ke politik”.

Selanjutnya Diah Nurwitasari menyatakan kuota 30% memberi ‘gairah’ dalam perjuangan perempuan yang sebenarnya terdapat banyak masalah berkaitan dengan hubungan antara kaum laki-laki dan perempuan. Permasalahan relai antara perempuan dan laki-laki berkaitan dengan nilai, norma, aturan dan kepercayaan yang terdapat pada sistem sosial, budaya bahkan politik. Perjuangan politik selama ini banyak merugikan perempuan karena dalam perjuangan yang berlangsung, laki-laki cenderung mengabaikan ketentuan tersebut. Ini memang bagian dari kekurangan perjuangan yang ada, namun diperlukan upaya-upaya baru untuk menjawab beragam tantangan dalam politik.

Dalam upaya mengubah situasi perempuan sebagai masyarakat sipil menjadi lebih berdaya, perempuan perlu melakukan perjuangan dengan sungguh-sungguh untuk mengubah kondisi ketidakadilan yang ada. Diah Nurwitasari menyatakan beberapa langkah yang dapat dilakukan perempuan anggota DPRD Jawa Barat untuk mencapai tujuan perjuangan dengan bersatu membentuk aliansi organisasi, aliansi lintas partai dan memperjuangkan isu-isu yang berpihak kepada kepentingan real kaum perempuan dengan pendekatan yang juga berpihak kepada perempuan. Bentuk-bentuk sikap yang dapat dilakukan dan diperjuangkan di antaranya adalah:

1. Kaukus Perempuan Parlemen Lintas Partai
2. Anggaran-Responsive Gender

Persoalan yang ada dalam kaukus lintas partai juga komprehensif. Karena bukan hanya kepentingan individu perempuan sebagai anggota DPRD, melainkan juga perempuan sebagai anggota atau pengurus Parpol. Parpol saat ini merupa-

kan kekuatan yang dominan dalam proses politik. Oleh karena ini permasalahan untuk menyatauykan persepi perempuan lintas partai demi perjuangan kepentingan perempuan juga beragam dan tidak mudah. Namun upaya kea rah sana sudah dilakukan dan memperoleh dukungan baik. Tantangan terbesar adalah bagaimana membangun lintas komunikasi yang mampu menjembatani beragam kepentingan yang ada, di samping perjuangan untuk kepentingan perempuan.

Dalam upaya tersebut memerlukan upaya bersama membangun komunikasi, termasuk tentang isi perjuangan bersama. Dalam proses tersebut memerlukan sinergi yang kuat dan terbuka. Saling mendukung satu sama lain sebagai sebuah kekuatan dalam perjuangan yang dilakukan.

Mien Aminah, anggota DPRD Fraksi PPP mengamini bahwa proses perjuangan kuota 30% merupakan perjuangan *'counter hegemoni'*, namun perjuangan *counter hegemoni* yang dilakukan oleh kaum perempuan ini belum maksimal. Belum maksimalnya perjuangan perempuan tersebut karena perempuan belum sepenuhnya menyadari bahwa perjuangan kuota prnting setidaknya sebagai kebijakan sementara yang membuka peluang atas aktivitas politik perempuan. Oleh karenanya perjuangan tersebut belum pada titik maksimal perjuangan *'counter hegemoni'*.

Pernyataan Mien Aminah berkaitan dengan hal tersebut:

“Memang itu seharusnya, tapi belum maksimal kita lakukan dan kita belum menyadari dan kita sepakat melakukan counter hegemony. Apa yang kita lakukan harus melalui tahapan-thapan, pendidikan itu mustahil tanpa dukungan pendanaan, dan saya berharap dengan kita duduk bersama mempunyai tujuan yang sama dan strategi untuk mencapainya harus melalui anggaran yang sesuai dengan tujuan itu”.

Mien mengusulkan melakukan perjuangan secara bertahan dan dalam proses perjuangan tersebut pendidikan menjadi hal yang utama untuk dirubah ke arah yang lebih berkualitas. Perjuangan perempuan harus berlandarkan pada diri sendiri, kekuatan perempuan sebagai individu yang otonom. Untuk memperoleh perempuan yang memiliki kekuatann subjektif yang tinggi maka pendidikan aadalah modal utama. Pnedidikan bukan sekedar melakukan proses alamiah formal secara hirarkis, melainkan pendidikan tersebut berkaitan dengan perubahan substansial kualitas perempuan

Ganiwati, anggota DPRD Fraksi Partai Golkar sepakat dengan Mien Aminah bahwa pendidikan merupakan jalan keluar dari keterbelakangan perempuan selama ini. Pendidikan akan mampu melahirkan perjuangan perempuan dalam arti yang sesungguhnya.

Selengkapnya pernyataan Ganiwati berikut ini:

“Itu otomatis di dalamnya. Jika pendidikan itu kita sepakat karena pendidikan itu sendiri merupakan suatu proses pembentukan karakter seseorang, pendidikan yang tinggi dalam arti kata walaupun dalam intelektualnya belum tentu orang yang berpendidikan tinggi itu lebih bagus. Tapi, itu sangat diperlukan di tingkat itu”.

Walaupun secara tidak tegas menyatakan bahwa gerakan perjuangan kuota 30% merupakan gerakan “*counter hegemoni*”. Bahwa perjuangan dapat dilakukan dengan gerakan yang sesuai untuk meningkatkan Jabar sendiri dan untuk meningkatkan aktifitas politik bagi kaum perempuan maupun di dunia publik. Perjuangan dapat dilakukan dengan melakukan perubahan pada diri perempuan sendiri seperti perempuan harus membuka diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi, namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai etika, memperkaya diri dengan informasi. Artinya perempuan harus berusaha, berjuang untuk perubahan yang diinginkan, bukan hanya berdiam diri dengan keadaan yang ada tanpa usaha.

Berdasarkan pemahaman di atas, bahwa hanya diri perempuanlah yang seharusnya menggerakkan perjuangan secara terus-menerus tanpa henti. Keinginan, cita-cita, dan tujuan harus diperjuangkan secara maksimal. Kesempatan yang ada sangat luas sebagaimana juga halnya dengan ketentuan kuota sebagai sebuah kebijakan yang dimaktubkan dalam UU Politik dan UU Pemilu. Namaun kebijak tersebut sama sekali tidak akan ada artinya bagi kaum perempuan secara substansial, jika perubahan itu tidak dilakukan dan diperjuangkan oleh kaum perempuan. Ketentuan kuota pada hakikatnya bukan hanya memenuhi angka 30% tanpa makna dan nilai ideal yang terkandung di dalam perjuangan. Justru perempuan harus terus melakukan perjuangan untuk memaknai ketentuan tersebut, karean tanpa perjuangan ketentuan tersebut hanya akan menjadi ‘sejarah’ semata.

Suartini Syahlan juga sepakat bahwa perjuangan untuk mewujudkan ketentuan kuota 30% dapat dinyatakan sebagai perjuangan “*Counter Hegemoni*”

atas realitas minimnya keterwakilan perempuan di legislatif selama ini. Perjuangan tersebut membuka peluang bagi kaum perempuan untuk aktif dan terjun di politik dengan penuh keyakinan. Kran tertutup yang selama ini dialami perempuan dengan ketentuan kuota, menjadi kesempatan penuh bagi perempuan untuk berkarya di politik.

Pandangan Suhartini Syahlan, anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat mengenai perjuangan kuota 30% merupakan gerakan counter hegemoni adalah:

“Perjuangan tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk perjuangan “Counter Hegemoni”, karena menurut ibu, perjuangan tersebut membuka peluang yang sangat besar bagi perempuan dalam memiliki kesempatan di kancah politik, mungkin jika tanpa wacana dan uu mengenai ketentuan affirmative action 30%, maka kesempatan perempuan tidak sebesar ini. Yang lebih penting lagi, secara substansi, perjuangan tersebut menyadarkan banyak pihak, bukan hanya kaum perempuan, melainkan semua pihak, termasuk pemerintah, laki-laki dan lain-lain, bahwa terjadi ketidakadilan secara politik terhadap perempuan, dan karenanya untuk mengubah keadaan tersebut memerlukan suatu dukungan khusus dalam waktu sementara, yaitu ketentuan kuota 30%”.

Pandangan sedikit kurang yakin disampaikan oleh Betty R. Soemirat mengenai perjuangan kuota 30% sebagai gerakan *counter* hegemoni. Bahwa gerakan ini dapat dikatakan sebagai gerakan perempuan untuk lebih maksimal berpolitik dan mungkin saja merupakan gerakan ‘counter hegemoni’ terhadap realitas laki-laki. Sebaliknya Toeti Sundjaya menyatakan bahwa kebijakan yang digunakan perempuan bisa dikatakan sebagai gerakan *counter* hegemoni dari kontrol hegemoni yang diciptakan oleh kaum laki-laki.

Oleh karena dominasi kaum laki-laki di dunia politik, perjuangan melawan tirani sosial budaya harus dilakukan segera. Perempuan harus keluar dari proses marginalisasi sistematis oleh nilai-nilai sosial budaya yang dilegalkan sistem politik.

Bab VII

Temuan Penelitian di Provinsi Banten

DARI proses pengumpulan data yang dilakukan, telah didapatkan berbagai informasi penting yang dapat dirangkum sebagai temuan penelitian. Berbagai temuan tersebut ditampilkan dalam sub-tema besar yang akan dibahas dalam bab ini. Paparan sub-bab merupakan uraian dari setiap ruang lingkup permasalahan atau pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan dalam kerangka acuan penelitian yang telah dipaparkan bab sebelumnya.

Salah satu keunikan kasus Banten bukan saja karena keberadaannya sebagai provinsi baru pemekaran dari Jawa Barat sejak tahun 2000, tetapi juga provinsi pertama di Indonesia yang dipimpin oleh seorang Gubernur perempuan. Ketika Provinsi Banten diresmikan pada 18 Nopember 2000, dilantiklah Pejabat Gubernur H. Hakamudin Djamal untuk menjalankan pemerintah provinsi sementara waktu. Pada tahun 2002 DPRD Banten memilih Dr. Ir. Djoko Munandar, Meng dan Hj. Atut Chosiyah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Sewaktu Pilkada 2006 Hj. Atut Chosiyah terpilih sebagai Gubernur Banten pertama lewat pilkada. Terkait keunikan pemerintahan Banten yang berhubungan dengan gender,

beberapa posisi penting seperti Kapolda dan Kepala Dinas Pariwisata juga pernah dijabat oleh sosok perempuan.

Studi ini tidak menemukan gambaran adanya korelasi langsung antara posisi struktural Provinsi Banten yang relatif secara kualitatif banyak diisi sosok perempuan, dengan tingkat partisipasi dan kesadaran politik kaum perempuan di Banten. Terlebih secara historis, alasan strategis wilayah Banten memisahkan diri dari Jawa Barat adalah karena terdapat kesenjangan baik dalam hal akses politik maupun ekonomi antara penduduk Banten (yang secara geografis cukup jauh letaknya dari pusat kota provinsi Jawa Barat) dan masyarakat Priangan, sehingga Banten tertinggal dari Priangan. Saat ini pun, meski ibu kota provinsi Banten adalah Kota Serang, pusat perekonomian dan perdagangan tetap masih dominan berpusat di wilayah Tangerang yang secara geografis lebih dekat dari Jakarta.

Kaitannya dengan penelitian yang dilakukan, berbagai wawancara tidak terpusat dilakukan di kantor DPRD Banten saja (di kota Serang), sebab politisi perempuan yang menjadi anggota DPRD Banten berdomisili di daerah berbeda-beda, seperti di Serang, Pandeglang, Cilegon, Tangerang, bahkan juga Jakarta (jarak Jakarta–Serang hanya membutuhkan waktu tempuh lebih kurang 2 jam perjalanan). Para politisi perempuan ini memiliki ragam latar belakang dan pola perjuangan dalam karir politik. Dari intensitas pertemuan dan wawancara yang dilakukan ditemukan kecenderungan berbeda antara yang berdomisili di kota Serang, Cilegon atau Pandeglang dan yang tinggal di Tangerang atau Jakarta dalam hal gaya komunikasi, cara interaksi, serta sudut pandang dan penguasaan masalah politik dan sosial di tingkat lokal, provinsi Banten.

Walau jarak tinggal mereka yang di Jakarta dan Tangerang tidak terlalu jauh dengan mereka yang tinggal di kota Serang ataupun di kabupaten/kota lain di sekitarnya, perbedaan keduanya sangat terasa. Kekhasan anggota DPRD Banten kelompok pertama lebih 'bergaya Jakarta', berpandangan makro dan lebih teoritis dalam mendiskusikan berbagai hal. Mereka kebanyakan berasal dari tokoh masyarakat dan akademisi, serta gandung pada pembahasan aspek regulasi dan wacana teoritis dan ideal. Sementara kelompok kedua yang tinggal di Serang ataupun Cilegon dan Pandeglang, sangat berpikir lebih detil (mikro), lebih substantif kepada hal-hal kongkret dalam berbagai isu-isu yang dialami langsung oleh masyarakat seputar persoalan pendidikan, ekonomi, kesehatan dan tingakat kesadaran politik di level akar rumput. Kebanyakan mereka adalah

para tokoh (atau keturunan orang berpengaruh) dan para aktivis yang memiliki jaringan kuat di tingkat komunitas.

A. Peran Aliansi dan Jaringan Politisi Perempuan

Terkait aliansi dan jaringan perempuan, dijumpai berbagai kecenderungan umum bahwa para narasumber umumnya meyakini akan pentingnya jaringan yang dapat mereka gunakan dalam memperlancara tujuan politik praktis. Bahkan untuk tujuan dan kebutuhan praktis maka para anggota DPRD Banten umumnya memiliki, membina, membangun, bahkan ikut dan menggunakan berbagai berbagai jaringan untuk dijadikan kendaraan politik mereka.,

Secara normatif dapat dirasakan kemunculan berbagai kelompok yang disederhanakan sebagai suatu aliansi dan jaringan mereka yang seolah dianggap dapat dijadikan 'mesin' untuk mendulang suara lebih banyak. Berbagai jaringan perempuan ataupun pendekatan kepada kelompok perempuan potensial, seperti kelompok pengajian ibu-ibu, semua menjadi semarak dan laku. Gairah dan aktivitas kelompok yang tadinya dirintis untuk suatu kegiatan sosial dan keagamaan, secara tiba-tiba dapat berubah menjadi lembaga yang sarat dengan misi politik tertentu. Ironisnya hal itu juga dilakukan oleh politisi laki-laki yang tengah berjuang dan berkompetisi dengan politisi perempuan, ikut serta menggunakan saluran dan simpul kelompok-kelompok yang bergerak untuk kegiatan keagamaan, kekerabatan dan kekeluargaan besar tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh Lukman, salah satu narasumber yang saat ini juga bekerja sebagai anggota KPUD Banten, beliau meyakini bahwa ada suatu korelasi antara naiknya jumlah perempuan yang berhasil duduk menjadi anggota DPRD Banten dengan maraknya kemunculan kelompok partisan, parsial, pragmatis dan instan pada beberapa tahun terakhir. Sikap pragmatis dan parsial itu tentu dengan mudah kita dapati di saat beberapa bulan menjelang pilkada dilakukan. Di satu sisi, hal itu menunjukkan kepentingan politisi dalam menggunakan berbagai cara agar dapat mengumpulkan suara pemilih sebanyak-banyaknya. Menurut Lukman:

“Hasil Pemilu periode sebelumnya di 2004–2009, cuma 5 orang kalau ngga salah. Secara kuantitas saja sudah sedikit, apalagi bila dikaitkan dengan aspek kualitas anggota tersebut. Sekarang 2009–2014 nyatanya angka tersebut sudah naik; saat ini dari 85 orang anggota, sebanyak 15 orang di antaranya adalah perempuan. Sekali lagi ini baru masih dari kuantitasnya saja”.

Gambaran adanya kenaikan jumlah (kuantitas) politisi perempuan yang berhasil meraih kursi untuk duduk sebagai anggota DPRD Banten. Kenaikan jumlah perempuan yang masuk ke gedung DPRD Banten tersebut dikaitkan dengan kemunculan berbagai kelompok yang membentuk jaringan yang digunakan oleh politisi perempuan. Bahkan kelompok yang diformat sebagai jejaring yang dijadikan kendaraan politik itu juga digunakan oleh politisi laki-laki. Terlepas dari kenyataan beragamnya aliansi jaringan oleh para politisi perempuan yang dimaknai oleh para narasumber. Sebagai contoh, bahkan kelompok perkumpulan berskala kecil oleh ibu-ibu yang memiliki kegiatan kesenian Qasidah misalnya, itu pun dikategorikan sebagai aliansi jaringan yang mereka bangun guna memperlancar kepentingan dan agenda politis.

Pada realitanya, walaupun tidak selalu, kadang kelompok-kelompok pragmatis yang didirikan menjelang Pemilu dilangsungkan diyakini akan lebih efektif dibanding gerakan ataupun upaya lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang secara khusus bergerak untuk memperjuangkan keterlibatan perempuan di ruang publik secara lebih luas. Karena itulah di Banten pendiri aliansi jaringan politik yang khusus memperjuangkan keterwakilan perempuan masih sangat sedikit, dibandingkan munculnya kegiatan sosial ibu-ibu dan kelompok pengajian dan keagamaan.

Bagi Encop, 38 tahun, aktivis dan akademisi, kelompok pragmatis maupun kelompok-kelompok yang berdiri secara mendadak seperti itu, belum tentu berfungsi sebagai aliansi jaringan perempuan. Kelompok tersebut tak lebih sebagai tim sukses pemenangan saja. Perjuangan mereka sebetulnya bersifat sangat transaksional. Bagi mereka yang bergabung dalam kelompok tersebut belum tentu bergerak dalam kesamaan ideologi perjuangan seperti yang dimiliki suatu aliansi sebagai suatu jaringan pergerakan yang ideal. Menurut Encop:

“Bicara soal peran jaringan ataupun aliansi perempuan, perlu perlu diperjelas dulu apakah jaringan itu? Kalau suatu kelompok dibuat dadakan sebelum Pemilu dan pilkada, itu bukanlah jaringan, tapi hanya segerombolan partisan yang sedang menjadi bagian dari tim sukses. Yang namanya jaringan dibangun perlahan-lahan. Ketika saya dipinang dan mulai aktif dalam partai Gerindra yang relatif baru, tidak sulit bagi saya untuk menggerakkan apa yang disebut “jaringan” saya. Jaringan itu investasi, bahkan tadinya semua tidak dinitakan untuk keperluan politik praktis. Itu investasi saya, tapi investasi sebagai aktivis. Itulah yang menjadi modal saya sebagai aktivis, penggiat perjuangan perem-

puan, bahkan hingga saya juga bisa masuk sebagai anggota DPRD kota Serang untuk periode 2009–2014”.

Namun sistem kepartaian sendiri sebetulnya memiliki meknasme tersendiri untuk mendorong penguatan aliansi dan jaringan perempuan yang berbasis partai. Kuat atau lemahnya kelompok itu dalam berjejaring, itulah yang menjadikan alasan apakah perkumpulan itu layak disebut jaringan atau aliansi. Landasan pergerakan dalam berbagai program dan kegiatan aliansi jaringan yang kuat dan tidak hanya bergerak berdasarkan alasan transaksional yang pragmatis serta bersifat jangka pendek dan parsial.

Pada konteks Pemilu di Banten, sebetulnya tidak sedikit pula politisi yang membuktikan kekuatan aliansi dan jaringan yang dibangun secara telaten. Usaha keras dan dilakukan dalam jangka waktu yang tidak singkat terbukti dengan sendirinya dapat mendorong kesuksesan karir politiknya. Kesuksesan itu justru dicapai dengan efektif. Eksistensi mereka dalam jaringan dan aliansi tersebut justru dapat mengurangi biaya tambahan untuk membangun atau bertransaksi dengan aliansi dan jaringan pragmatis politik. Pengalaman Else, 56 tahun dari Golkar misalnya:

“Saya aktif dan terlibat bersama Golkar sejak masih SLTA. Waktu itu angkatan muda siliwangi (AMS) Berbagai aktivis kepemudaan Golkar terutama yang terkait dengan anggota muda perempuan saya ikuti. Berbagai keterlibatan saya dari bawah itulah membawa saya pada aktivitas partai yang lebih serius. Sehingga saya menjadi Wakil Ketua DPD II Golkar Kabupaten Serang untuk dua periode. Saya sebelum di DPRD provinsi ini juga pernah menjadi Anggota DPRD Kabupaten Serang periode 1999–2004 dan 2004–2009”.

Di tengah kelangkaan munculnya aliansi dan jaringan perempuan, yang kuat, baik berbasis partai maupun non-Parpol, berbagai kelompok yang memiliki kegiatan keagamaan seperti kelompok pengajian ibu-ibu yang telah berdiri sejak lama itupun sering terjebak dengan kepentingan pragmatis sesaat. Dengan kata lain, janganakan mengharapkan munculnya pergerakan dan aliansi jaringan perempuan yang kokoh dalam memperjuangkan kepentingan dan hak perempuan, justru jaringan sosial dan keagamaan pun menjadi sangat politis. Kelompok jaringan sosial keagamaan sering terjebak dengan sistem transaksional dan pasrah dalam scenario untuk tujuan dan kepentingan politik praktis.

Pada konteks ini, menurut Encop:

“Saya melihat jaringan perempuan di Banten cenderung monoton. Bagi kebanyakan pengajian dan kegiatan keagamaan bahkan begitu mudah dan dijadikan ‘kendaraan’ politik. Sebagai contoh, kita belum melihat kemunculan kesadaran bersama sebagai upaya agar bagaimana misalnya pengusaha perempuan di Tk lokal bersatu untuk memajukan bagian dari kelompok mereka untuk mewakili mereka di parlemen. Saya melihat suatu hal yang ironis, bahwa berbagai dukungan yang diklaim sebagai aliansi dan jaringan perempuan seperti itu masih berupa hubungan transaksional”.

Berbagai keseragaman transaksi dilakukan, padahal belum tentu merupakan kebutuhan dan sesuai dengan tujuan kampanye simpatik yang mereka lakukan. Ironisnya, para politisi dan tim suksesnya seolah-olah sudah melakukan transaksi, padahal pemberian ataupun imbalan yang dijanjikan belum tentu sesuatu yang dibutuhkan ataupun imbalan yang cocok bagi para konstituen yang dijangkau mereka.

“Di masa kampanye, banjir bantuan datang ke kelompok-kelompok strategis. Tumpukan mukena, perangkat sholat, bahkan seragam majlis taklim mereka dimodali oleh para politisi perempuan yang bisa saja memang mempunyai ikatan dan bagian atau bahkan pendiri dari “jaringan” (pengajian dan kegiatan keagamaan) itu. Itupun kalau boleh dikategorikan pengajian sebagai jaringan”.

Hal ini bukan dalam arti sempit ada transaksi uang saja. Tapi bagaimana suatu pengaruh hirarki misalnya hubungan keluarga terpadang atau keturunan dan kekerabatan tertentu; semua itulah yang menggerakkan kepentingan dalam dukungan yang diberikan. Pada konteks ini bisaanya pertimbangan kualitas tidak lagi menjadi pertimbangan. Mereka akan memobilisasi dukungan dalam kelompok tim sukses tersebut selama itu bisa diberikan untuk keluarga dan kerabatnya.

Dalam pola interaksi transaksional seperti itulah sebetulnya penguatan aliansi dan jaringan tentu akan memerlukan biaya ekstra. Jaringan tidak lagi kuat karena tidak berdiri di atas pondasi kesamaan ideologi perjuangan jangka panjang, dibanding kepentingan jangka pendek berupa imbalan dan manfaat yang dijanjikan. Bagaimanapun sinergi dalam kelompok akan sangat rapuh, karena didasarkan pada janji imbalan berupa materi ataupun non-materi. Keberlangsungan aktivitas ataupun hubungan yang dibangun dengan aliansi dan jaringan yang diupayakan untuk keperluan pragmatis sebetulnya sangat rentan dan hanya berlangsung untuk jangka pendek.

Dari pengalaman yang diutarakan Else:

“Jaringan yang saya miliki sangat luas, tidak hanya di jaringan dari kelompok perempuan. Saya orang Serang asli, dan boleh dikatakan punya darah biru pejuang dan pendiri Banten. Selain pengajian yang tersebar di puluhan kecamatan di Kabupaten Serang sebagai daerah pemilihan saya untuk maju Pemilu terdahulu, saya juga masih terus mendampingi berbagai kegiatan HWK dan KPPG di bawah naungan Golkar. Saya masih menyempatkan diri untuk aliansi perempuan kader Golkar tersebut, terutama sebagai narasumber untuk berbagai pelatihan dan pembekalan”.

Terkait dengan hal ini, Encop berpendapat bahwa justru transaksi, apalagi kebutuhan biaya tinggi itu seharusnya tidak ada bagi aliansi yang konsisten dalam nilai-nilai perjuangannya, Menurutnya:

‘Selama masih berpikir monoton dan transaksional jangka pendek pasti akan dipusingkan dengan penambahan biaya. Kebanyakan politisi ‘karbitan’ yang bukan berasal dari dunia aktivis dan terbisaa berjejaring pasti akan berpikir demikian. Tapi bagi aktivis atau politisi sejati, jaringan adalah suatu kebutuhan mutlak. Orang seperti itu bukannya tidak ada, tapi tidak banyak di Banten”.

Upaya membangun aliansi dan jaringan yang kuat yang berdasarkan ideologi, kesamaan nilai-nilai perjuangan ataupun ‘mimpi bersama’ sesama aktivis yang berjejaring itu sudah menjadi suatu jalan hidup yang selalu beriringan serta melekat pada diri dan keseharian para aktivis dan politisi sejati tersebut. Bahkan kebanyakan berdirinya dan berjalannya aksi jaringan itu justru kadang tidak direncanakan atau diproyeksikan untuk hal-hal dukungan untuk politik praktis. Kalaupun kemudian dukungan diberikan dengan gigih oleh aliansi dan jaringan itu, bisaanya dilandasi dengan kesadaran bersama sebagai bagian dari upaya agar nilai-nilai yang sedang mereka perjuangkan dapat direalisasikan. Dukungan dari aliansi dan jaringan seperti ini diberikan dengan didasari oleh hal-hal yang terkait dengan kesamaan ideologi perjuangan dan tidak bersifat jangka pendek dan pragmatis.

Perkembangan gerakan politisi dan aktivis perempuan sebetulnya tengah menuju hal tersebut. Encop mengamati saat ini kaukus politisi perempuan di Banten kini semarak dan mulai bergairah. Bahkan ada yang secara khusus mendirikan kaukus anggota perlemen perempuan, bukan sekedar politisi atau

fungsionaris perempuan di kancah / Parpol. Hal positif dalam upaya membangun aliansi jaringan ini seharusnya juga dapat diperankan Parpol secara maksimal.

Sebagian besar narasumber tidak memiliki aliansi dan jaringan politik yang kuat dan dibangun semenjak lama, kecuali apa yang telah dibangun, disediakan dan didorong Parpol mereka, Siti, 38, dari PKS menyatakan:

“Terus terang, pada tahap awalnya saya betul-betul dikondisikan dan dibantu fasilitas partai. Anjuran partai untuk mendorong jaringan dan aliansi yang ada, serta posisi saya yang kebetulan dianggap termasuk salah satu yang senior untuk Golkar di Serang secara khusus, maupun Banten secara umum”.

Sementara bagi Elis, 44 tahun, dari PAN, mengakui bahwa di level wilayah dan daerah kekuatan organisasi *underbow* partai yang bergerak di kelompok perempuan tidak terlalu kuat. Berbagai dorongan dari partai hanya muncul menjelang Pemilu saja, itupun digerakkan secara instan, parsial dan tidak dalam gerakan ‘mesin partai’ yang kuat. Setelah usai Pemilu, berbagai ‘gerombolan’ yang digiring tim sukses itupun bubar. Elis adalah anggota DPRD Banten yang baru karena mendapatkan jatah PAW (Pergantian Antar Waktu).

Sedikit berbeda dengan Else, ia diawali dengan dorongan dan fasilitas partai, akan tetapi kemudian aktivitas berjejaring berjalan lebih kuat:

“Seperti saya katakan tadi, saya membangun jaringan, bukan hanya jaringan khusus perempuan, semua itu sudah lama. Saya memiliki basis jaringan ibu-ibu pengajian di puluhan kecamatan di Kabupaten Serang. Saya aktif di MUI dan penggerak PKK. Sejak tahun 70-an saya sudah aktif di gerakan pemuda pemudi partai. Justru karena dibangun sejak lama maka saya merasa terbantu. Sebaliknya saya pun sebetulnya juga menjadi sangat mudah berhubungan dan berkontribusi untuk mereka”.

Menurut sebagian besar narasumber, memang harus diakui karena keterbatasan dana dan prioritas penganggaran di dalam program dan aktivitas partailah yang menjadikan penguatan kaderisasi terutama di kelompok perempuan menjadi sangat lemah. Kelemahan itu dapat dilihat dengan fakta di lapangan, ketika upaya kaderisasi hanya gencar dilakukan secara ‘musiman’, terutama menjelang Pemilu dilangsungkan.

B. Kontribusi *Affirmative Action* Kouta 30% Keterwakilan Perempuan

Secara konseptual, *affirmative action* sebagai suatu upaya khusus dengan memberikan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan secara umum dipahami para politisi perempuan yang menjadi anggota DPRD provinsi Banten. Namun demikian, dalam berbagai wawancara dan diskusi yang dilakukan, ditemukan banyak hal mendasar yang menjadi tantangan implementasi konsep tersebut yang membutuhkan kerja keras dan terobosan yang lebih besar lagi. Hal ini dikarenakan sosialisasi *affirmative action* masih bersifat konsep elitis. Apalagi bila dihubungkan dengan dampaknya terhadap kebijakan daerah, potensi dan otonomi daerah, hal itu masih banyak menyisakan persoalan, terutama dalam pemahaman dan komitmen melakukannya. Terlebih pada kenyataannya di banyak daerah di Banten akses pendidikan masih sangat rendah, menyebabkan saluran konsolidasi demokrasi, termasuk kebijakan 30% kuota keterwakilan perempuan tak mudah dipahami secara luas oleh masyarakatnya.

Berbagai Parpol tingkat lokal di wilayah Banten juga belum sepenuhnya konsisten menjalankan regulasi yang ditetapkan terkait *affirmative action* ini. Seperti yang diungkap beberapa jurnalis, akademisi dan politisi yang diwawancarai, bahwa partisipasi perempuan dalam ranah politik belum sebagai kesadaran penuh akan substansi demokrasi. Keberadaan perjuangan hak keterwakilan perempuan masih bersifat prosedural.

Encop menegaskan:

“Menurut saya, organisasi perempuan yang ada, ketika melakukan pemberdayaan pun masih belum mampu mendongkrak perempuan untuk lebih aktif dan mengambil peran di ruang publik. Saya bisa katakan, keaktifan perempuan itu sebagai ‘underbow’, atau sub-ordinat dari dominasi tertentu, termasuk dominasi laki-laki, semua masih sekedar ‘feminisasi’ perempuan. Misalnya, mereka akan berkata, “saya walau aktif tapi harus seizing suami”. Sementara hal itu tidak berlaku bagi suami, sang suami bebas tanpa harus repot seperti perempuan yang meminta izin tadi”.

Dapat dikatakan upaya demokrasi prosedural pun masih sulit dijalankan di level lokal, khususnya pada konteks Banten. Apalagi yang terkait dengan upaya untuk demokrasi substansial yang lebih komprehensif dan mendalam. Artinya, tantangan demokrasi procedural dan substansial di ruang publik masih membutuhkan perhatian dan upaya lebih keras lagi di Banten. Harapannya tentu agar

bagaimana posisi suara tertinggi juga dapat diraih oleh perempuan sehingga berpengaruh bagi proses kebijakan dan pengambilan keputusan, baik di bidang eksekutif maupun di ranah legislatif.

Pada umumnya, seluruh responden yang telah berhasil menjadi anggota DPRD mengakui adanya kontribusi kebijakan kuota perempuan tersebut.

Seperti penjelasan Else:

“Kebijakan kuota dan keputusan MK itu berpengaruh bagi saya saat Pemilu lalu. Berbagai aliansi dan dukungan yang saya peroleh merupakan dorongan utama saya untuk maju. Saya tadinya tidak mau maju untuk Pemilu untuk kursi DPRD provinsi. Saya sudah dua periode di DPRD Tingkat II Kabupaten Serang. Karena dorongan konstituen saya sangat kuat maka saya beranian maju. Dari segi uang saya sangat lemah. Karena jaringan saya luas membuat saya kuat. Saya yakin tidak ada yang mau, saya diletakkan di posisi nomor urut 8. Karena ada pengaturan Pemilu yang menetapkan suara terbanyak maka saya melihat peluang, dan saya membuktikan. Walaupun di nomor urut ke-8, saya masih dapat lolos masuk”.

Namun demikian, menurut KPUD Banten, implementasi kebijakan itu masih dalam arti yang sangat fisik. Artinya, jumlah peningkatan secara kuantitatif memang meningkat, di beberapa tempat sangat berpengaruh. Tapi tidak di tempat-tempat tertentu. Pada kasus Pemilu misalnya 70%–80% bisaanya calon perempuan itu gagal lolos, kalau partainya dapat lolos masuk bilangan pembagi pemilih (BPP). Padahal potensi konstituen pemilih perempuan terbukti cukup tinggi di Banten.

Menurut Lukman:

“Tingkat partisipasi perempuan di Banten itu lebih tinggi dibanding laki-laki. Kira-kira 5% perempuan lebih besar partisipasi pemilihnya dibanding pemilih laki-laki. Itu data yang mirip untuk Pemilu dan pilkada. Sedangkan dari segi jumlah penduduk, laki-laki lebih tinggi. Pemilih legislatif di Banten waktu Pemilu lalu lebih kurang 6 juta. Waktu Pilpres naik, melebihi 7 juta pemilih”.

Meski pada Pemilu 2004 Megawati tidak menarik di Banten karena isu kepemimpinan Perempuan dalam Islam, ketika Pemilu 2009 justru ada perubahan menarik, yakni angka pemilih Megawati naik. Kenyataan adanya gubernur perempuan dan beberapa calon bupati maupun wakil bupati perempuan yang berhasil dalam pilkada sedikit banyak memberi kontribusi dalam kenaikan tersebut.

Dengan kata lain, memperbanyak pelaku politik perempuan, terbukti berdampak bagi partisipasi politik perempuan secara kuantitas.

Seperti data dari KPUD yang diungkap Lukman:

“Hasil Pemilu untuk pemilihan legilsatif periode 2004-2009, cuman 5 orang perempuan anggota DPRD Banten. Secara kuantitas sudah sedikit, apalagi kualitas. Sekarang 2009-2014 sudah naik, setidaknya 15 perempuan dari 85 seluruh anggota DPRD Banten. Itu masih dari aspek kuantitas. Secara fisik tidak masalah, nomor urut bisa saja diikuti oleh partai. Tapi dari segi substansi kan masih ‘asesori’. Mungkin ngga lebih dari 14 kaukus politisi perempuan di Indonesia. Artinya, perubahan MK masih membutuhkan dukungan dan perlu kerja lebih keras”.

Perlu digarisbawahi pula kenyataan bahwa kebijakan kuota perempuan dalam sistem pencalonan partai dalam Pemilu, kendati membuka peluang lebih baik bagi kaum perempuan, tetapi bukan merupakan pemicu utama. Semua politisi perempuan mengakui bahwa kesuksesan mereka mendapatkan kursi parlemen dikarenakan kondisi dan dukungan keluarga. Sangatlah penting peran suami dan keluarga yang mendorong mereka dalam politik praktis dan melakukan segala sesuatunya demi sang istri, terlepas dari kualitas sang istri. Hal ini justru menunjukkan ikatan feodalisme yang menggambarkan kuatnya sistem patriakal. Dalam hal ini Encop berpendapat:

“Konsolidasi demokrasi di Banten harus berhadapan dengan dominasi feodalisme, sistem patriakal dan kekuatan uang. Sederhananya mudah ditebak, kalau ada perempuan Banten yang masuk dan memiliki tiga kategori itu maka pasti dia menang. Di Banten ini, karena darah biru atau keturunan tentu akan turun temurun dapat memobilisasi peluang-peluang ada. Di tambah perempuan itu memiliki tokoh berpengaruh yang dapat memberikan legitimasi yang kadang justru legitimasi itu dapat menutup kelemahan politikus perempuan itu”.

Pada konteks itu, sosialisasi *affirmative action* kuota 30% keterwakilan perempuan juga harus ditambah dengan penegakan hukum bagi pelanggaran peraturan dalam implementasi kebijakan politik yang telah ada. Selama tidak ada hukuman bagi pelanggaran atas kebijakan, maka kebijakan itu hanya tinggal kebijakan dan himbauan, semua kemudian berjalan begitu lambat dan justru bisa terancam gagal. Ia melanjutkan pandangannya bahwa:

“Aturan kuota kan tak ada hukuman tegas bagi pelanggarnya. Semua masih sosialisasi, tidak ada sanksi. Berbagai upaya kaukus perempuan akan sering berhadapan dengan tembok ‘wacana’ saja. Walau demikian, dengan perjalanan waktu saya optimis, semua bisa berubah ke hal yang lebih baik. Kita tak jalan di tempat, selama kita terus berusaha”.

C. Keterwakilan Perempuan dalam Era Otonomi Daerah

Secara normatif dapat ditunjukkan bahwa era otonomi daerah masih belum mendorong upaya keterwakilan perempuan di area publik. Menurut KPUD Banten, di berbagai kabupaten dan kota di wilayah Banten secara umum belum terlihat kemajuan signifikan. Untuk Kota Cilegon, misalnya dari 35 anggota DPRD, ternyata tidak lebih dari 2 perempuan yang menduduki kursi tersebut. Demikian juga yang terjadi di Kabupaten Lebak dan Kota Tangerang maupun Kabupaten Tangerang, hanya 3 orang dari perempuan.

Kuatnya nilai-nilai patriarki yang menempatkan kepentingan perempuan di area domestik dan laki-laki di ranah publik masih jadi penyebab utama sebagai hambatan kultural yang membuat perempuan enggan melibatkan diri secara langsung di dunia politik. Pengaruh domestifikasi membuat tidak mudah mendapatkan perempuan yang dinilai *capable* berpolitik praktis. Ketika mendapatkan seorang yang dianggap mampu menduduki jabatan tersebut, ternyata belum tentu yang bersangkutan mau menjadi calon. Seperti yang dipaparkan, Hakim, 45 tahun, akademisi:

“Hingga saat ini masih ada anggapan setinggi apapun perempuan sekolah tetap dia mesti kembali ke rumah mengurus anak-anak dan melayani suami. Berpolitik praktis kan berarti sibuk di luar, itu resiko yang amat sulit dihadapi bagi sebagian besar perempuan sebagai ibu mengingat tanggung jawabnya mengurus anak dan keluarga. Mind-set seperti ini membuat perempuan tak punya waktu mengaktualisasi diri lebih luas”.

Argumen teologis dari pemahaman dan tafsir agama yang cenderung bisa gender, juga merupakan salah satu faktor. Dalam Islam, perempuan dan laki-laki sesungguhnya sama kedudukannya sebagai manusia berharga dan bermartabat di hadapan Tuhan, dan relasi keduanya sejajar karena sama-sama diciptakan dari satu *nafs*. Tidak ada yang lebih unggul, karena yang membedakan mereka bukan jenis kelamin tetapi ketakwaan.

Sandingan lainnya yang bersamaan ada dalam konstruksi sosial masyarakat pada umumnya, termasuk di Banten, yaitu keengganan berpolitik karena anggapan bahwa politik itu kejam dan kotor. Anggapan ini membuat perempuan mengambil jarak dari dunia politik yang penuh intrik dan menakutkan.

Hakim mengutarakan:

“Lebih banyak orang melihat politik itu tempat bermainnya orang licik, dalam sehari kawan bisa berubah jadi lawan. Banyak juga yang berfikir politik sebatas kontes pemilihan wakil rakyat atau kepala daerah yang tak ada hubungannya dengan peningkatan kesejahteraan. Sebetulnya yang ideal tidaklah demikian. Politik itu pada dasarnya memperjuangkan kepentingan bersama untuk kebaikan bersama. Bagi perempuan, memasuki wilayah maskulin ini memang perlu melipatgandakan keberanian dan kepercayaan diri, apalagi sebagai perempuan ia memikul beban ganda, domestic dan publik. Itu tidak mudah”.

Sebagian besar narasumber percaya bahwa keberadaan Gubernur perempuan di Banten sebetulnya lebih dominan memengaruhi kegiatan dan prioritas perhatian kegiatan keperempuanan, dibandingkan semangat otonomi daerah dan kebijakan lokal dalam memajukan kesejahteraan dan pemenuhan hak warga perempuannya. Pengaruhnya bagi peningkatan partisipasi perempuan Banten dalam politik secara dirasakan cukup penting, sebagai *rule* model kepemimpinan perempuan. Namun kritik nepotisme juga bermunculan terkait dominasi perempuan-perempuan dari kalangan keluarga elit politik Banten yang muncul dalam Pilkada di beberapa kabupaten dan kota di Banten.

Seperti ungkapan (wartawan) Sybili, 33 Tahun,

“Ibu Atut telah membawa angin segar bagi semangat kaum perempuan untuk bisa manyuarakan aspirasinya, bahkan inspirasi menjadi pemimpin. Beliau cukup pintar merangkul semua kalangan di Banten, termasuk Ulama. Sehingga dukungan padanya kuat. Namun demikian, sebagian masyarakat mulai kurang senang dengan dominasi keluarga besarnya termasuk calon-calon perempuan dalam pilkada hampir di semua daerah di Banten ini, jadi seperti dinasti”.

Dari kelompok legislatif, dengan persaingan Pemilu, peluang perempuan mulai mendapat perhatian semakin besar. Namun bagaimanapun semua balik ke politisi (perempuan) itu sendiri. Namun di ranah eksekutif ini belum menjadi kebijakan yang diprioritaskan. Untuk yang lebih khusus belum. Semoga nanti akan ada. Menurut Suprapti:

“Sebetulnya pernah dikeluarkan Perda 10, tahun 2005, mengenai pengarusutamaan gender. Tapi lagi-lagi peraturan daerah ini belum optimal dilaksanakan. Itulah kekurangan implementasi dan dukungan kondisi di era otonomi daerah yang perlu ditutupi. Perda terkait pengarusutamaan gender sebetulnya sangat bagus, akan tetapi perlu advokasi dan cara lebih lanjut agar bisa dilaksanakan. Sehingga peraturan itu berguna. Kalau tidak peraturan mana pun, apakah dari pusat atau daerah, butuh penegakan hukum serius bagi pelanggarnya”.

D. Kualitas Komunikasi Politisi Perempuan Anggota DPRD

Menurut beberapa pengamat, jurnalis dan akademisi menilai tidak sebanding dengan kuantitas yang sebetulnya telah mengalami peningkatan. Namun intensitas komunikasi politisi perempuan yang menjadi anggota DPRD dinilai belum terlihat memuaskan. Menurut Lukman, bila kuantitas anggota naik dari 5 menjadi 15 orang, seharusnya saat ini bergaung lebih besar dibanding saat masih beranggota 5 orang.

Kemampuan komunikasi politisi perempuan masih sangat rendah, namun kadang kondisi dan kebijakan partai turut menentukan. Bagi beberapa partai tertentu memberikan kebebasan bagi kader dan politisi mereka untuk melakukan manuver dan kegiatan komunikasi politik yang lebih agresif. Namun di beberapa partai lainnya, terutama partai besar lainnya, kadang tidak saluran komunikasi diatur bagitu ketat. Kadang untuk memberi pandangan kritis dan pokok pemikiran kritisnya pun harus seizin pimpinan partai. Hanya pihak tertentu yang diposisikan sebagai juru bicara yang bebas melakukan komunikasi publik, misalnya lewat media massa.

Pengemasan isu dan pesan utama komunikasi politisi perempuan terbatas. Walaupun ada perempuan yang mendapat posisi menjadi panitia anggaran dalam penyusunan anggaran, tetap saja itu tidak menjamin si politisi perempuan tersebut mampu dan dapat bebas mengemukakan kritik dan pendapatnya atas kebijakan anggaran yang tidak peka terhadap isu dan persoalan perempuan. Berbagai isu yang diangkat belum pada tema perjuangan pemenuhan hak dan kebijakan mendasar untuk kesejahteraan perempuan.

“Berhubung persoalan perempuan di Banten itu masih sangat banyak terkait persoalan ekonomi. Maka kegiatan dan isu-isu yang dibahas masih seputar kegiatan sosial. Setidaknya bagaimana memenuhi kebutuhan pokok dan permasalahan keseharian mereka. Maka kami lebih sering memberikan bantuan sosial dulu dibanding mengurus isu-isu politik perempuannya”.

Perjuangan kaukus perempuan, berbagai kebijakan peraturan dan anggaran merupakan agenda utama perjuangan politik perempuan Banten ke depan. Walau berbagai perkembangan saat ini belum medongkrak kualitas yang membanggakan, tapi setidaknya kemampuan politisi perempuan Banten ke depan memerikan harapan. Kekuatan politisi perempuan menurut Encop justru dari isi pesan utama mereka:

“Saya setidaknya optimis, seberapapun kualitas perempuan dalam parlemen, setidaknya mereka bisa membagi pengalaman. Artinya: dengan itu perempuan bisa memberikan pendapat mereka. Mereka bisa membagi pengalaman hidupnya sebagai perempuan dalam parlemen, itu sudah potensi yang menjanjikan, di situ pentingnya kuota perempuan, dengan segala pembenahan tentunya ke depan”.

Berbagi pengalaman dan pandangan dari perempuan, adalah suatu nilai tambah yang paling minimum dari lahirnya suatu kebijakan dan keputusan penting dari berbagai keputusan DPRD Banten. Pada kenyataannya menurut Encop dan diperkuat oleh pendapat Hakim, keduanya meyakini bahwa pengalaman dan sudut perempuan itu kadang tidak bisa ‘dititipkan’ dan diutarakan oleh politisi laki-laki, karena bagaimanapun laki-laki tidak merasakan pengalaman tersebut.

E. Peran Media Massa sebagai Saluran Komunikasi

Bagaimanapun isu perempuan itu sangat subur dan pasti akan menjadi ‘seksi’ dibahas dan ditonjolkan oleh media massa lokal Banten. Karena kenyataannya bahwa Gubernur Banten yang perempuan memengaruhi isu pembahasan terkait seputar isu perempuan. Menurut istilah Encop, sedikit banyak ‘suasana batin’ birokrasi dan pemberitaan media sebetulnya sangat dekat isu perempuan.

“Siapun stakeholders (para pemangku kepentingan) dan kalangan media massa di Banten, pasti sengaja atau tidak, sedikit banyak turut mempertimbangkan Gubernurnya yang perempuan. Saya melihat ada benang merahnya, terlepas dari kualitas dan akuntabilitas program pembangunan perempuan yang dilakukannya oleh Gubernur”.

Dari berbagai data yang dikumpulkan., semua sepakat bahwa media massa belum memberikan ruang yang baik sebagai saluran komunikasi politisi perempuan. Namun seperti diungkapkan dalam sebelumnya dalam kualitas komunikasi anggota DPRD, beberapa politisi memiliki mekanisme *media relations* yang

beragam. Seperti yang diungkap Else:

“Memanfaatkan media massa bagi kami tidak semudah yang dibayangkan. Kan tidak semua pengurus partai bahkan anggota DPRD pun diperbolehkan oleh partainya bicara langsung ke wartawan. Kami di Golkar memiliki aturan ketat mengenai pernyataan yang dikeluarkan ke wartawan. Tapi kalau teman-teman yang lain saya lihat bebas-bebas saja. Maka wajar, politisi perempuan dari partai lain, seperti katakanlah dari PKS atau PDIP di Banten ini akan lebih banyak dikutip di koran-koran (media massa)”.

Namun ada suatu temuan menarik dari persoalan media massa sebagai saluran komunikasi politisi. Bagaimanapun, membahas peran media massa dalam sistem demokrasi, tentu tidak dapat mengabaikan telaah atas media massa itu sendiri sebagai saluran komunikasi. Terlebih media massa dalam konteks lokal, seperti pola dan kinerja media massa yang terbit, melakukan siaran dan publikasi di wilayah Banten.

Sistem dan kinerja jurnalistik lokal dikemukakan belum tentu sejalan dengan semangat demokratisasi. Kekuatan uang dan pemodal dari media massa lokal masih terlalu kuat dan sangat terlihat, sehingga sangat jelas menabrak rambu-rambu dan kode etik yang seharusnya dijunjung oleh kalangan media massa itu sendiri. Keberadaan koran lokal misalnya, tak lebih dari perpanjangan tangan kelompok politik tertentu yang jelas-jelas dalam skala tertentu dapat melumpuhkan tingkat kognitif masyarakat pembacanya.

Bagaimana media massa dapat diharapkan dapat menjadi pilar demokrasi bila kekuatan uang dan kekuasaan telah membelokkan fungsi media massa saluran informasi dan edukasi masyarakat tidak berfungsi. Pemberitaan dan isi media massa tak lepas dari hasil kepentingan sesaat dan bersifat transaksional.

Menurut Sybili:

“Untuk menguasai opini publik di tingkat lokal Banten, tidak perlu membangun atau memiliki koran, tivi atau radio. Tanpa bermaksud merendahkan profesi dan corak saya sendiri, kenyataannya berbagai media massa lokal begitu mudah dinegosiasikan. Politisi yang memiliki kecerdasan penggunaan saluran komunikasi massa, kadang akan memberikan honor bulanan kepada para reporter, redaktur bahkan pimpinan suatu media untuk memberikan ruang pencitraan dan ekspos yang lebih besar bagi si politisi tersebut. Transaksi politisi dan media mungkin agak sulit dibuktikan, namun saya adalah saksi hidup dan

sebetulnya masyarakat yang jeli mengerti akan kualitas pemberitaan media partisan”.

F. Counter Hegemony Perempuan Sebagai Gerakan Masyarakat Sipil

Secara umum marginalisasi kaum perempuan di area publik mudah didapati. Dominasi budaya patriakal toh tidak mendapat perlawanan berarti atau kritik yang lemah. Kalupun ada segelintir LSM dan gerakan perjuangan pemenuhan hak perempuan di Banten juga akan sangat berat perjuangannya. Kalaupun ada, kegiatan lembaga yang ada cenderung lebih spesifik untuk kegiatan sosial keagamaan, yang kadang justru tidak peduli akan hal-hal substansial, seperti sistem patriakal dan feodalisme yang menjadi masalah sosial dan ekonomi perempuan yang mereka berdayakan. Artinya, kalaupun ada, umur perjuangan LSM itu umumnya hanya berlangsung sangat singkat.

Menurut Lukman:

“Di Banten saya lihat tetap saja, laki-laki sepertinya belum rela sepak terjang perempuan tanpa batas. Saya masih melihat perempuan itu memang harusnya urusan domestik bukan publik. Kepercayaan diri perempuan menjadi tidak konstan, tergantung kondisi sekitarnya, terutama keluarganya. Keberanian mereka tampil tetap lebih rumit kalau dibanding suaminya seandainya yang tampil dan berdedikasi di masyarakat secara penuh”.

Sebagai upaya *counter hegemony* dan upaya mereduksi marginalisasi kaum perempuan, dipandang perlu untuk menggunakan saluran lembaga pendidikan. Perlu pangarusutamaan kebijakan, berikut perangkat hukuman bagi pelanggaran atas kebijakan itu. Perlu memperbanyak fasilitas dan akses yang sensitif terhadap pengarusutamaan gender dalam ruang publik.

Berbagai upaya harus dilakukan. Pertama, kondisi keluarga yang mendukung yang harus dibangun pemahaman dan saling pengertian dan kepekaan mereka. Kedua, dibutuhkan pembangunan suatu sistem yang lebih kondusif bagi aspek budaya maupun sistem masyarakat keseharian yang perlu mendapat ruang dialog lebih luas dan intensif. Dari berbagai upaya tersebut tentu akan lebih lengkap bila didukung kebijakan yang mendukung dan memungkinkan berbagai perjuangan kultural dan struktural itu memiliki dukungan jaminan penegakan hukum.

Walau demikian berbagai upaya para politisi perempuan dan aktivis baik yang berada di dalam parlemen maupun di luar parlemen, semuanya merupakan langkah-langkah yang sangat membutuhkan dukungan lebih kuat. Setidaknya dengan adanya kaukus anggota parlemen perempuan mereka menjadi tidak sendiri melawan sistem patriarkal. Kadang mereka merasakan, tapi sulit menjelaskan karena kuatnya kungkungan sistem dan kultur. Ketika sengaja atau tidak sengaja mereka membahas dan membicarakan isu tersebut, mereka merasa klop dan ketemu sebab sama-sama dalam pengalaman dan inti persoalan yang sulit dijelaskan.

Bahkan Encop lebih optimis lagi:

“Selama kita dapat menegakkan hukum dengan memperkuat kejelasan reward dan punishment. Maka tentu perjuangan akan lebih efektif. Bayangkan misalnya, di level nasional memberikan advokasi yang kongret untuk suatu kebijakan khusus supaya semua dinas harus memiliki kuota perempuan yang jadi bukan lagi kuota calon, tapi justru harus sekian persen kuotanya yang jadi atau harus memegang posisi tertentu itu”

Kaukus politisi perempuan akan memiliki peran yang baik dalam *counter hegemony* bagi pemuan hak politik dan kesejahteraan perempuan.

“Kadang kaukus itu perempuan di parlemen itu telah mampu membawa banyak orang ke sesuatu yang lebih substansi. Artinya, saya bisa katakan, kaukus perempuan bisa membawa angin segar bagi kita akan substansi demokrasi yang bukan diikat oleh parpol yang pragmatis dan kehilangan nilai hakikinya.

Else justru berpendapat bahwa, yang harus dilakukan adalah memunculkan keberanian perempuan itu sendiri. Persoalan kualitas perempuan salah satunya adalah menumbuhkan keberanian perempuan untuk bersuara dan mengemukakan pendapat.

“Modal awal politisi perempuan untuk maju adalah keberanian, dukungan keluarga dan masyarakat harus penuh. Juga perlu kekuatan modal dan dana. Namun yang lebih penting (terakhir) adalah kemauan mereka turun, bersilaturohlim dan meningkatkan kemampuan mereka berorganisasi. Kadang mereka puas dengan keadaan. Kadang-kadang mereka juga perlu melakukan hal lain dan mendahulukan keluarga, dibanding kebutuhan masyarakatnya. Menurut saya perlu dilakukan sosialisasi, baik untuk politisi laki-laki atau perempuan, sehingga saling mendukung. Butuh waktu bagi anggota DPRD perempuan agar berani dan lebih percaya diri untuk duduk sederajat dengan para politisi

lainnya. Tapi ada juga politisi perempuan yang baru dan cukup berani. Mereka bisaanya anak muda dan baru masuk Parpol. Ada sebagian saya lihat bagus. Itu tentu memengaruhi semangat politisi perempuan lainnya.”

Dari berbagai informasi dan pendapat di atas, dapat ditarik beberapa pendekatan dalam meningkatkan akses bagi perempuan untuk turut mendapatkan hak mereka bagi kesejahteraan dan keterwakilan di ruang publik dan politik. Pendekatan edukasi dan penyadaran individu perempuan sebagai kampanye publik adalah pendekatan yang dapat dilakukan untuk peningkatak kesadaran individu dan kolektif. Mobilisasi sosial sebagai upaya pencerahan untuk lingkungan yang mengitari individu setiap perempuan, seperti keluarga, kelompok masyarakat dan lingkungan sekitarnya, merupakan upaya yang dapat meningkatkan kemitraan, aliansi dan jaringan perjuangan. Selain itu advokasi kebijakan yang lebih kondusif dengan penegakan hukum bagi peraturan yang mendukung perjuangan untuk melawan hegemoni, penghisapan, pendindasan bagi hak-hak politik dan kesejahteraan bagi perempuan.

Bab VIII

Temuan Penelitian di Provinsi DKI Jakarta

A. Otonomi Daerah dan Kebijakan *Affirmative Action*

Kebijakan *affirmative action*, kuota 30 persen diperjuangkan oleh aktivis perempuan semenjak tahun 2002 yang melahirkan kebijakan politik yaitu UU Pemilu 2003 dan disempurnakan dalam UU Partai Politik 2008. Kedua UU itu merupakan momentum bagi semua pihak; kaum perempuan, partai politik, pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan untuk melakukan perubahan baik pola pikir maupun bentuk-bentuk aplikasi praktis di lapangan. Pada awal perjuangan, kaum aktivis berupaya untuk memperkenalkan atau melakukan sosialisai kepada masyarakat dengan beragam bentuk kegiatan yang melibatkan beragam elemen masyarakat. Tujuannya adalah supaya kebijakan *Affirmative Action* diterima dan dipahami sebagai sebuah perjuangan bersama semua komponen bangsa. Perjuangan tersebut bukan hanya urusan perempuan, akan tetapi urusan semua pihak yang peduli dengan keadilan dan kesetaraan dalam iklim demokrasi di Indonesia.

Perjuangan yang telah menampakkan hasil yaitu dengan termaktubkannya kebijakan kuota 30 persen dalam Pasal 65 Ayat 1 UU Pemilu 2003, telah mampu membuka wacana dan mengubah pola pikir masyarakat yang selama ini terkungkung dominasi pemikiran yang berpihak kepada laki-laki. Setidaknya persoalan tersebut pada tataran kebijakan bahwa pemenuhan kuota 30 persen tersebut adalah penting untuk diperjuangkan. Walaupun dalam perjalanannya tetap terdapat pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Pro dan Kontra tersebut tidak menyurutkan perjuangan banyak pihak secara terus menerus menempatkan isu *affirmative action* sebagai isu perjuangan yang harus terus dilakukan hingga mampu mencapai keseimbangan antara kemampuan laki-laki dan perempuan di kancah politik khususnya dan ruang publik umumnya.

Gegap gempita sosialisasi *affirmative action*, kuota 30 persen juga diteruskan pada proses perubahan UU Partai politik 2008, yaitu menjelang pemilu 2009. Perjuangan berhasil mencantumkan beberapa isu penting yang mendukung *affirmative action*, yaitu :

- a. Bahwa dari setiap tiga (3) calon legislatif, haruslah salah satunya adalah calon perempuan.
- b. Partai politik harus memenuhi ketentuan ini sebagai syarat mengikuti pemilu 2009.
- c. Ketentuan tersebut juga terhadap pengurus Partai politik dimintga memenuhi kuota 30 persen perempuan sebagai pengurus partai.

Ketentuan dalam UU Partai Politik 2008 sebenarnya sudah dapat menggerakkan partai politik, baik secara terpaksa atau tidak partai politik untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi kandidat perempuan yang selama ini cenderung kurang menjadi perhatian partai politik. Dimana dalam UU Pemilu 2003, ketentuan hanya berupa anjuran dan tidak mengikat, sedangkan dalam UU Partai Politik 2008 ditetapkan secara eksplisit dan memiliki ketentuan hukum, yaitu bagi partai politik yang tidak memenuhi keentuan calon legislatif perempuan 30 persen, maka tidak dapat mengikuti pemilu 2009.

UU Partai Politik 2008 dapat dikatakan sebagai kemajuan besar bagi kaum perempuan, walau terbatas hanya di ranah politik, yang hal tersebut merupakan peristiwa politik yang fenomenal bagi perubahan dan hubungan antara masyarakat sipil dan negara/DPR sebagai masyarakat politik. Langkah selanjutnya

adalah melakukan perubahan di kalangan perempuan itu sendiri, sehingga siap bersaing dengan kandidat lain, yang dalam hal ini adalah laki-laki, yang mana dipahami juga secara politik dan budaya dianggap lebih berkualitas dari pada perempuan.

Gerakan kuota 30 persen dapat dinyatakan telah menjadi isu umum terutama bagi komponen masyarakat yang terlibat di wilayah politik. Program ini merupakan implikasi logis dari negara yang menganut sistem demokrasi sebagai landasan dalam menjalan pemerintahan dan mengelola negara dan rakyat. Dengan kata lain dalam negara demokrasi, semua rakyat/warga negara seharusnya memiliki ruang dan kesempatan yang sama/setara dalam menyatakan diri mereka dalam beragam aktivitas sebagai warga negara, termasuk dalam politik.

Kebijakan kuota 30 persen keterwakilan politik perempuan tidak dimaksudkan menjadi menetap, namun kebijakan ini merupakan kebijakan sementara dalam upaya untuk menyeimbangkan kuota anggota legislatif perempuan dan laki-laki. Sebagai sebuah kebijakan sementara, itu artinya hanya merupakan kebijakan yang diperlukan disebabkan kondisi perempuan yang tertinggal di politik dari laki-laki. Dalam konteks Indonesia, tentu masih memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapai kondisi keseimbangan disebabkan keragaman Indonesia yang mewakili beragam pola pikir, nilai, kepercayaan, sistem masyarakat, bahasa dan kepentingan.

Berkaitan dengan otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia sebagai konsep baru sistem dan hubungan pemerintahan di Indonesia. Sebelum reformasi atau tahun 2003, sistem dan hubungan pusat dan daerah adalah sentralisasi, yang mana pusat kekuasaan dipegang sepenuhnya pemerintahan pusat. Sistem hubungan sentralisasi telah menyebabkan kemamdulan daerah-daerah sehingga tidak memiliki keleluasan untuk mengatur diri mereka sendiri sebagai *stakeholder* daerah tersebut. Daerah selama ini hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintahan pusat. Pemahaman dan cara bertindak sentralisasi telah mempengaruhi segala lini dalam kehidupan masyarakat, yang akhirnya menyebabkan daerah-daerah tidak otonom, mereka tidak diizinkan memilikirkan kepentingan dan kebutuhan mereka sendiri, walaupun sebenarnya daerah memahami kebutuhan dan kekhusuan mereka.

Otonomi daerah dipahami sebagai gerbang perubahan paling fenomenal, dari sistem hubungan sentralisasi jadi desentralisasi. Perubahan sistem hubungan

tersebut berimplikasi terhadap operasional pemerintahan, yang mana daerah memiliki keleluasan untuk memikirkan dan mengelola daerah mereka sendiri sesuai dengan kemampuan mereka. Sistem desentralisasi dijawantahkan dalam kebijakan pemerintah yaitu UU Otonomi Daerah No. 32 2003.

Otonomi daerah yang dipercaya dapat mengubah pola pikir dan cara kerja daerah sehingga lebih memikirkan dan memberdayakan kepentingan daerahnya dengan kekuatan yang daerah tersebut miliki, bukan hanya kebijakan yang dipaksakan oleh pemerintahan pusat sebagaimana dalam sistem sentralisasi. Dengan kata lain, yang paling mengetahui mengenai daerah tersebut adalah daerah itu sendiri, bukan daerah lain atau bahkan pemerintahan pusat. Berdasarkan pemahaman tersebut, Bagaimana keterkaitan otonomi daerah dengan pemberdayaan perempuan khususnya jika dikaitkan dengan kebijakan *affirmative action*, kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam politik dan legislatif sangat terkait dengan bagaimana daerah tersebut secara serius menerapkan sistem desentralisasi yang menyentuh semua kalangan, termasuk perempuan.

Tujuan utama UU Otonomi Daerah 2003 semestinya perubahan dan keberpihakan yang dilakukan daerah juga mendukung pemberdayaan perempuan di politik. Otonomi daerah dengan menganut sistem desentralisasi diharapkan mampu mengubah pola pikir penguasa khususnya dan masyarakat secara umum berkaitan dengan peningkatan partisipasi perempuan di politik. Desentralisasi mensyaratkan bahwa daerah atau partai politik daerah memiliki kewenangan sepenuhnya untuk menentukan kandidat legislatif sumber daya manusia daerah termasuk perempuan sebagai anggota legislatif. Partai politik dalam kepemimpinan dapat menetapkan kepemimpinan yang berorientasi semangat otonomi daerah dan memihak pada kebijakan kuota 30 persen perempuan di politik.

Dengan semangat otonomi daerah kebijakan kuota 30 persen dapat dilaksanakan sebagai bentuk kewenangan dan independensi daerah. Hal itu berarti, sistem otonomi daerah akan mampu mengubah pola pikir masyarakat dan pejabat publik untuk lebih memahami keadilan gender dan mendukung isu kuota 30 persen sebagai isu bersama yang harus diperjuangkan dalam rangka mencapai keseimbangan dan keadilan bagi setiap warga negara. Perjuangan yang dilakukan secara bersama-sama diperlukan untuk mendobrak kungkungan nilai-nilai budaya yang telah mengkristal sebagai nilai, tradisi dan sistem belief pada tataran ideologi, Akan tetapi perubahan mendesak juga diperlukan pada tataran tindakan praktis sehingga banyak kebijakan berpihak kepada kepentingan

perempuan dan kaum marjinal lainnya. Dan pintu pertama dan utama yang bisa dilakukan adalah melalui pintu politik. Ruang politik memungkinkan mengubah kebijakan-kebijakan yang berorientasi keadilan dan kesetaraan sehingga kelompok masyarakat yang masih lemah tetap dapat berpartisipasi untuk memperjuangkan ketimpangan tersebut secara bersama-sama, dan mampu menuju perubahan sistem yang lebih baik.

Kebijakan *affirmative action*, kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen berkaitan dengan otonomi daerah yang berlangsung saat ini, dapat membuka peluang yang lebih baik (besar) bagi kaum perempuan untuk terlibat di politik; menjadi pengurus partai, kandidat legislatif dan lebih real keterwakilan 30 persen perempuan sebagai pejabat publik di pemerintahan daerah. Disisi lain, sistem otonomi daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan kebijakan *affirmative action* kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen, karena walaupun suatu daerah menjalankan sistem otonomi daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus diri mereka sendiri, namun tidak menyentuh pengembangan pada level kebijakan terhadap perempuan. Atau dengan kata lain, daerah tersebut tidak memiliki program atau kebijakan yang mengarah pada dukungan terhadap kuota 30 persen keterwakilan perempuan di politik.

Sistem otonomi daerah yang memberi ruang yang luas bagi warga negara atau masyarakat daerah tersebut untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik di daerah tersebut. Kesempatan tersebut, pada hakikatnya juga memberikan peluang yang besar kepada kaum perempuan untuk lebih berani menyatakan diri mereka dalam ruang publik. Otonomi daerah dapat dikatakan sebagai sebuah pintu masuk bagi kaum perempuan ke politik, terutama di daerah itu sendiri. Pandang tersebut sebagaimana disampaikan oleh Yuda Irla, Ketua Gerakan Perempuan Indonesia menyatakan (dalam wawancara pada Oktober 2009) menyatakan bahwa sebetulnya otonomi daerah memberi peluang partisipasi yang sama dari semua lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan termasuk didalamnya adalah PNS perempuan yang ada di dalam sistem.

Tentu saja, pada realitanya masalah yang dihadapi perempuan tak semudah yang dialami laki-laki. Perbedaan realitas yang dihadapi laki-laki dan perempuan kemudian berimplikasi logis kepada pemahaman, pola pikir dan prilaku terhadap realitas sosial dan politik yang dialami laki-laki dan perempuan. Perempuan masih menghadapi kendala yang struktural yang mana perempuan dipahami

sebagai kelompok masyarakat sebagai makhluk yang lemah, tidak rasional dan kurang berani menyatakan diri mereka di tengah masyarakat (ruang public).

Perspektif mengenai otonomi daerah khususnya DKI Jakarta dan kebijakan *affirmative* 30 persen telah mampu membuka peluang khususnya perempuan dberkaitan partisipasi kaum perempuan di kancah politik. Hadar F. Gumay, Ketua Cetro Indonesia menyatakan bahwa ketentuan kuota dan otonomi daerah telah cukup memberi ruang kepada perempuan untuk memiliki kesempatan yang besar menjadi anggota legislatif. Lebih lanjut Hadar F. Gumay bahwa anggota DPRD DKI Jakarta adalah 20%.

Lebih lengkap Haday F. Gumay :

“Tentu ada kaitannya antara kebijakan sementara *affirmative action* dengan dilakukannya UU Otonomi Daerah karena semacam otonomi daerah merupakan satu ruang yang lebih bagi daerah untuk menentukan sendiri kebijakannya dalam prosesnya lewat dewan daerahnya bersama pemerintah daerah, tentu kalau dewan daerahnya lebih banyak perempuan maka hal-hal yang memang perempuan lebih secara nature, budaya dll memang dia lebih banyak kerja di sana maka akan menjadi lebih baik yang selama ini kurang diperhatikan, tentu ini pastinya perlu dibuktikan dengan program kebijakannya, perda-perda dan lain sebagainya.”

Ketarkaitan antara kebijakan sementara *affirmative action* kuota 30 persen dengan sistem otonomi daerah dapat dilihat juga dari dorongan dan dukungan yang diberikan kepada perempuan dalam mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Adanya pemahaman yang hamper sama semua pihak mengenai pentingnya partisipasi perempuan yang sama dengan partisipais laki-laki di kancah politik. Politik seharusnya dipandang tabu, kotor dan aktivitas yang tidak layak bagi perempuan. Perubahan pemahaman atau pola pikir terhadap inilah yang sangat penting dalam perjuangan perubahan sistem politik. Dapat dikatakan bahwa secara substansi perubahan terhadap pentingnya peran dan aktivitas perempuan di politik telah diterima oleh masyarakat walau belum menyeluruh.

Pandangan tersebut sebagaimana diperkuat oleh Hadar F. Gumay yang menyatakan bahwa :

“Jadi saya kira walaupun memang sebetulnya afirmatif action 30% ini sudah diberlakukan di pencalonan di semua tingkatan dewan, yang belum ada kan sebetulnya di eksekutif, dan termasuk di kantor-kantor pemerintahan di kantor kepala daerahnya. Kalau itu bisa di upayakan juga, akan membantu, misalnya

di kantor pemerintahan itu sekurang-kurangnya ada sejumlah perempuan harus diupayakan dalam posisi penting dalam eselon-eselon yang tingginya, di dalam kegiatan-kegiatan partai politik.”

Pandangan mengenai kebijakan *affirmative action* yang memberi peluang yang besar bagi perempuan dalam pemilu berkaitan dengan otonomi daerah dipertegas oleh ilmuwan dan aktivis perempuan Anie Sutjipto, bahwa kebijakan kuota 30 persen telah membuka kesempatan besar bagi perempuan terlibat di politik. Walau kondisi tersebut diperoleh melalui perjuangan yang panjang dan tidak serta merta memberi menggerakkan kaum perempuan partisipasi di politik dan calon legislatif. Lebih lanjut menurut Anie Sutjipto, bahwa terdapat dua sisi dari perbincangan tentang gender dan otonomi daerah. Penerapan otonomi daerah dan diberlakukannya kuota 30 persen perempuan di legislatif, di satu sisi adanya kedua sistem dan aturan (UU) tersebut memang telah memberi peluang kepada perempuan untuk berpartisipasi di wilayah publik atau politik yang kemudian diikuti oleh kesempatan mereka menjadi calon legislatif.

Tetapi di sisi yang lain adanya kedua kebijakan dimaksud terdapat ruang yang dapat memojokkan dan lebih meminggirkan perempuan yang selama ini dalam politik dan sosial budaya umumnya mengalami ketidakadilan dan marjinalisasi. Pandangan ini muncul setelah dilihat dari studi-studi awal, bahwa dengan beragam alasan, metode, dan sistem pada masa otonomi daerah dengan sistem pemerintahan sentralisasi warga Negara, baik laki-laki dan (terlebih) perempuan tidak memiliki peluang yang bebas untuk mengekspresikan diri terutama dalam politik. Semua proses politik hanya ditentukan oleh pihak-pihak/ segelintir orang yang memiliki dan sedang berkuasa. Elit politiklah yang memegang peran utama dalam melakukan proses politik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Anie Sutjipto menyatakan :

“Sebelum sistem otonomi daerah diberlakukan atau masih berlakunya sentralisasi, semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan tidak memiliki peluang untuk memilih kandidat yang mereka mau, sekarang ini kan mereka dapat untuk berpartisipasi aktif, itu ruang yang dibuka untuk otonomi daerah. Tapi di sisi yang lain, ketika ruang itu dibuka terus ternyata kendala dan hambatannya itu multi layer daripada jaman sentralisasi dulu. Sentralisasi dulu hanya satu saja yaitu pemerintah pusat, ini sekarang elit-elit lokal itu berlapis-lapis, dia harus menghadapi broker, preman, partai dll. Jadi kendala untuk meningkatkan partisipasi perempuan itu sebetulnya lebih rumit/komplek,

tantangannya berlipat-lipat, jadinya ya itu satu sisi, yang kedua adalah juga untuk yang saya katakan apakah otonomi daerah itu membuka kemungkinan apa service delivery, kan janjinya itu lebih cepat lebih baik lebih bagus.”

Peluang terbuka bagi perempuan untuk terjun ke politik tidak serta merta memudahkan mereka aktif dalam politik. Hal tersebut karena beragam kendala yang dialami oleh perempuan. Kendala dan permasalahan perempuan secara nyata dapat dilihat dari beragam ketimpangan yang dialami perempuan atas dasar pertimbangan sosial budaya bahkan agama, yang semua itu kemudian berimplikasi ke dalam partisipasi mereka di wilayah politik. Salah satunya adalah tidak cukup meratanya kemampuan perempuan untuk berkiprah di politik karena kalah pengalaman dan kemampuan dibandingkan laki-laki. Kondisi buruk tersebut ditambah lagi oleh stigma-stigma negatif yang sangat kuat di masyarakat berkaitan dengan aktivitas politik perempuan. Kendalanya bukan hanya berasal dari wilayah publik, namun yang lebih mengakar adalah hambatan dari wilayah domestik yaitu keluarga.

Hambatan partisipasi politik perempuan muncul juga dari sistem politik dan pemerintahan yang selama ini telah sangat mengakar dibentuk oleh sistem patriarki yang memunculkan ketidakadilan dan ketimpangan gender yang memengaruhi pemahaman itu semua sektor kehidupan publik. Sistem otonomi dengan konsep desentralisasi sebagaimana dijelaskan sebelumnya menjadi peluang/jalan bagi perempuan untuk mengembangkan diri mereka secara politik, namun realitanya kendala dan masalah semakin kompleks dan terlihat dengan jelas, serta tidak mudah meniadakan masalah dan hambatan yang muncul tersebut. Hal ini, dikarenakan uniknya Indonesia dibandingkan Negara-negara lainnya yang menerapkan kuota 30 persen dan otonomi daerah, seperti India dan Jerman. Kedua Negara tersebut relatif lebih mudah menjalankan dan mensosialisasikan kedua program di atas dikarenakan keseragaman yang mereka miliki.

Kendala yang dihadapi Indonesia sekaligus disebabkan kematangan sistem Indonesia, baik ekonomi dan politik yang rapuh. Sebagaimana yang diketahui, bahwa Indonesia mengalami kegairahan yang luar biasa disebabkan reformasi, yang mana sistem otokrasi dan sentralisasi berubah menuju serta merta kepada sistem demokrasi dan desentralisasi. Pengalihan dan perubahan yang berlangsung, tanpa didukung oleh kesiapan superstruktur dan infrastruktur ditengah masyarakat. Masyarakat terkejut-kejut dengan segala perubahan sistem terse-

but. Namun apapun kendalanya, peluang perempuan tetap harus mempergunakan peluang yang tercipta karena kedua ketentuan kuota 30 persen dan otonomi daerah untuk meningkatkan partisipasi politik mereka.

Menurut Anie Sutjipto yang harus dipikirkan secara matang dan terus menerus adalah membuat dan menemukan model dan sistem yang tepat bagi pengembangan perempuan dan politik di Indonesia. Lebih lanjut Anie Sutjipto menyatakan sebagai berikut :

“Desentralisasi di Indonesia lebih kompleks pencapaiannya, tidak mudah. Hal itu berdasarkan pengalaman Indonesia dalam konteks picture besarnya itu, beda dengan desentralisasi di Jerman dan Negara-negara yang lain, itu kan lebih didesakkan oleh kepentingan capital dan modal internasional, jadi kita itu dulu lemah sekali waktu 1998 world bank memaksa membuka ini tanpa kita tahu dan sempat mempelajari modelnya seperti apa, apa sesuai karakter kita dan tanpa punya cukup kesempatan kita itu merenungkan apakah ini memang cocok dalam konteks kita untuk demokratisasi, karena demokratisasi selalu jawabannya dengan desentralisasi dan otonomi. Mungkin ada juga lebih relaksasi dalam hubungan antara pusat dan daerah, kita tidak sempat itu tapi kita dipaksa dibuka itu dan tanpa ada model kita pokoknya anti orde baru bikin desentralisasi tanpa cabang biru, nah hasilnya berantakan. Sekarang kedepan ini, satu tidak mungkin membalikan tangan ke sentralisasi, jadi kita tetap akan model desentralisasi ini, tapi bagaimana desentralisasi ini membawa manfaat pada perempuan di tengah kerumitan itu, saya belum mendapatkan jawaban model seperti apa yang pas untuk menjawab kebutuhan itu. “

Kekhawatiran terhadap tidak signifikannya keterkaitan antara kuota 30 persen keterwakilan perempuan dengan otonomi daerah dinyatakan juga oleh anggota legislatif DPRD DKI Jakarta Fraksi Reformasi yaitu Wanda Hamidah. Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2009 di DPRD DKI Jakarta, beliau menjelaskan bahwa kebijakan *Affirmative action*, kuota 30 persen tidak terlalu membantu di tataran praktis, tetapi mendukung hanya pada proses pencalonan sebagai anggota legislatif. Dengan kata lain bahwa keterwakilan perempuan di parlemen bukan pengaruhi yang signifikan dari kebijakan kuota 30 persen dan otonomi daerah, namun lebih karena kemampuan dan pengalaman perempuan itu sendiri dalam melakukan sosialisais atau kampanye selama ini. Dan proses tersebut bukan hasil sesaat, tetapi merupakan hasil dari proses panjang dan dilakukan secara konsisten di tengah masyarakat pemilih calon tersebut. Oleh karena itu, tantangan di lapangan lebih besar dan nyata, terutama

persaingan dengan kandidat laki-laki yang selama ini telah memiliki pengalaman dan kemampuan politik yang kuat.

UU Partai politik mensyaratkan partai politik peserta pemilu untuk memenuhi ketentuan affirmative action, kuota 30 persen, semakin member peluang kepada perempuan karena didukung olehg aturan dan sistem desentralisasi UU otonomi daerah. Kedua UU tersebut dipandang sangat tepat sebagai landasan hukum keterwakilan dan kemandirian perempuan untuk berpartisipasi melalui partai politik dan mencalonkan diri mereka sebagai anggota parlemen. Namun hal tersebut masih pada level kebijakan, sedangkan pada level praktis, realitanya tidaklah semudah aturan-aturan yang tercantum dalam UU untuk menjawantahkan UU tersebut.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Wanda Hamidah :

“Dilapangan tetap saja usaha dan pengalaman politik menentukan apakah perempuan akan terpilih atau tidak. Tantangan, persaingan dan kompleksitas persoalan yang dihadapi perempuan banyak sekali, hingga menuntut mereka lebih kuat dan memiliki strategi dan mental yang kuat dalam mempoersiapkan diri menghadapi beragam hal dalam realitas praktis. Keterkaitan otonomi daerah dengan affirmative action, menurut saya tidaklah mendukung karena, pada faktanya yang menentukan calon-calon perempuan adalah partai politik dan pada tahun pemilu legislative 2009 terlalu buru-buru karena waktunya sangat mepet dengan pelaksanaannya. Partai politik dominan menentukan dalam proses tersebut.”

Wanda Hamidah kembali mengaskan ketika peneliti menayakan Apakah kebijakan affirmative action, kuota 30 persen dapat mendukung partisipasi politik perempuan ?

Berdasarkan pengalaman beliau dalam pemilu 2009 yang lalu, menyatakan bahwa :

“Kebijakan affirmative action kuota 30 persen tak secara significant membuka peluang keterlibatan perempuan terpilih sebagai anggota legislatif, karena faktanya banyak sekali masalah yang harus dihadapi kaum perempuan dalam proses tersebut. Hambatan paling besar adalah resistensi dari calon pemilu laki-laki yang selama ini aktif di partai politik atau juga didukung oleh partai politik. Mereka sangat terganggu dan cenderung menggunakan banyak cara untuk mengalahkan kandidat perempuan yang meraka anggap baru, awam dalam politik dan keberadaan perempuan tersebut lalu dianggap mengganggu

eksistensi mereka atau peluang mereka untuk terpilih atau terpilih kembali . Atas dasar itu, menjadi pengurus partai dan ikut terlibat aktif di politik sangat diperlukan sebelum perempuan tersebut mencalonkan diri sebagai caleg.”

Pendapat Wanda Hamidah diatas menegaskan bahwa ketentuan kuota 30 persen dan otonomi daerah yang telah membuka peluang besar bagi partisipasi perempuan di politik, tidak menjamin perempuan-perempuan dapat dicalonkan atau terpilih sebagai anggota legislatif dalam pemilu 2009 yang lalu. Namun pengalaman politik dengan aktif di partai politik menjadi lebih menjadi dasar perempuan dapat bersaing secara fair dengan laki-laki.

Pendapat yang pesimis dan kurang percaya mengenai adanya keterkaitan antara kebijakan *affirmative action* 30 persen keterwakilan perempuan dengan partisipasi perempuan di daerah DKI Jakarta (Undang-undang otonomi daerah DKI Jakarta) juga disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. Sebagai pihak yang menangani dan mengatur sistem pelaksanaan pemilihan umum di daerah pemilihan DKI Jakarta, Jury Ardianto dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti di kantor KPU DKI Jakarta pada Oktober 2009, bahwa beliau tidak menyakini adanya keterkaitan sistem sentralisasi/otonomi daerah mempunyai pengaruh atau implikasi politik terhadap partisipasi dan keterlibatan kaum perempuan khususnya dalam pemilu, tetapi lebih ditentukan metode/ cara perempuan melakukan kampanye kepada massa mereka.

Namun, secara tegas Jury Ardianto mengakui bahwa ketentuan kuota 30 persen dengan sistem politik yang diamanatkan oleh UU Partai Politik Th. 2008 memang menciptakan kegairahan kepada kaum perempuan secara umum berkaitan dengan isu peningkatan partisipasi perempuan di partai politik dan menjadi anggota parlemen. Semangat dan gairah berkaitan dengan kuota 30 persen memang mewabah ke seluruh Indonesia, terutama pada wilayah politik. Dengan kata lain, pada taraf sosialisasi isu kebijakan *affirmative action*, kuota 30 persen dapat dikatankan telah berhasil. Keberhasilan tersebut, ditandai dengan ketentuan partai politik untuk menyertakan 30 persen perempuan sebagai calon legislative yang partai politik daftarkan dalam pemilu 2009 yang lalu.

Hal tersebut sebagaimana pernyataan Jury Ardianto berikut ini :

“Benar bahwa di saat pemilu sistem politik yang saya jumpai ada kegairahan yang cukup tinggi di kalangan aktivis perempuan tidak saja untuk mencalonkan diri sebagai caleg tapi cukup kuat tuntutan mereka untuk ditempatkan pada

nomor urut yang dapat memberi peluang terpilih. Walaupun ada perubahan menyangkut aturan mengenai nomor urut pada saat undang-undang pemilu disahkan dan proses pemilu berjalan, di dalam proses pemilu kelihatan sangat mempunyai keterampilan yang lebih besar.”

Tantangan besar datang dari politisi laki-laki yang terkadang merasa terancam dengan ketentuan 30 persen ini. Ketentuan 30 persen yang memberi ruang secara sukarela kepada perempuan mendapatkan kesempatan sebagai calon anggota legislatif, telah mempersempit kesempatan kaum laki-laki yang selama ini memiliki kemampuan dan pengalaman politik di partai politik, termasuk memiliki financial yang kuat dibandingkan kaum perempuan. Menurut Jury Ardianto, kondisi tersebut dapat dikatakan lumrah karena selama ini partai politik didominasi oleh aktivis laki-laki. Sedangkan perempuan lebih banyak memilih tidak aktif di partai politik, namun kemudian dengan UU Partai politik, kuota 30 persen memiliki kesempatan lebih bagi sebagian laki-laki yang telah lebih aktif di partai politik, dan menyatakan bahwa mereka seharusnya yang menjadi calon legislatif.

Jury Ardianto juga mengakui, pada tataran praktis, di lapangan tidak mudah mengaplikasikan ketentuan kuota 30 persen dan ini dialami oleh seluruh perempuan, politik perempuan ternyata menghadapi dominasi partai, baik dalam penyusunan caleg, kampanye, dana pemilu dll. UU Partai politik yang mewajibkan pencalonan 30 persen kuota setiap partai politik mengikutkan perempuan dan ditempatkan di tempat yang tertentu. Walau kemudian Mahkamah Konstitusi membatalkan aturan mengenai no. urut calon legislatif.

Pada dasarnya aturan tersebut merupakan aturan yang tercantum dalam UU Partai Politik dan KPU termasuk KPU DKI Jakarta hanya menjalankan aturan-aturan yang telah ada dan tidak memiliki kewenangan untuk membuat aturan-aturan tertentu yang khusus kepada pemihakan kepada perempuan-perempuan yang mencalonkan diri sebagai kandidat anggota legislative. Dalam hal ini, partai politiklah yang memiliki kewenangan besar dalam pelaksanaan ketentuan kuota 30 persen.

Pendapat yang berbeda justru disampaikan oleh anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2009 -2014 dari Partai Demokrat yaitu Neneng Hasanah. Pada dasarnya beliau mengakui bahwa ketentuan kuota 30 perempuan perempuan di parlemen adalah kebijakan yang bagus karena kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mencapai kuota perempuan di legislatif. Realitanya

belum mencapai 30 persen. Neneng Hasanah menegaskan bahwa lebih sepekat kuota 30 persen tidak harus tercapai karena beliau mempertanyakan kualitas kaum perempuan yang mencalonkan diri dan terpilih sebagai anggota legislatif.

Realitasnya ada partai politik yang tidak mencapai 30 persen mengusulkan keterwakilan perempuan dalam pemilu 2009 yang lalu, tetapi jika hal tersebut hanya Karen alasan mempertanyakan kualitas perempuan, tentu tidak fair bagi kaum perempuan itu sendiri. Pandangan ini menurut peneliti bukan karena kualitas tidak penting, akan tetapi semangat dari perjuangan ketentuan kuota 30 persen adalah perempuan mengalami ketidakseimbangan dan keadilan dalam politik. Ketimpangan dan ketidakadilan tersebut bukanlah kesalahan perempuan, ketimpangan tersebut diakibatkan oleh beragam alasan yang kompleks, yaitu nilai-nilai sosial budaya yang timpang, yaitu cenderung mendukung salah satu gender yaitu laki-laki.

Keberpihakan terhadap kaum laki-laki menyilimuti keseluruhan sistem budaya, sosial kemasyarakatan, agama dan tentu saja berpengaruh secara significant pada sistem politik. Keberpihakan budaya terhadap kaum laki-laki telah membentuk pola pikir individu-individu yang ada dalam budaya tersebut dan kemudian individu tersebut memahami realitas kehidupan berdasarkan nilai-nilai budaya yang berpihak kepada laki-laki.

Dipihak lain, lebih lanjut Neneng Hasanah mengakui perempuan kesulitan pada saat ini mencapai kuota 30 persen dikarenakan pengaruh sistem pemahaman patriarkhi. Aktivitas politik adalah dunia patriakis dimana banyak realitas yang masih kuat didominasi oleh laki-laki. Dominasi laki-laki inilah yang mengakibatkan perempuan jarang sekali diberikan kesempatan kan di dunia publik, oleh karena itu untuk mengubah kondisi tersebut perempuan harus memiliki kualitas yang memadai, tidak hanya mengandalkan ketentuan kuota 30 persen.

Semua itu menegaskan UU atau ketentuan yang memihak perempuan tidak mencukupi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di politik dan legislatif, namun yang harus diupayakan adalah sumber daya manusia perempuan lebih bagus dari yang ada sekarang. Kualitas lebih bagus tersebut diperlukan untuk meminimalkan jurang antara laki-laki dan perempuan di wilayah publik.

Lebih lanjut Cinta Mega, Wakil Ketua Komisi C Bidang Keuangan, Fraksi PDI Perjuangan (wawancara 26 Oktober 2009) memiliki pandangan mengenai kuota 30% perempuan calon parlemen bahwa perempuan harus memiliki

pendorong agar berpartisipasi di wilayah politik. Pendorong tersebut menurut Cinta Mega salah satunya adalah *Affirmative Action* dan selama ini kebijakan tersebut berjalan sebagaimana mustinya. Hal itu karena *affirmative action* kuota 30% perempuan mendorong perempuan untuk muncul di politik, dan aktivitas perempuan di politik mengubah pikiran umum, bahwa politik didominasi oleh dunia patriarkis atau didominasi oleh kaum laki-laki, dan cenderung pemahaman umum menyatakan bahwa perempuan dianggap tidak layak aktif di politik.

Ida Mahmudah Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan (wawancara: 21 Oktober 2009) berpendapat mengenai 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen menyatakan bahwa ketentuan kuota sudah tidak berlaku lagi semenjak keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan nomor urut calon legislatif. Atas dasar keputusan MK, maka ketentuan kuota 30 persen tidak berlaku lagi. Namun yang diperlakukan adalah suara terbanyak.

Atas dasar perubahan sangat cepat UU Partai politik khususnya mengenai ketentuan nomor urut, maka satu sisi perempuan diuntungkan, namun disisi lain perempuan tidak diuntungkan. Misalnya di Jakarta Barat perempuan terpilih tiga orang, jika ketentuan nomor urut masih berlaku, maka belum tentu perempuan terpilih. Oleh karena itu Ida Mahmudah tidak sepenuhnya setuju atau menolak ketentuan kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen karena ketentuan tersebut cenderung terdapat pandangan bahwa perempuan tidak mampu bersaing dengan kaum laki-laki.

Lebih lengkap Ida Mahmudah menyatakan :

“Disatu pihak kita setuju dan disatu pihak kita tidak setuju. Kalau bicara itu harus di tetapkan di satu pihak adalah terkesan perempuan ini tidak mampu bersaing dan kita hanya menuntut hak kita ini hanya 30% jadi itu disitu, tapi kalau di satu pihak, itu diterapkan si laki-laki ini memang tidak pernah memberikan kesempatan kepada perempuan, tapi kalau saya berbicara dengan teman-teman semuanya, sesuatu itu tidak bisa menunggu tetapi harus diraih, saya kalau berbicara dengan teman-teman perempuan untuk memberikan semangat ya seperti itu, jadi kenapa itu saya utarakan karena bahwa kita duduk itu bukan karena belas kasihan atau apa yaa..atau karena kuota 30% atau istilah kasarnya itu, atau kalau belum ada istilah 30% kita itu hanya sebagai lipstik saja lah, pemanis sehingga harus ada perempuan, nah seperti itulah disatu pihak kita harus bisa merubah karena ga mungkin juga kita paksakan 30% tetapi kualitasnya tidak memadai juga kan sayang, bukan berarti perempuan

tidak ada yang pintar tidak, tetapi minimal kita harus punya keinginan bahwa kita setara dengan laki – laki.”

Berdasarkan beragam pandangan mengenai ketentuan kuota dan aturan otonomi daerah yang menggunakan sistem sentralisasi secara umum diakui bahwa ketentuan tersebut telah mampu membuka dan memberikan peluang yang luas kepada kaum perempuan untuk berpartisipasi secara aktif di partai politik dan memiliki kesempatan menjadi anggota parlemen. Namun realitanya banyak sekali hambatan-hambatan yang dialami kaum perempuan, baik hambatan yang bersifat alamiah maupun hambatan yang bersifat konstruksi dan hasil pemahaman sosial budaya dan kemudian dilegalkan secara politik dalam suatu kebijakan atau undang-undang/ peraturan daerah dll.

Yuda Irla menyatakan sampai saat ini banyak kendala yang dihadapi perempuan dalam upaya peningkatan karir mereka seperti masalah keluarga, beban domestik yang tidak mudah untuk mengatasi beban tersebut oleh perempuan. Terlebih beban domestic tersebut kemudian diperteguh oleh poenilaian sosial budaya terhadap tanggung jawab yang diemban sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena beban domestik yang sangat berat tersebut, maka diperlukan dukungan menyeluruh dari semua lini, terutama dukungan keluarga terhadap aktivitas perempuan sehingga perempuan dapat beraktivitas di wilayah politik secara serius. Dukungan terhadap perempuan, seharusnya dipahami sama sebagaimana dukungan yang diberikan keluarga terhadap aktivitas public/politik laki-laki.

Yuda Irla menyatakana sebagai berikut :

“Kondisi itu biasanya mengalah dan kemudian kalau disuruh ikut pelatihan penjenjangan karir mereka masih akan dihadapkan pada masalah, aku harus meninggalkan keluarga, pergi ke luar kota, jadi dia masih berat pada beban domestic, sehingga banyak perempuan akhirnya memilih, ya sudahlah lebih baik aku disini saja.”

Perubahan lainnya yang semestinya dilakukan adalah mengubah kerangka pikir dan mental masyarakat pada level apapun, mulai dari keluarga, kelompok, orgnaisasi, masyarakat dan Negara mengenai pembagian peran secara seksual. Peran-peran yang diberikan kepada perempuan yang aktif di politik, hendaknya tidak semata-mata dilekatkan dengan pemahmana klasik selama ini yaitu peran perempuan yang selalu dilekatkan dengan peran domestik mereka.

Kaum laki-laki yang selama ini dominan di wilayah publik tidak hanya berpikir dengan cara laki-laki, namun mulai memberi ruang dalam cara berpikir mereka alternatif-alternatif pemikiran yang didasarkan kepada realitas beragam kelompok di masyarakat, termasuk, kepentingan perempuan di dalamnya. Pemahaman yang sangat didasarkan nilai-nilai *structural cultural* selama ini menempatkan perempuan sebagai subordinasi laki-laki semestinya mulai dirubah, termasuk dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah. Beragam kebijakan di daerah tak hanya diambil keputusannya oleh laki-laki, namun secara sadar daerah tersebut melibatkan perempuan sebagai salah satu stakeholder daerah tersebut untuk bertanggung jawab secara aktif mengenai kehidupan mereka sendiri dan lingkungan mereka. Jika kebijakan tersebut mulai dilakukan secara terus menerus di daerah tertentu, maka semakin cepat perubahan pola pikir berubah ke arah yang lebih adil bagi kaum perempuan.

DKI Jakarta, sebagai propinsi/daerah yang lebih memiliki tingkat kehidupan dan kualitas pendidikan yang lebih baik, seharusnya ketidakadilan dan ketimpangan lebih sedikit dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Penjawatan kuota 30 persen dalam bingkai otonomi daerah juga lebih baik. Namun realitasnya DKI Jakarta tidak lebih baik keterwakilan perempuan di parlemen, apalagi di pemerintahan. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa aturan yang bagus tidaklah cukup meningkatkan pencapaian kuota 30 persen. Akan tetapi yang lebih utama dan substansial adalah perubahan pola pikir dan sistem belief banyak pihak terhadap ketimpangan gender yang selama ini menempatkan perempuan sebagai subordinat kaum laki-laki. Dengan kata lain tidak ada jaminan bahwa DKI Jakarta implementasi Kebijakan kuota 30 persen lebih baik dari daerah lainnya.

Ketentuan kuota 30 persen yang diamanatkan oleh UU Partai Politik Tahun 2009 berfokus pada wilayah politik yaitu dalam pencalonan sebagai anggota parlemen. Semestinya dukungan terhadap peningkatan mencakup semua sektor kehidupan publik. Hal tersebut sebagai bentuk dukungan penuh terhadap ketimpangan yang dialami kaum perempuan atas dasar beragam alasan yang telah mengakibatkan ketertinggalan peran perempuan di ruang publik. Pemerintahan yang merupakan sektor pelayanan publik mengadopsi dan memperlakukan kuota 30 persen pejabat publik adalah kaum perempuan.

Dukungan menyeluruh terhadap pentingnya ketentuan kuota 30 persen merupakan sebuah bentuk keseriusan kebijakan politik yang sudah semestinya

dijalankan. Ketentuan tersebut juga sebagai bentuk penjawantahan nilai-nilai demokrasi kepada semua warga Negara. Keberpihakan terhadap salah satu element bangsa yang selama ini mengalami ketimpangan dalam bidang politik adalah suatu kemestian ditengan realitas real peran-peran kaum perempuan di pemerintahan dan ruang public lainnya yang maish terhegemoni oleh laki-laki.

Pandangan yang mendukung ketentuan kuota juga diberlakukan/diadopsi pada penentuan pejabat publik di setiap level pemerintahan dan badan-badan Negara lainnya. Peluang harus diciptakan kepada perempuan, sehingga peluang tersebut diharapkan mampu mendorong aktivitas politik perempuan untuk mulai bersaing dengan kaum laki-laki. Hadar F. Gumay menyatakan dukungannya sebagai berikut "

"Saya kira ini upaya yang sangat penting kalau memang kita yakini bahwa perempuan itu mestinya memang juga berperang di jabatan-jabatan public sebagai pimpinan, di jabatan politik, pemerintahan, jadi gagasan memasang kuota dalam bentuk kebijakan. Itu baik sekali menurut saya dan itu adalah upaya yang mendukung dan kami lembaga centro maupun saya secara pribadi, Cuma belakangan memang ada perbedaan pandangan dengan model terutama dikaitkan dengan pemilu legislatif, banyak akhirnya teman-teman perempuan yang mengatakan bahwa saya sudah tidak didukung lagi dan lain sebagainya dan itu ternyata justru saya juga mengatakan di dalam pemilu legislatif yang pertama, hanya ada perbedaan sedikit tentang sistem yang mana, pendekatan seperti apa, tapi ada affirmative action penting karena dari lembaga ini gagasan itu mulai bergulir."

Kekhawatiran terhadap keterwakilan kemungkinan disebabkan dibatalkannya ketentuan nomor urut pada awalnya menimbulkan kepanikan sebagai aktivis perempuan yang mengkhawatirkan kesempatan kaum perempuan untuk terpilih sebagai anggota legislatif. Kekhawatiran tersebut dapat dipahami berdasarkan pengalaman dan realitanya bahwa politisi laki-laki lebih dikenal dibandingkan politisi perempuan. Atas kondisi tersebut aktivis perempuan menyatakan keberatan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan ketentuan mengenai nomor urut sebagai aturan pentuan suara terpilihnya anggota legislatif.

Sebagian aktivis justru menyatakan tak perlu khawatir terhadap perubahan MK tersebut karena justru pembatalan tersebut memberi peluang yang semakin

luas kepada kaum perempuan calon legislatif untuk terpilih. Dan pembatalan nomor urut tersebut juga sebagai perwujudan nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya. Tinggal bagaimana kaum perempuan memanfaatkan peluang tersebut dengan berkerja keras agar terpilih sebagai anggota legislatif. Yang penting ketentuan kuota 30 persen perempuan sebagai pencalonan anggota legislatif tetap menjadi kebijakan politik. Hal itu diperlukan secara terus mendukung keterwakilan perempuan dalam politik dan kesempatan menjadi anggota legislatif tetap terpelihara. Yang lebih penting dari itu semua adalah semangat untuk terus menjaga wacana dan pemahaman terhadap pentingnya dukungan terhadap ketentuan kuota 30 persen keterwakilan perempuan di legislatif sampai pengembangan dan peningkatan partisipasi kaum perempuan mencapai keseimbangan dengan partisipasi kaum laki-laki.

Pandangan terhadap pembatalan nomor urut tidak menjadi kendala bagi perempuan untuk terpilih sebagai anggota legislatif dinyatakan oleh Hadar F. Gumay sebagai berikut :

“Ketentuan kuota 30 persen pengaturan yang ada adalah kuota pencalonan. Jadi bukan kuota dalam artian *see result* di dalam dewan perwakilan kita, atau kalau ada di dalam institusi kita, jabatan-jabatan pemerintahan kita. Jadi itu pencalonan, tetap di dalam penetapannya itu tidak berdasarkan kuota. Jadi kalau masyarakat memilih lain itu harus terima, jadi itu kondisinya, aturannya, memang kemarin di dalam undang-undang kalau bicara pemilu legislative, dalam undang-undang no 10 tahun 2008 di dalam pasal penetapan calon terpilih itu adalah berdasarkan no urut. Kira-kira begitu, tetapi kemudian ada yang menguat dan meminta membatalkan pasal itu, dan itu harus berdasarkan suara terbanyak. Ini clear sesuai sistemnya. Hanya mencalonkan saja namun dalam penetapan bukan partai yang menentukan tapi masyarakat pemilih. Itu konsisten dengan sistem yang sebetulnya proporsional dengan daftar calon.

Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai ketetapan nomor urut berdasarkan hasil pemilu legislatif 2009 terjadi peningkatan jumlah keterwakilan anggota legislative di DPR RI, dan bahkan di hampir semua DPRD di Indonesia. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa keputusan MK tersebut adalah koreksi yang benar. Keputusan tersebut berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi, dan membantu kesempatan perempuan agar memiliki kesempatan sama dengan laki-laki yang selama ini telah lebih berpengalaman dalam politik. Pada dasarnya semangat dari perjuangan ketetapan kuota 30 persen pada dasarnya adalah

memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk terpilih sebagai anggota legislatif.

Bekaitan dengan hal tersebut, Hadar F. Gumaya menyatakan :

“Keputusan MK membantu demokrasi dan perempuan. Jika kita hitung hasilnya saja, saya tak punya hasil di tingkat daerah, tetapi saya dengan di banyak daerah itu peningkatan banyak perempuan terpilih. Itu ukuran sederhanya, tujuannya untuk meningkatkan melalui peraturan pencalonan terpilihnya meningkat tidak, dan untuk tingkat DPR itu sangat signifikan menurut saya., dari yang Cuma 11,3, persen, Sekarang itu menjadi 18, 2 persen, dengan kata lain terjadi peningkatan keterwakilan perempuan di legislative.

Bagi Hadar F. Gumay, lebih lanjut menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemilu 2009, tidak dipakainya nomor urut sebagai ketentuan penentuan terpilih atau tidaknya seseorang sebagai anggota parlemen justru meningkat dibandingkan Pemilu 2004 yang menggunakan nomor urut. Dengan kata lain, terbukanya kesempatan yang sama justru menggambarkan bahwa politisi perempuan pada dasarnya mampu untuk bersaing dengan laki-laki. Hal tersebut karena perempuan cenderung memiliki kemampuan dalam memahami konstituen mereka dibandingkan politisi laki-laki. Dan terlebih lagi keputusan tersebut lebih demokratis dibandingkan penggunaan nomor urut yang mengakibatkan beberapa kandidat perempuan dengan suara terbanyak, namun tidak dapat menjadi anggota legislatif karena berada di posisi nomor urut dibawah kandidat laki-laki.

Hadar F, Gumay menjelaskan :

“Betul, tetapi pada kasus nurul, dia kepengal dengan sistem itu di tahun 2004, karena itu dia dicalonkan di bawah. Kira-kira begitu. Suara dia cukup lumayan tapi lebih tinggi dari no atasnya tapi dalam no urut sekarang dia dicalonkan dalam no urut 1. memang masuk, tapi kan kasusnya bukan nurul saja kita lihat yang lain, dan itu keseluruhan kita bandingkan yang terpilih dengan no urut jangan dengan suara terbanyak, jadi artinya apa, sebetulnya perempuan mampu berkompetisi tetapi yang menurut saya sangat penting kita itu jangan melawan apa yang diinginkan masyarakat, itu makanya saya berbeda dengan teman-teman perempuan ini, saya sudah tahu bahwa masyarakat kita inginnya memilih itu kami yang putuskan mau perempuan maupun laki-laki, ini Indonesia, bahwa banyak masyarakat yang belum sadar mari kita ajarin. Tapi itu yang dia mauin, jadi jangan sampai kita memperkenalkan satu sistem di mana masyarakat tidak mau itu, yang diyakini hanya oleh jumlah sendiri.”

Sebaliknya, Anie Sutjipto menyatakan bahwa keputusan MK membatalkan nomor urut justru membuat semangat ketentuan kuota 30 persen berkurang gairahnya. Ketentuan kuota yang dalam UU Partai Politik 2008 telah sangat membantu perempuan untuk memiliki kesempatan yang dilindungi oleh Undang-Undang dalam mencalonkan diri mereka melalui partai politik, terlepas partai politik melakukannya secara sukarela ataupun terpaksa, namun aturan tersebut telah membuka peluang dan kesempatan yang besar bagi perempuan untuk mewakili masyarakat sebagai anggota legislatif.

Kekhawatiran para aktivis perempuan terhadap meredupnya dukungan publik dan politik terhadap ketentuan kuota yang selama ini sudah cukup baik nampaknya sangat wajar, karena perjuangan yang selama ini dilakukan sangat tidak mudah dan pada dasarnya ketentuan kuota 30 persen bukanlah aturan yang tetap tetapi adalah merupakan kebijakan sementara dalam rangka mendukung keterwakilan perempuan di politik dan calon anggota legislatif.

Ketentuan sementara terhadap ketimpangan perempuan di politik yang selama ini sangat terdominasi oleh kaum laki-laki. Semangat dan wacana yang telah sangat baik dan dihasilkan dari perjuangan yang sangat melelahkan kaum perempuan, namun dalam waktu beberapa hari Mahkamah Konstitusi ketentuan nomor urut yang mendukung kuota 30 persen dibatalkan. Keputusan tersebut sama saja dengan menghempaskan semangat perjuangan kaum perempuan untuk memperoleh kesempatan lebih besar di dalam kompetisi yang memnag timpaung tersebut.

Hilangnya nomor urut yang dibatalkan oleh keputusan MK memberikan efek pada kesempatan atau keterbukaan partisipasi perempuan terpilih sebagai anggota legislatif pada pemilu 2009 yang lalu, menurut Yuda Irla menyatakan bahwa hal tersebut secara komprehensif. Hal tersebut sebagai pernyataannya berikut ini :

“Kita harus melihatnya secara komprehensif, keputusan MK kita suka atau tidak suka publik menyambutnya dengan riuh rendah, riang gembira, gegap gempita. Menurut MK hal tersebut untuk meningkatkan kuintabilitas. Keputusan yang diambil untuk kepentingan rakyat, karena adil dan demokratis Ok. Kontestasi memang diperlukan dalam demokrasi, tapi apakah dengan demikian suara terbanyak menjadi jawaban bagi perempuan, suara perempuan ternyata naik juga, namun hal itu masih tanda tanya besar dan diperlukan penelitian, atau hal itu karena memang hasil *pressure public* dan advokasi dari gerakan

perempuan yang selama bertahun-tahun telah dilakukan. Yang kedua, nomor urut karena cenderung pemilih melihat nama yang teratas dibandingkan nama yang dibawah. Dengan kata lain ketentuan kuota tetap diperlukan dan juga mendukung suara terbanyak. “

Dalam pemilu konstalasi politik berjalan dengan sangat cepat dan terbuka. Masyarakat juga sangat terbuka dan member reaksi yang sangat positif atas beragam perubahan aturan dan sistem yang berlangsung menjelang pelaksanaan pemilu 2009 yang lalu. Namun diluar semua proses tersebut, tidaklah mudah mencapai keseimbangan partisipais perempuan ditengah kondisi Indonesia yang kompleks. Oleh karena itu Indonesia harus memiliki model yang sesuai karena dengan model yang tepat memberi landasan ideal dan praktis atas pelaksanaan ketentuan kuota 30 persen keterwakilan perempuan ditengah dinamika politik dan keragaman masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, *pluralism* Indonesia menjadi salah stau kendala dalam memuluskan proses pengembangan secara menyeluruh desentralisasi dan ketentuan kuota di Indonesia. Hal tersebut berbeda dengan apa yang berlangsung di India, Jerman dan Negara-negara yang memiliki keseragaman yang tinggi, mereka relatif lebih mudah untuk menerapkan desnetralisasi dalam sistem otonomi pemerintahan mereka dan juga ketentuan kuota 30 persen.

Pada dasarnya melihat kompleksitas persoalan masyarakat dan bangsa Indonesia, termasuk tingkat pendidikan dan ekonomi yang sangat beragam, maka belum sepenuh cocok dengan desentralisasi. Desentralisasi yang member kewenangan yang besar kepada daerah untuk mengatur diri mereka sendiri, ternyata banyak melahirkan bentuk-bentuk kesewenangan baru penguasa atau pemimpin daerah dengan melahirkan perda-perda yang justru membawa kondisi yang tidak kondusif kepada perempuan.

Atas dasar pemikiran diatas, diperlukan perubahan yang sangat signifikan dalam UU No, 32 2002 mengenai Otonomi Daerah. Diperlukan aturan tambahan mengenai dukungan berkaitan dengan pengembangan perempuan, seperti kewajiban 30 persen keterwakilan perempuan sebgaia pejabat publik di setiap daerah, gender *mainstreaming* dalam setiap program pengembangan di daerah tersebut, sistem pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, ibu-ibu dan anak-anak, sistem pendidikan yang mempertimbangan pengarusutamaan gender dll. Perubahan-perubahan tersbeut diperlukan untuk memperkuat perjuangan kuota 30 persen perempuan dan otonomi daerah guna meningkatkan kesetaraan

perempuan di daerah tersebut, berdasarkan sistem otonomi yang desentralisasi, maka pengambilan keputusan pada banyak kebijakan di daerah tersebut adalah para penguasa dan pemimpin daerah tersebut. Dan oleh karena itu pemimpin daerah harus memahami persoalan dan berpihak pada perempuan dan kaum marginal lainnya.

Anie Sutjipto menegaskan pentingnya perubahan UU Otonomi Daerah No. 32 th. 2002 sebagai berikut :

“Dalam waktu dekat yang paling bisa dilakukan adalah mengutak-atik undang-undang di 32, apa yang bisa dikerjakan disitu, misalnya ini kan yang namanya gender mainstrining, gender itu kan ga ada, undang-undang yang lama, jadi bagaimana tugas pengutamaan gender, service delivery kesehatan menjadi wajib di kepala pemerintah, jadi selama ini kan dipegang oleh wakil gubernur dan lain-lain. Eksekutornya gak jalan, jadi itu harus tercantum dalam undang-undang, mandatnya wajib. Itu harus ada spesifik target fulnya, dia sekarang gak ada. Yang kedua adalah perda bermasalah, dimana-mana, selalu orang keluhannya adalah pembuatan perda dan alokasi anggaran, perda ini disiasi oleh afirmatif, jadi kan kelemahannya itu karena perempuannya gak banyak di local ini, dan DPRDnya itu gak banyak, itu sekarang sudah dicantolin ada di undang-undang partai dan undang-undang pemilu dan mudah-mudahan itu bisa mendongkrak, sekarang itu terbantu ni kalau melihat hasil yang 2009 ini, dipropinsi dan kabupaten kota itu naik. Cuma permasalahannya pembuatan perda itu harus dua pihak eksekutif dan legislatif. Persoalannya ini di eksekutifnya yang tak peduli, tak ngerti dan tidak ada keinginan, jadi harus ada afirmatif di sisi yang sebelah sini. Sisi birokrasinya, birokrasi dan pengambil keputusan di sisi ini.

Berdasarkan beragam penjelasan diatas, ketentuan kuota pada dasarnya sangat diperlukan, menjadi pembuka bagi peluang kaum perempuan untuk mengetahui bahwa politik itu merupakan hak setiap warga Negara, perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi secara aktif dalam politik dan wilayah publik lainnya. Oleh karena itu, banyak permasalahan yang harus dibenahi mulai dari pola pikir, kebijakan/uu, jurlak praktis yang kesemuanya mengarah pada dukungan terhadap upaya menciptakan keadilan dan kesetaraan bagi semua pihak, khususnya dalam, konteks ini adalah kaum perempuan.

Dalam upaya perubahan yang harus dilakukan, tentu tidaklah mudah, diperlukan keberanian banyak pihak untuk memberi dukungan secara nyata dan konsisten bagi ketentuan kuota 30 persen, bukanya pada penentuan calon legis-

latif ketika pemilu empat tahun sekali akan dilaksanakan, namun juga ketentuan kuota 30 persen diadopsi sebagai ketetapan menyeluruh di semua sektor publik, sehingga dukungan yang diberikan bukan hanya pada tingkat pusat, namun juga dapat diterjemahkan secara adil dan bertanggung jawab oleh daerah-daerah.

Berkaitan dengan ketentuan pejabat publik yang selama ini juga sangat didominasi oleh laki-laki, maka juga dibutuhkan keberanian pejabat yang memiliki kewenangan di daerah seperti DKI Jakarta melalui aturan DPRD DKI berkerja sama dengan pemerintah DKI Jakarta menerjemahkan dan menentukan 30 persen kuota pejabat publik DKI bagi perempuan. Berkaitan dengan ini, Anie Sutjipto menyatakan bahwa belum ada aturan baik Aturan DPRD DKI Jakarta maupu aturan pemerintah DKI Jakarta yang menetapkan kuota 30 persen pejabat public di lingkungan pemerintahan DKI Jakarta bagi perempuan.

Dalam rangka mencapai itu, diperlukan perda keterwakilan 30%, berhubungan antara *civil society* dengan politik local. Pada dasarnya ketentuan tersebut dapat direkayasa atau diubah oleh pemerintahan setempat, bahkan hal itu dapat juga dilakukan untuk seluruh Indonesiaannya itu massif seluruh Indonesia kita harus memakai cantolan undang-undang yang ledengan perubahan bersifar menyeluruh dari tingkat pusat.

Lebih lanjut Anie Sutjipto menyatakan :

“Jika memiliki kuota-kuota yang bersifat local sebetulnya akan sangat strategis bukan hanya menembak, kan selama ini kita Cuma punya pemilu dan partai politik di legislatif, itu bisa menembak dari mulai tingkat mikro desa sampai ke yang atas. Semua birokrasi, pengambilan keputusan, sekarang masalahnya energi kita dan kementerian punya tidak kita bisa mendorong itu. Jadi ada prosenya seperti ada afirmatifnya, mainstrining gender itu harus masuk, dan juga aturan anggaran 30 persen mendukung kebijakan tersebut. Akibatnya korbannya itu adalah kesehatan, pendidikan, lingkungan yang menjadi lebih buruk, bagaimana ada insentif dan disinsentif, dalam anggaran yang mendukung kea rah tersebut baik pada level mikro maupun pada level makro”.

Hal sama juga disampaikan oleh Ernawati Sugondo, S.Sos, Anggota Komisi C Bidang Keuangan dari Fraksi Partai Demokrat (wawancara 19 Oktober 2009) yang berpendapat mengenai kuota 30% perempuan khususnya untuk calon legislatif 2009 di DPRD DKI Jakarta, bahwa ketentuan itu baik dan kiptah perempuan semakin maju. Ini petanda bahwa suara perempuan semakin didengar

dalam konstalasi politik di tanah air. Namun Ernawati melihanya hal tersebut sebagai suatu komitmen saja yang dilakukan perempuan dengan partai politik, dan bukan ketentuan. Namun komitmen tersebut tidaklah berjalan dengan mulus. Dan seharusnya perempuan tidak bersikap cengeng hanya bertumpu pada ketentuan kuota, tetap perempuan harus bekerja keras untuk mewujudkan dan meraih kesempatan menjadi anggota legislatif.

Perempuan harus berjuang dan tidak hanya bertumpu pada kuota 30 persen. Semua memerlukan proses tidak mungkin tiba-tiba menjadi anggota legislatif, namun sebaiknya melalui proses yang berkesinambungan. Cara yang dapat ditempuh adalah aktif dalam politik. Dengan melalui proses, kualitas perempuan makin baik dan siap bersaing secara sehat dengan kaum laki-laki.

Monica Wihelmina Wenas, Anggota Komisi D Bidang Pembangunan, Fraksi Partai Demokrat (wawancara 28 Oktober 2009) berkaitan dengan ketentuan kuota 30 persen berpendapat bahwa adanya ketentuan tersebut merupakan progress kemajuan perempuan dan masyarakat sudah mulai menyadari mengenai hak-hak perempuan yang harus dibela melalui kuota perempuan. Pada sisi lain, Monica tidak terlalu menyetujui pembatasan kuota 30 persen. Setuju karena pertama: adanya 30% itu menyatakan progress mengenai pencapaian hendak dicapai, tapi dengan adanya pembatasan 30% karena realitanya pendudukan perempuan jauh diatas laki – laki.

Pendapat yang sama dinyatakan oleh Windy Winanti, SE Wakil Ketua Komisi B Bidang Perekonomian, Fraksi Partai Demokrat (wawancara, 28 Oktober 2009) berpendapat mengenai kuota 30% adalah batas minimal yang harus di penuhi dalam keterlibatan perempuan dalam dunia politik agar tidak di dominasi oleh laki-laki. Ketentuan kuota tentang 30 persen kuota perempuan diperlukan karena jumlah perempuan yang aktif di kancah politik dan menjadi anggota parlemen masih kurang dibandingkan dengan kaum laki-laki. Namun sangat disayangkan. Dukungan politis tersebut pada tataran praktis belum terlaksana dengan baik, terutama jika dilihat kesiapan partai politik dalam mencalonkan perempuan yang dianggap memiliki pengalaman yang cukup. Partai politik cenderung sekedar memenuhi ketentuan tersebut, tanpa proses yang mapan berkaitan dalam mempersiapkan politisi perempuan yang dicalonkan. Pencalonan cenderung dipaksakan untuk memenuhi ketentuan semata untuk memenuhi batas minimal.

Tanggapan pesimis justru didampaikan oleh H. Maman Firmansyah, Anggota Komisi B Bidang Perekonomian, Fraksi PPP (wawancara 19 Oktober 2009) menyatakan bahwa ketentuan *kuota 30% kuota perempuan adalah* hanya untuk menghargai berkaitan dengan masalah-masalah penempatan wanita di parlemen. Adanya undang-undang 30 persen perempuan partai politik dan politisi laki-laki cukup positif meresponnya. Hal itu berkaitan dengan pemberian peran kepada kaum perempuan karena pada dasarnya tidak semua masalah di kuasai oleh laki-laki. Misalnya soal pendidikan, soal anak-anak, masalah sosial, bahkan sekarang wanita cukup mampu dalam bidang – bidang tertentu seperti ekonomi, dan lain – lain yang selama ini dikenal sebagai skill dan kapabilitas itu juga ada laki. Aturan tersebut sangat bagus, namun harus mempertimbangan kemampuan perempuan sendiri.

Secara lengkap Maman Firmansyah menjelaskan sebagai berikut :

“ Aturan 30 persen yang mengatur untuk menempatkan perempuan sesuai dengan kuota 30% perempuan cukup bagus lah...hanya saja kan sekarang muncul persoalan sudah terpenuhinya apa belum kan ? mengingat sistem rekrutmen sekarang ini kan, katakanlah lewat pemilu itu sudah tak lagi seperti dulu. Jika nomor urut masih ditentukan ketua partai dalam rangka menghargai itu tadi sehingga dalam beberapa dapil itu di kondisikan ya paling ga adalah beberapa standart yang bisa dipakai bahwa kita menghargai itu. Paling tidak ya..gampang jadi 30 paling ga ada lah..contoh sekarang ini PPP itu tidak ada perempuan. Bukan karena kita tidak mau menempatkan atau apa, tetapi lebih pada kemampuan orang untuk memperoleh suara terbanyak itu tadi, semuanya kan tergantung kemampuan orang berkompetisi. Siapa pun yang mencalonkan pasti ingin menang, ingin dapat simpati masyarakat, tinggal dari mana calon-calon yang kita pasang itu ya mendapatkan dukungan dan simpati masyarakat tadi termasuk dari perempuan kemudian global partai menentukan, katakanlah di PPP saat ini turun suara, ini tak terlepas dari keberadaan figur besar, seperti kebijakan-kebijakan para manuver-manuver pusat dan lain sebagainya berpengaruh, pada tataran bawah kalau kita tak berusaha sendiri mungkin kita tidak mendapat dukungan masyarakat. Itu yang saya kira harus dilihat lah.”

Hal senada yang mempertanyakan ketentuan kuota bagi perempuan hanya dilihat sebagai upaya pemenuhan ketentuan UU Paratani Politik 2008 semata. Dalam hal ini, Dr. Suprawito, Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan, Fraksi Hanura (wawancara 15 Oktober 2009) menjelaskan bahwa ketentuan kuota 30 persen perempuan adalah aturan yang diupayakan untuk memperjuangkan

persamaan gender melalui Undang-Undang. Namun Suprawito kembali menegaskan sebagaimana anggota DPRD lainnya bahwa semua proses terpilih atau tidaknya perempuan menjadi anggota legislative berpulang kepada orangnya yaitu kaum perempuan itu sendiri. Pernyataan yang sama juga dijelaskan oleh Maman Firmansyah bahwa ketentuan kuota tidak menjadi jaminan perempuan tersebut terpilih, namun lebih karena kualitas perempuan tersebut. Buktinya PPP, Hanura tidak terdapat wakil perempuan, padahal telah dicalonkan oleh partai politik.

Tidak diperlukannya ketentuan kuota 30 persen, disampaikan juga kalangan media massa bahwa setelah keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan ketentuan nomor urut sebagai syarat penentuan terpilih atau tidaknya anggota parlemen tidak menarik untuk didiskusikan. Keputusan MK tersebut dianggap menghilangkan makna ketentuan kuota 30 persen, karena pentingnya nomor urut bagi kemungkinan kandidat perempuan terpilih tidak berarti, tapi terpilihnya seseorang sebagai anggota parlemen disadarkan pada suara terbanyak.

Hilangnya nomor urut membuka peluang dan persaingan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Yang memperjuangkan caleg perempuan akhirnya caleg itu sendiri. Dan karena sistem pemilu 2009 juga berubah, sehingga caleg perempuan juga harus bersaing sesama caleg di daerah pemilihannya. Persaingan semakin sengit karena tidak hanya sesama perempuan juga antar caleg laki-laki. Menurut Aco Manafe, : Redaktur Senior Suara Pembaruan menegaskan bahwa intinya persaingan semakin ketat dalam proses pencalonan. Perjuangan kuota 30 persen keterwakilan perempuan mengami pengembosan disatu sisi, walau disisi lainnya alasan yang melandasi pembatalan nomor urut adalah demokrasi yang *fair* bagi setiap warga negara.

Hal senada juga disampaikan Apni Jaya Putra, Pemimpin Redaksi SUNTV/ Dewan Redaksi RCTI Berkaitan dengan Afirmative action 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen dalam pemilu 2009 bahwa kebijakan affirmative action sebelum lahirnya keputusan MK relevan dibicarakan dan menarik untuk didukung termasuk oleh media massa, akan tetapi kondisinya berbeda setelah lahirnya keputusan MK yang membatalkan nomor urut, atas dasar itu, kebijakan affirmative action tidak relevan untuk pemilu 2009 yang lalu, berbeda dengan pemilu 2004.

Pandangan yang mempertanyakan tidak terpilihnya kandidat perempuan sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dari beberapa partai politik, tentu saja tidak sepenuhnya karena kualitas perempuan tersebut kurang dibandingkan dengan kaum laki-laki. Namun banyak faktor yang menyebabkannya seperti :

- a. Partai politik tidak memiliki kader yang siap untuk dicalinkan sebagai calon legislative, namun lebih karena penunjukkan seketika untuk memenuhi ketentuan kuota 30 persen.
- b. Waktu yang mendesak sehingga penentuan tersebut terburu-buru.
- c. Perempuan secara umum bukan aktivis partai politik tersebut, namun lebih karena calon instan.

B. Kualitas Komunikasi Politik Caleg Perempuan

Perdebatan mengenai kualitas perempuan yang terjun ke politik sudah mulai menjadi polemik semenjak isu affirmative action kuota 30 persen diperjuangkan. Banyak pihak, terutama partai politik, politisi laki-laki, pemerintah dan beragam kalangan masyarakat . Kelompok yang mempertanyakan kualitas perempuan sehingga pantas untuk berpartisipasi aktif di kancah politik. Hal tersebut, disebabkan aktivitas politik bukanlah aktivitas yang mudah bagi perempuan yang secara budaya selama ini dilekatkan sebagai "*the second sex*". Perempuan dipercaya lebih emosional, irrasional, kurang pengalaman politik dan lemah dibandingkan dengan laki-laki. Kelompok lainnya memandang bahwa kualitas memang penting, namun sangat tidak adil jika masalah kualitas 'hanya' dipertanyakan kepada perempuan. Kualitas seharusnya juga menjadi pertimbangan penting bagi politisi laki-laki.

Kualitas memang unsur yang sangat penting bagi kapabilitas sumber daya manusia, terlebih di era yang menuntut profesionalisme sekarang ini. Tuntutan kualitas terhadap para perempuan yang aktif di politik sehingga dinyatakan pantas secara sosial politik untuk menjadi kandidat anggota legislatif. Kualitas seperti apa yang harus dimiliki kaum perempuan yang terjun ke politik ? Bagaimana mencapai perempuan yang berkualitas; apakah standarnya laki-laki atau kualitas perempuan mampu mengantarkan mereka menjadi anggota parlemen.

Salah satu kualitas yang penting adalah kemampuan komunikasi politik kandidat perempuan yang menjadi calon legislatif perempuan dalam pemilu 2009, daerah pemilihan DKI Jakarta. Daerah pemilihan DKI Jakarta, merupakan daerah

pemilihan yang memiliki kualitas kandidat pendidikan, ekonomi dan pemahaman informasi yang lebih baik, jika dilihat dari kota Jakarta sebagai ibu kota Negara Indonesia. Walau pendapat ini harus diteliti kembali secara menyeluruh, namun berbicara mengenai kualitas komunikasi politik perempuan akan sangat berkaitan dengan partai politik, pengalaman perempuan dalam politik adan partai politik, pengetahuan dan penguasaan pada bidangnya, kesempatan politik perempuan, termasuk pengetahuan mengenai pentingnya media massa

Yuda Irla, Ketua Gerakan Perempuan Indonesia menjelaskan bahwa kualitas para kandidat perempuan dan yang sekarang terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta bahwa kualitas politik perempuan tidak terlalu mengembirakan. Hal tersebut dikarenakan pengalaman kandidat dan anggota DPRD Jakarta belum mencukupi secara keseluruhan bagi pengembangan kualitas mereka. Namun kondisi kualitas perempuan yang biasa saja merupakan rentetan dari ketimpangan yang dialami oleh kaum perempuan di semua bidang.

Keadaan tersebut, seharusnya menjadi perhatian semua pihak, terutama pemerintah dan didukung oleh masyarakat bahwa realitasnya terdapat masalah serius bagi kaum perempuan berkaitan dengan keterwakilan mereka di wilayah publik. Perempuan selama ini mengalami diskriminasi, merupakan kelompok marginal dalam kancah politik dan peningkatan jumlah perempuan masih merupakan kebnagkitan pada level praktis, desakan kebijakan kuota 30 persen, bukan kesadaran perempuan untuk terjun ke politik sebagaimana yang terjadi pada kaum laki-laki. Untuk peningkatan kualitas perempuan diperlukan pendidikan politik (*political education*) dan hal tersebut sebenarnya adalah tanggung jawab partai politik.

Kualitas politik perempuan, terkadang juga terhambat dalam proses pemilihan dikarenakan sikap pragmatis masyarakat yang cenderung menilai dan memilih kandidat yang memberi sejumlah uang kepada mereka. Jadi dengan kata lain kedewasaan masyarakat dalam politik sangat fleksibel, mudah dipengaruhi iming-iming tertentu, kepentingan sesaat. Lebih lanjut Yuda Irla menjelaskan sebagai berikut :

“Masyarakat masih pragmatis, tidak ada idealisme. Bahkan ada yang mengatakan bapak/ibu jika saya sudah menjadi anggota DPR saya akan bla bla bla kan biasa toh karena kita tak bisa uang, bu gak usah lah gambarnya DPR saja bu, ternyata itu ada di uang 100 ribuan, gambar gedung DPR itu ada di uang 100 ribu. Pragmatisme dari masyarakat itu juga.”

Anie Sutjipto menegaskan berkaitan dengan kualitas komunikasi politik caleg-caleg atau anggota DPR sekarang misalnya DKI Jakarta 2009 bahwa kualitas perempuan sudah memadai, walau tentu saja diperlukan usaha terus menerus untuk meningkatkan kualitas dan jumlah perempuan yang berkualitas dalam politik dan wilayah public lainnya. Semakin meningkatnya kualitas perempuan jika dilihat saat ini, banyak sekai perempuan yang sudah secara terbuka berani menyatakan pendapat dan berdebat demi mempertahankan pendapat mereka. Ini menandakan bahwa perubahan besar telah terjadi, dari kondisi yang sangat mengesankan pada saat perjuangan kuota 30 persen mulai pada tahun 2000. Dengan kata lain upaya peningkatan skill praktis dalam bidang komunikasi politik harus terus dilakukan dan partai politik mempunyai kewajiban untuk melakukan peningkatan tersebut kepada kader-kader mereka.

Namun yang harus dicermati adalah biaya komunikasi politik, termasuk kampanye politik mahal dan bagi perempuan finansial menjadi salah satu masalah yang krusial. Seandainya pun kandidat perempuan tersebut memiliki kemampuan komunikasi politik yang bagus, kampanye sebagai model *evening political transaction* berhubungan dengan nilai ekonomi. Caleg-caleg perempuan tidak banyak yang mempunyai kesempatan untuk bisa mempromosikan atau mengkomunikasikan diri mereka secara terbuka disebabkan keterbatasan dana.

Akhirnya salah satu cara yang bisa ditempuh oleh kaum perempuan adalah berkampanye secara langsung, harus bekerja dari awal menerapkan strategi menemui langsung konstituensi mereka, Namun dikarenakan sikap pragmatis masyarakat, tetap saja sebagai dana taktis yang diterima masyarakat menjadi daya tarik tersendiri dalam memilih kandidat.

DKI Jakarta yang berada ditengah sentral pemerintahan dan sumber informasi kurang tersentuh oleh gerakan-gerakan sosial dan advokasi langsung ke tengah masyarakat. DKI Jakarta secara umum lebih banyak berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi dan politik, dan cenderung tersendat dalam proses sosialisasi kepada masyarakat umum. Ini harus dipahami karena karakter masyarakat Jakarta yang lebih beragam sehingga masalah-masalah perempuan secara spesifik terabaikan.

Sikap pesimis senada berkaitan dengan kemampuan komunikasi politik perempuan baik sebagai kandidat anggota legislative hasil pemilu 2009 yang lalu dinyatakan juga oleh anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Reformasi, Wanda

Hamidah yang menyatakan bahwa kualitas komunikasi politik dalam kampanye legislatif tahun 2009 masih kurang. Hal itu disebabkan pengalaman politik kandidat perempuan yang mana banyak dari mereka yang terjun ke politik tiba-tiba tanpa melewati proses pembelajaran politik di partai politik.

Pernyataan Wanda Hamidah selengkapnya adalah :

“Rata-rata sangat kurang, karena calon kandidat perempuan tidak memiliki pengalaman di kancah politik. Rata-rata pada tahun pemilu 2009 hanya untuk memenuhi undang-undang pemilu. Oleh karena itu komunikasi politik kandidat perempuan haruslah banyak belajar, punya pengalaman dan pengalaman itu bisa dapat diperoleh dengan aktif di partai politik.”

Penyataan masing kurangnya kualitas perempuan disampaikan juga oleh Ketua KPU DKI Jakarta, berdasarkan pengalaman beliau pada tataran praktis selama proses pemilu 2009, bahwa kualitas kandidat atau calon calon legislatif kualitasnya masih kurang dibandingkan dengan kemampuan kandidat laki-laki. Tentu saja kondisi tersebut dapat disebabkan proses cepat yang berlangsung ketika proses pencalonan tersebut. Belum tersedianya perempuan aktivis partai politik yang memadai dan memiliki pengalaman politik, dikarenakan proses tersebut masih sangat jarang dilakui oleh perempuan. Kondisi tersebut juga disebabkan karena banyaknya partai baru yang tiba-tiba harus memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan sebagai calon legislatif.

Namun terlepas dari kemampuan komunikasi politik perempuan yang masih kurang, ketentuan kuota 30 persen di lapangan dipenuhi dengan baik oleh partai politik. Partai politik mendukung kuota 30 persen, baik sebagai perwujudan dari UU Partai Politik atau juga desakan masyarakat termasuk media massa. Bahkan realitasnya Partai Politik ada yang real membuang calon laki-laki untuk memenuhi ketentuan tersebut. Jika kemudian perempuan yang terpilih belum memadai, yang harus lebih dilihat sebagai tanggung jawab bersama elemen bangsa terutama partai politik untuk secara serius melakukan pendidikan politik kepada perempuan partai politik sehingga prosesnya berlangsung secara bertanggung jawab, bukan aktivitas hanya pada saat pencalonan.

Lebih lanjut Jury Ardianto menyatakan sebagai berikut :

“.....bahkan hampir semua partai politik yang setelah dijumlahkan kuota perempuannya kurang dari 30% dia malah rela membuang satu calon yang laki-laki. Pada partai-partai mapan, kelihatan bahwa perempuan yang ditampil-

kan dalam proses pencalonan yang melalui kualifikasi yang cukup, sedangkan partai-partai baru yang secara organisasi belum mapan, ada yang memenuhi 30%. Tapi saya kira secara umum, saya ingin mengatakan apapun motifnya, baik itu karena desakan kaum perempuan, entah karena formalitas untuk menuju pemilu menyangkut aturan UU Partai Politik kita ingin pada akhirnya nanti kebijakan *affirmative action* kuota 30 persen, perempuan dan laki-laki pada akhirnya harus seimbang yang belum memungkinkan perempuan bisa bersaing dengan laki-laki.”

Pembenahan kualitas perempuan memang harus secara serius dilakukan, agar persaingan politik menjadi lebih fair/adil bagi laki-laki dan perempuan. Kebijakan kuota 30 persen merupakan kebijakan sementara disebabkan ketimpangan dan ketidakadilan yang dialami perempuan. Dan kaum perempuan sendiri pada dasarnya menyadari itu bahwa kebijakan *affirmative action* bukanlah untuk selamanya, tapi hal itu merupakan kebijakan sementara karena kondisi khusus perempuan. Jury Ardianto menyatakan bahwa KPU DKI Jakarta dalam pemilu 2009 mengawal dan mendukung ketentuan kuota 30 persen dengan meminta setiap partai politik untuk memenuhi ketentuan tersebut, jika partai politik tidak memenuhinya maka mereka tidak dapat mengikuti pemilu. Realitanya, terpaksa atau tidak partai-partai politik memenuhi ketentuan tersebut sesuai dengan kemampuan mereka.

Masalah yang muncul adalah, karena banyak partai politik yang baru, maka mereka tidak memiliki perempuan yang memiliki kualitas memadai untuk dicalonkan sebagai calon legislatif. Pencalonan berlangsung seperti bursa politik, yang mana partai politik mencari perempuan yang mau mereka daftarkan tanpa terlalu mempertimbangkan kemampuan komunikasi politik mereka. Hal tersebut dapat dipahami karena langkah pertama memang bagaimana memenuhi 30 persen ketentuan keterwakilan perempuan sebagai calon legislative. Kondisi ini akhirnya menimbulkan konflik internal partai terutama bagi kandidat laki-laki yang selama ini aktif di partai politik, mereka tidak mendapat nomor urut atau tidak dicalonkan karena kuota untuk perempuan.

Pernyataan Jury Ardianto :

“Hal itu penting agar persaingan menjadi fair karena struktur politik mengakibatkan ada aktivis partai laki-laki yang sudah merasa sekian lama berjuang tersingkir hanya karena memenuhi ketentuan 30 persen perempuan. Ini pada dasarnya bukan problem yang sepele juga bagi partai politik. Karena dalam

partai hal itu kemudian menjadi konflik. Artinya afirmatif action ini mengakibatkan frustrasi bagi laki-laki yang tak mendapatkan no urut. Hanya mendorong lah bagaimana kebijakan itu betul-betul dilaksanakan, dan akhirnya undang-undang itu sebetulnya tidak member sanksi apapun karena undang-undang itu tidak ada funisman kan, tidak ada sanksi yang memadai bagi partai politik, kecuali sanksi moral, sanksi partai politik, public bagi partai yang tak memenuhi ketentuan itu.”

Minimnya kualitas politik perempuan sebagaimana dinyatakan oleh Yuda Irla, Wanda Hamidah, Jury Ardianto, Anie Sutjipto dan lain-lain, dapat diterima jika didasarkan pada pertimbangan umum kualitas komunikais politik yang harus dimiliki kandidat politik. Namun perempuan memiliki dapat cara dan memilih metode yang berbeda dengan laki-laki. Perempuan dapat menggunakan metode yang dekat dengan diri mereka, yaitu kemampuan bersosialisais secraa face to face, kemauan untuk terjun ke masyarakat secara langsung dan berbicara dengan mereka secara personal. Dengan metode tersebut, perempuan dapat lebih mengenai dan mensosialisasikan program-program mereka kepada masyarakat dibandingkan melalui mediasi iklan, brosur. Cara-cara konvensional yang dipilih laki-laki di satu sisi membutuhkan biaya yang besar, disisi lain telah dipilih politisi laki-laki. Jadi menurut penulis, perempuan harus menggunakan cara-cara yang lebih bersifat personal dibanding cara-cara komunikasi politik publik dan organisatoris yang digunakan oleh laki-laki. Cara ini dapat menjadi model kampanye baru bagi kandidat perempuan dan juga sebagai model hubungan antara anggota DPRD DKI Jakarta dengan konstituen mereka.

Berkaitan dengan pandangan diatas, Hadar F. Gumay menyatakan hal yang sama dengan pandangan dan pengalaman Jury Ardianto bahwa berdasarkan pengalaman dalam pemilu 2009, kemampuan komunikasi perempuan cukup memadai terutama yang telah memiliki pengalaman politik dan latar belakang organisasi kemasyarakatan yang mereka miliki, namun secara umum mereka cenderung memilih metode kampanye secara langsung kepada konstituens pemilih mereka dan ini menjadi kekuatan kaum mperempuan.

Hadar F. Gumay menjelaskannya sebagai berikut :

“Perempuan umumnya memiliki metode khusus, tersendiri dalam melakukan kampanye dalam pemilu 2009 yang lalu. Perempuan menempuh metode bertemu lanhsung konstituen mereka, dari pintu ke pintu, face to face, mengajak mereka bicara secara terbuka mengenai masalah-masalah dalam masyarakat

dan bagaimana cara keluar dari masalah tersebut. Kaum perempuan melakukan metode kampanye yang jarang dilakukan kaum laki-laki, yang malas terjun langsung kepada masyarakat, lebih mempercayakan juru kampanye atau tim kampanye untuk menyampaikan visi dan misi mereka. Sedangkan kaum perempuan melakukan gebrakan dengan berkampanye door to door, dan dampaknya cara ini lebih menyentuh dan berhasil mendekati masyarakat, dengan menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat. Dengan kata lain, model *face to face* inilah yang dapat menjadi alternative bagi metode kampanye dalam pemilu mendatang, sehingga para kandidat benar-benar mengenai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.”

Metode *face to face* juga dilakukan oleh Ibu Ida Mahmudah Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan (wawancara : 21 Oktober 2009) dalam kampanye pemilu 2009 yang lalu. Metode tersebut merupakan kelebihan yang dimiliki perempuan dan karena itu hal tersebut dapat menjadi kekuatan dalam kampanye politik perempuan. Perempuan dapat berbicara khususnya dengan pemilih perempuan masalah-masalah yang dekat dengan kehidupan perempuan dan kedekatan tersebut dapat menjadi modal untuk menumbuhkan kepercayaan pemilih kepada calon legislative dalam kampanye yang sedang dilakukan. Menurut Ida Mahmudah, kampanye *door to door/face to face* harus dijadikan metode kampanye oleh kandidat politik perempuan, karena disanakan kekuatan perempuan. Dalam praktiknya di lapangan memang banyak masalah dan hambatan, tapi berbicara langsung kepada pemilih dapat menjadi cara paling ampuh untuk mengetahui apa yang mereka pikirkan.

Menurut Peneliti, walau metode kampanye *face to face*, tetap membutuhkan kemampuan kampanye politik. Perempuan-perempuan yang memilih cara ini haruslah memiliki pengetahuan, energi dan kemauan yang keras untuk menghadapi personal real di tengah masyarakat. Bukan berarti metode *face to face* yang bersifat personal ini tidak memerlukan komunikasi politik, namun apapun bentuk kampanye yang dipilih, tetap memerlukan kemampuan komunikasi politik. Dan inilah yang seharusnya disadari oleh kaum perempuan dan partai politik harus mendukung proses peningkatan komunikasi politik perempuan. Sehingga jika proses pemilu mendatang, kandidat perempuan telah memiliki modal yang memadai untuk bersaing dengan politisi laki-laki.

Salah satu kemampuan komunikasi politik dapat tergambar dari penyampaian visi dan misi kandidat/anggota legislatif. Ida Mahmudah menyatakan bahwa

setiap anggota legislative harus memiliki visi dan misi, namun jangan muluk-muluk. Kejelasan visi dan misi inilah dapat menjadi nilai jual (*selling point*) seorang kandidat perempuan. Tidak hanya cukup memiliki visi dan misi, namun juga latar belakang politik yang mendukung mereka untuk lebih memahami persoalan yang ada.

Lebih lanjut Ida Mahmudah menjelaskan sebagai berikut :

“Di samping punya visi dan misi, kita harus punya *background* yang harus kita tawar dari awal, ujung-ujungnya kalau orang Jawa bilang, ga bisa mendadak datang ke masyarakat atau kita menyampaikan visi misi yang muluk-muluk dengan kondisi semua caleg yang begitu banyaknya Jakarta Utara itu dengan kondisi 16 diperebutkan 400 sekian orang masing-masing punya visi muluk-muluk misi yang disampaikan ke publik, tapi kalau kita *background* awalnya kita tidak, mengapa dari dulu tempat kita tinggal itu juga sangat sulit yaa.. jadi ada hal yang menurut saya sebagian dari penghasilan karena saya tahu saya sampaikan kepada masyarakat bahwa anggota dewan bahwa saya dari partai PDI Perjuangan itu merupakan akan mengikutui dari garis partai, bohong sekali kalau anggota dewan itu punya misi pribadi, punya visi misi pribadi itu terlalau muluk-muluk dimanapun saya selalu sampaikan itu, itu realita yang ada jadi saya ga mau muluk-muluk dan saya ga mau membohongi publik, jadi saya berusaha semaksimal mungkin membagi perolehan saya pada masyarakat yang ada. “

Kapabilitas mereka para politisi perempuan yang duduk menjadi anggota dewan di DPRD DKI Jakarta menurut Ida Mahmudah sudah membanggakan walau belum terpenuhi kuota 30 persen. Anggota perempuan sudah sanggup bersaing dengan anggota laki-laki. Lebih lanjut penyalutannya Ida Mahmudah :

“Anggota Dewan perempuan berjumlah 22 orang dari total 94 orang anggota dewan. Kalau dilihat dari kualitas mereka SDM mereka saya punya kebanggaan untuk mereka, mereka perempuan ini sanggup untuk bersaing dengan laki-laki di forum maupun di pemikiran-pemikiran tapi kembali lagi bahwa itu ke kita, kita mau tidak merubah image laki-laki bahwa kita bisa sejajar dengan mereka. Setinggi mungkin kualitas perempuan anggota dewan diupayakan agar jangan sampai laki-laki ini punya image bahwa kita ini di bawah mereka. Saya di komisi ini ada empat anggota perempuan, menjadi kebanggaan, kadang-kadang mereka bisa kita ajak yang laki-laki tidak dapat kita ajak untuk berkompromi, ini yang merupakan kebanggaan saya, saya ada tiga perempuan di komisi A, ini menurut saya tidak malu-maluin di forum kita harus memberikan ide atau mungkin argumen mereka mampu untuk itu.”

Berdasarkan realita anggota dewan perempuan, maka terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas komunikasi politik mereka, yaitu *Pertama*, sesama perempuan hilangkan pikiran negatif terhadap anggota perempuan lainnya, menghilangkan pemikiran bahwa anggota dewan perempuan lainnya adalah pesaing. Jadi harus saling membantu satu sama lain untuk meningkatkan kemampuan sesama perempuan. *Kedua*, percaya diri dengan penampilan masing-masing dan jangan membandingkan dengan perempuan yang lain. *Ketiga*, Perempuan harus menguasai ilmu pengetahuan yang memadai secara umum, dan khususnya dalam bidang yang sedang ditekuni/komisi. *Keempat*, berupaya untuk meningkatkan diri secara terus menerus terutama kemampuan menghadapi public dan berbicara di forum. *Kelima*, Memiliki motivasi yang jelas dan kuat dalam melaksanakan tugas, seharusnya motivasi utamanya adalah menunaikan kepentingan rakyat, konstituen masing-masing ke arah yang lebih baik.

Kepercayaan diri yang tinggi terhadap kualitas politik perempuan justru ditunjukkan oleh Ernawati Sugondo, S.Sos, Anggota Komisi C Bidang Keuangan, Fraksi Partai Demokrat (Incumbent) (wawancara : 19 Oktober 2009) yang menjelaskan bahwa metode yang dilakukan beliau sehingga memperoleh suara yang sangat tinggi dan terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta adalah melakukan pendekatan secara terus menerus kepada sekumpulan organisasi dan itu dilaksanakan selama Sembilan (9) bulan. Keuntungan yang lainnya adalah karena Ernawati sebagai incumbent , maka sudah dikenal oleh masyarakat. Sehingga itu menjadi modal dan memudahkan . Contohnya Calon anggota perempuan Golkar memperoleh nomor urut terakhir, tapi tetap terpilih karena telah dikenal massa. Dengan kata lain pembatalan nomor urut satu segi menguntungkan kaum perempuan. Dan atas dasar itu, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya peluang calon laki-laki dan perempuan dalam pemilu 2009 tidak ada bedanya.

Ruddin Akbar Lubis, SH anggota DPRD Fraksi Partai Golkar menyatakan jika kapabilitas perempuan di politik bahwa sebenar banyak kader perempuan terdidik dan siap menjadi anggota legislatif. Partai politik besar seperti Demokrat, PKS, dan Golkar realitanya mereka tidak melahirkan kader perempuan di DPRD, karena itu tadi mereka tidak siap untuk bersaing. Mereka lebih mempersiapkan kader di tingkat Pusat. Walau demikian peluang dalam politik antara kader laki-laki dan perempuan sekarang ini sama saja. Namun sebaliknya Ruddin justru sangat tidak setuju dengan UU Partai Politik yang mengamanatkan ketentuan

30 persen keterwakilan perempuan di legislatif. Alasannya karena ketentuan tersebut menandakan kelemahan kaum perempuan

Selengkapnya pernyataan Ruddin Akbar Lubis sebagai berikut :

“Oohh kalau itu sama, bahkan banyak partai-partai itu kalau tak ada kadernya, pembantunya yang jadi caleg, untuk menutupi kuota 30%, jadi itulah yang saya bilang kalau saya sebenarnya sangat tidak sependapat dengan UU itu, UU itu justru menunjukkan bahwa perempuan itu lemah sehingga harus di kawal dengan UU, saya lebih senang bikin UU wajib belajar untuk perempuan, yang kedua sanksi pidana bagi orang tua yang mencegah anaknya bersekolah hingga tamat SMU: perempuan yaa..tamat SMP lalu di kawinin, itu akan kena pidana. Kemajuan perempuan tergantung imamnya bagaimana: laki-laki.”

Suprawito menyatakan bahwa ketentuan kuota 30 persen sebagai upaya khusus yang diberikan kepada perempuan karena perempuan mengalami ketimpangan kekuasaan disebabkan budaya hingga harus dilakukan dorongan dan mendorong adalah laki-laki yang menginginkan perempuan menjadi mandiri. Dan jika perempuan telah mandiri, setara dengan laki-laki dalam politik suatu saat, maka semestinya undang-undang dicopot dan ketentuan tersebut tidak berlaku lagi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sebenarnya kualitas perempuan dalam politik sama dengan kualitas laki-laki. Perempuan memiliki perhatian terhadap isu-isu kesehatan, keuangan, pendidikan dan kebutuhan-kebutuhan perempuan. Oleh karena itu peningkatan kualitas masyarakat termasuk perempuan, daerah-daerah harus memberi perhatian yang lebih dalam bidang pendidikan, sehingga menciptakan kualitas kepemimpinan yang memadai.

Jalan keluar yang secara terus menerus harus diperjuangkan adalah pembenahan menyeluruh, lebih substansial dan bukan hanya bersifat mendadak dan sesaat ketika hingar bingar pemilu setiap 5 tahun sekali. Upaya yang dilakukan adalah secara terus menerus melkakukan penguatan di tengah masyarakat oleh semua komponen bangsa, seperti partai politisi, negara, organisasi masyarakat dan semua lembaga pemerintah. Dukungan semua pihak secara integral dalam aktivistas sosial budaya dan politik diperlukan sehingga semua program bersinergi mendukung pengembangan kaum perempuan dan kaum marjinal lainnya.

Anie Sutjipto menjelaskan bahwa kompleksitas yang ada ditengah masyarakat menciptakan masyarakat memerlukan masyarakat menengah sipil yang baik. Di tengah tantangan ke depan yang masih tinggi kecuali untuk 2014 khusus-

nya untuk perempuan, berdasar pengalaman perjuangan memperkenalkan kebijakan affirmative action mulai tahun 2000 sampai 2002 dan upaya menggolkan kuota dalam UU Pamilu 2003 dan memperkuat ketentuan tersebut dalam UU Partai Politik 2008, dilihat dari proses perjuangan ternyata ternyata sangat sulit dan beragam tantangannya dalam mencapai tujuan tersebut. Menurut beliau, penguatan organisasi kemasyarakatan harus tetap dilakukan. Kekuatan sesungguhnya adalah ada pada masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil untuk secara terus menerus menjaga kesinambungan perjuangan kuota 30 persen tetpa berada dijaluarnya, walau nomor urut telah dibatalkan, untuk melakukan sosialisasi memperteguh pemahaman masyarakat terhadap isu kuota 30 persen.

Momentum perjuangan kuota semangatnya harus tetap dipelihara, agar selanjutnya perjuangan tersebut menurut peneliti bukab hanya dikancah politik, mengenai calon anggota legislatif dan pengurus partai politik, akan tetapi lebih dari itu, pernjuangan ketentuan kuota dilakukan pada level DPRD setiap propinsi seperti di DPRD DKI Jakarta agar mampu memunculkan ketentuan kuota 30 persen bagi pejabat public di daerah tersebut.

Alasan perjuangan tersebut dilakukan adalah untuk mendukung partisipasi perempuan di jajaran pemerintahan yang selama ini sangat didominasi oleh laki-laki. Laki-laki adalah lumrah berkuasa karena dipandang secara alamiah memang kodratnya mendominasi atau menjadi iman bagi perempuan. Anggota DPRD dari PPP, Maman Firmansyah menyatakan bahwa laki-lakilah yang member ruang kepada perempuan untuk berkembang dan aktif di politik karenan secara agama (Islam) laki-laki adalah imam perempuan. Pandangan tersebut kembali mepertegan pandangan yang dominan ditengah masyarakat, bahwa laki-laki lebih layak memiliki kekuasaan dan menjadi pemimpin dibandingkan dengan perempuan.

Karena dominasi kaum laki-laki atas perempuan akan terus berlangsung, diperlukan model perjuangan kaum perempuan yang didukung oleh kebijakan yang juga mendukung kaum perempuan. Pada level kebijakan kaum perempuan harus tetap menjaga konstalasi politik dengan ketentuan kuota 30 persen di pengurus partai politik dan calon anggota parlemen, jika memungkinkan menghadapi pemilu 2014 diperkuat dengan aturan-aturan yang mengikat secara hukum. Pada level masyarakat, diperlukan perjuangan untuk memperkaut masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil, dan dukungan Negara yang lebih kuat terhadap pemberdayaan kaum perempuan. Kaum perempuan sendiri, harus berani keluar

dari stigma masyarakat, bahwa politik itu tabu, kotor dan hanya laki-laki yang pantas berpolitik. Organisasi perempuan menjalin hubungan dan kerja sama terus menerus untuk memperkuat aliansi mereka atas isu perjuangan.

Dikarenakan komunikasi politik merupakan kemampuan yang harus dimiliki kaum perempuan dalam politik, maka kaum perempuan harus senantiasa belajar dan melatih di berbagai forum politik agar terbiasa menyampaikan pandangan mereka secara terbuka dan baik. Pandangan ini disampaikan Neneng Hasanah, anggota DPRD DKI Partai Demokrat. Interaksi yang terus menerus diperlukan untuk menghilangkan keengganan anggota dewan laki-laki yang disebabkan dari pemahaman kaum laki-laki terhadap realitas perempuan. Keengganan itu sendiri dikarenakan kemampuan perempuan dalam berdebat juga masih harus ditingkatkan sehingga tidak dipandang remeh oleh politisi laki-laki.

Perubahan ke arah yang lebih baik harus terus dilakukan kaum perempuan jika hendak bersaing secara fair dengan kaum laki-laki. Namun kaum perempuan tidak perlu mengubah konsep komunikasi politik mereka sebagaimana konsep komunikasi politik laki-laki. Karena komunikasi politik perempuan dengan realitas perempuan justru merupakan kekuatan bagi perempuan untuk menyampaikan pemikiran dan menggolkan pandangan-pandangan mereka di forum politik, khususnya di dewan.

Berkaitan dengan pandangan diatas, Ida Mahmudah menjelaskan bahwa perempuan tidak perlu menggunakan cara-cara laki-laki untuk menjadi lebih baik. Menjadi diri sendiri adalah kunci bagi pengembangan kualitas perempuan.

“Ga..ga..perlu mba, kita juga ga musti harus dirubah menjadi laki-laki..loh kita kan seorang perempuan yaa..justru ya harus ditonjolkan lah...walaupun kita perempuan tapi kita punya wibawa juga kan dengan laki-laki..kita juga masih bisa dihargai kan?? Jadi kita tidak perlu merubah menjadi laki-laki jadi harus jadi perempuan...”

Kualitas komunikasi politik perempuan secara umum diakui nara sumber, baik anggota DPRD DKI Jakarta (laki-laki dan perempuan), Aktivistis, Akademisi, Pemerhati masalah perempuan, media massa kurang memadai dibandingkan dengan kemampuan komunikasi politik politisi laki-laki. Perempuan masih kurang pengalaman dalam politik sehingga mereka harus mau terjun secara aktif menimba pengalaman politik. Kurangnya kemampuan komunikasi politik perempuan menjadi kendala dalam kehidupan praktis politik sehari-hari, termasuk dalam

kampanye pemilu 2009. Kekuarang tersebut, berakibat negatif pada pembelaan kebijakan kuota 30 persen perempuan sebagai calon legislative. Perempuan telah memperoleh jalan yang lebar untuk menjadi anggota legislative, namun kemampuan mengkomunikasikan dan menyampaikan pikiran, gagasan dan pendapat belum maksimal sehingga kalah dari politisi laki-laki.

Terlepas dari kekuarangan tersebut, terdapat kelebihan perempuan yang sangat sangat baik, yaitu kemauan kaum perempuan untuk menjangkau konstituen secara langsung. Perempuan terjun menemui khalayak mereka langsung, bicara face to face agar kaum perempuan dikenal secara personal oleh masyarakat. Metode face to face sebenarnya dapat menjadi alternative metode yang dipergunakan oleh kandidat perempuan dan anggota legislative perempuan untuk menjangkau khalayak mereka. Metode ini juga lebih murah dibandingkan metode konvensional yang digunakan oleh politisi laki-laki.

Bahwa kaum perempuan harus memperbaiki kualitas komunikasi politik mereka, disepakati oleh semua nara sumber. Perbaikan tersebut salah satunya menjadi tanggung jawab partai politik untuk semaksimal mungkin memberikan pendidikan politik secara kontinyu kepada perempuan partai politik, sehingga siap terjun ke politik praktis, dan tak ada alasan partai politik meragukan kualitas perempuan sebagai politisi. Terlebih lagi, perbaikan kualitas ini, sebagai upaya memperbesar peluang perempuan terpilih sebagai anggota parlemen, ditengah dukungan UU Partai Politik, ketentuan kuota 30 persen sudah diperoleh perempuan. Sehingga dukungan yang besar dengan adanya kuota 30 persen, dapat memberikan hasil maksimal karena kemampuan perempuan sendiri memadai.

C. Dukungan Partai Politik terhadap Proses Pemenuhan Kuota 30 Persen

Berbicara mengenai keterwakilan perempuan di politik dan legislatif berkaitan dengan affirmative action, kuota 30 persen, maka hal tersebut sangat tergantung kepada kebijakan partai politik. Dukungan partai politik sebagaimana diamanatkan oleh UU Partai politik dalam penentuan calon legislatif. Dengan kata lain hanya melalui partai politiklah, calon legislatif dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti pemilu. Partai politik adalah pintu masuk bagi para politisi untuk menjadi anggota legislatif..

Partai politik adalah wadah dimana para politisi, baik laki-laki maupun perempuan untuk berkiprah dalam politik praktis. Partai politik memiliki peranan yang sangat kuat berkaitan dengan pemilu dan calon legislatif. Hal ini juga menjelaskan bahwa para kandidat harus mengenal dan menjadi bagian dari partai politik sebagai instrument dan sekaligus sistem perpolitikan di Indonesia.

Persoalan krusial muncul saat partai politik selama ini didominasi oleh laki-laki dalam kepengurusan, terutama pada posisi-posisi penting penentu kebijakan dan pengambil keputusan. Terjadi hegemoni kaum laki-laki dalam perpolitikan dan partai politik sebagaimana secara sosial budaya yang dipercaya memiliki kualifikasi dan kualitas untuk aktif di ruang public adalah laki-laki. Kondisi tersebut seakan menggambarkan secara kuat dan jelas bahwa dunia politik adalah dunia laki-laki dan hanya laki-laki yang pantas terjun ke politik dikarenakan sesuai dengan realitas alami kaum laki-laki yang secara sosial budaya dinyatakan dalam idiom-idiom seperti rasional, kuat, cerdas dan berani bersaing.

Pemahaman nilai-nilai budaya mengenai laki-laki yang kemudian mengkristal dalam proses transformasi ide-ide dan tindakan praktis masyarakat. Tiap individu adalah anggota masyarakat, keluarga, organisasi formal atau informal, bahkan menjadi sistem belief yang kemudian individu baik laki-laki maupun perempuan memahami diri mereka, dan lingkungannya dengan nilai-nilai yang lebih member peluang kepada laki-laki mendominasi kaum perempuan. Kondisi real inilah, antara lainnya menjadi penyebab perempuan termarginalkan dalam politik dan ruang publik lainnya. Seandainya ada perempuan, mereka lebih banyak berada di level menengah dan bawah, dan bukan pada *level top management*, yang menentukan kebijakan dan keputusan diambil.

Realitas minimnya kaum perempuan aktif di politik dan menjadi pengurus partai politik, tentu saja tidak fair jika hanya mempertanyakan dan menyalahkan kondisi tersebut, namun kita dapat mempertanyakannya kepada partai politik yang dalam sistem politik sebagai satu-satunya sarana kaum perempuan belajar politik praktis dan partai politiklah sebagaimana dijelaskan sebelumnya, yang mencalonkan seseorang sebagai calon legislative. Tanpa legitimasi dari partai politik, maka seseorang tidak mungkin dapat mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Dengan kata lain, partai politik menentukan seorang politisi dapat dicalonkan atau tidak.

Besarnya kekuasaan partai politik dalam menentukan calon legislatif, bagi kalangan perempuan menjadi kendala tersendiri. Perempuan yang realitanya sangat sedikit menjadi pengurus partai dan aktif dalam aktivitas partai secara kontinyu, memungkinkan kesempatannya kecil bagi perempuan jika penentuan calon legislatif hanya dilakukan oleh partai politik. Sebagaimana diamanatkan oleh UU Partai politik, pada dasarnya memang penentuan calon legislative sepenuhnya hal partai politik, akan tetapi dengan adanya ketentuan kuota 30 persen yang mensyaratkan partai politik mencalonkan 30 persen perempuan sebagai calon legislatif, terbuka kesempatan bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi aktif di politik dan menjadi calon anggota legislatif.

Berkaitan dengan kondisi perempuan yang semakin terbuka untuk menjadi calon legislatif sebagai implikasi logis ketentuan kuota 30 persen, membutuhkan kesiapan perempuan untuk memenuhi kuota tersebut. Pemenuhan tersebut, bukan hanya sekedar pemenuhan UU semata, namun secara serius harus dilakukan pendidikan politik kepada perempuan khususnya, agar kaum perempuan memahami pentingnya terjun aktif di politik dan partai politik.

Bagaimana dukungan partai politik ? Partai politik semestinya mendukung kaum perempuan dengan program-program partai yang mampu meningkatkan kemampuan kaum perempuan sebagai politisi partai. Partai politik mempunyai kewajiban untuk membangun pemahaman politik perempuan, para anggota dan pengurus partai secara berkesinambungan. Partai politik tidak dapat lagi hanya melirik kaum perempuan pada saat tuntutan pemenuhan kuota 30 persen calon legislatif. Akan tetapi, keberpihakan terhadap perempuan sebagai pengurus dan anggota partai politik harus sudah dimulai semenjak kaum perempuan menjadi anggota partai politik.

Ketua Gerakan Perempuan Indonesia Yuda Irla menjelaskan bahwa partai politik member alasan mengapa tidak dilakukan pendidikan politik terhadap anggota partai politik adalah karena realitanya banyak perempuan yang enggan menjadi anggota partai politik. Pendapat tersebut bahwa perempuan enggan masuk partai, namun apakah partai politik memiliki program yang jelas untuk perempuan. Partai politik cenderung tidak ramah terhadap perempuan. Partai politik sangat maskulin, sehingga menakutkan bagi perempuan.

Pernyataan Yuda Irla selengkapnya :

“Berbicara tentang pendidikan politik, bagaimana melakukan pembinaan pada perempuan? Kita tidak melihat itu dilapangan, jadi, banyak hal yang harus kita cermati dan kita diskusikan bersama, dan yang penting adalah bagaimana mengajak perempuan untuk masuk political party sebab memang harus ada yang dalam system, harus ada teman-teman yang masuk political party duduk dilembaga legislatif, tapi harus juga ada teman-teman yang kerja di luar sistem, sebagai balancing. “

Pendidikan partai politik oleh partai politik sangat diperlukan sebagai bentuk dukungan nyata dan konsisten partai politik bagi pemahaman warga Negara terhadap politik. Sehingga diharapkan pemahaman politik yang baik akan mampu menciptakan kelas menengah partai politik dan masyarakat politik yang bertanggung jawab. Masyarakat tak memilih disebabkan pertimbangan pragmatis karena sekedar suka, terkenal dan memberikan sejumlah dana dan bantuan tertentu, yang sifatnya sepiet. Namun masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap pilihan mereka.

Urgensi dukungan dari partai politik memang tidak mungkin dibantahkan dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di politik dan calon anggota parlemen. Partai politik sebagaimana diamanatkan oleh UU adalah lembaga formal politik yang memiliki hak dalam penentuan calon legislatif. Oleh karenanya keberpihakan partai politik adalah sangat penting bagi peningkatan jumlah kandidat perempuan di politik. Berkaitan dengan pentingnya dukungan partai politik terhadap ketentuan kuota keterwakilan perempuan juga disampaikan oleh Hadar F. Gumay, bahwa partai politik dukungannya harus jelas dan besar kepada peningkatan peran politik perempuan dan dilakukan secara nyata dan berkesinambungan, bukan hanya pada waktu tertentu saja, dan bukan hanya lip service saja.

Dukungan partai politik seharusnya dalam program-program yang berkesinambungan dan nyata berdasarkan pengalaman selama ini, yang mana partai politik cenderung enggan mendukung partisipasi partai politik jika tidak terpaksa dengan adanya sanksi moral dari masyarakat dan tekanan media massa. Jika dukungan partai politik selama ini serius dan terencana ketika waktu penentuan calon legislatif dan harus memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan, maka partai politik terutama partai politik lama dan besar tidak sulit melakukannya karena tidak mencukupinya kandidat perempuan. Realitas tersebut menjelaskan memang selama ini pendidikan politik tidak secara kontinyu dilaksanakan oleh

partai politik, sehingga partisipan atau anggota partai belum siap menghadapi pemilu legislative.

Kondisi tersebut semakin krusial jika dikaitkan dengan karakteristik budaya politik di Indonesia. Partai-partai politik di Indonesia cenderung tidak semua partai memiliki kaderisasi anggota partai mereka, kecuali PKS, tetapi umumnya partisipan partai hanya bersifat eksistensial semata. Jadi massa partai politik dengan sangat mudah berubah dan berpindah dari satu partai ke partai lainnya. Perpindahan tersebut juga berlangsung di level kepemimpinan. Dapat dilihat, jika ada calon legislative pada pemilihan tahun 2009 yang lalu tidak terpilih, maka terbuka kemungkinan mereka akan mencari partai baru yang kemungkinan besar member peluang pada pemilihan selanjutnya.

Lebih lanjut Hadar F. Gumay menjelaskan pandangannya :

“Harus sangat besar dan itu harus diperaktekkan, saya malah mengesankan satu pemahaman mereka sehingga bukannya tak ada tapi tidak cukup, kedua malah ini kan perebutan posisi dan kekuasaan antara orang-orang di partai politik yang punya fungsi memutuskan itu laki-laki, perempuan itu saingan gitu lho. Nah jadi akhirnya yang ada adalah dia hanya memberikan pesan, peraturan itu masih basa-basi, sehingga tidak tuntas betul, kemudian akhirnya dia tidak mensupport betul di dalam prakteknya. Saya sederhana sekali saja untuk misalnya pengaturan di dalam undang-undang pemilihan, dalam pencalonan itu misalnya, dalam penetapan calon terpilih misalnya dalam meletakkan perempuan itu di mana, dia hanya ingin mengesankan wah kami juga sudah modern, maju, perempuan itu penting, diadopsi dia ngomong didepan kamera atau di mana-mana. Tapi begitu kita lihat, kelihatan itu belangnya, kemudian pada saat MK memutuskan, nah ini MK tidak mengerti, sebenarnya ia punya ruang untuk membenahi itu kalau mereka yakin sungguh-sungguh, dan ini juga dipraktekkan di banyak Negara, sebetulnya kuota itu banyak sebetulnya di partai politik, jadi partai politik di dalam konstitusi atau ADARTnya, dalam aturan partainya itu dia membuat aturan kuota itu, bahkan dia bisa membuat rizem di dalam siapa terpilihnya, karena ada pengaturan, penggantian diajukan di dalam partai politik, kemarin saya keki juga karena saya kan sangat memuji betul keputusan MK karena sejak awal menurut kami kalau kita mau sistem kepemimpinan terbuka, haruslah demikian, kami menangkap masyarakat itu tuh maunya seperti itu, jadi ini dulu kita respon ini penting, partai politik ikut-ikutan lah dia bilang tidak setuju dengan kelompok perempuan ini kan dia bilang, tak sesuai, tidak bisa, lalu saya bilang begini, dan dia gunakan alasan perempuan itu juga kan, sekarang partai politik bisa dengan peraturan yang ada tanpa dikategori melanggar undang-undang, tetap kita ikuti apa kepenti-

ngan kita dan partai politik tetap bisa memilih perempuan juga. Tentukan saja sebagai ketetapan dalam terpilihnya, diatur sama dia, siapa yang terpilihnya, karena apa, karena kemudian penggantinya itu ditentukan oleh partai politik bukan suara terbanyak. Yang dibongkar itu 214, 218 tiga pasalnya, kemudian kalau memang partai politik sungguh-sungguh ingin perempuan dalam jumlah minimal terpilih bisa saja diatur diantara partai politik ok saya yang terpilih tapi karena memang kami sepakat karena memang perempuan penting, saya mundur dan perempuan berikutnya naik misalnya. Sebetulnya dia bisa lihat, yang maju-maju itu kan dari partai-partai juga, begitu kan sebetulnya, tetapi itu kan tidak mereka lakukan, saya tantang begitu tapi kan mana coba? Tidak ada ada, ternyata bukan itu pemahaman mereka, dan memang di dalam partai politik itu perempuan ya nanti saja kita aja duluan. Jadi tidak sulit menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka lebih live service di dalam peraturan.. sehingga dia setuju sekali tuh, makanya tidak ada sanksi kan, kalau gak nyampe 30% kan tidak ada sanksi. Sudah lebih siap itu dulu waktu dia setujuin perempuan-perempuan mau join.

Besarnya pengaruh partai politik dalam pelaksanaan ketentuan kuota 30 persen juga diamini oleh Anie Sutjipto menyatakan bahwa partai politik berperan betul dalam banyak proses politik perempuan dan hal itu menandakan bahwa perempuan yang bermaksud terjun ke politik harus terlebih dahulu belajar dan aktif di partai politik. Oleh karena itu untuk mewujudkan keterwakilan tersebut tantangan sangat besar. Ada kecenderungan kebijakan afirmatif action juga tidak didukung dengan sepenuh hati oleh partai politik. Namun sebagai kendaraan politik saja. Kebijakan affirmative action banyak yang menunggangi dalam proses pemilu 2004 yang lalu. Oleh karenanya diperlukan usaha bersama dalam rangka menyakinkan perempuan-perempuan mau terjun ke politik secara sadar. Partai politik harus lebih ramah terhadap kaum perempuan dan menunjukkan bahwa mereka bersahabat dengan kaum perempuan.

Pendidikan politik kepada masyarakat juga dalam rangka mewujudkan masyarakat sipil yang baik yaitu sebuah masyarakat yang memiliki kemampuan rasional dan otonom dalam berpolitik. Menciptakan masyarakat yang mandiri dan otonom sebenarnya bukan hanya tanggung jawab partai politik, namun tugas terbesar sebenarnya berada pada Negara untuk secara terencana melakukan pemberdayaan dan pendidikan politik bagi masyarakat. Yang diharapkan adalah terciptanya suatu masyarakat yang bertanggung jawab dalam berpolitik. Kedewasaan masyarakat dalam politik diperlukan agar masyarakat bisa secara

rasional mengaplikasikan UU yang berkaitan dengan politik dan pemilu dengan pemahaman yang bertanggung jawab.

Ani Sutjipto lebih lanjut mengatakan sebagai berikut :

Bahwa terdapat ketidaksesuaian kemampuan masyarakat dalam mengaplikasikan isi uu tersebut, semua pihak harus melakukan perencanaan menyeluruh.. Pemerintah harus berperan karena merupakan tanggung jawab Negara. Cuma sekali lagi, kita punya keterbatasan yang lebih besar, lebih dari sekedar ini juga, karena yang terbesar adalah marketisasi dan liberalisasi. Itu yang makin mempersempit ruang kita untuk mendapatkan capaian yang lebih baik lagi. Kita gak akan bisa punya power untuk memaksa pemerintah, dulu waktu jaman liberalisasi kita masih bisa menuntut pemerintah, Negara itu adalah menjadi tanggung jawab mereka untuk menyediakan public welfare, sekarang ini dengan marketisasi dan globalisasi Negara-negara berkompetisi dengan sebesar-besarnya pasar harus dibuka selebar-lebarnya, ga ada yang namanya Negara menjadi pelindung welfare itu dianggap koslik, harus dilepas mekanisme pasar, jadi berat. Ruangnya makin lama makin kecil, itu sekarang dihadapi disemua Negara, jadi kita harus punya alternative daripada marketisasi dan liberalisasi. Karena itu akan menghancurkan, dalam konteks marketisasi dan liberalisasi itu .. di situ semuanya, yang dominan yang menang, mereka tidak merasa bahwa punya kewajiban itu, harus efisien dan efektif, manusia adalah aset ekonomi, kalau masih punya nilai ekonomi masih dipakai tapi kalau tidak ya dibuang saja.”

Wanda Hamidah sebagai aktivis Partai Politik Amanat Nasional dan Anggota DPRD DKI Jakarta 2009-2014 mengatakan secara tegas bahwa dukungan partai politik terhadap perempuan, khususnya Jakarta tidak cukup mendukung, lebih cenderung hanya memenuhi persyaratan politik semata, tidak melakukan proses pendidikan politik secara terencana dalam mendukung kandidat perempuan secara serius, sebagai suatu program yang seharusnya dilakukan secara serius oleh partai politik. Aturan berkaitan dengan affirmative action, terdapat dalam UU partai politik dan UU Pemilu, maka seharusnya partai politik harus secara serius melakukan pendidikan politik kepada masyarakat khususnya perempuan sehingga mereka siap terjun ke politik. Atas dasar kenyataan tersebut, perempuan harus terjun ke kancah politik dan belajar politik di partai politik yang hal itu semua mampu meningkatkan kualitas mereka sebagai politisi.

Sebenarnya diakui bahwa dukungan partai politik sangat diperlukan oleh perempuan terutama pengalaman yang disediakan secara terbuka oleh partai

politik. Perempuan bukan hanya dipahami sebagai pelengkap atau pemanis partai politik, atau sekedar mendukung kebijakan kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Berdasarkan pengalaman Wanda Hamidah, pengalaman politik seorang perempuan akan mewarnai langkah perempuan tersebut, termasuk kesiapan mereka untuk berargumentasi dan bersaing secara terbuka dengan laki-laki. Reakitasnya, banyak konflik yang muncul ditengah kandidat partai politik, dikarenakan ketentuan kuota 30 persen yang dipandang oleh sebagian politisi partai (laki-laki) menutup peluang mereka memperoleh nomor urut sebagai calon legislatif.

Pernyataan Wanda Hamidah selengkapnya adalah :

“Kebijakan affirmative action, kuota 30 persen dapat mendukung partisipasi politik perempuan bahwa berdasarkan pengalaman, kebijakan affirmative action, tidak secara significant membuka peluang keterlibatan perempuan terpilih sebagai anggota legislative, karena faktanya banyak sekali masalah yang harus dihadapi kaum perempuan pada proses tersebut. Hambatan paling besar adalah resistensi dari calon pemilu laki-laki yang selama ini aktif di partai politik atau juga didukung oleh partai politik. Mereka sangat terganggu dan cenderung menggunakan banyak cara mengalahkan kandidat perempuan yang mereka anggap baru, awam dalam politik dan uga keberadaan perempuan tersebut dianggap mengganggu eksistensi mereka atau peluang mereka untuk terpilih atau terpilih kembali. Atas dasar itu semua, berdasarkan pengalaman saya, pengalaman politik, menjadi pengurus partai dan terlibat secara aktif di politik sangat diperlukan sebelum perempuan mencalonkan diri sebagai caleg.

Dalam hal dukungan partai politik, Jury Ardianto Ketua KPU DKI Jakarta, menyatakan bahwa dukungan partai politik relatif tinggi, karena sebagian besar mengatakan melaksanakan ketentuan kuota dan tidak ada dengan anggota partai laki-laki. Jika kemudian agak sulit memenuhi ketentuan 30 persen, hal tersebut menurut Jury Ardianto dikarenakan kurangnya politisi perempuan yang siap dicalonkan sebagai calon anggota legislatif. Partai politik tetap berupaya untuk memenuhi ketentuan tersebut, terpaksa atau sukarela dengan cara instan mencari kandidat perempuan yang dianggap dapat mewakili partai politik.

Sulitnya memenuhi ketentuan kuota dikarenakan politisi perempuan yang masih kurang, sedangkan politisi laki-laki berlimpah, diakibatkan dominasi laki-laki selama ini di partai politik adalah laki-laki dan kondisi ini dialami oleh semua partai politik. Partai politik adalah dominan dalam penentuan kandidat legislatif.

Ketentuan kuota 30 persen sebagai sebuah kebijakan politik dalam proses sosialisasi dengan media, pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, partai politik dan banyak pihak lainnya yang terlibat. Namun pelaksanaan di lapangan tidaklah mudah disebabkan pemahaman maskulin yang telah lama berlangsung dalam politik.

Lebih lanjut Jury Ardianto menjelaskan sebagai berikut :

“Wajar ya...Memang selama ini partai politik didominasi oleh aktivis laki-laki, jadi perempuan lebih banyak muncul kemudian. Saya kira itu dihampir seluruh partai politik. Walaupun undang-undang itu memberlakukan penghargaan atau dilapangan bisa kita jumpai, ini saya dengan keluhan dari teman-teman aktivis politik perempuan yang menghadapi dominasi partai, baik penyusunan caleg maupun hal lain. Tapi memang pada saat pencalonan itu kan diwajibkan setiap partai politik mengikutkan perempuan dan ditempatkan di tempat yang setiap tiga calon laki-laki terdapat satu nama calon perempuan. Kalau calon memang ada beberapa partai politik yang tak sanggup memenuhi baik jumlah maupun dalam penempatan no urut.....bahkan hampir semua partai politik yang setelah dijumlahkan kuota perempuannya kurang dari 30% dia malah rela membuang satu calon yang laki-laki.....di partai-partai yang mapan ya, kelihatan bahwa perempuan yang ditampilkan dalam proses pencalonan itu yang melalui kualifikasi yang cukup memadai.”

Dukungan partai politik terhadap ketentuan kuota 30 persen yang diberikan oleh partai politik dinyatakan oleh Neneng Hasanah, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Demokrat menjelaskan bahwa Partai Demokrat sangat mendukung pemberdayaan perempuan berkaitan dengan ketentuan kuota 30 persen. Program-program pemberdayaan perempuan atau bentuk dukungan dari partai politik untuk 30% kuota perempuan seperti pendidikan partai politik dan ini sangat didukung oleh partai Demokrat. Dukungan Partai Demokrat disamping beragam bentuk program yang diadakan untuk perempuan partai, juga kader-kader partai politik didukung untuk melanjutkan level pendidikan mereka. Hal itu dilakukan dalam mempersiapkan kader partai, dalam hal ini perempuan partai sehingga siap menjadi kandidat politik yang mewakili partai demokrat.

Selengkapnya pernyataan Neneng Hasanah adalah :

“Jadi ada beberapa kader partai Demokrat yang disekolahkan oleh Demokrat, saya sendiri disekolahkan oleh partai Demokrat, saya mengambil ilmu politikuntuk angkatan saya sendiri ya mba ada 20 orang yang sedang disekolahkan untuk mengambil Ilmu Politik dan kebetulan baru saya yang menjadi anggota

dewan ya ini mba, november ini saya akan diwisuda mba..semuanya ya dari partai mba..”

Jika beberapa partai mengalami kesulitan dalam menentukan atau memenuhi ketentuan kuota 30 persen. Hal itu sebagaimana yang disampaikan Ketua KPU DKI Jakarta Jury Ardianto, bahwa sebagian partai politik terutama partai yang baru mengalami kesulitan untuk memenuhi ketentuan kuota 30 persen. Namun kesulitan tersebut tidak dialami oleh Partai Demokrat, sebagai partai penguasa (presiden RI) dalam pemilu 2009 yang lalu. Partai Demokrat dapat memenuhi ketentuan kuota 30 persen sebagaimana diamanatkan oleh UU Partai Politik 2008.

Neneng Hasanah menegaskan bahwa Partai Demokrat mampu memenuhi ketentuan kuota 30 persen, yaitu :

“Gaya mba.....sama sekali nggak, karena kebetulan Demokrat sendiri kan memenuhi kuota semua kok kita, bahkan setiap dapil kita terpenuhi semuanya. Jadi kita ga terlalu mempermasalahkannya, jadi ooo da pasti kita masuk kuota 20% perempuan itu..perdapil itu kita masuk semua perempuan.”

Besarnya dukungan partai politik terhadap pencalonan perempuan berkaitan dengan ketentuannya kuota 30 persen dinyatakan Ida Mahmudah dari PDI-P sangat merespon dan mendukung terlaksanakannya kuota 30 persen. Dukungan tersebut juga diberikan sepenuhnya oleh Ketua Umum PDIP, yang juga adalah perempuan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Dukungan tersebut bukan hanya lip service semata atau dilaksanakan hanya pada waktu menjelang pemilu legislatif, namun dukungan tersebut menjadi program terencana PDIP. Namun sebesar apapun kesempatan yang diberikan, akan tidak terlalu berarti jika, kaum perempuan sendiri tidak mengambil kesempatan tersebut sebesar-besarnya. Dalam rangka mendukung pemberdayaan perempuan berkaitan dengan ketentuan kuota dan otonomi daerah dituntut kesiapan kedua belah pihak yaitu UU dan kebijakan yang mendukung ketentuan kuota 30 persen serta dukungan dari kaum perempuan sendiri, baik di level individu maupun organisasi masyarakat sipil lainnya.

Lebih jauh Ida Mahmudah menjelaskannya sebagai berikut :

“Ibu mega kalau saya lihat walupun beliau tidak bicara secara tertulis tetapi beliau selalu sampaikan di acara sambutan, saya sudah menganggap bahwa

itu merupakan instruksi kepada kita bawahannya, ibu itu selalu mengatakan sesuatu itu perempuan sekali lagi saya katakan bukan karena kita menunggu, itu memang karena kita berkualitas, walau mereka mengatakan ketua umumnya perempuan seperti mba tadi mengatakan perempuannya itu-itu saja dan bukan karena ketua umum tak memberikan semangat atau kesempatan, tetapi karena memang perempuannya itu sendiri yang tidak mau mendapatkan kesempatan. Kadang memang kembali lagi kepada kitanya yang selalu mau memposisikan diri bahwa saya adalah pelengkap nah paradigma ini yang menjadi tanggung jawab kita sebagai perempuan untuk merubahnya dan menghilangkannya. “

Dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga disampaikan oleh Mega Cinta, anggota DPRD DKI Jakarta menyatakan bahwa memang sangat mendukung dengan beragam program partai terhadap kesuksesan kuota 30% perempuan. Dukungan nyata diberikan dalam pendidikan kade-kader politisi perempuan partai hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan kandidat perempuan dalam politik. Hal itu untuk mengurangi dominasi laki-laki dalam politik. Dengan kata lain, dukungan PDIP terhadap kuota 30% dilakukan dengan sungguh-sungguh, walau tetap realistic melihat persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan. Dukungan partai politik, bukan satu-satunya factor yang membuat kandidat perempuan mampu maju sebagai calon wakil rakyat, harus juga dilengkapi dengan kemampuan perempuan. Dan dalam peningkatan kemampuan perempuan, partai politik haruslah berada paling depan karena partai politiklah wadah dimana pengembangan politisi berlangsung.

Mega Cinta selengkapnya menjelaskan sebagai berikut :

“PDJ Perjuangan itu banyak banget dukungannya yang pasti PDJ Perjuangan itu sangat mendukung program ataupun peraturan pemerintah mengenai kuota 30% perempuan tersebut. Hal tersebut dilihat dari kebijakan-kebijakan PDJ Perjuangan yang sangat pro terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung kaum perempuan. Misalnya mba, mengenai KDRT, selama ini kalau perempuannya bodoh pasti bisanya Cuma diem aja. Padahal. Itulah makanya saya konsen terhadap pendidikan perempuan dan PDJ Perjuangan juga mendukung itu. Misalnya memberikan pendidikan politik kepada para perempuan agar lebih banyak lagi yang muncul di dalam dunia politik. Karena mba juga tau kan, saat ini politik kita kan didominasi oleh laki-laki. Selanjutnya mba, PDJ Perjuangan cukup realitis dalam mendukung 30% tersebut mba, kita tidak pernah membuat program-program yang muluk-muluk atau yang nantinya sangat susah di jalankan. Yang pasti semuanya pro rakyat.”

Sementara PPP sebagaimana disampaikan oleh Maman Firmansyah, tidak menyatakan secara tegas dukungan terhadap ketentuan kuota. Hal itu dapat dimaklumi karena Firmansyah sebelumnya telah menyatakan bahwa PPP merupakan partai politik yang tidak mendukung ketentuan kuota 30 persen. Alasannya adalah karena selama ini PPP tidak melihat ketimpangan yang dialami perempuan. PPP tidak melihat perempuan khususnya di PPP mendapatkan diskriminasi oleh PPP, justru ketentuan kuota 30 persen, perempuan menyatakan diri mereka lemah dan tertinggal dibanding kaum laki-laki. Selama ini PPP telah melakukan kaderisasi yang dibangun oleh PPP selama ini.

Penyataan Maman Firmansyah Selengkapnya :

“Yang pertama secara struktural itu ada keterwakilan perempuan, ada berbagai tingkatan, dari tingkat kecamatan, kabupaten sampai kota itu kan ada tingkat kota lalu provinsi, itu kan ada tingkatannya, itu perempuan selalu ada. Sebagai fungsionaris partai, di pengurus harian pun tercantum. Termasuk dalam hal pencalonan juga demikian, sekarang jika berbicara mengenai program yang bisa mendorong agar mereka bisa masuk dalam kancah parlemen lah katakan ya, politik dalam hal ini, di PPP ada badan otonom dalam hal ini di bawah PPP dan bidang persatuan. Itu memang perempuan ada namanya Ikastri, Ikatan Istri – Istri Pimpinan Partai, itu perempuan semua dan mereka semua di berikan kesempatan untuk terlibat di dalam masjid taqlim, karena PPP sebagai partai islam kan ga jauh dari itu, mungkin dari sini ga terlalu banyak lah yaa.....yang paling mungkin kalau mereka sesuai disekitar itu, katakan ormas-ormas yang dulu pernah mendukung seperti NU, Muhammadiyah, saya pikir banyak akses perempuan sebenarnya, dan mba boleh lihat di lapangan kalau majelis taklim siapa sih yang menghidupkan kalau ga perempuan? “

Alasan lainnya yang menyebabkan PPP tidak mendukung perempuan adalah karena ketidakpercayaan terhadap kemampuan perempuan. Kader perempuan selama ini ada di setiap kecamatan. Organisasi pendukung partai PPP, namun tetap saja tidak banyak perempuan yang memiliki kemampuan setara dengan politisi laki-laki. Perempuan juga lebih emosional dibandingkan dengan laki-laki, dan hal itu sebagaimana dalam pemahaman Islam, perempuan tidak bias menjadi imam, atau pemimpin. Seandainya dapat menjadi pemimpin, prosesnya berlangsung alamiah.

Bagi PPP tidak ada yang menutup akses kaum perempuan di wilayah public selama ini. Aksesnya sangat terbuka, jadi tidak ada alasan diharuskan adanya ketentuan khusus kuota 30 persen keterwakilan perempuan sebagaimana yang

diamanatkan UU Partai Politik 2008. Menurut Maman Firmansyah lebih lanjut menjelaskan bahwa peemintaan kuota 30 persen hanyalah sikap emosional perempuan karena alasan tertindas, pada dasarnya tak ada realitas yang menjelaskan bahwa perempuan selama ini menindar perempuan.

Hal itu sebagaimana dinyatakan oleh Maman Firmansyah sebagai berikut :

“Itu fakta yaa.....karena pada dasarnya emosi mereka secara emosional atau katakanlah, sama-sama satu jenis itu lebih.....terbuka, kepeduliannya misalnya ya.....tinggal bagaimana sich mengsiyasi itu agar para masyarakat tadi para pemilih memberikan dukungan kepada politisi perempuan tadi saya pikir itu nah....kesopanan juga di beri sudah ada, area yang sudah di berikan misalnya sebagai garapan politisi perempuan sudah ada dan sesuai dengan komitmen partai ya itu tadi lahannya gitu loh..bahwa kemudian kita beranjak kepada sektor lain misalnya soal profesi atau soal apa namanya status sosial ekonomi, kan soal kreativitas contoh mungkin saja orang PPP masuk ke pasar karena para pedagang, petani, nelayan, itukan profesi-profesi yang tidak menutup kemungkinan perempuan juga berkiprah ke situ gitu loh..ya saya pikir, kalau perempuan tersebut bisa memainkan peran dalam arti kata bisa mempengaruhi masyarakat agar bisa mendukung dia itu sangat banyak, sangat banyak...akses dia untuk itu, ya ibu bayangkan kalau TK aja Taman Kanak-Kanak itu sesungguhnya hanya memanfaatkan emosi kaum ibu, perempuannya, punya anak baru di sekolahkan lalu disuruh bayar berepa saja mau.....apalagi liat anak-anaknya mau masuk sekolah...jadi saya pikir adalah, tinggal bagaimana dia memaksimalkan mempengaruhi itu. “

Sebaliknya Partai Hati Nurani Rakyat yang dijelaskan oleh Suprawito, bahwa Partai Hanura mendukung kuota 30% dan Partai Hanura berusaha memenuhi ketentuan 30 persen tersebut. Dalam realitasnya memang terdapat terbatasan dan sulit bagi partai dikarenakan kurangnya perempuan yang memiliki kemampuan politik. Namun bagaimanapun setiap partai politik diharuskan memenuhi ketentuan politik, yaitu ketentuan kuota 30 persen. Oleh karenanya kemampuan minimallah yang berupaya dipenuhi. Dan hal itu merupakan bentuk dukungan kaum laki-laki terhadap perempuan.

Pernyataan Suprawito selengkapnya :

Partai berusaha memenuhi bats minimal, dengan tetap mempertimbangkan kualitas yang minimal ini terpenuhi. Oh kalau Hanura sukses mba, wanitanya maju dan sesuatu iku akan menjadi maju ketika laki – laki sudah mendukung

perempuan, namun ketika laki-laki sudah tidak lagi mendukung perlu undang-undang. Itu lebih pada sebab dan akibat saja.”

Dukungan yang besar terhadap ketentuan kuota 30 persen pada tahap permulaan dapat dilihat sebagai kesempatan ini, jadi maksudnya apa yang masih harus diperbaiki agar kuota tidak lagi sebagai kuota semata, yang sangat penting juga adalah kualitas perempuan. Bagaimanapun kualitas perempuan penting karena perempuan yang kurang berkualitas tidak akan bertahan dalam persaingan yang sangat ketat. Dukungan yang sama juga diberikan oleh Partai Golkar. Menurut Ruddin Akbar Lubis, anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Partai Golkar selalu mendukung ketentuan kuota 30 persen. Tapi tetap saja realitanya kualitas perempuan masih kurang sehingga susah bersaing dengan laki-laki.

Dukungan Partai Golkar dinyatakan melalui organisasi sayap Golkar yaitu KPPG, Kesatuan Perempuan Partai Golkar. Berbagai program pendidikan, diklat-diklat, kursus-kursus yang periodik. Namun yang lebih penting adalah faktanya persoalan ini tidak mudah bagi partai politik untuk keluar dari stigma tradisional kaum perempuan yang secara budaya memang lemah.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ruddin Akbar Lubis :

“Kalau di DPC cukup semuanya karena kan no 1 no2 kan musti laki-laki dan no 3 kan musti perempuan, tetapi persoalannya ketika ini di lemparkan kepada masyarakat nah perempuannya kurang bisa bersaing dengan laki-laki karena memang pola pemilihnya juga dapat di katakan masih tradisional lah.”

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan, umumnya partai politik mendukung ketentuan kuota 30 persen. Partai Demokrat, PDPI, Partai Golkar, Partai Hanura mendukung ketentuan kuota, bahkan calon perempuan melebihi ketentuan 30 persen. Namun PPP yang mengklaim dirinya sebagai partai Islam melalui anggota DPRD DKI Jakarta, Maman Firmansyah menyatakan bahwa PPP merasa tidak perlu mendukung ketentuan kuota 30 persen, karena PPP melihat bahwa tidak terdapat ketimpangan atas perempuan di wilayah politik. Karena itu, ketentuan tersebut tidak diperlukan, Tanpa ketentuan kuota 30 persen PPP membuka peluang seluas-luasnya kepada perempuan PPP.

Menurut peneliti, ketentuan kuota sebagai kebijakan sementara masih diperlukan oleh kaum perempuan sebagai bentuk dukungan negara dan kelompok

dominan lainnya terhadap pengembangan perempuan terutama di politik, bahkan ketentuan tersebut, bukan hanya berkaitan dengan kepengurusan partai politik dan pencalonan anggota legislatif, akan tetapi yang harus terus diperjuangkan adalah ketentuan ini juga berlaku bagi pejabat publik lainnya, sebagai bentuk apresiasi negara kepada perempuan.

D. Dukungan Media Massa dalam Proses Kandidat Perempuan

Media massa memegang peranan yang sangat penting untuk membangun opini publik dan pencitraan terkait dengan kandidat atau calon legislatif dalam perebutan kursi di parlemen. Dengan peranan yang sangat penting tersebut, media massa menjadi perebutan para politisi laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan tempat atau diberitakan terkait dengan pencalonan mereka di media massa. Namun bagi kandidat legislatif, khususnya kandidat perempuan tidaklah mudah untuk mendapat tempat atau diberitakan terkait dengan pencalonannya di media massa.

Orientasi bisnis sebagai konsekuensi dari perkembangan industri media yang kemudian melahirkan media komersial, merupakan fakta yang dihadapi oleh kandidat perempuan dalam pemilu 2009. Profit oriented bagi media adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh kandidat calon legislative bila ingin tampil di slot-slot iklan media massa. Intinya bahwa media massa mempunyai kepentingan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari kandidat calon legislatif termasuk kandidat perempuan.

Diakui oleh Gatot Triyanto (Pimpinan Redaksi TransTV) bahwa:

“Media massa dan TransTV tidak mempunyai kepentingan terhadap siapapun calon legislatif perempuan ataupun laki-laki. Bagi media, bila para kandidat mampu membayar sesuai tarif yang telah ditetapkan, maka media akan memuat caleg tersebut”.

Hal itu dipertegas Apri Jaya Putra “Media sangat terbuka, karena mediakan berfikir sejauh caleg bisa bayar kenapa tidak”. Hal yang sama juga diakui Aco Manafe (Redaktur Senior Suara Pembaruan) bahwa:

“Secara umum media masih mengakomodir kepentingan caleg perempuan dalam pemilu, tapi porsinya tidak besar. Karena media massa sendiri menggunakan hukum pasar/bisnis. Kepentingan bisnis menjadi dominan, sehingga media tidak melihat suatu isu yang penting kalau tidak terkait dengan pasar.

Artinya khalayak menjadi penting bagi media. Bila suatu isu tidak menarik bagi masyarakat, maka tidak akan dimuat oleh media.

Aktifis Perempuan Yuda Irla (Ketua Gerakan Perempuan dan Politik) mengungkapkan bahwa media massa mempunyai kepentingan. Media tidak berfihak pada kepentingan kandidat caleg perempuan secara khusus. Apa yang dilakukan media mempunyai kepentingan bisnis. "*Talking about media, media is colonialism* dan Kapitalis 100%. Bila tidak memberikan manfaat, mereka tidak akan memberitakannya".

Hal yang sama juga dikatakan oleh Annie Sutjipto : akademisi dan aktivis perempuan dan politisi, bahwa :

"Media itu kapitalis, sama, media juga market.". Kalaupun media memberikan ruang, menurut Ani Sutjipto karena faktor-faktor lainnya seperti pertemanan. "Kemarin itu kita berhasil masuk ke ruang-ruang itu lebih kepada pertemanan, karena di dalam itu teman-teman kan kontestasinya tajam sekali, bagaimana market harus berhadapan dengan pendidikan politik dan macam-macam. Jadi ruangnya kecil tapi ya dibuka sedikit, kontestasi itu belum selesai. Kita harus menguatkan itu supaya tidak bisa dilibas habis semua. Kedepan ini mungkin, di arena politik, transisi demokrasi, kontestasi itu belum selesai, diarena politik belum selesai, diarena media itu semua arena masih berlangsung. Belum bisa dikatakan memenangkan 100% atau beberapa persen kekuatan efisiensi, marketisasi, perlawanan masih ada, partai kecil partai tengah gak mau kan dengan travel, abis mereka. Itu gagal kemarin undang-undang pemilu untuk menyederhanakan partai. Sistem pemilu yang mereka modifikasi partai besar juga dilawan partai tengah, jadi kontestasi masih berlangsung. Perempuan ini bagaimana, di ruang-ruang itu juga bisa ikut serta dan memanfaatkan peluang serta pandai membaca peta itu dan kita bisa masuk dan tidak ketinggalan".

Keterwakilan kandidat perempuan dalam pemilu 2009 sebagai calon anggota legislatif tidak lagi diatur dalam undang-undang seperti pemilu tahun 2004. Afirmative action 30% keterwakilan perempuan yang diusulkan oleh partai politik untuk mendapatkan posisi dalam parlemen dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini menyebabkan isu-isu mengenai kandidat perempuan dalam pemilu 2009 menjadi tidak menarik bagi media massa.

Seperti dikatakan oleh Apni Jaya Putra (Pimpinan Redaksi SunTV dan Dewan Redaksi RCTI) bahwa :

“Memang affirmative action sebelum lahirnya keputusan MK itu relevan dibicarakan tapi setelah lahirnya keputusan MK itu maka affirmative action tak relevan. Karena semua laki-laki maupun perempuan itu diperlakukan sama, hanya saja ada keputusan KPU yang minta atau menghimbau bahwa partai politik itu menempatkan perempuan di urutan pertama tapi urutan bukan lagi menjadi penentu karena yang menentukan adalah suara terbanyak jadi affirmative action itu tidak lagi relevan dibicarakan saat MK telah mengeluarkan keputusan tentang suara terbanyak. Bagi media massa juga berada di posisi yang menurut saya tak memperjuangkan itu lagi karena mati dengan sendirinya setelah keluarnya keputusan MK tadi”.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Gatot Triyanto (Pimpinan Redaksi TransTV) bahwa: “Affirmative actions bagus sebenarnya untuk mengangkat caleg-caleg perempuan ke parlemen. Tapi pada pemilu 2009 kan kebijakan itu tidak berlaku karena keputusan MK. Media tidak melihat itu sebagai sesuatu yang penting. Karena media juga punya agenda sendiri menyangkut pemberitaan maupun kebijakan redaksinya. Yang paling penting bagi media apakah isu-isu itu diperlukan masyarakat atau tidak”.

Tidak hanya keputusan Mahkamah Konsitusi soal Affirmative action, tetapi system pemilu 2009 yang menetapkan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak juga mempengaruhi isu-isu tentang kandidat perempuan tidak menarik bagi media massa. Seperti yang dikatakan oleh Aco Manafe (Redaktur Senior Suara Pembaruan) bahwa:

“Sejak MK memutuskan soal affirmative action tidak berlaku lagi dalam pemilu 2009, maka menjadi tidak menarik lagi. Perempuan yang menjadi caleg di pemilu 2009 sangat berbeda dengan 2004. Saya kira keputusan MK berpengaruh terhadap posisi perempuan yang menjadi caleg dalam pemilu 2009”.

Media massa berpandangan bahwa keberadaan kandidat perempuan dalam pemilu 2009 belum begitu layak ditonjolkan di media dari sisi kualitas perseorang. Sangat minim sekali tokoh-tokoh perempuan yang menjadi kandidat calon legislatif dalam pemilu 2009, walaupun ada tokoh-tokoh tersebut adalah tokoh-tokoh lama yang memang sering muncul di media massa.

Menurut Apni Jaya Putra bahwa:

“Dalam konteks pemberitaan kampanye kemarin terus terang sangat sedikit tokoh-tokoh politik perempuan yang muncul, persoalannya kemudian tokoh-

tokoh politik wanita yang muncul itu lebih karena tokoh-tokoh perempuan tersebut memiliki hubungan dengan kekuasaan misalnya istri gubernur, anak gubernur yang perempuan sehingga media memandang ketokohan dibentuk karena dia anak pejabat, anak birokrasi bukan karena dia lahir. Tetapi kalo dia lahir, tokoh itu memberikan kontribusi yang besar, Nursyahbani adalah salah satu contohnya”.

Bagi media massa ketokohan kandidat perempuan menjadi hal yang sangat penting bila caleg perempuan yang ingin ditampilkan media massa dalam konstruksi berita. Minimnya tokoh-tokoh perempuan yang mampu berfikir *Out Of The Box* membuat media massa tidak mempunyai pilihan yang banyak terhadap kandidat caleg perempuan yang dapat ditampilkan di media. Apni Jaya Putra menyatakan:

“Kualitas caleg perempuan yang menjadi syarat utama kalau ingin ditampilkan oleh media atau calegnya tak memahami tentang pentingnya media. Sebagian tokoh-tokoh yang muncul mungkin mengerti media. Mereka tampil. Tapi ada hal yang perlu diingat untuk tampil di media mereka harus tampil baik, misalnya memberikan keterangan, ada di arus utama atau narasi utama dari kebanyakan pikiran orang media. Media kan selalu berfikir *out of the box*, dia ambil diluar narasi utama nah persoalannya tokoh-tokoh utama ini bisa keluar dari narasi utama tidak. Itu yang kadang-kadang tidak media merasa lebih baik mencari tokoh lain daripada menampilkan ini”.

Hal itu juga berimplikasi pada kualitas kandidat calon legislatif perempuan. Ketika seorang caleg perempuan ingin tampil di media massa, kualitas dirinya menjadi syarat utama. Lebih jauh menurut Apni Jaya Putra :

“Kita bisa ambil contoh Dita Indah Sari. Dita adalah salah satu tokoh perempuan, orang pintar, aktivis yang berfikir akan mendobrak tradisi hegemoni pandangan politik kebanyakan politisi. Ketokohan dia secara nasional baik, media tertarik dengan tokoh-tokoh seperti ini. Tokoh seperti ini akan mampu banyak berbicara di depan media, debat publik mampu, tentu media sangat senang dengan caleg-caleg perempuan seperti ini”.

Dalam hal ini media massa menyatakan bahwa tidak mempunyai kepentingan terhadap pemberitaan atau penampilan kandidat caleg pada pemilu 2009. Bagi media siapapun bisa tampil di media massa tidak harus perempuan. Secara tegas Apni Jaya Putra bahwa:

“Media tidak pusing, ngapain juga ngurusin yang gituan, buat media yang penting adalah ketokohan, orang itu vocal, orang itu kritis atau tidak kritis lebih penting bagi media ketimbangan yuk kita representasikan 30 % wanita ini ngak juga, bukan juga karena gua laki-laki tapi karena memang kalo kita liat yang 50 % itu bukan perempuan tapi apakah mereka membela kepentingannya juga. Kalo kita memilih karena ketokohan itu karena kita liat apa yang jadi kepentingan publik, kita liat yang jadi menteri peranan wanita siapa ? sekarang siapa yang jadi pimpinan MPR ? siapa yang jadi pimpinan DPR ? di MPR ada Meiliani Leimina anak Leimena Waperdam jaman Bungkaru. Ada Ratu Hemas istri sultan sebelumnya MPR ada Muryati Soedibyo”.

Media massa memang tidak mempunyai agenda khusus untuk mendukung atau memperjuangkan kandidat perempuan dalam pemilu 2009. Apa yang dilakukan media tidak terlepas dari kepentingan bisnis yang berorientasi pada keuntungan bagi media itu sendiri, kemudian isu: apakah isu tersebut menarik bagi media massa, dan apakah kandidat calon legislatif perempuan yang berkompetisi dalam pemilu 2009 mampu menunjukkan kualitas mereka: sehingga layak tampil di media massa.

Memperhatikan hal tersebut, dalam memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam politik media massa tidak dapat diandalkan. Hal senada dikatakan Yuda Irda bahwa kita tidak bisa banyak berharap kepada media massa dalam proses memperjuangkan perempuan dalam politik. Yuda Irda mencontohkan:

“Ambil contoh di Bali ada Koran tokoh, redaksinya ngomong ok, *you welcome to my office*, kemudian diskusi di sana dan hasilnya kita muat di Koran tokoh, tetapi untuk bikin diskusi juga perlu sekitar lima juta atau berapa, ini politik. Tapi lima juta sebetulnya murah, andaikata ada anggaran-anggaran yang bisa digunakan seperti itu, mungkin juga bisa, nah sekarang pun masih dari Koran tokoh itu, mereka kemarin telpon aku, bu Yuda, ini untuk 2010 bulan april ada 10 pilkada, apa yang mesti dilakukan perempuan? Memang sulit dengan media tapi yang pasti mudah di approach itu AJI (Aliansi Jumalis Independen) dan kita kalau mengundang mereka tidak pake duit, yang bisa kita pakai kita manfaatkan”.

Secara tegas dapat dikatakan bahwa media massa tidak mendukung secara khusus kandidat calon legislatif perempuan dalam pemilu 2009. Ruang yang dibuka oleh media dalam mendukung kandidat perempuan dalam pemilu masih sangat minim. Isu-isu kandidat perempuan dalam pemilu 2009 seolah hilang seiring dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi soal *Affirmative Action*

keterwakilan 30% perempuan. Hal ini semakin membuat perjuangan perempuan dalam kancah politik tidak didukung oleh media massa. Kepentingan kapitalisme media yang berorientasi bisnis menjadi alasan media massa untuk menerima dan menggunakan kekuatan uang untuk memperjuangkan kandidat perempuan dalam politik. Bila mempunyai uang kandidat calon legislatif akan mendapatkan ruang dalam media. Ada hal yang sebenarnya dapat dikatakan menggembirakan untuk memacu kualitas kandidat calon legislatif perempuan, yakni ketika media massa akan mengangkat tokoh-tokoh perempuan berkualitas dan mampu berfikir diluar narasi utama untuk tampil di media massa.

E. Pressure Group dan Group Aliansi dalam Perjuangan Politik Perempuan

Kuota 30% mencuat bersamaan dengan lahirnya UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, yang menyebut, "Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%" (Pasal 65 ayat 1). Meski sifat rumusan yang sukarela, dicerminkan lewat kata 'dapat' dan tidak adanya sanksi, namun pasal ini berimplikasi adanya jaminan keterwakilan perempuan sebagai kebutuhan nyata meningkatkan representasi perempuan. Kuota 30% untuk perempuan artinya 30% menjadi batas minimal prosentase keterwakilan perempuan dalam lembaga pengambil keputusan.

Kuota merupakan salah satu bentuk dari tindakan afirmatif (affirmative action), yaitu tindakan khusus sementara yang perlu diambil untuk mempercepat persamaan kesempatan dan manfaat guna mencapai persamaan dan keadilan. Adalah fakta bahwa kebanyakan perempuan saat ini terjerembab dalam kemiskinan dan tidak terpenuhinya hak-hak mereka sebagai manusia. Sementara itu, nilai-nilai sosial budaya dan watak patriarkis negara menghambat dan menutup kesempatan perempuan untuk menjadi pengambil keputusan. Umumnya laki-laki masih sangat sulit menerima kehadiran perempuan di lembaga pengambilan kebijakan. Sebagai akibatnya, jumlah perempuan di lembaga pengambilan/keputusan sangat kecil, sehingga perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah cenderung mengabaikan kepentingan dan hak-hak perempuan. Kuota menjadi penting agar jumlah perempuan di tingkat perumus kebijakan dan pengambilan keputusan dapat meningkat secara lebih seimbang agar perem-

puan dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang memuat kepentingan perempuan.

Pengertian awal *affirmative action* adalah hukum dan kebijakan yang mensyaratkan dikenakannya kepada kelompok tertentu pemberian kompensasi dan keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai representasi yang lebih proporsional dalam beragam institusi dan okupasi. Ia merupakan diskriminasi positif (*positive discrimination*) yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan. Salah satu sarana terpenting untuk menerapkannya adalah hukum, dimana jaminan pelaksanaannya harus ada dalam Konstitusi dan UU.

Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS RI) telah mengatur secara tegas perlindungan dan pengakuan terhadap golongan rakyat tertentu sebagaimana disebutkan dalam Bab V tentang Hak-hak dan Kebebasan Dasar Manusia, pasal 25 ayat (2) menyebutkan bahwa perbedaan dalam kebutuhan masyarakat dan hukum golongan rakyat akan diperhatikan. UUD 1945 tidak mengatur secara tegas tentang aksi afirmatif. Namun, UU No. 7 Tahun 1984 yang merupakan ratifikasi *Convention on The Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)*, dengan tegas pada pasal 4, yang menyebutkan: "Pengambilan oleh para negara peserta tindakan-tindakan khusus sementara yang ditujukan pada peningkatan persamaan de facto antara laki-laki dan perempuan tidak akan dianggap sebagai diskriminasi seperti yang didefinisikan dalam Konvensi apapun, tetapi dalam cara apa pun tidak dianggap sebagai konsekuensi dipertahankannya standar yang tidak sama atau terpisah; tindakan-tindakan ini tidak akan dilanjutkan apabila tujuan-tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah tercapai" (ayat 1).

Pada tahun 2000, dalam Amandemen II UUD 1945, ketentuan tentang *affirmative action* diatur, yaitu dalam Bab X A tentang Hak Asasi Manusia pasal 28 H ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal ini didasarkan atas kesadaran bahwa satu peraturan yang netral, yang diberlakukan sama kepada seluruh kelompok masyarakat yang berbeda keadaannya, akan menimbulkan kesempatan dan manfaat yang berbeda yang berdampak lahirnya ketidakadilan. Maka negara wajib membuat peraturan khusus bagi mereka yang karena kondisi dan rintangannya tidak dapat menerima manfaat dari ketentuan yang bersifat

netral tadi. Tindakan ini disandarkan pada fungsi hukum sebagai sarana untuk mencerminkan ketertiban dan keadilan, serta melakukan rekayasa sosial untuk merubah perilaku masyarakat.

Jelas, substansi kuota 30% perempuan adalah: pertama, tindakan perlakuan khusus sementara bagi perempuan. Artinya, perlakuan khusus ini tidak secara terus-menerus diberlakukan, melainkan untuk masa tertentu dan harus dihentikan jika keadilan dan kesetaraan telah tercapai. Kedua, bertujuan mempercepat persamaan posisi dan kondisi yang adil bagi perempuan yang termarginalkan dan lemah secara sosial dan politik, serta mendorong pengakuan, persamaan kesempatan, dan penikmatan hak asasi perempuan. Ketiga, berakibat pada pencapaian keadilan dan kesetaraan.

Affirmative action pertama kali mencuat lewat UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, yang menyebut, "Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%" (Pasal 65 ayat 1).

Setelah keluarnya pasal itu representasi perempuan di legislatif 1999-2004 di tingkat pusat dari 550 anggota legislatif 61 orang legislatif perempuan sebesar 11,82 persen. Angka ini mengalami kenaikan dari pemilu 1999 yang hanya menempatkan perempuan sebanyak 46 orang dari 500 orang anggota DPR.

Untuk mempercepat perwujudan 30% perempuan anggota legislatif, DPR kembali memasukkan pasal affirmative action tersebut dalam Pasal 53 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 53 UU Nomor 10 Tahun 2008 menyebutkan bahwa daftar bakal calon memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

Affirmative action tersebut mengalami sedikit hambatan setelah keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal 214 UU No. 10/2008 tentang Pemilu, yang berarti keterpilihan caleg ditentukan suara terbanyak, maka afirmatif bagi perempuan menjadi terlanggar.

Meskipun demikian keterwakilan perempuan di DPR periode 2009-2014 mengalami peningkatan sebesar enam persen dibanding periode sebelumnya. Dari 560 caleg terpilih hasil pileg 2009, sebanyak 101 orang di antaranya adalah perempuan. Jumlah tersebut setara dengan 18,03%.

Pertanyaan kemudian adalah bagaimana pandangan dan dukungan kelompok penekan dalam perjuangan dan keterlibatan perempuan di politik dan ketentuan 30% Kuota?. Bila dilihat dari sejarahnya hadirnya kalimat 30% kuota perempuan di DPR dalam UU 12 tahun 2003 tidak bias dilepaskan dari perjuangan kelompok-kelompok masyarakat sipil atau lebih populer dikenal dengan sebutan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Menurut Yuda Irla (Ketua Gerakan Perempuan Indonesia Untuk Pemilu dan Revisi Undang-Undang) Usaha yang dilakukan oleh masyarakat sipil dalam memperjuangkan affirmative action dapat dikenali dari beberapa kategori masyarakat sipil: *pertama*, NGO yang berinteraksi dengan pembuat kebijaksanaan, dan berperan sebagai semacam konsultan untuk berbagai program yang memerlukan dukungan swadaya masyarakat.

Kedua NGO yang menggerakkan keprihatinan publik dengan melakukan kampanye penyadaran tentang pentingnya perwujudan affirmative action ini.

Ketiga. Ada LSM yang melakukan kegiatan-kegiatan itu sekaligus. Dalam kenyataannya bahwa LSM memiliki pandangan dasar, metode kerja dan tujuan yang relatif sama. Berbagai forum dan jaringan yang banyak dibentuk sejak tahun 1980-an, baik di daerah, di tingkat nasional, maupun internasional menyebabkan munculnya suatu komunitas yang khas, yang bilamana perlu bisa bertindak bersama. Suatu hal menarik dalam komunitas itu adalah telah berkurangnya tarikan primordial masing-masing, hingga LSM dari berbagai aliran dan latar belakang bisa bertemu untuk kepentingan bersama. Sebagai contoh dalam hal ini adalah Koalisi Perempuan. Koalisi Perempuan adalah sebuah koalisi yang terdiri dari berbagai NGO yang memperjuangkan isu-isu perempuan.

Masih ada unsur tengah *mainstream* yang bisa menjadi acuan bersama. Unsur *mainstream* tersebut adalah usaha menggerakkan partisipasi masyarakat dan pembelaan hak-hak perempuan. Dalam rangka inilah mereka mengembangkan jaringan, tak hanya antarLSM, tetapi juga dengan unsur-unsur yang tanggap dikalangan pemerintah, akademika, organisasi masyarakat dan para pembentuk pendapat umum. Jaringan itu longgar, tak resmi, di sana sini sering terkesan agak pribadi sifatnya, tetapi biasanya cukup efektif. Yang menjadi dasar ikatan adalah keprihatinan kepada isu-isu perempuan, keinginan akan partisipasi dan secara berangsur-angsur merambah jalan ke arah demokratisasi.

“Sebagai contoh dalam memperjuangkan affirmative action dalam UU Pemilu 2008 kita ada dua kelompok yang satu kelompok perempuan politik sebagai sayap-sayap perempuan partai, yang satu lagi adalah CSO termasuk akademisi. Saat ada proses undang-undang yang sedang dilakukan di DPR kami dari CSO yang akademisi ini, kita memberikan naskah akademiknya”, kata Irla.

Menurut Hadar Gumai (CETRO), peranan koalisi masyarakat sipil dalam memperjuangkan *affirmative action* sudah cukup gigih. Mereka tidak hanya melakukan kegiatan akademis dan lobi kebijakan, tetapi juga mencoba melakukan diseminasi informasi agar tumbuh kesadaran bersama bagi masyarakat Indonesia akan pentingnya perwujudan affirmative action ini. Dimasukkannya pasal-pasal kuota 30% perempuan dalam UU Pemilu dua kali berturut-turut (2003 dan 2008) menjunjukkan bukti bahwa perjuangan mereka membuahkan hasil.

Hanya saja keputusan MK yang jatuh di Bulan Desember 2008, atau empat bulan sebelum Pemilu Legislatif 2009 membuat semua calon anggota legislative terkejut. Semula sebagian besar partai politik sudah menempatkan perempuan dinomor urut jadi. Namun setelah keluarnya keputusan MK tersebut Partai Politik juga nampaknya tidak siap menerima putusan MK tersebut.

Pencapaian 18,03 % anggota legislatif perempuan di DPR pusat dimata Hadar sudah cukup baik jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Angka ini yang tertinggi dalam sejarah keterlibatan perempuan di DPR. Apakah sebenarnya tantang pencapaian affirmative action tersebut? Hambatan yang paling besar untuk memenuhi kuota 30 persen adalah dari partai politik itu sendiri. Mereka beralasan hal itu karena kurang tersedianya perempuan yang “bagus” dan layak untuk bisa masuk ke parpol, apalagi untuk legislatif.

Di sisi lain, dari kalangan perempuan pun ada kekecewaan terhadap parpol karena parpol dalam setiap aktivitas politiknya relatif minim melibatkan perempuan dalam persoalan-persoalan yang krusial khususnya yang berdampak pada isu publik. Persepsi tentang politik yang didominasi hanya untuk dunia laki-laki ini juga menjadi faktor yang dominan. Hal ini dipertegas lagi dengan hasil survei LSI yang memperlihatkan bahwa 65 persen partai politik tidak mewakili aspirasi perempuan untuk berbagai persoalan.

Partai politik itu banyak sekali yang mengatakan tidak ada perempuan yang mau masuk ke kami, pertanyaannya are you sensitive enough? Jadi ini parpol ini tidak ramah pada perempuan yang menjadi kendala yang luarbiasa, tapi juga ada hal-hal yang aneh tapi nyata pada 2009, kata Yuda Irla.

Karena itu, perempuan-perempuan ini kemudian lebih memilih bekerja dan beraktivitas untuk pemberdayaan masyarakat di luar parpol atau di luar kekuasaan. Hambatan lainnya yaitu masih adanya keraguan di kalangan parpol dan masyarakat dalam menerima perempuan secara penuh.

Akhirnya, mereka selalu mempertanyakan soal kualitas untuk memperhatikan keraguan itu atau sikap penolakan itu. Padahal, hal itu tak terjadi sebaliknya, diberlakukan pada laki-laki. Tidak pernah ada pertanyaan akan kualitas laki-laki yang sebenarnya sudah terbukti gagal membangun sistem politik demokratis yang menyejahterakan rakyat. Adanya aturan kuota 30 persen ini sebenarnya lebih memotivasi dan mengajak perempuan untuk mau bekerja di parpol sehingga ada keseimbangan dalam perumusan kebijakan publik khususnya yang terkait dengan perempuan. Karena itu pertanyaan mengenai kualitas tidaklah tepat dan relevan diajukan dalam kondisi di mana keterlibatan aktif perempuan dalam politik saja masih sangat rendah. Saat ini, perempuan bisa berpolitik saja sangat berat, apalagi selalu dibenturkan pertanyaan seputar kualitas.

Hambatan lain adalah faktor kualitas caleg perempuan itu sendiri. Memang banyak kalangan yang mempertanyakan kualitas caleg perempuan itu sendiri. Tinggi unsure primordialisme yang dilakukan Parpol dalam menentukan Calegnya turut mempengaruhi seleksi calon yang berkualitas. Adakalanya calon yang berkualitas, tidak memiliki dukungan financial. Sementara ada calon yang tidak berkualitas namun memiliki dukungan financial. Menghadapi alternative seperti ini Parpol lebih memilih Caleg yang memiliki dukungan finansial, sebab Pemilu membutuhkan biaya untuk kampanye dan sebagainya.

Kebijakan *Threshold 2,5%* juga membuat Partai Politik perkiran pendek memilih Caleg perempuan yang memiliki basis popularitas seperti selebriti dari pada misalnya caleg berkualitas namun miskin popularitas. Sebagai contoh Dita Indah Sari, memperoleh suara 30% di Dapilnya, namun raihan suara partainya belum mencapai 2,5% sehingga ia tidak lolos.

Kini anggota legislatif perempuan sudah mencapai 18%, memang belum mencapai 30%. Namun dengan jumlah sebesar itu kita mengharapkan peran positif caleg perempuan dalam membela kepentingan perempuan.

F. Perjuangan Affirmative Action sebagai Counter Hegemoni

Perjuangan *affirmative action* yang merupakan upaya dan isu global bekerja berdasarkan asumsi menuntut dan mencapai persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam bidang politik dan bidang kehidupannya. Persamaan hak menjadi isu penting, dan untuk mencapai hal itu ditentukan kuota yang diusahakan menjadi kebijakan publik dari negara dalam undang-undang.

Hal itu diperlukan diperlukan karena beragam alasan, misalnya ketertinggalan perempuan dibandingkan laki-laki di dunia publik, khususnya politik. Ini merupakan hal yang tidak dapat dibiarkan, karena sebagai manusia yang dianggap sama dan sejajar tingkat rasionalitasnya dengan laki-laki, perempuan juga memiliki kesempatan yang sama disegala bidang. Dan upaya untuk keluar dari kondisi yang ada harus dilakukan sebagai perjuangan untuk memperoleh hak perempuan sebagai warga negara dan sekaligus mensejajarkan diri dengan laki-laki.

Dalam konteks otonomi daerah, dimana daerah diberikan peluang untuk mengembangkan potensi daerah termasuk sumber daya manusia perempuan. Bila dilihat kebijakan *affirmative action* dalam konteks otonomi daerah akan membuka peluang yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk berperan dalam pengembangan daerah.

Otonomi daerah membuka peluang yang luas bagi perempuan untuk bersaing menempatkan diri di bidang-bidang publik termasuk politik. Dalam konteks politik peran perempuan tidak diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah. Peran politik perempuan diatur dalam undang-undang partai politik dan legislatif. Sehingga peran politik perempuan dalam konteks otonomi daerah tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Namun dalam proses pembangunan daerah peran perempuan diharapkan dapat optimal sejalan dengan amanat Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

Tidak adanya *affirmative action* terhadap peran politik perempuan dalam konteks otonomi daerah menunjukkan bahwa menghegemoninya dominasi

negara. Pelaksanaan dan penerapan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur tentang peran perempuan. Namun pelaksanaan otonomi daerah sebenarnya membuka peluang bagi perempuan untuk bersaing menduduki posisi politik dalam proses pembanguna daerah.

Seperti dikatakan Yuda Irla (Ketua Gerakan Perempuan Indonesia Untuk Pemilu dan Revisi Undang-Undang) kebijakan *affirmative action* dalam konteks otonomi daerah dan pengembangan perempuan di daerah sebetulnya memberi peluang partisipasi yang sama dari semua lapisan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan termasuk didalamnya adalah PNS perempuan yang ada di dalam sistem. Namun Yuda Irla mengatakan:

“Cuma masalahnya, perempuan ini masih menghadapi kendala yang struktural yaitu perempuan ini lemahnya mereka itu biasanya mengalah dan kemudian kalau disuruh ikut pelatihan penjenjangan karir mereka masih akan dihadapkan pada masalah. Karena harus meninggalkan keluarga, pergi ke luar kota, jadi perempuan masih berat pada beban domestik, sehingga banyak perempuan akhirnya memilih, ya sudahlah lebih baik disini saja”.

Lebih tegas dikatakan Yuda Irla bahwa kebanyakan perempuan terkendala pada persoalan-persoalan structural, sehingga terkadang perempuan tidak mau mengambil resiko. Hambatan structural misalnya terkendala karena keluarga (suami dan anak-anak).

Secara spesifik Yuda Irla mengatakan:

“peran itu kebanyakan diambil adalah laki-laki, sangat nyaris tidak ada perempuan, sehingga mereka juga cara berfikirnya laki-laki banget, kalau nantinya perempuan di taruh pada posisi itu walaupun sama politiknya dengan laki-laki tapi nantinya perempuan itu akan berat pada domestiknya lagi, balik ke situ lagi dan kami sendiri mengamati tidak banyak perempuan yang berani untuk mengambil satu jabatan tentunya dengan resiko macam-macam dan untuk itu ya mesti harus ada support dari keluarga khususnya itu dari suami”.

Partisipasi perempuan dalam pandangan lain disampaikan oleh Hadar Gumay (Direktur CETRO) menyikapi kebijakan *affirmative action* dalam konteks otonomi daerah dalam rangka peningkatan partisipasi lokal perempuan dalam politik dan pemilu. Menurut Hadar Gumay :

“sebetulnya hal ini merupakan upaya yang sangat penting, kalau memang kita yakini bahwa perempuan itu mestinya memang juga berperang di jabatan-jabatan publik sebagai pimpinan, di jabatan politik, pemerintahan, jadi gagasan untuk memasang kuota dalam bentuk kebijakan. Itu baik sekali menurut saya dan itu adalah upaya yang mendukung”.

Annie Sutjipto (Akademisi dan Aktivistis Perempuan) menyatakan bahwa kebijakan affirmative action dalam sistem pemilu Indonesia memberi peluang yang besar dalam konteks keterlibatan perempuan dalam pemilu berkaitan dengan otonomi daerah. Lebih jauh Annie menyatakan bahwa:

“Berbicara tentang gender dan otonomi daerah, lalu melihat bahwa otonomi daerah dilihat dari satu sisi memberi peluang kepada perempuan, tapi di sisi yang lain juga seperti pedang bermata dua. Satu sisi ada ruang di sisi yang lain justru juga memojokkan, dan lebih meminggirkan perempuan. Itu studi-studi awal, alasannya, peluang potensinya dulu itu sebelum otonomi daerah, sebelum jaman sentralisasi, itu semua warga Negara baik laki-laki maupun perempuan tidak pernah punya peluang untuk memilih kandidat yang dia mau, sekarang ini kan mereka ge-er untuk berpartisipasi aktif, itu ruang yang dibuka untuk otonomi daerah. Tapi di sisi yang lain, ketika ruang itu dibuka terus ternyata kendala dan hambatannya itu multi player daripada jaman sentralisasi dulu. Sentralisasi dulu hanya ada satu saja yaitu pemerintah pusat, ini sekarang elit-elit lokal berlapis-lapis, dia harus menghadapi broker, preman, partai dan lain-lain”.

Menurut Annie dalam konteks otonomi daerah kendala untuk meningkatkan partisipasi perempuan itu sebetulnya lebih rumit atau kompleks, tantangannya berlipat-lipat. Tantangan lain adalah otonomi daerah itu membuka kemungkinan *service delivery*.

“kan janjinya itu lebih cepat lebih baik lebih bagus. Ternyata gak juga, gak semua, kalau ngomongin otonomi daerah ka nada 480 kabupaten kota dari 33 provinsi, tentu anggarannya juga bervariasi, tetapi secara umum yang namanya *service delivery* itu tidak seperti yang kita harapkan bahkan jauh lebih jelek daripada saat kita sentralisasi. Posyandu dulu ada, jadi itulah gambaran yang awal, studi awal yang menunjukkan itu semua kalau kita baca, ini sekarang, kemarin saya pulang dari Jerman, semua diseluruh dunia orang ngomongin itu komparatif tentang perempuan, kita di Indonesia terganggu. Saya berharap banyak bahwa ketika awal desentralisasi saya juga ingin ini mungkin jawaban untuk Indonesia yang tepat adalah desentralisasi kalau untuk memajukan perempuan, karena tidak mungkin untuk balik lagi ke sentralisasi”.

Terkait dengan kebijakan-kebijakan *affirmative action* pada pemilu 2009, menurut Yuda Irla secara umum di daerah-daerah dan secara khusus di DKI Jakarta, tidak mudah. Untuk mendorong perempuan untuk mau menjadi caleg tidaklah mudah.

“mengapa perempuannya sendiri banyak yang sudah sadar jika mereka harus hidup di dalam politi. Tapi kita lihat di pemilu 2009, money politik seperti apa?. Pengalaman kemarin, kita mencatat pengalaman kita sulit mendorong teman-teman untuk masuk partai politik. Di satu sisi undang-undang partai politik nasional harus perempuan, sehingga partai politik juga kelabakan, kemudian dalam undang-undang pemilu 30% kandidat harus perempuan, di situlah timbul sebetulnya kekacauan perebutan perempuan khususnya perempuan potensial. Kalau kita lihat misalnya di kabupaten, terutama di kabupaten yang jauh ya seperti di Provinsi Aceh, kalau di Banda Aceh mungkin mudah ya, Louksmawe masih mudah, tapi kita di Semeleu susah. Demikian juga kalau kita lihat di Kalimantan misalnya, itu sudah susah untuk memenuhi kuota, kan ada 38 partai politik, yang baru-baru kan banyak sekali. Katakanlah 30an, minimal itu 25 partai, baru cari perempuan yang mau jadi caleg itu sudah cukup, sehingga tatakala mereka mau maju, dan terpilih, sekarang kan secara presentase itu sudah memberikan angin yang cukup baiklah jumlahnya mereka meningkat”.

Menurut Yuda Irla prosentase perempuan di parlemen memang meningkat, tapi masalahnya adalah apakah mereka-mereka laki-laki maupun perempuan yang sekarang sampai di legislatif itu punya kesadaran gender, pemahaman gender?. Apalagi kita tarik perempuan-perempuan legislator itu apakah mereka faham tentang isu gender?. Bila dilihat secara sepintas nama-nama di DPR RI banyak yang tak dikenal dan tak diketahui latar belakangnya. Terdapat beberapa nama yang artis yang populer, tapi belum tahu kualitasnya. Kecuali Nurul Arifin dan Dyah Pitaloka, memang sudah sangat lama berkiprah.

“Banyak nama-nama yang tidak kami kenal? Itu problem, apalagi ada ancaman *recall* dari partai kan, kalau mereka vocal nanti di parlemen? Sayangnya kan jadi anggota DPR itu ekonomi status, sosial status, dengan fasilitas berkelas yang begitu pagi mereka tidak akan berani melakukan apa-apa, ini lo tantangan buat kita, nah, kalau katakanlah sekarang propinsi dan kabupaten kota dengan otonomi daerah mereka *run office* dari tahun 2009 sampai 2014. Sepertiga tahapan terakhir dari pelaksanaan millennium yang mensyaratkan tolok ukur keberhasilan pada tahun 2014 ialah turunnya angka kemiskinan. Kalau mereka tidak tahu apa itu yang harus dilakukan mereka tidak tahu apa itu legislatif,

how to do legislation? Kemudian tidak tahu tentang *what is budgeting?*, sulit kita mengharapkan ada perubahan, sebab itu kalau kita melihat secara umum baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif termasuk kepolisian yang diteriakin apapun masyarakat kita, sudah tidak punya malu, mereka tetap melakukan apa yang mereka mau maka kita sulit mengharapkan system untuk bekerja dengan baik. Saya dan teman-teman sampai pada kesimpulan bahwa civil society organization, ini masyarakat sipil harus diperkuat”.

Sementara itu Wanda Hamida (Anggota DPRD DKI Jakarta) berpendapat ketentuan *affirmative action*, kuota 30 persen berkaitan dengan otonomi daerah dalam partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif 2009 tidak terlalu membantu di tataran praktis, tetapi mendukung hanya pada proses pencalonan sebagai anggota legislatif. Dilapangan tetap saja usaha dan pengalaman politik menentukan apakah seorang perempuan akan terpilih atau tidak. Tantangan, persaingan dan kompleksitas persoalan yang dihadapi perempuan banyak sekali, sehingga menuntut mereka untuk lebih kuat dan memiliki strategi dan mental yang kuat dalam mempersiapkan diri menghadapi beragam hal dalam realitas praktis.

Secara tegas dikatakan Wanda Hamida bahwa :

“Keterkaitan otonomi daerah dengan *affirmative action*, menurut saya tidak terlalu mendukung karena, pada faktanya yang menentukan calon-calon perempuan adalah partai politik dan pada pemilu legislatif 2009 terlalu buru-buru karena waktunya sangat mepet dengan pelaksanaannya. Partai politik dominan menentukan dalam proses tersebut”.

Pandangan lain dikatakan oleh Yury Ardianto (Ketua KPU DKI Jakarta) terkait pelaksanaan pemilu di DKI Jakarta mengenai keterkaitan kebijakan *affirmative action* 30 persen keterwakilan perempuan dengan partisipasi perempuan di daerah DKI Jakarta (Undang-undang otonomi daerah DKI Jakarta) tidak terlalu ada kaitannya.

“Dengan otonomi daerah saya tidak terlalu meyakini bahwa kita itu punya pengaruh atau implikasi politik perempuan khususnya dalam pemilu, tetapi justru lebih dipengaruhi oleh figur. Dan benar bahwa pada saat pemilu itu sistem politik yang saya jumpai ada kegairahan yang cukup tinggi dikalangan aktifis perempuan itu tidak saja untuk mencalonkan diri sebagai caleg tetapi cukup kuat tuntutan mereka untuk ditempatkan pada nomor urut jadi. Ada

perubahan menyangkut aturan ini pada saat MK melakukan pembatalan no urut undang-undang pemilu disahkan dan proses pemilu berjalan baik”.

Perjuangan *affirmative action* dalam konteks otonomi daerah khususnya di DKI Jakarta perlu dilakukan untuk memberdayakan perempuan. Menurut Hadar Gumay perspektif mengenai otonomi daerah khususnya DKI Jakarta membuka satu ruang yang lebih bagi daerah untuk menentukan sendiri kebijakannya.

“Dalam prosesnya melalui dewan daerahnya bersama pemerintah daerah, tentu kalau dewan daerahnya lebih banyak perempuan maka hal-hal yang memang perempuan lebih secara nature, budaya dll memang dia lebih banyak kerja di sana maka akan menjadi lebih baik yang selama ini kurang diperhatikan, tentu ini secara pastinya perlu dibuktikan dengan program kebijakannya, perda-perda dan lain sebagainya”.

Untuk itu diperlukan kesadaran yang sama dalam melakukan perjuangan program *affirmative action*, kuota 30 persen di era otonomi daerah. Menurut Hadar Gumay :

“Tentu, jadi tidak otomatis bahwa perempuan juga memahami sebetulnya persoalan perempuan tidak otomatis menjadi tapi *the top of number* menurut saya itu modal awalnya, jadi minimal terpilihnya lebih banyak perempuan di dewan daerah, maka saya yakini tentunya produk-produk legislative mereka pun akan berbeda dan akan lebih positif di wilayah-wilayah di mana perempuan lebih punya perhatian, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan, di mana orang laki-laki menganggap enteng. Jadi saya kira ada kaitannya, tapi perlu dikaji lebih mendalam”.

Bahwa daerah dapat menggunakan kekuatan di otonomi yang mereka miliki untuk mendorong *affirmative action*, dikatakan Hadar Gumay dalam pelaksanaannya *affirmative action* tidak hanya ditingkat legislative, tapi juga pemerintahan atau eksekutif.

“Ya, jadi saya kira walaupun memang sebetulnya *affirmative action* 30% ini sudah diberlakukan di pencalonan di semua tingkatan dewan, yang belum ada kan sebetulnya di eksekutif, dan termasuk di kantor-kantor pemerintahan di kantor kepala daerahnya. Saya kalau itu bisa di upayakan juga, akan membantu, misalnya di kantor pemerintahan itu sekurang-kurangnya ada sejumlah perempuan harus diupayakan di posisi yang penting-penting dalam eselon-eselon yang tingginya, di dalam kegiatan-kegiatan pelatihannya, saya yakin itu sudah dimulai meski saya tak tahu persis dimana, tapi jika itu dibangunkan

DPRD, perda misalnya sehingga di struktur mereka akan ada jumlah perempuan, katakanlah 30% aja di semua lini dan disemua sektor”.

Untuk memperkuat peran perempuan dalam konteks otonomi daerah, maka diperlukan aturan hukum di daerah dalam bentuk peraturan daerah (perda) di DKI ini oleh DPRD DKI, untuk mewajibkan eksekutif 30% perempuan pada level pemerintahan. Menurut Annie Sutjipto:

“Kalau mainnya di tingkat lokal, ada dua cara dan saya gak tau plus minusnya ada apa tidak di Palu, dia punya perda keterwakilan 30%, hubungan antara *civil society* dengan politik local di situ masih bisa di rekayasa, tapi apa yang terjadi di neng itu hanya bisa mentarget kin palu saja, kalau kita ingin perubahan massif seluruh Indonesia kita harus memakai cantolan undang-undang yang lebih gede. Kita ingin merubah 480.. jadi dua dua sisi, jadi ketika ingin, ini kan masalahnya sekarang di local di daerah ini, mereka bikin perda itu yang inisiatif itu berapa sih? Mereka kebanyakan cuma *translate* dari penjabaran yang ada di atas”.

Dalam kasus di Jakarta, dikatakan Anie Sutjipto bahwa:

“Jakarta ininya gede, konteks Indonesia, turun ke Jakarta, Jakarta itu persoalannya apa? Gua hidup di sini berpuluh-puluh tahun tapi tidak pernah bisa menyelesaikan masalah daerah kita sendiri, Jakarta ini pendapatannya gede, anggaran gede tetapi untuk ada pemihakan itu ininya gak ada. Kamu misalnya ngomong dengan ibu Samsidar, dulu dari PAN, dia ga ngerti namanya responsif gender, atau budget yang responsive gender gak ngerti. Dua perempuan-perempuan yang terpilih itu, paling sedikit, sekarang naik, tapi naiknya sekali lagi karena. Ini kan posisinya di partai politik, bagaimana partai politik merekrut dan memromosikan, undang-undang kita ini baru sebatas bisa memaksa dia mencari perempuan, tetapi bagaimana kriterianya tidak ada kontes langsung di dalamnya, jadi asal perempuan, padahal afirmatif itu sebetulnya harusnya itu adalah hak membawa sembarang perempuan. Dia itu adalah orang yang diharapkan mentransform politik, dia punya agenda mewakili kelompoknya.

Merujuk pada pengalaman di DKI Jakarta akhirnya satu, perspektif itu gak ada, pengalokasian anggaran itu tidak responsive, dan kedua perempuannya sedikit, sekarang perempuannya banyak, tetapi kita juga belum tahu apakah dia pemahamannya juga, punya konsen tentang itu, sebetulnya tantangannya itu ada di partai politik. Partai politik yang harus dibenahi, jadi ini semua Cuma jadi tempelan saja di undang-undang tapi dalam pelaksanaannya mereka

tidak menjalankannya itu ternyata, asal perempuan saja diambil. Kalau sudah seperti itu bagaimana hilirnya itu bisa menjadi agen perubahan”.

Kondisi nyata bahwa tidak sensitifnya partai politik dan minimnya kualitas perempuan di parlemen daerah menurut Annie Sutjipto perempuan harus berjuang dan tidak bisa disatu ranah, ada semua kan, politik formal dan informal, harus semua level itu main dari mikro sampai makro.

Secara tegas Anie Sutjipto mengatakan :

“tentu kita sudah tidak bisa seperti dulu, hanya satu, mana yang lebih efektif apakah dipolitik atau di....itu sudah gak jaman. Jadi kita sudah harus semuanya, semua lini sudah harus dilakukan. Sekarang ini memang kemajuan atau kalau saya melihatnya apakah akan ada kemajuan atau tidak dalam urusan ini nanti itu tergantung juga bion ada atau tidak uang politik itu tersedia. Ruang dan peluang politik yang lebih besar itu. Landscapenya Indonesia politic itu bisa memungkinkan gak? Kita sudah coba di semua level, kita sudah mengintervensi partai, undang-undang, perempuan masuk disemua partai ada, di NGO ada di donor ada, kita main disemua level, tapi ternyata, kita semua kepentok di eksekutif. Di politik yang formal kepentok, dibawah juga kepentok. Yang di birokrasi, engineering itu juga terpentok, yang dari donor juga suruh kerja saving the many itu juga lama-lama duitnya makin gak ada, jadi mereka maju kena mundur kena terus kemana. Saya melihat ada ruang atau tak ada ruang. Politiknya memungkinkan pencapaian bisa maju atau gak maju sama sekali. Ini apa yang kita lihat ini, kalau kita bandingin di rusia atau china, china itu ruang politik formal hamper gak ada untuk perempuan, jadi ada focus main di bawah, rusia dulu seperti itu, jadi ya akhirnya capaiannya mikro, tapi misalnya amerika latin mereka membuka ruang elit politik demokrasi yang menjanjikan bisa membawa perubahan masuk ke partai masuk ke.....dia juga ada legislasinya menghasilkan yang cukup baik. Jumlah perempuannya naik, vocal poin gender ada di mana-mana, tetapi tetap juga amerika latin kita melihat yang main di arena politik itu tetap tidak bisa merubah, jadi karakteristik dari pada institusi politik itu sebetulnya patriatki, susah betul, karakteristik politik itu patriatki dan kita dan kita naïf-ly. Menyangka bahwa kalau kita menginterpersi mereka dengan sensitivitas gender, penguatan, intervensi dengan kebijakan itu akan merubah karakter itu, ternyata tidak. Jadi perempuan yang ada di partai politik parlemen di sana, itu juga kalah dengan kepentingan-kepentingan yang politik yang maskulin, mereka dapatnya juga yang minor-minor juga, ini ada asumsi yang mungkin kita harus kaji ulang, jadi institusi politik itu, institusi birokrasi itu maskulin, intinya melekat patriati disitu”.

Sementara dukungan partai politik terhadap perempuan, khususnya Jakarta, dikatakan Wanda Hamidah bahwa partai politik tidak cukup mendukung, lebih cenderung hanya memenuhi persyaratan politik semata, tidak melakukan proses tersebut atau mendukung kandidat perempuan secara serius, sebagai sebuah program yang seharusnya dilakukan secara serius oleh partai politik. Aturan berkaitan dengan affirmative action, terdapat dalam UU partai politik dan UU Pemilu, maka seharusnya partai politik harus secara serius melakukan pendidikan politik kepada masyarakat khususnya perempuan sehingga mereka siap terjun ke politik.

Lebih jauh Wanda mengatakan bahwa kebijakan affirmative action, kuota 30 persen tidak secara significant mendukung partisipasi politik perempuan.

“Berdasarkan pengalaman, kebijakan affirmative action, tidak secara significant membuka peluang keterlibatan perempuan bisa terpilih sebagai anggota legislatif, karena ada banyak sekali masalah yang harus dihadapi perempuan dalam proses tersebut. Hambatan paling besar adalah resistensi yang berasal dari calon pemilu laki-laki yang selama ini aktif di partai politik atau didukung partai politik. Mereka sangat terganggu dan cenderung menggunakan banyak cara guna mengalahkan kandidat perempuan yang dianggap baru atau awam dalam politik, selain itu keberadaan perempuan dianggap mengganggu eksistensi mereka atau peluang mereka untuk terpilih atau terpilih kembali. Atas dasar itu semua, berdasarkan pengalaman saya, pengalaman politik, menjadi pengurus partai dan terlibat secara aktif di politik sangat diperlukan sebelum perempuan tersebut mencalonkan diri sebagai caleg”.

Bab IX

Penutup

ALIANSI jaringan organisasi mempunyai peranan penting dalam aktivitas politik perempuan karena dapat menciptakan kesadaran kerja sama dan membangun *collective will* (kemauan bersama). Kemauan bersama (*collective will*) menjadi sangat urgen dalam perjuangan perempuan untuk menciptakan kekuatan bersama perempuan (*power relation*) yang dibutuhkan oleh perempuan dalam melakukan perjuangan politik.

Perempuan membutuhkan aliansi jaringan organisasi sebagai akibat dari kekuatan perempuan ditengah beragam permasalahan yang meliputi kondisi politik perempuan yang mengalami dominasi dan hegemoni. Hal tersebut dikarenakan perempuan mengalami marginalisasi secara budaya dan struktural yang berlangsung sepanjang sejarah kehidupan manusia. Marginalisasi yang dialami oleh perempuan mengkonstruksi semua sektor kehidupan termasuk di kancah politik. Politik adalah wilayah publik yang berorientasi pada kepentingan publik dan dikelola Negara. Yang mengakibatkan ketidakadilan dalam keterwakilan perempuan di kancah publik dan politik. Pemahaman tersebut menjadi sangat

mengakar di tengah sistem dan struktur sosial kemasyarakatan dan telah menjadi sebuah sistem budaya yaitu sistem patriarkis.

Sistem budaya patriarkis ini semakin kuat mengakar dan seakan memiliki legalitas kebenaran ketika Negara, sebagai struktur dominan dalam masyarakat, ikut memelihara dan melakukan pembiaran terhadap nilai-nilai yang terjadi dan merugikan kaum perempuan. Negara pada era sebelum reformasi terutama menjadi hampir satu-satunya penafsir makna terhadap realitas kehidupan sosial politik yang menempatkan kaum perempuan sebagai masyarakat kelas dua terutama di wilayah politik. Politik menjadi aktivitas yang dipahamkan tabu, kotor dan keras, oleh karenanya hanya pantas untuk laki-laki. Kaum laki-laki menjadi kelompok masyarakat utama dan menggunakan kewenangan lebih yang dimilikinya dalam menerjemahkan realitas sosial politik yang dalam pemahaman tersebut banyak menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan.

Pentingnya memengaruhi kebijakan Negara agar lebih berpihak kepada kaum perempuan sudah banyak di pahami kaum perempuan itu sendiri. Akan tetapi Negara sendiri seringkali membutuhkan *pressure* guna melahirkan kebijakan tertentu. Dan *pressure* terhadap Negara hanya dapat dilakukan oleh kaum perempuan jika mereka memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang seimbang atau lebih kuat dengan Negara. *Bargaining* tersebut sangat diperlukan perempuan agar mampu bersaing dengan laki-laki dan lebih terbuka peluang untuk mencapainya dengan lahirnya UU Papol 2008 dan diberlakukannya UU Otonomi Daerah.

Otonomi Daerah yang mengusung sistem hubungan desentralisasi, dengan memberi kewenangan lebih besar kepada daerah-daerah untuk mengembangkan diri dengan kekuatan yang mereka miliki ke arah lebih baik. Diberlakukannya Otonomi Daerah sekaligus sebagai peluang kepada kaum perempuan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten untuk mengembangkan diri di bidang politik, baik sebagai aktivis dan pengurus Papol, maupun kesempatan menjadi anggota dewan, baik masyarakat sipil dan melakukan negosiasi politik secara adil dengan masyarakat politik untuk mengubah keadaan politik perempuan ke arah yang lebih fair. Ketentuan kuota 30% dapat dikatakan sebagai hasil dari perjuangan kaum perempuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di wilayah politik. Demikian juga dalam implementasinya di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten, ketentuan kuota menjadi landasan perjuangan sekaligus tujuan yang dilandasi tidak hanya untuk memenuhi jumlah angka 30%, melainkan yang

lebih penting adalah menciptakan kesadaran kaum perempuan sehingga semangat tersebut harus integral dalam aktivitas politik perempuan.

Kesadaran menjadi sangat substantif sebagai bentuk perubahan mental dari kaum perempuan sehingga mempunyai pemahaman yang sesungguhnya berkaitan dengan upaya perjuangan keterwakilan perempuan di politik. Perubahan pola pikir, perspektif menjadi kunci utama dalam perubahan dari persoalan yang bersifat pemikiran dan tindakan bahwa perempuan tidak pantas terlibat dalam wilayah politik disebabkan pemahaman nilai sosial budaya yang selama ini menempatkan perempuan sebagai pelengkap semata dalam aktivitas politik. Dalam perjuangan tersebut membutuhkan dukungan banyak pihak.

Dalam konsep Gramsci, keseimbangan posisi tawar antara gerakan perempuan, yang lalu direpresentasikan sebagai masyarakat sipil, dengan Negara, yang lalu disebut sebagai masyarakat politik, akan melahirkan pertarungan ide antara keduanya. Hegemoni Negara bisa saja kalah dan pertarungan ide dapat dimenangkan oleh kaum perempuan sehingga akan muncul nilai-nilai baru yang lebih berpihak kepada kaum perempuan. Pada fase ini Gramsci menyebutnya sebagai gerakan '*counter hegemoni*', di mana kaum perempuan mampu tampil dan melahirkan hegemoni baru setelah memenangkan pertarungan ide melawan hegemoni lama.

Ini juga sebagai bentuk '*counter hegemoni*' yang dapat dilakukan perempuan sebagai masyarakat sipil yang mengalami ketidakadilan politik selama ini. Kaum perempuan, sebagaimana disebutkan di atas, harus memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang tinggi. Posisi tawar yang tinggi sangat dipengaruhi oleh banyak instrumen pendukung yang salah satunya adalah media. Kebutuhan akan dukungan media industri menjadi pilihan yang tak dapat dihindari. Hal ini disebabkan media industri memiliki gaung yang lebih luas dan cenderung lebih dapat diterima oleh publik dibanding media komunitas. Di samping itu media industri juga mampu menempatkan dirinya sebagai instrumen yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini disebabkan hubungan saling ketergantungan antara media industri dengan masyarakat itu sendiri.

Media industri, institusi yang memiliki ideologi kapital, memang bukan tidak mungkin dimanfaatkan oleh gerakan kaum perempuan untuk memperjuangkan ide-idenya, terutama jika mengingat bahwa ideologi kapitalis sangat menekankan pada orientasi *financial* (*profit oriented*). Orientasi *financial* itu sendiri sangat

dipengaruhi oleh seberapa banyak sebuah media industri bisa meraih peminat di kalangan masyarakat. Masyarakat sendiri, meski dengan pola budaya patriarkis yang mereka miliki, sangat memiliki kepentingan akan pengetahuan yang sebagian besar dapat mereka peroleh melalui media industri.

Perjuangan *counter hegemoni* kaum perempuan sangat sulit dilakukan jika perjuangan dilakukan secara parsial atau terpecah. Sejarah Indonesia mencatat bahwa spirit individual Kartini maupun *'fighting movement'* seorang Dewi Sartika ternyata tidak memiliki posisi tawar signifikan untuk mengubah nilai budaya yang ada bahkan di tataran *'melintas tembok'* sekalipun. Pada konsep ini jelas bahwa *'ideologi pembebasan'* ternyata tidak cukup ampuh untuk menambah daya gerakan melainkan sebuah kebersamaan visi dan misi dari seluruh elemen perjuangan yang akan mampu melahirkan energi besar kaum perempuan untuk mencapai tujuan. Dan energi besar itu adalah *'collective will'* dari kaum perempuan itu sendiri. Dari sini jelas bahwa menjadikan *'collective will'* sebagai sebuah ideologi perjuangan merupakan sebuah keharusan agar ide-ide perjuangan kaum perempuan itu memiliki energi yang konstant dan signifikan.

Beberapa temuan yang dapat disimpulkan di antaranya :

1. Aliansi jaringan organisasi sangat penting dalam proses dan aktivitas politik kaum perempuan dikarenakan mampu menciptakan kemauan bersama (*collective will*) yang mempunyai kekuasaan bersama (*power relations*) dan hal tersebut sangat diperlukan dalam perjuangan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen atau DPRD Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.
2. Ketentuan *affirmative action*, kuota 30% ternyata harus lebih berkembang dengan adanya dan diberlakukannya UU Otonomi Daerah dan ketentuan kuota membuka peluang yang luas bagi kaum perempuan untuk aktif dan berkarya serta berjuang dalam politik untuk memperjuangkan marjinalisasi perempuan di politik selama ini, berkaitan:
 - a. Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah yang luas dan mempunyai jumlah pemilih perempuan nomor satu di Indonesia. Namun keterwakilan perempuan di politik dan sebagai anggota DPRD baru mencapai 25 % yaitu 25 orang dari 100 orang anggota DPRD Jawa Barat. Walau masih belum memenuhi ketentuan kuota 30%, namun perubahan tersebut sangat signifikan

- yaitu 65 % dari periode sebelumnya yang hanya 15 orang dari 100 orang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.
- b. Provinsi Banten juga mengalami perkembangan yang cukup baik, walau masih belum memadai keterwakilan perempuan disebabkan nilai-nilai budaya yang sangat kuat di tengah masyarakat. Keterwakilan perempuan hanya 15 orang dari 85 orang anggota DPRD. Artinya ketentuan kuota sudah diadopsi walau belum maksimal, dan ternyata minim pengaruhnya Provinsi Banten yang mempunyai pimpinan perempuan seperti Gubernur dan lain-lain, terhadap kesadaran masyarakat mengenai keterwakilan perempuan di politik dan parlemen.
 - c. DKI Jakarta sebagai daerah pusat pemerintahan dan pendidikan tidak mengadopsi kebijakan ketentuan kuota secara menyeluruh, namun hanya implikasi dari kebijakan pusat. Otonomi daerah belum mampu meningkatkan keterwakilan perempuan di politik, hal tersebut dikarenakan ketentuan otonomi daerah justru memunculkan kelompok-kelompok masyarakat baru dan pemerintahan yang juga kurang mendukung pemberdayaan perempuan di politik.
3. Sistem budaya patriarki masih berlangsung di masyarakat dan didukung oleh Negara bahkan sebagian perempuan itu sendiri sehingga menciptakan realitas yang merugikan kaum perempuan di wilayah publik, dan kondisi ini telah mengakar menjadi suatu sistem *belief* yang membutuhkan perjuangan besar dari kaum perempuan agar bisa mengubah cara berpikir dan bertindak terhadap beragam kebijakan Negara.
 4. Provinsi Jawa Barat mempunyai karakteristik masyarakat yang selalu mengutamakan harmoni dan menghindari konflik, sehingga karakteristik yang merupakan konstruksi historis sejarah sosial budaya dan politik ini berimplikasi terhadap mentalitas dan perseptif perempuan yang lebih mengutamakan harmonisasi dengan semua unsur masyarakat dan menghindari argumentasi berlebihan agar harmoni tersebut tercipta.
 5. Provinsi Banten mempunyai karakteristik individual yang tinggi, namun dalam tataran kolektif kesadaran tersebut masih kurang sehingga keterwakilan perempuan di politik belum maksimal. Kaum Perempuan butuh ideologi yang komunal untuk menjamin kontinuitas perjuangan yang memang belum selesai, dan ideologi yang ditawarkan adalah '*collective will*', sementara kesetaraan dan keadilan gender serta 'pembebasan' lebih merupakan tujuan.

6. Butuh upaya cerdas dan kompromis dengan nilai-nilai kapitalis industri media untuk dapat meraih dukungan media massa bagi gerakan perjuangan kaum perempuan guna menaikkan posisi tawar mereka terhadap ideologi dominan Negara.
7. Kualitas komunikasi politik perempuan masih belum memadai berdasarkan fenomena anggota DPRD Jawa Barat dan Banten. Hal ini dikarenakan pengalaman politik perempuan yang masih sangat kurang di kancah politik. Oleh karena itu, perempuan harus terjun secara aktif dan lebih berani di wilayah politik sehingga mempunyai kualitas komunikasi politik yang memadai dan dapat bermanfaat bagi aktivitas politik mereka sebagai bentuk perjuangan perempuan. Parpol belum mendukung pelaksanaan ketentuan kuota secara menyeluruh, namun hanya mendukung sebagai pemenuhan ketentuan UU Parpol 2008 dalam penentuan calon anggota legislatif Pemilu 2008 yang lalu. Hal itu dilihat dari ketidaksiapan calon-calon yang ditentukan partai, umumnya bukanlah aktivis partai tersebut.
8. Kualitas komunikasi politik perempuan masih belum memadai berdasarkan fenomena kandidat perempuan yang menjadi calon anggota legislatif DPRD DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan pengalaman politik perempuan yang masih sangat kurang di kancah politik. Oleh karena itu perempuan harus terjun secara aktif di wilayah politik sehingga siap menjadi kandidat yang berkualitas. Selain itu, partai politik belum mendukung pelaksanaan ketentuan kuota secara menyeluruh, namun mendukung hanya sebagai pemenuhan ketentuan UU Partai Politik 2008 dalam penentuan calon anggota legislatif dalam pemilu 2008 yang lalu. Hal itu dilihat dari ketidaksiapan calon-calon yang ditentukan partai umumnya bukanlah aktivis partai tersebut
9. Perjuangan kaum perempuan belum selesai. Kuota 30% hanya merupakan *affirmative action* menuju situasi yang lebih ideal bagi kaum perempuan. Gerakan *counter hegemoni* kaum perempuan Indonesia baru berada pada fase awal.

Secara lebih spesifik, hal-hal yang disimpulkan dalam studi ini meliputi :

1. Media massa ternyata tidak berperan sebagai *starting point* yang melahirkan ide, melainkan hanya memainkan peran sebagai '*fenomena picker*' yang berlandaskan pada kepentingannya sendiri. Media menjadi miskin ideologi

- yang berkaitan dengan masalah gender. Melainkan media massa masih sangat kapitalistik, bahkan media RRI yang merupakan media publik.
2. Sebuah peristiwa dipandang oleh media hanya sebagai objek berita yang hanya akan dimuat jika dianggap dapat memenuhi rasa keingintahuan publik sehingga laku dijual. Media massa dalam konteks perjuangan gerakan perempuan masih memerankan perilakunya sebagai media kapital yang tidak memiliki kemauan ideologis untuk mengkonstruksi opini publik.
 3. Media sama sekali tidak memiliki visi tentang kecenderungan opini yang bisa tercipta melalui berita-berita yang disampaikan. Jika hal itu dianggap sebagai bentuk independensi dan profesionalitas media, maka hal itu menjadi terbantahkan ketika dalam beberapa kasus, pijakan cara pandang media bahkan masih berlandas pada budaya patriarkis yang berkembang ditengah masyarakat sehingga media berperan sebagai legitimator pembenaran atas budaya yang sedang berlangsung dan diakui keabsahannya oleh sebagian besar masyarakat.
 4. Perempuan sebagai masyarakat sipil yang mengalami menindasan, bahkan oleh media itu sendiri, harus berjuang untuk mendapatkan simpati media dalam aktivitas politik mereka, karena media masih memandang berbeda antara aktivis politik perempuan dan laki-laki. Media cenderung lebih menyukai kandidat laki-laki, kecuali pada kasus-kasus tertentu di mana perempuan berhasil membuktikan sesuatu yang lebih dari laki-laki pada umumnya.
 5. Hegemoni baru adalah hegemoni yang dihasilkan masyarakat sipil yaitu perjuangan kaum perempuan Indonesia tentang kuota 30% menjadi ketentuan dalam UU Parpol 2008 dan Otonomi Daerah 2003; merupakan hasil dari perjuangan *counter* hegemoni kaum perempuan sebagai masyarakat sipil yang selama ini mengalami hegemoni dominan dan ideologi dominan yang dilakukan oleh Negara, penguasa, dan Parpol.
 6. Hal itu semua telah menyebabkan kaum perempuan tertinggal partisipasi dan keterwakilan mereka di politik serta di wilayah publik lainnya. Hegemoni Baru merupakan bentuk demokrasi dan keadilan bagi kaum perempuan di bidang politik.
 7. Gerakan kaum perempuan dalam memperjuangkan ketentuan kuota 30%, jika dilihat dari proses perjuangan yang dilakukan, seperti adanya *collective will*, membangun aliansi bersama, perjuangan untuk mendobrak diskriminasi dan hegemoni politik serta ideologi dominan yang disebabkan oleh

Negara dan kelas dominan lainnya didasarkan pada pemahaman budaya patriarki, maka gerakan perjuangan perempuan meraih kuota 30% dapat dianggap merupakan *gerakan counter hegemoni*.

8. Semua itu pada hakekatnya adalah guna mencapai tujuan terciptanya demokrasi dan keadilan politik, kesetaraan dan keadilan gender antara perempuan dan laki-laki.
9. Dalam pemahaman Gramsci, perjuangan *counter* hegemoni masyarakat sipil seperti perempuan lebih bersifat ideologis: perjuangan harus memiliki landasan ideologi sehingga mampu mengarahkan, memfokuskan dan menciptakan 'ruh' atau semangat perjuangan. Namun bukan berarti tindakan praktis politik tidak penting, tetapi justru politik praktis (*political praxis*) dalam pandangan Gramsci tentang hegemoni merupakan superstruktur dan sekaligus struktur. Politik sebagai superstruktur menciptakan proses perjuangan memiliki strategi perjuangan, sedangkan politik praktis sebagai struktur adalah sarana di mana pemahaman dan strategi politik dan perjuangan diwujudkan melalui perdebatan-perdebatan yang berlangsung antara masyarakat sipil dan masyarakat politik.

Pada tataran praktis, beberapa hal yang dapat dijadikan bahan pemikiran semua pihak yang berkaitan dengan masalah gerakan perempuan adalah:

1. Kaum perempuan harus meningkatkan kualitas politik mereka sehingga mampu bersaing secara sehat di kancah politik dan mampu bersaing dengan politisi laki-laki.
2. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan Banten, mengupayakan agar ketentuan kuota 30% dapat terus diperjuangkan bukan hanya ketentuan kepengurusan partai dan anggota parlemen.
3. Anggota parlemen DKI Jakarta, mengupayakan agar ketentuan kuota 30 persen dapat terus diperjuangkan bukan hanya pada ketentuan kepengurusan partai dan calon anggota parlemen, juga diperjuangkan menjadi ketentuan bagi pejabat public di lingkungan pemerintahan DKI Jakarta
4. Ketentuan kuota 30% harus tetap diperjuangkan, walau ketentuan nomor urut telah dihilangkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi.
5. Ideologi perjuangan atau gerakan adalah sangat penting dan merupakan kekuatan dasar dalam upaya melakukan perubahan terutama dalam tataran

kerangka pikir atau perspektif. Ideologi mampu memengaruhi semua aspek dalam sebuah gerakan dan perjuangan bahkan bisa menggerakkan irama dan ruh perjuangan di mana, kapan, dan bagaimana pun situasi perjuangan tersebut. Dalam konteks gerakan *counter* hegemoni, ideologi adalah semangat atau ruh yang membuat perjuangan menjadi memiliki kekuatan militansi yang besar.

6. Perempuan dan organisasi perempuan seharusnya menyadari pentingnya memiliki kesamaan kemauan atau *collective will* dan jaringan kerja yang kuat sehingga *counter* hegemoni dapat dilakukan dengan bersama-sama untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu perjuangan bersama adalah salah satu metode yang dapat dilakukan oleh kaum perempuan untuk terus melakukan perjuangan ketidakadilan dalam politik.
7. Kaum perempuan telah berhasil menggolkan kuota 30% menjadi kebijakan legal, namun dalam pandangan Gramsci dan Feminis Radikal terdapat hal lain yang harus lebih diperjuangkan, yaitu bagaimana bisa merubah ideologi dominan dan hegemoni yang berlangsung atas realitas politik perempuan yang menurut pandangan Feminis Radikal disebabkan karena budaya patriarkal. Perjuangan dianggap belum selesai, bahkan baru mulai di titik awal, masih panjang perjalanan dan banyak waktu yang diperlukan untuk melihat kontinuitas kaum perempuan dalam memperjuangkan ketidakadilan yang mereka alami.
8. Membuktikan bahwa kuota dapat menjadi langkah sementara dalam upaya peningkatan partisipasi dan keterwakilan perempuan di politik, dan perjuangan tidak berhenti karena kuota 30% telah menjadi bagian dari kebijakan. Namun yang terpenting, adalah mengubah secara maksimal kekuatan pengaruh/hegemoni budaya patriarki dan persepsi budaya umumnya mengenai perempuan, karena menurut Gramsci letak perjuangan yang sesungguhnya adalah melakukan perubahan ideologi.

Pertimbangan

1. Pertimbangan Untuk Anggota Parlemen Perempuan

- a. Tetap memelihara isu-isu perempuan dan kaum marjinal lainnya sehingga beragam kebijakan dan UU yang dihasilkan DPRD Provinsi Jawa Barat dan Banten tidak merugikan perempuan, tapi justru mendukung mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Khusus Provinsi Jawa Barat,

- anggota DPRD baik perempuan dan laki mendukung ketentuan kuota sebagai wujud demokrasi. Konsisten dengan kepentingan perempuan dan masyarakat, Provinsi Jawa Barat dan Banten, berupaya secara aktif untuk memperoleh dukungan Parpol tempatnya bernaung juga Parpol lainnya agar bersimpati dan mendukung kampanye politik perempuan.
- b. Tetap memelihara isu-isu perempuan dan kaum marjinal lainnya sehingga beragam kebijakan dan undang-undang yang dihasilkan DPRD DKI JAKARTA tidak merugikan perempuan tapi justru mendukung mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Konsisten dengan kepentingan perempuan dan masyarakat DKI Jakarta dan berupaya secara aktif untuk dapat memperoleh dukungan partai politik tempatnya bernaung juga partai politik lainnya agar bersimpati dan mendukung kampanye politik perempuan.
 - c. Membangun terus *sisterhood* yang pada proses perjuangan kuota 30% tumbuh dan berkembang, hegemonitas perempuan sebagai subjek yang mampu berpikir, bereaksi dan berperilaku sama seperti laki-laki, dan memperjuangkan agar anggota *sisterhood* atau perempuan lainnya segera keluar dari kungkungan budaya patriarki yang mendiskriminasi realitas politik mereka.
 - d. Terus-menerus mengupayakan dan mengkampanyekan kesetaraan dan keadilan gender yang suatu waktu akan memunculkan kesadaran kaum perempuan dan menyadari pentingnya pemahaman ini bagi laki-laki, sehingga perjuangan berada dalam kondisi yang kondusif.

2. Pertimbangan untuk Anggota Parlemen Laki-laki:

- a. Kesadaran gender sepatutnya bukan hanya milik perempuan, melainkan juga bagi laki-laki. Karenanya, penting membangun kesadaran gender bagi laki-laki agar realitas tidak lagi bersifat dikotomi; privat dan publik.
- b. Kesadaran dan kedewasaan politik bahwa ideologi dan pandangan yang dilahirkan oleh satu sudut pandang hegemoni hanya akan melahirkan kebijakan-kebijakan subjektif, yang pada akhirnya memunculkan penindasan ideologis yang merugikan semua instrumen kebangsaan.

- c. Mendukung perjuangan perempuan di politik dan menyadari bahwa kekuasaan bukan sesuatu yang bersifat mutlak, melainkan hanya kekuatan untuk memperjuangkan diri dan dipergunakan juga untuk kepentingan perempuan lainnya.

3. Pertimbangan untuk Negara dan Pemerintah (harus dilakukan penelitian selanjutnya):

- a. Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta seharusnya tidak melakukan kekerasan politik, ekonomi, dan sosial budaya terhadap perempuan karena akan sangat merugikan perempuan, oleh karenanya Negara harus menjamin keadilan bagi perempuan.
- b. Hak politik 30% adalah hak perempuan, negara dan pemerintah seharusnya mendukung sepenuhnya perjuangan ini karena sebetulnya ini semua adalah tanggung jawab Negara.
- c. Menerapkan kuota 30% bagi pejabat publik di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta, sebagai bentuk dukungan penuh bagi pemberdayaan perempuan.
- d. Mengubah paradigma sosial masyarakat yang cenderung merugikan posisi kaum perempuan. Hal ini bisa dimulai dengan memberikan ruang lebih kepada perempuan untuk berperan di arena publik agar wacana-wacana yang muncul juga dipengaruhi oleh warna perempuan.

4. Pertimbangan untuk Media

- a. Menyadari peran dan fungsinya sebagai kontrol sosial dan tidak semata mata berperilaku sebagai institusi industri yang hanya berpegang pada ideologi kapital.
- b. Menyadari kekuatannya sebagai produsen wacana yang tidak hanya mengangkat fenomena-fenomena populis menjadi sebuah berita; melainkan memainkan peran sebagai pembuat opini publik dengan membuat kemasan berita dari sudut pandang atau *engel* yang sensitif *gender*, yang diharapkan melahirkan nilai-nilai baru yang lebih adil bagi kaum perempuan.
- c. Menyadari bahwa kaum perempuan juga segmen yang harus dibela dan memiliki kepentingan.

- d. Membuat kemasan dan materi berita secara cerdas dan bertanggung jawab sehingga mampu bermain sebagai institusi industri tanpa harus larut dalam fenomena populis, terutama jika merugikan perempuan.
- e. Menjaga independensi tanpa harus lari dari realitas yang berkembang dengan cara mensiasati fenomena yang terjadi agar lahir wacana populer yang lebih berpihak pada kesetaraan dan keadilan gender.

Daftar Pustaka

Buku

- Almond, Gabriel A and G. Bingham Powell Jr. 1966. *Comparative Politics: A Development Approach*. Boston: Little, Brown & Company.
- Arivia, Gadis. 1999. *Aspirasi Perempuan Anggota Parlemen terhadap Pemberdayaan Politik Perempuan*. International IDEA dan Yayasan Jurnal Perempuan.
- Bainar (ed.). 1998. *Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemodernan*. PT. Pustaka Cidesindo.
- Ball, Alan R. and B. Guy Peters. 2000. *Modern Politics and Government*. Macmillan Press.
- Baran, Stanley J. and Dennis K. Davis. 1995. *Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future*. Wadsworth Publishing Company.
- Berger, Arthur Asa. 2005. *Media Analysis Techniques*. Sage Publications.

- Berger, Peter L. and T. Luckmann. 1966. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Anchor Books.
- Bergvall, Victoria (et al.). 1996. *Rethinking Language and Gender Research: Theory and Practice*. Routledge.
- Bryman, Alan. 2001. *Social Research Methods*. Oxford University Press.
- Cameron, Deborah. 1992. *Feminism and Linguistic Theory*. Palgrave Macmillan
- Cantor, Dorothy, W (et al.). 1998. *Women in Power: Kiprah Wanita dalam Dunia Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Carey, James W. 1992. *Communication as Culture, Revised Edition: Essays on Media and Society (Media and Popular Culture)*. New York: Routledge.
- Cavalcanti, Pedro (ed.). 1975. *History, Philosophy and Culture in the Young Gramsci*. Telos Press.
- Cunningham, Frank. 2002. *Theories of Democracy: A Critical Introduction*. Routledge.
- Curran, James and Michael Gurevitch (eds.). 1992. *Mass Media and Society*. Bloomsbury USA.
- Denzin, Norman K. and Yvonna S. Lincoln (eds.). 1994. *Handbook of Qualitative Research*. Sage Publications.
- Dolan, Kathleen. 2001. *Electoral Context, Issues, and Voting for Women in the 1990s*. Jurnal Women and Politics.
- Dowding, Keith M. 1996. *Power*. Open University Press.
- Gauntlett, David. 2002. *Media, Gender, and Identity: An Introduction*. London: Routledge.
- Golding, Peter, Graham Murdock and Philip Schlesinger (eds.). 1986. *Communicating Politics: Mass Communications and the Political Process*. Continuum International Publishing Group.
- Gramsci, Antonio. 1977. *Antonio Gramsci: Selections from Political Writings: 1910-1920*. International Publishers.
- Gudykunst, William B. (ed.). 2001. *Communication Yearbook 25: Volume 25*. London: Routledge.

- Halford, Susan and Pauline Leonard. 2001. *Gender, power, and organisations : An Introduction*. Palgrave Macmillan.
- Haugaards, Mark. 2002. *Power: A Reader*. Manchester University Press.
- Halliday, M. A. K. 1978. *Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning*. London: Arnold.
- Harris, David. 1993. *From Class Struggle to the Politics of Pleasure: The Effects of Gramscianism on Cultural Studies*. London: Routledge.
- Jones, Marsha and Emma Jones. 1999. *Mass Media (Skills-Based Sociology)*. Palgrave Macmillan.
- Kavanagh, Dennis. 1995. *Election Campaigning: The New Marketing of Politics*. Blackwell.
- Laclau, Ernesto and Chantal Mouffe. 1985. *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*. Verso.
- Levy, Dena, Charles Tien and Rachelle Aved. 2001. *Do Differences Matter? Women Members of Congress and the Hyde Amendment*. Journal of Women Politics & Policy.
- Littlejohn, Stephen W. 1996. *Theories of Human Communication*. Wadsworth Publishing Company.
- Lorimer, Rowland and Paddy Scannell. 1994. *Mass Communications: A Comparative Introduction*. Manchester University Press.
- Lovenduski, Joni (et al.). 2002. *Women, Public Life and Democracy: Changing Commonwealth Parliamentary Perspectives*. Commonwealth Parliamentary Association in Association with Pluto Press.
- Katjasungkana, Nursyahbani (et al.). 2001. *Potret Perempuan: Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru*. Diterbitkan atas kerjasama PSW, UMY dengan Pustaka Pelajar
- Kellner, Douglas. 1989. *Critical Theory, Marxism, and Modernity*. Johns Hopkins University Press.
- McNair, Brian. 1995. *An Introduction to Political Communication*. Routledge.
- Mills, Sara (ed.). 1995. *Language and Gender*. London: Longman.

- Mouffe, Chantal. 1979. *Gramsci and Marxist Theory*. Routledge & Kegan Paul.
- Murniati, A Nunuk P. 2004. *Getar Gender (Buku Pertama): Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM*. Malang: Indonesia Tera.
- Nemeth, Thomas. 1980. *Gramsci's Philosophy: A Critical Study*. Humanities Press.
- Neuman, William Lawrence. 1997. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Allyn and Bacon.
- Newman, Bruce L. 1997. *The Mass Marketing of Politics*. Sage.
- Nimmo, Dan D. 1978. *Political Communication and Public Opinion in America*. Goodyear Publishing Company.
- Norris, Pippa. 1997. *Women, Media and Politics*. Oxford University Press.
- Patria, Nezar dan Andi Arief. 2003. *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Patton, Michael Quinn. 2001. *Qualitative Research & Evaluation Methods*. Sage Publications.
- Perry, David K. 2002. *Theory and Research in Mass Communication: Contexts and Consequences*. Routledge.
- Philo, Greg (ed.). 1999. *Message Received: Glasgow Media Group Research 1993-1998*. Longman.
- Piliang, Yasraf Amir. 2001. *Sebuah Dunia yang Menakutkan: Mesin-mesin Kekerasan dalam Jagat Raya Chaos*. Mizan.
- Rivers, William S. (et al.). 2003. *Media Massa & Masyarakat Modern*. Prenada Media Group.
- Salami, Leonardo. 1981. *The Sociology of Political Praxis. An Introduction to Gramsci's Theory*. Routledge & Kegan Paul.
- Scannell, Paddy (ed.). 1992. *Culture and Power: A Media, Culture & Society Reader*. Sage Publications.
- Schudson, Michael. 1996. *The Power of News*. Harvard University Press.

- Severin, Werner J. and James W. Tankard, Jr. 2001. *Communication Theories: Origins, Methods, and Uses in the Mass Media*. New York: Addison Wesley Longman.
- Simon, Roger. 1999. *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist Press.
- Spender, Dale. 1983. *Man Mad Language*. London: Routledge and Kegan Paul.
- Squires, Judith. 2000. *Gender in Political Theory*. Polity.
- Subono, Nur Iman. 2005. *Negara & Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yayasan Jurnal Perempuan.
- Sugiono, Muhadi. 1999. *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Susanto, A. Budi. 1992. *Citra Wanita dan Kekuasaan Jawa*. Yogyakarta: Kanisius.
- Taylor, Steve. 1999. *Sociology: Issues and Debates*. Palgrave Macmillan.
- Taylor, Steven J. and Robert Bogdan. 1998. *Introduction to Qualitative Research Methods*. John Wiley & Sons.
- Tong, Rosemarie Putnam. 1998. *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. Westview Press.
- Townsend, Janet G. 1999. *Women and Power: Fighting Patriarchy and Poverty*. Zed Books.
- Ward, Ian. 1995. *Politics of the Media*. Macmillan.
- Westwood, Sallie. 2002. *Power and the Social*. Routledge.
- Whitaker, Lois Duke. 1999. *Women in Politics: Outsiders or Insiders?*. Longman.
- Wijaksana, M. B. 2006. *Modul Perempuan untuk Politik: Sebuah Panduan Tentang Partisipasi Perempuan dalam Politik*. Yayasan Jurnal Perempuan.
- Wimmer, Roger D. and Joseph R. Dominick. 2000. *Mass Media Research: An Introduction*. Wadsworth Publishing.
- Yin, Robert K. 2008. *Case Study Research: Design and Methods (Applied Social Research Methods)*. Sage Publications.

Zayd, Gehan Abu. 1998. "In Search of Political Power: Women in Parliament in Egypt, Jordan and Lebanon" dalam *Women in Parliament: Beyond Numbers*, International IDEA.

Internet

Soin, Kanwaljit. "Why Women, What Politics". <http://www.capwip.org/resources/soin/SoinPaper.html>.

Wikipedia. "Antonio Gramsci". http://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gramsci

Wikipedia. "Hegemony". <http://en.wikipedia.org/wiki/Hegemony>

Wikipedia. "Cultural Hegemony". http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_hegemony

Stillo, Monica. "Antonio Gramsci". <http://www.theory.org.uk/ctr-gram.htm#life>

Philip, Marying. "Qualitative Content Analysis". <http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1089/2385%3E>

Tentang Penulis



Dr. Umaimah Wahid, M.Si., lahir di Meureudu, 3 Februari 1971. Dosen Fikom Universitas Budi Luhur Jakarta (bergabung pada tahun 2011). Lulusan Program Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (2006). Mengajar S1, S2 dan S3 dengan mata kuliah: Perspektif dan teori Komunikasi, Perspektif dan Teori Komunikasi Massa, Metodologi Penelitian Komunikasi, Filsafat Komunikasi, dan Ekonomi Politik Media. Fokus pada bidang kajian komunikasi politik dan perempuan dengan beberapa penelitian seperti pembiayaan Dikti

2009 dan 2010, Yayasan Budi Luhur Cakti, UIN, dan lain-lain. Menjadi Sekretaris Dewan Pengarah BRR Aceh-Nias dan Peneliti Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh di masa Presiden B.J. Habibie. Menulis artikel ilmiah di berbagai Jurnal seperti ICW, UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta), Jurnal Ilmu Komunikasi S2 Sahid dan Mercuru Buana, Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas

Veteran Yogyakarta (UPN), Jurnal Sosiohumaniora Unpad Bandung, Journal of Human Capital Development 2012 dan 2013, Malaysian Journal of Communication dan UKM. Beberapa buku yang telah dipublikasikan: *Komunikasi Masa Depan: Peluang dan Tantangan* (Puskombis, 2011), *Komunikasi Politik: Teori dan Praktek* (2012), *Islam dan Komunikasi Antar Budaya* (Fidkom UIN Jakarta, 2013) dan *Risalah Politik Perempuan* (Empat Pena Publishing, 2014). Mengikuti berbagai seminar dan *call for paper*: ADIC–UIIM, AMIC, Unpad, UI, UP, UPH, UMB, Unsoed, dan lain-lain. Menulis di berbagai surat kabar nasional dan daerah: Media Indonesia, Sindo, Radar Tangerang, dan lain-lain. Aktif di berbagai organisasi seperti Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Aceh (IMAPA), Taman Iskandar Muda (TIM), Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI). Penulis dapat dihubungi via email: nyakmah@yahoo.com. ■

Catatan

